



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nyoman Arta Wirawan, S.E.;**
Tempat Lahir : Anturan;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Kepala LPD Desa Adat Anturan;
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S-1);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Untuk kepentingan Penuntutan dilakukan penahanan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Untuk kepentingan Penuntutan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk kepentingan persidangan dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
9. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
10. Untuk kepentingan persidangan dilakukan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **Wayan Sumardika, S.H., CLA., I Ketut Metrajaya, S.H., I Made Sonder, S.H., Ni Made Kusdewi Cindrawati, S.H., M.H., dan I Putu Dika Paradiswara, S.H.,** para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**Bali Privacy**” yang berkantor di Jalan Muding Indah Nomor 99 X Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung-Bali, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 3660/Daf/2022, tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 November 2022 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 November 2022 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung Nomor Register Perkara : PDS -05/BLL/TIPIKOR/11/2022 tertanggal 15 November 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan membaca barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-05/BLL/TIPIKOR/11/2022 tertanggal 20 Maret 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** .
3. Menghukum terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 155.231.808.438,56 (seratus lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
 2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
 3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
 4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
 5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
 6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
 7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
 8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
 9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
 10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
 11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;

Halaman 3 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan

Halaman 4 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di DesaTemukusNo.SPK :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar GajiKaryawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953

Halaman 5 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714
58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BII/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005
71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019

Halaman 6 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Kitir Penagihan Tunggalan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar 35.521.000,- tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat Permohonan Pinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat Permohonan Pinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra, S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah, SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini, SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 7 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019
96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727
99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 - 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 - 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012;

Halaman 8 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 / 2012 Tanggal 24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 / 2013 Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 / 2010 Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 / 2010 Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 / 2010 Tanggal 11 Februari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 / 2010 Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 / 2010 Tanggal 19 Februari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 / 2010 Tanggal 26 Maret 2010
124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nuriya
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 9 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 10 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 11 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajanan an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNB/B/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggl 04 Pebruari 2015
206. Surat Rekomendasi Nomor : 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor : 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020

Halaman 12 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas
220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00

Halaman 13 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan
251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD.ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016
256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015

Halaman 14 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015

Halaman 15 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/I/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA, S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/I/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018

Halaman 16 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015
299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRAPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/I/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020

Halaman 17 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163
333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018

Halaman 18 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502
350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496
351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480
352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan
366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022

Halaman 19 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021 (asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)
374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LP LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)

Halaman 20 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)
386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan
395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m2 yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI

Halaman 21 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m² di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022
402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7 April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain

Halaman 22 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling

Halaman 23 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA

Halaman 24 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. Uang tunai sejumlah Rp.1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)

444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada LPD Anturan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NENGAH MADRA, S.E

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT AYU ARI ADNYANI

452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma

453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallingsah,

Halaman 25 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)

455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.

460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan
461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan
467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI

Halaman 26 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.

468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU

469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015

473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015

474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015

475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015

476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015
478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015
481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015
482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015
483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015
484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015
485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015

Halaman 28 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015
487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015
488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015
489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015
490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015
491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015
492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015
494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015

Halaman 29 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka

Halaman 30 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta

Halaman 31 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH.M.Kn.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E., M.M.

512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA

515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari



**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH
PUTRA DARMA SEDANA**

517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja
518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA
ADNYANA**

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN
ARTA WIRAWAN**

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2023 pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan agar berkenaan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Pemucuk LPD Desa Adat Anturan dipilih oleh Desa Adat Anturan. Usaha Kapling Tanah yang dilaksanakan di dasari oleh Berita Acara Perarem, Prajuru Desa Pakraman Anturan tanggal 26 Desember 2009. Sementara dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tidak adanya larangan tentang Usaha Kapling Tanah;
2. LPD Desa Adat Anturan adalah usaha milik Desa Adat Anturan dan berada di Wewidangan Desa Adat Anturan sebagaimana Perda Provinsi Bali Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2017. Hal ini berlaku khusus (Lex Specialis Derogat Legi Generali) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Modal awal LPD yang bersumber dari Pemerintah hanya sebesar Rp. 5.279.941,- selebihnya bersumber dari Deposito dan Tabungan Masyarakat dalam jumlah ratusan milyar.
3. Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Anturan dilakukan dihadapan Paruman Agung Krama Desa Adat Anturan;
 4. Akibat permasalahan yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan menimbulkan kerugian dipihak LPD Desa Adat Anturan dan masyarakat. Dalam arti kata bukan merupakan kerugian Negara;
 5. Kerugian Negara tidak dapat disamakan dengan kerugian LPD/Masyarakat. Mengingat pengelolaan LPD dilakukan oleh Desa Adat serta uang yang dikelola adalah uang masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari posisi Bendesa Adat tidak merupakan Pejabat TUN;
 6. Pendapat Ahli : Bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Eksekutif, nilai bantuan tersebut bersifat tetap. Jadi bantuan yang diterima oleh LPD adalah bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Eksekutif, Sedangkan bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Lembaga Perbankan, maka bantuan tersebut menjadi berkembang nilainya;
 7. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA : Kerugian kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihitung nilainya. Sehingga kerugian Negara menjadi sebatas jumlah uang Negara di LPD Desa Adat Anturan yaitu sejumlah Rp. 5.279.941,-. Jadi bukan sejumlah 151.462.558.438,56. Oleh karena di Rekening Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya masih tersimpan uang sebesar Rp. 1.949.740.949,04, maka uang Pemerintah di LPD sebesar Rp. 5.279.941,- masih utuh tersimpan. Sehingga belum terjadi kerugian Negara. Ketika terbit SK Gubernur Bali Nomor : 256/03-0/HK/2022, tentang Hibah Modal Awal LPD kepada Desa Adat, maka sejak itu sudah tidak ada uang Pemerintah di LPD. Oleh karenanya tidak terdapat kerugian Keuangan Negara;
 8. Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak Valid. Karena Auditor tidak melakukan konfirmasi/kroscek terhadap Pemucuk, Pengurus, Karyawan LPD, Prajuru Desa Adat Anturan serta masyarakat Debitur, Deposan, maupun Penabung. Hal itu wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen, sehingga hasil Audit bersesuaian dengan kebenaran Materiil;
 9. Hasil Audit yang tidak Valid tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng yang digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan Negara, hasil hitungny bertentangan

Halaman 34 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sementara tuduhan kerugian keuangan Negara Rp. 151.462.558.438,56 bukan merupakan hasil hitungan yang NYATA dan PASTI;

10. Oleh karena Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak Valid, maka hasil Audit tersebut 98 tidak dapat membuktikan kebenaran Materiil, Sehingga ini berarti bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi;
11. LPD merupakan kearifan local di Desa Adat di Bali, dilindungi oleh Negara, berlaku Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga hal ini juga berlaku Azas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP;
12. Oleh karena LPD adalah milik Desa Adat, berlaku Hukum Adat, maka persoalan LPD harus diselesaikan melalui penegak Hukum di Desa Adat yaitu Kertha Desa;
13. Oleh karena modal awal LPD dari Pemerintah sebesar Rp. 5.279.941,- di tafsirkan berbeda-beda oleh Aparat Penegak Hukum, maka Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemilik uang bermaksud untuk menghilangkan catatan uang tersebut di neraca LPD, dengan cara pada tanggal 2 Agustus 2022 Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor : 256/03-0/HK/2022, tentang Hibah Modal Awal LPD kepada Desa Adat. Dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, terhitung sejak saat itu sudah tidak ada lagi uang Pemerintah yang tercatat di LPD, sehingga terhadap kasus LPD Desa Adat Anturan saat ini tidak terjadinya Kerugian Keuangan Negara;

Atau :

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan BEBAS kepada Terdakwa, mengingat dari Fakta – Fakta yang terungkap dalam Persidangan, KASUS INI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Setelah mendengar pledooi dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2023 tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atas *pledooi* tersebut (Replik) yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya. Atas tanggapan dimaksud, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan (Duplik) atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas *pledooi* Penasehat

Halaman 35 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap sesuai Pembelaan (*Pleedoo*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS -05/BLL/TIPIKOR/11/2022, tertanggal 15 November 2022 selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan kas LPD Desa Adat Anturan, membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mentransfer ke Ida Ayu Wijayanti, yang kesemuanya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** sebesar Rp 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) dan

Halaman 36 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebesar Rp 2. 241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng, Nomor : X .710/181/ITDA/2022 Tanggal 24 Februari 2022, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Kereserasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.

Halaman 37 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menentukan antara lain :

Pasal 1 menyebutkan *"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."*

Pasal 2 menyebutkan *"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah"*

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan *" Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah."*

Pasal 25 ayat (3) menyebutkan *" Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah."*

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan *" Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman."* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan bahwa *bidang usaha LPD salah satunya mencakup usaha menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan*, dengan demikian maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan merupakan badan pengelola yang mendapat fasilitas permodalan dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang salah satu tugas pokoknya mengelola dana masyarakat, dengan demikian Pemerintah Daerah Buleleng (Bupati Buleleng) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD Desa Adat Anturan (sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-

Halaman 38 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan dimaksud pengelolaan dana masyarakat oleh LPD Desa Adat Anturan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), dengan diberlakukannya dan diterapkannya ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan maka dana yang ada dan dikelola oleh LPD Desa Adat Anturan termasuk dalam kriteria Keuangan Negara atau Kekayaan Negara/Daerah (sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan, antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

- Bahwa menurut pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa :

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Halaman 39 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan

Halaman 40 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.

- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

Halaman 42 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
 - c. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;
- Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.
- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156,96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- a. Kas senilai Rp 152.302.000,00
- b. Giro & Tabungan Rp 3.015.317.106,00

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/201 0	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pamaran	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggungjawabkan* penggunaannya oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.*”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

a.nasabah kredit dengan kode “ angka ” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

N o	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	1103201 9	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,0 0
2	1925201 0	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2,000,000,00
3	2199201 4	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	2201201 4	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	2202201 4	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,0 0

b. nasabah kredit dengan kode “ CS ” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	1525201 4	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	1919201 3	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	1920201 3	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	1921201 3	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,0 0

c. nasabah kredit dengan kode “ BG ” dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
----	--------	------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	0245201 2	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	0254201 2	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	0420201 2	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	0472201 4	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	0473201 4	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	0474201 4	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	0558201 5	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00
8	0569201 1	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	0627201 2	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	0659201 4	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	0662201 2	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	0749201 5	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	0751201 5	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	0752201 5	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	0753201 5	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	0755201 5	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	0757201 5	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	0809201 2	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00

Halaman 47 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



19	0815201 2	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	0819201 2	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	0929201 3	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	0966201 4	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	0991201 3	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	0994201 3	MD DARMA YASA TKV BG	KALIASSEM	50,000,000.00
25	0997201 3	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	0999201 3	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	1014201 2	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	1033201 2	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	1076201 3	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	1085201 0	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	1093201 0	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	1185201 2	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	1186201 2	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	1205201 4	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	1207201 4	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	1208201 4	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00



37	1209201 4	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	1210201 4	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	1212201 4	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	1213201 4	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	1214201 4	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	1216201 4	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	1217201 4	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	1218201 4	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	1269201 3	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	1272201 3	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	1274201 3	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	1400201 2	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	1402201 2	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	1404201 2	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	1407201 2	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	1408201 2	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	1409201 2	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	1432201 2	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55	1435201 2	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	1448201 3	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	1453201 3	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	1454201 3	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	1459201 3	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	1461201 3	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	1466201 3	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	1467201 3	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	1468201 3	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	1486201 1	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKE R	26,500,000.00
65	1495201 1	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	1528201 4	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	1529201 4	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	1530201 4	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	1532201 4	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	1533201 4	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	1535201 4	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	1536201 4	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00

Halaman 50 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	1553201 2	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	1556201 2	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	1563201 2	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	1568201 2	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	1576201 2	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	1581201 2	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	1753201 2	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	1758201 2	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	1897201 2	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	1906201 2	KT KARIANA (DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	1911201 2	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	1914201 2	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	1917201 2	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	1963201 3	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	1964201 3	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	1965201 3	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	1966201 3	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	1975201 3	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00

Halaman 51 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	1977201 3	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	1979201 3	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	1980201 3	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	1981201 3	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	1984201 3	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	1991201 3	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	2013201 1	PT SURA ADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	2067201 2	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	2073201 2	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	0232201 3	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
101	0236201 3	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	0240201 3	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	0243201 3	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	0246201 3	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	0257201 3	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	0263201 3	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	0265201 3	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	0269201 3	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00

Halaman 52 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	0276201			
9	3	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.00
				0

d. pemberian kredit dengan nama “Cek” sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17- 04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000.00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”)

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp. 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) merupakan kredit atas nama terdakwa sendiri dan pemberian kredit dimaksud *bertentangan* dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Batas Maksimun*

Halaman 53 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD) yang mana seharusnya kredit diberikan maksimal sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) sedangkan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD.

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling *tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa* kepada Bandesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa.",



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan. " dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan "Prajurit LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan." jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan "Prajurit LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD".

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPRR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kolektabilitas	Prosentase	Jumlah	CPRR	CPRR Ku Bentu
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340,00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807,00	
Total			244.558.830.599,00	71.595.689.007,00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,00	67.676.049.606,71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

- (1) LPD harus membentuk CPPR
- (2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
 - b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
 - c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ; dan
 - d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- a) Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- b) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- c) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- d) Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- e) Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal

Halaman 56 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan karena merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentas e	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
Total		40	1.847.161.325,60

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria "Jasa Produksi" sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
Jumlah			30.000.000,00

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
Jumlah			316.500.000,-

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
Jumlah			750.000.000,00

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
Jumlah			500.000.000,00

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
----	---------	------	--------

Halaman 59 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
Jumlah			1.000.000.000,00

6. Bahwa terdakwa Nyoman Artawirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000

Halaman 61 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000



09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditan Desa*, antara lain :
 - (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :
 - a. Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
 - b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa



- c. menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan , kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
- d. menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
- (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
- (4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.
- (5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
- 2) *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*
 - (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
 - (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
 - (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
 - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
 - (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan



- (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP, MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk keperluan pengawasan.
- (7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :
- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.* ”
- (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.* ”
- (3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini.* ”
- (4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ *Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan.* ”
- 4) Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
- (1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.* ” dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama.* ”
- (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “ *LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.* ”
- (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ *BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua*



puluh persen) dari jumlah modal LPD. “

- (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “*
- (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Prajurit LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “*
- (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “*
- (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “*
- (8) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”*
- (9) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) **dan orang lain sebesar Rp 2. 241.500.000,-** (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen)
- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara Cq Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sebesar **Rp 151.462.558.438,56** (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.710/181/ITDA/2022, tanggal 24 Februari 2022 yang terdiri dari :

Uraian	Per 31 Desember 2019
Selisih nilai kas di Bank (Neraca) dengan nilai rekening koran (sebenarnya)	1.065.576.156,96
Pencairan Kredit Fiktif (Tanpa akad Kredit)	148.549.820.956,00
Bagian Laba Bersih yang dibagikan (40%)	1.847.161.325,60
Total Kerugian	151.462.558.438,56

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 67 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** 149.221.058.439,96 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen) dan **orang lain** sebesar Rp 2.241.500.000,- (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** terdakwa selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan kas LPD Desa Adat Anturan, membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mentransfer uang ke Ida Ayu Wijayanti yang kesemuanya bertentangan dengan ketentuan Pertauran Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) atau setidaknya **sekitar jumlah itu sebagaimana** Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.710/181/ITDA/2022, tanggal 24 Februari 2022, **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yaitu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 68 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Keresasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
- Bahwa Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menentukan antara lain :

Pasal 1 menyebutkan “ *Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.* “

Pasal 2 menyebutkan “ *Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah*”

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* “

Halaman 69 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan “ *Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.* ”

Pasal 25 ayat (3) menyebutkan “ *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.* ”

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan “*Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.* ” dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan bahwa *bidang usaha LPD salah satunya mencakup usaha menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan*, dengan demikian maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan merupakan badan pengelola yang mendapat fasilitas permodalan dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang salah satu tugas pokoknya mengelola dana masyarakat, dengan demikian Pemerintah Daerah Buleleng (Bupati Buleleng) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD Desa Adat Anturan (sesuai *ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*) sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan dimaksud pengelolaan dana masyarakat oleh LPD Desa Adat Anturan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (sesuai *ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*), dengan diberlakukannya dan diterapkannya ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan maka dana yang ada dan dikelola oleh LPD Desa Adat Anturan termasuk dalam kriteria Keuangan Negara atau Kekayaan Negara/Daerah (sebagaimana ketentuan *Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng,

Halaman 70 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

- Bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa:

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Halaman 71 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- (2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa (perbuatan terdakwa tersebut *tidak sesuai* dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun

Halaman 73 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
2. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
3. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
4. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

Halaman 74 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan *tidak mentaati* prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:
 1. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :*

Halaman 75 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- a. Kas senilai Rp 152.302.000,00
- b. Giro & Tabungan Rp 3.015.317.106,00

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/2010	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pemaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggungjawabkan* penggunaannya Oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “ *Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.*”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp. 148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. nasabah kredit dengan kode “ **angka** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	11032019	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,00
2	19252010	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2.000.000,00
3	21992014	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	22012014	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	22022014	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,00

- b. nasabah kredit dengan kode “ **CS** ” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
----	--------	------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

c. nasabah kredit dengan kode " BG " dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	04732014	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	04742014	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	05582015	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00
8	05692011	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	06272012	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	06592014	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	06622012	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	07492015	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	07512015	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	07522015	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	07532015	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	07552015	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	07572015	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	08092012	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	08152012	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	08192012	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	09292013	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	09662014	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	09912013	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	09942013	MD DARMAYASA	KALIASEM	50,000,000.00

Halaman 78 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TKV BG		
25	09972013	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	09992013	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	10142012	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	10332012	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	10762013	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	10852010	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	10932010	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	11852012	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	11862012	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	12052014	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	12072014	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	12082014	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00
37	12092014	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	12102014	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	12122014	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	12132014	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	12142014	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	12162014	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	12172014	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	12182014	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	12692013	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	12722013	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	12742013	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	14002012	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	14022012	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	14042012	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	14072012	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	14082012	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	14092012	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00

Halaman 79 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	14322012	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	14352012	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	14482013	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	14532013	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	14542013	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	14592013	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	14612013	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	14662013	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	14672013	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	14682013	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	14862011	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00
65	14952011	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	15282014	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	15292014	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	15302014	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	15322014	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	15332014	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	15352014	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	15362014	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	15532012	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	15562012	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	15632012	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	15682012	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	15762012	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	15812012	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	17532012	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	17582012	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	18972012	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	19062012	KT KARIANA (DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00

Halaman 80 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	19112012	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	19142012	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	19172012	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	19632013	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	19642013	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	19652013	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	19662013	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	19752013	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	19772013	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	19792013	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	19802013	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	19812013	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	19842013	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	19912013	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	20132011	PT SUR AADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	20672012	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	20732012	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	02322013	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
101	02362013	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	02402013	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	02432013	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	02462013	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	02572013	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	02632013	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	02652013	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	02692013	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
109	02762013	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.00

d. pemberian kredit dengan nama “ **Cek** ” sebanyak 6 (enam) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04- 2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000.00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”)

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) telah melampaui Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK), karena kredit yang diberikan tersebut sebesar 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD, yang mana seharusnya maksimal kredit yang bisa diberikan adalah sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), sehingga telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu*

Halaman 82 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD)."

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling *tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada Bendesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa.", Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan. " dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan "Prajurit LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c.*



Tahunan.” jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD”.

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPPR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kolektabi li tas	Prosent se	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942, 00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,0 0	2.622.084.340,0 0	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,0 0	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,0 0	64.383.185.807, 00	
Tota l			244.558.830.599,	71.595.689.007, 00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,0 0	67.676.049.60 6, 71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

- (1) LPD harus membentuk CPPR
- (2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
- b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
- c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ;
dan
- d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- a) Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- b) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- c) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- d) Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau dipungut oleh staf LPLPD; dan
- e) Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan karena merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 85 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
Total		40	1.847.161.325,60

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria “Jasa Produksi” sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00

Halaman 86 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	30.000.000,00
---------------	----------------------

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
Jumlah			316.500.000,-

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
Jumlah			750.000.000,00

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
Jumlah			500.000.000,00

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00

Halaman 88 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



10	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
Jumlah			1.000.000.000,00

6. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020 , dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000



18/02	OXS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000

Halaman 91 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*
 - (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :
 - a. Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
 - b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
 - c. menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan , kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
 - d. menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
 - (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.



- (3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
 - (4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.
 - (5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa , antara lain :
- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
 - (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
 - (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
 - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
 - (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan
 - (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk keperluan pengawasan.
 - (7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :



- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.*”
 - (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.*”
 - (3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini.*”
 - (4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “*Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan.*”
- 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
- (1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.*” dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama.*”
 - (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “*LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.*”
 - (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.*”
 - (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*LPD harus membentuk CPRR,*” dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki*”



kategori macet. “

- (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
 - (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan *laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “*
 - (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “*LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “*
 - (8) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “*Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”*
 - (9) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik
- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 149.221.058.439,96 (*seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam sen*) dan **orang lain** sebesar Rp 2. 241.500.000,- (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen*)
 - Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara Cq Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sebesar **Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta limaratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh**



delapan rupiah lima puluh enam sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.710/181/ITDA/2022, tanggal 24 Februari 2022 yang terdiri dari :

Uraian	Per 31 Desember 2019
Selisih nilai kas di Bank (Neraca) dengan nilai rekening koran (sebenarnya)	1.065.576.156,96
Pencairan Kredit Fiktif (Tanpa akad Kredit)	148.549.820.956,00
Bagian Laba Bersih yang dibagikan (40%)	1.847.161.325,60
Total Kerugian	151.462.558.438,56

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

Bahwa **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp 151.462.558.438,56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Keserasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

Halaman 97 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa:

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

Halaman 98 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah

Halaman 99 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah

Halaman 100 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

- Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
- Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE secara melawan

Halaman 101 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah melakukan perbuatan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :*

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- a. Kas senilai Rp 152.302.000,00
- b. Giro & Tabungan Rp 3.015.317.106,00

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00

Halaman 102 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional Akuntan	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/201 0	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/200 1	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pemaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggungjawabkan* penggunaannya oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Bilamana modal*

Halaman 103 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa."

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. nasabah kredit dengan kode " **angka** " dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	1103201 9	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,0 0
2	1925201 0	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2.000.000,00
3	2199201 4	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	2201201 4	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	2202201 4	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,0 0

- b. nasabah kredit dengan kode " **CS** " dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

- c. nasabah kredit dengan kode " **BG** " dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
----	--------	------	--------	------------

Halaman 104 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00
5	04732014	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	04742014	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	05582015	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00
8	05692011	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	06272012	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	06592014	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	06622012	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	07492015	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	07512015	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	07522015	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	07532015	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	07552015	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	07572015	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	08092012	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	08152012	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	08192012	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	09292013	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	09662014	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00
23	09912013	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	09942013	MD DARMAYASA TKV BG	KALIASEM	50,000,000.00
25	09972013	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	09992013	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	10142012	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	10332012	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	10762013	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	10852010	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	10932010	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	11852012	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	11862012	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00

Halaman 105 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	12052014	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	12072014	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	12082014	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00
37	12092014	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	12102014	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	12122014	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	12132014	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00
41	12142014	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	12162014	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	12172014	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	12182014	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	12692013	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	12722013	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	12742013	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	14002012	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	14022012	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	14042012	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	14072012	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	14082012	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	14092012	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	14322012	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	14352012	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	14482013	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	14532013	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	14542013	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00
59	14592013	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	14612013	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	14662013	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	14672013	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	14682013	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	14862011	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00
65	14952011	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	15282014	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00

Halaman 106 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	15292014	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	15302014	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	15322014	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	15332014	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	15352014	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	15362014	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	15532012	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	15562012	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	15632012	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	15682012	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00
77	15762012	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	15812012	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	17532012	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	17582012	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	18972012	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	19062012	KT KARIANA (DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	19112012	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	19142012	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	19172012	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	19632013	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	19642013	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	19652013	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	19662013	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	19752013	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	19772013	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	19792013	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	19802013	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	19812013	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00
95	19842013	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	19912013	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00

Halaman 107 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	20132011	PT SURA ADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	20672012	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	20732012	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
100	02322013	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
101	02362013	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
102	02402013	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
103	02432013	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
104	02462013	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
105	02572013	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
106	02632013	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
107	02652013	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
108	02692013	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
109	02762013	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.

d. pemberian kredit dengan nama “**Cek**” sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00
2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000.00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan



Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”)

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) merupakan kredit atas nama terdakwa sendiri dan pemberian kredit dimaksud *bertentangan* dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD*” yang mana seharusnya kredit diberikan *maksimal sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah)* sedangkan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD.

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling *tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada Bendesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa.", Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan "Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan. " dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan "Prajurit LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap: a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan." jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan "Prajurit LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD".*

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu-ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPRR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

N	Kolektabilit	Prosentasi	Jumlah	CPRR	CPRR
---	--------------	------------	--------	------	------

Halaman 110 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



o	as	se			Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340, 00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225, 00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807, 00	
Tot al			244.558.830.59 9,00	71.595.689.007, 00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400, 00	67.676.049.6 06, 71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

- (1) LPD harus membentuk CPRR
- (2) Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
 - b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
 - c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ; dan
 - d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- a) Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- c) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- d) Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- e) Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan karena merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2019	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
Total		40	1.847.161.325,60

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali

Halaman 112 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria "Jasa Produksi" sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
Jumlah			30.000.000,00

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-

Halaman 113 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
Jumlah			316.500.000,-

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
Jumlah			750.000.000,00

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00

Halaman 114 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
Jumlah			500.000.000,00

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
Jumlah			1.000.000.000,00

Halaman 115 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000

Halaman 116 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000

Halaman 117 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000

Halaman 118 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH KESELURUHAN	Rp. 397,750,000
--------------------	--------------------

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan , kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
- menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

- (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

- (3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD

- (4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.

- (5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya

- (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan

Halaman 119 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



- kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
- (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
 - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
 - (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan
 - (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk keperluan pengawasan.
 - (7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :
- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.* “
 - (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “
 - (3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini. “
 - (4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “
- 4) Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan



Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :

- (1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.* “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama.* “
- (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “*LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.* “
- (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.* “
- (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “
- (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
- (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta **seluruh** dokumen diarsip dengan tertib. “
- (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan
- (8) operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “
- (9) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan



pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”

- (10) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Lebih lebih Subsidair :

Bahwa **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dan pada tahun 2007 telah dilakukan pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan terdakwa sebagai Kepala LPD Desa Adat Anturan.

- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Kerasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng maka susunan Pengurus LPD Desa Adat Anturan antara lain :

Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.

Tata Usaha : Luh Sawindri

Kasir : Nyoman Suartini

Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kd. Sudiarta., Gd. Pantiasa.

- Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai Pasal 7 yang mengatur :

(1) Lapangan Usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk

Halaman 123 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.

- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD

- Bahwa menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan bahwa LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa sesuai yang mengatur :

(1) Bidang usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
- b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng didalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Halaman 124 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain itu berdasarkan ketentuan 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka LPD Desa Adat Anturan harus membuat kerja sama terlebih dahulu dengan desa diluar wilayah Desa Adat Anturan yang isinya mencakup pelayanan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit LPD Desa Adat Anturan, kepada Krama Desa dari desa yang mengadakan kerja sama dengan LPD Desa Adat Anturan.

- Bahwa selain itu Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, juga telah menjalankan usaha jual-beli kavling tanah dimana usaha jual-beli kavling tanah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa karena bidang usaha LPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa tersebut bersifat limitatif/terbatas), dimana LPD hanya diperbolehkan menjalankan usaha menerima/menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan serta memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang mana khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, selain itu dibahas kemungkinan seperti penunjukan Kepala LPD (terdakwa) untuk bisa namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, kemudian hasil rapat

Halaman 125 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Parerem dan dijadikan dasar oleh terdakwa didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa penggunaan Berita Acara Perarem yang bukan merupakan hasil keputusan Paruman Krama Adat sebagai dasar perluasan atau pengembangan bidang usaha didalam mengelola dan menjalankan usaha LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Nyoman Artawirawan, S.E selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur bahwa Prajuru LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya, dan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam Paruman Desa untuk mendapat persetujuan. RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan, disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu, juga telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan, yang disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;

Halaman 126 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



c. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

d. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD;

Dalam membuat rencana penyaluran dana, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif. Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD. RK-RAPB dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa. Prajuru LPD melaksanakan RK-RAPB yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

- Bahwa yang seharusnya menjadi **dasar** dalam pengelolaan bidang usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang telah ditetapkan dalam Paruman Desa Anturan dan telah disahkan oleh Bendesa Adat Anturan, **bukan** hasil rapat tanggal 26 Desember 2009 yang hanya dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan, Pengawas LPD, Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersama Staff Karyawan/Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Parerem, tanpa ditetapkan dalam Paruman Desa Adat Anturan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dimaksud sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) dalam mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE *tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Kas LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 1.065.576.156,96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :*

Bahwa berdasarkan Akun Kas dan Setara Kas pada Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 tercatat senilai Rp 3.167.619.106,00 yang terdiri atas :

- a. Kas senilai Rp 152.302.000,00
- b. Giro & Tabungan Rp 3.015.317.106,00

namun berdasarkan data kas LPD Desa Adat Anturan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya adalah sebesar Rp1.949.740.949,04 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank	No. Rekening	2019 (Rp)
1	BRI	8801019888502,00	0.00
2	KSP Mandala Amerta Sedana	F/104/11	811,119.00
3	BNI	49876174	461,232.00
4	BNI	325415666	0
5	BPD	011.02.02.34008-0	70,048,696.48
6	BPD	017 02.02.03346-6	3,264,446.36
7	Mandiri	145-00-9920946-8	0
8	BCA	8270398635	0
9	BPR Candra Indra	122090675	1,202,862.00
10	BPR Lestari	100057035	122,246,113.33
11	KSP Nusa Abadi	A/1262/19	26,241,832.00
12	CIMB Niaga	704744+11	135,215.74
13	Bank Sinarmas	40514457	982,050.00
14	Maybank	1-212-50170-5	982,000.00
15	BPR Candra Indra	122019724	0.00
16	KSP Bali Nasional	3298/TB/BN/IV/2013	1,089,357.00

Halaman 128 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akuntan		
17	LPD Kalianget	0154/BT/LPD/K/XI/14	33,360,000.00
18	LPD Alasangker	5245/BC/LPD/ALS/2010	20,149,087.00
19	LPD Ambengan	06798/TB/IV/14	1,169,555,404.00
20	LPD Ambengan	08026/TS/VII/2019	250,487,430.00
21	LPD Alasangker	2714/BA/LPD/ALS/2001	24,256,243.00
22	LPD Banyuasri	1289/LPD/ASRI/IV/10	85,400,518.13
23	LPD Pamaron	4812	16,865,150.00
24	LPD Selat	1728	7,918,516.00
25	LPD Bila Bajang	120493	37,787,009.00
26	LPD Banyualit	5118	76,496,668.00
27	BPD	014 02.22.01686-5	0
Jumlah			1,949,740,949.04

Dengan demikian terdapat selisih dana sebesar Rp 1.065.576.156.96 (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) yang *tidak dapat dipertanggung jawabkan* penggunaannya oleh Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE., terjadi karena terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pad ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.*”

2. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE, selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. nasabah kredit dengan kode “**angka**” dibelakang nama nasabah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

Halaman 129 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	11032019	arta 1219	Anturan	135.045.899.356,00
2	19252010	KT SEMIRTA 0012,06	MUNDUK	2.000.000,00
3	21992014	GEDEK DPR 31	ANYAR	500.000.000,00
4	22012014	GEDE SUTA 31	LEBAH SIUNG	500.000.000,00
5	22022014	JAYA ASMARA 31	JL GAJAH MADA SGR	39.000.000,00
Jumlah				136.086.899.356,00

b. nasabah kredit dengan kode “CS” dibelakang nama nasabah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	15252014	BUK EMI CS	JL BEKISAR	400.000.000,00
2	19192013	DW SUKRAWAN CS	BUNGKULAN	500.000.000,00
3	19202013	KT RIMBAWA CS	JL BEKISAR	185.000.000,00
4	19212013	GD SUARTANA CS	ANYAR	195.000.000,00
Jumlah				1.280.000.000,00

c. nasabah kredit dengan kode “BG” dibelakang nama nasabah sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yaitu :

No	No. PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	02452012	L DAR BG	SUDAJI	14,000,000.00
2	02542012	AYU NOVITASARI BG	ANYAR	12,000,000.00
3	04202012	ARYA SUARSANA BG	TEMUKUS	20,000,000.00
4	04722014	GEDE SUTA BG	LEBAH SIUNG	300,000,000.00

Halaman 130 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	0473201 4	SUPARIYASA BG	BANYUALIT	213,800,000.00
6	0474201 4	MADE GAWENG BG	DESA MUNDUK	100,000,000.00
7	0558201 5	nym arta bg	Anyar	500,000,000.00
8	0569201 1	SUALNDRI TKV BG	BANJAR	13,000,000.00
9	0627201 2	KD AGUS ARIADI A BG	PASAR	20,000,000.00
10	0659201 4	GST MD OKA BG	PEMARON	90,000,000.00
11	0662201 2	WYN SUKERATIH BG	PASAR	3,000,000.00
12	0749201 5	SULANDRI BG	GEROKGAK	200,000,000.00
13	0751201 5	WYN NIDA BG	PENARUKAN	250,000,000.00
14	0752201 5	BUDARPA BG	JL NUSA INDAH	200,000,000.00
15	0753201 5	WIRADNYANA BG	GOBLEG	100,000,000.00
16	0755201 5	IDA RASIDA BG	LABAK ANTURAN	50,000,000.00
17	0757201 5	IDA KDE NURIJA BG	LOMBOK	100,000,000.00
18	0809201 2	PT SUTA ADNYANA BG	PASAR	5,000,000.00
19	0815201 2	KT SERINGA BG	PASAR	14,125,000.00
20	0819201 2	NYM GINANTRA BG	MUNDUK	6,500,000.00
21	0929201 3	NYM ARTA W BG	ANYAR	269,681,100.00
22	0966201 4	BUDIASTRA BG	BANYUALIT	100,000,000.00

Halaman 131 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0991201 3	DUNIA BG	NEGARA	70,000,000.00
24	0994201 3	MD DARMAYASA TKV BG	KALIASEM	50,000,000.00
25	0997201 3	ABAYA BG	UME ANYAR	40,000,000.00
26	0999201 3	KT SUTAMA TKV BG	SERIRIT	23,200,000.00
27	1014201 2	MD WIRYA BG	BANYUALIT	10,350,000.00
28	1033201 2	NYM MARTIKA BG	BANYUALIT	10,000,000.00
29	1076201 3	KT MASDA BG	ANYAR	150,000,000.00
30	1085201 0	KD SRINADA BG	PEMARON	6,500,000.00
31	1093201 0	MD ARIASA/PENG BG	ANYAR	90,000,000.00
32	1185201 2	KETUT MUSTANDA BG	BANYUALIT	50,000,000.00
33	1186201 2	NYM MULIARTHA BG	TEMUKUS	65,000,000.00
34	1205201 4	SISWA P BG	BAKTISRAGA	24,675,000.00
35	1207201 4	DW NYM LABA BG	PEMARON	139,000,000.00
36	1208201 4	KARYASA YADNYA BG	LILIGUNDI	200,000,000.00
37	1209201 4	NYM KERTA BG	BUTON	92,000,000.00
38	1210201 4	WIJAKSANA BG	PASAR	100,000,000.00
39	1212201 4	ASMARA JAYA BG	BPD SINGARAJA	150,000,000.00
40	1213201 4	DW PT HERYAWAN BG	POLSEK SUKASADA	50,000,000.00

Halaman 132 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	1214201 4	KM SWANDRA BG	MUNDUK	100,000,000.00
42	1216201 4	GD RUMA BG	PANJI SAHSAHAN	100,000,000.00
43	1217201 4	MD ARIASA BG	C BULUH	75,000,000.00
44	1218201 4	ALIT AGUSTIKA BG	SINGARAJA	147,000,000.00
45	1269201 3	MANGKU NEKA BG	MUNDUK	100,000,000.00
46	1272201 3	SUMBAWA BG	KAYU PUTIH	600,000,000.00
47	1274201 3	SRI WAHYUNI BG	LABAK	325,000,000.00
48	1400201 2	LAKSANA ARYA BG	PASAR	10,000,000.00
49	1402201 2	RUMIADA BG	GAMBUH	10,000,000.00
50	1404201 2	GD KARSANA BG	MUNDUK	36,000,000.00
51	1407201 2	MD SUARTA BG	BR TEGAL	39,000,000.00
52	1408201 2	KD PARIASA / ARIS BG	MUNDUK	6,000,000.00
53	1409201 2	WYN PARJI BG	MUNDUK	25,000,000.00
54	1432201 2	NYM AGUS P BG	MUNDUK	30,000,000.00
55	1435201 2	WILIS BG	TIGAWASA	40,000,000.00
56	1448201 3	SULANDRI BG	BANJAR	235,000,000.00
57	1453201 3	GD KARMADA BG	LABAK	314,000,000.00
58	1454201 3	MASDA /TIAH BG	ANYAR	226,000,000.00

Halaman 133 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	1459201 3	WIRASASTRA BG	PASAR	700,000,000.00
60	1461201 3	KT WIANA BG	DS MUNDUK	175,000,000.00
61	1466201 3	SUSANA/SUYASA BG	SINGARAJA	250,000,000.00
62	1467201 3	KT WITA WIADNYANA BG	DPS	50,000,000.00
63	1468201 3	JUHENDRA BG	PANJI	65,000,000.00
64	1486201 1	LPD ALASANGKER BG	ALASANGKER	26,500,000.00
65	1495201 1	KT MUSTARA BG	MUNDUK	10,000,000.00
66	1528201 4	IDA LINGSIR PANJI BG	PANJI	400,000,000.00
67	1529201 4	GST KD PUTRA BG	MUNDUK	300,000,000.00
68	1530201 4	SALAWANGI BG	SUKASADA	300,000,000.00
69	1532201 4	DW PT ARTA TKV BG	PEMARON	200,000,000.00
70	1533201 4	KENENG BG	LABAK	125,000,000.00
71	1535201 4	AA SUADNYANA BG	T MUNGGA	360,000,000.00
72	1536201 4	RENINGSIH BG	PEMARON	300,000,000.00
73	1553201 2	NYM SUADNYANA BG	TIGAWASA	35,000,000.00
74	1556201 2	NENGAH PURNI BG	SINGARAJA	1,927,500.00
75	1563201 2	DALIM / PT SUARDIKA BG	LABAK	40,000,000.00
76	1568201 2	DW KT PASTIKA BG	PEMARON/ BANJAR	7,000,000.00

Halaman 134 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	1576201 2	KD MULIAWAN BG	KALIBUKBUK	15,000,000.00
78	1581201 2	PT GIRI S BG	LABAK	13,000,000.00
79	1753201 2	DW ARNAYA BG	DS BANJAR	12,500,000.00
80	1758201 2	KD WIDIARDIKA BG	LABAK	92,663,000.00
81	1897201 2	KM MUKIARTA BG	PASAR	35,000,000.00
82	1906201 2	KT KARIANA (DEK PONG) BG	MUNDUK	20,000,000.00
83	1911201 2	ROY W BG	DENPASAR	70,000,000.00
84	1914201 2	KT MERTA /LOGAM JAYA BG	BANYUALIT	18,750,000.00
85	1917201 2	PUTU BUDIASA BG	SIDATAPA	22,000,000.00
86	1963201 3	MANGKU BUDIASA BG	BANYUALIT	80,000,000.00
87	1964201 3	DAYU H ANJASWARI BG	PASAR	15,000,000.00
88	1965201 3	PT SUARTANA BG	LABAK	40,000,000.00
89	1966201 3	PAULINA KARTINI BG	BAKTISRAGA	10,000,000.00
90	1975201 3	GD WUDI HANDARA BG	PASAR	34,500,000.00
91	1977201 3	ASMARA JAYA BG	T MUNGGA	25,000,000.00
92	1979201 3	MADE ARNAYA BG	CELUK BULUH	26,050,000.00
93	1980201 3	KD SUMITRA BG	ANYAR	20,000,000.00
94	1981201 3	NYM DARMAYASA BG	PASAR	120,000,000.00

Halaman 135 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	1984201 3	DW PUTU ARTA BG	PEMARON	75,000,000.00
96	1991201 3	MUSTAWA BG	CELUK BULUH	38,000,000.00
97	2013201 1	PT SURA ADNYANA BG	ANYAR	3,800,000.00
98	2067201 2	NGH GELGEL C BG	MUNDUK	10,000,000.00
99	2073201 2	WY BANGSING BG	LABAK	40,000,000.00
10 0	0232201 3	LAHEN BG	DESA MUNDUK	17,000,000.00
10 1	0236201 3	SUASMITA BG	GOBLEG	38,000,000.00
10 2	0240201 3	ERIA RISTAWAN BG	JL BEKISAR	110,000,000.00
10 3	0243201 3	DIASMA BG	DESA MUNDUK	110,000,000.00
10 4	0246201 3	MADE SUWINAYA SH BG	LABAK	45,000,000.00
10 5	0257201 3	ANGGA YASA BG	BUANA SARI	30,000,000.00
10 6	0263201 3	NYOMAN RADI BG	PASAR	10,000,000.00
10 7	0265201 3	WYN PARJI P BG	MUNDUK	17,000,000.00
10 8	0269201 3	PUTU KERTIASA BG	MUNDUK	75,000,000.00
10 9	0276201 3	KT WITA BG	JL KRESNA	60,000,000.00
Jumlah				11,013,521,600.00

d. pemberian kredit dengan nama “ **Cek** ” sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

No	No PK	Nama	Alamat	Saldo (Rp)
1	00532013	CEK PK PURWO TGL 8 DAN 15 MARET 2913	MOJOKERTO	70.000.000,00

Halaman 136 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	06102013	CEK PAK GUSTI 17-04-2013	SINGARAJA	4.400.000,00
3	01462013	CEK PAK GUSTI 20 03 13	SERIRIT	12.000.000.00
4	03762013	CEK PAK GUSTI 20,04,13	SERIRIT	12.000.000,00
5	04652013	CEK PAK GUSTI	SERIRIT	11.000.000,00
6	20272012	CEK PURWO	MOJOKERTO	60.000.000,00
Jumlah				169.400.000,00

pemberian kredit diatas dilakukan *tanpa adanya perjanjian kredit atau akad kredit* antara penerima kredit dengan LPD Desa Adat Anturan (selaku Pemberi kredit) dan *tanpa adanya jaminan* yang diserahkan kepada LPD Desa Adat Anturan (bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.” serta “LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”)

Kredit fiktif dengan Nomor PK 11032019 atas nama arta 1219 dengan alamat Anturan senilai Rp 135.045.899.356,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) merupakan kredit atas nama terdakwa sendiri dan pemberian kredit dimaksud *bertentangan* dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “*Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD*) yang mana seharusnya kredit diberikan *maksimal sebesar Rp 4.825.589.116,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah)* sedangkan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 135.045.899.356,00 (*seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) atau 3161,63% (tiga ribu seratus enam puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah modal LPD.

3. Bahwa Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE juga telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng,

Halaman 137 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra dilakukan oleh terdakwa sendiri karena terdakwa yang menyimpan serta mengelola semua dana yang ada di LPD Desa Adat Anturan termasuk uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, namun penggunaan uang hasil penjualan tanah kavling *tidak pernah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh terdakwa* kepada Bendesa maupun Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD), sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan *ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 yang menyebutkan “Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa.”, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 Pasal 17 yang menyebutkan “Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD secara teratur setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan. “ dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 17 yang menyebutkan “Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD setiap :*

a. 1 (satu) bulan; b. 3 (tiga) bulan; dan c. Tahunan.” jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan “Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD”.

Halaman 138 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPPR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kolektabilitas	Prosentase	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0,5 %	146.236.326.942,00	731.181.635,00	
2	Kurang Lancar	10 %	26.220.843.400,00	2.622.084.340,00	
3	Diragukan	50 %	7.718.474.450,00	3.859.237.225,00	
4	Macet	100 %	64.383.185.807,00	64.383.185.807,00	
Total			244.558.830.599,00	71.595.689.007,00	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)				3.919.639.400,00	67.676.049.606,71

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat yaitu :

- (1) LPD harus membentuk CPPR
- (2) Pembentukan CPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0,5 % (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
 - b. 10 % (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar
 - c. 50 % (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan ; dan
 - d. 100 % (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.

Halaman 139 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Bahwa kurangnya pembentukan CPRR (Cadangan Piutang Ragu-ragu) sebagaimana yang dijelaskan diatas berakibat pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh terdakwa Nyoman Artawirawab bersama Pengurus LPD Desa Adat Anturan menjadi lebih saji (*overstatement*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat maka pembagian keuntungan bersih LPD dipergunakan sebagai berikut :

- Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD dan Panureksa LPD;
- Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
- Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diatas maka proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Nyoman Arta wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan dan merupakan bentuk pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi karena hal tersebut merupakan nilai kerugian LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember	Prosentase	Rp
------------	--------------------------------	------------	----



	2019		
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4.617.903.314,00	20	923.580.662,80
Jasa Produksi		10	461.790.331,40
Dana Pemberdayaan		5	230.895.165,70
Dana Sosial		5	230.895.165,70
Total		40	1.847.161.325,60

5. Bahwa terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan telah membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat karena uang tersebut bukan termasuk kriteria “Jasa Produksi” sebesar 10% (sepuluh persennya) dapat diberikan kepada Prajuru, Karyawan dan Panureksa LPD Desa Adat Anturan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,00
2	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00



Jumlah	30.000.000,00
---------------	----------------------

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-
9	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
Jumlah			316.500.000,-

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00



15	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16	4217	Budiastra	26.250.000,00
17	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
Jumlah			750.000.000,00

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	7695	JSW	25.000.000,00
2	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3	4217	Budiastra	40.000.000,00
4	303	Arta W	65.000.000,00
5	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00
9	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
Jumlah			500.000.000,00

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	140.000.000,00
2	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00



5	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,0 0
6	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,0 0
7	2486	Komang Beni	70.000.000,0 0
8	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,0 0
9	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,0 0
10	126	Putu Swastika	15.000.000,0 0
11	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,0 0
12	6797	Kadek Raka	15.000.000,0 0
13	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,0 0
14	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,0 0
15	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,0 0
16	9667	Agus Mahardika	10.000.000,0 0
17	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,0 0
18	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,0 0
19	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,0 0
20	9671	Putu Suartika	10.000.000,0 0
21	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,0 0
22	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,0 0



23	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,0 0
Jumlah			1.000.000.00 0,00

6. Bahwa terdakwa Nyoman Artawirawan, SE telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000

Halaman 146 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000

Halaman 147 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Bahwa perbuatan terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang *Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :*

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima /menghimpun dana dari krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- menerima Pinjaman dari Lembaga Keuangan maksimum sebesar Rp. 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan , kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana
- menyimpan kelebihan, likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

(2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

(3) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD

(4) Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD dan PLPDK.

(5) Pasal 17 yang menyebutkan Laporan tentang kegiatan perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.

2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang

Halaman 148 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

- (1) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Setiap tahun Pengurus membuat RK dan RAPB untuk tahun berikutnya
 - (2) Pasal 15 ayat (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapatkan pengesahan
 - (3) Pasal 15 ayat (3) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.
 - (4) Pasal 15 ayat (4) Setiap perubahan RK dan RAPB dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan Prajuru Desa dan disampaikan kepada pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan
 - (5) Pasal 15 ayat (5) Apabila perubahan RK dan RAPB tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diberlakukan RK dan RAPB tahun berjalan
 - (6) Pasal 15 ayat (6) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk keperluan pembinaan dan kepada MUDP , MMDP, LPLPD Provinsi dan LPLPD Kabupaten/Kota untuk keperluan pengawasan.
 - (7) Pasal 17 yang menyebutkan Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada BUMDesa dan LPLPD secara teratur setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :
- (1) Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Bidang usaha LPD mencakup : a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan, b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa, c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerja sama antar desa, d. Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. “*
 - (2) Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “
 - (3) Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan

Halaman 149 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Peraturan Daerah ini. “

- (4) Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “
- 4) Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
 - (1) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lainnya.* “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada Krama Desa dari Desa lain yang bekerja sama.* “
 - (2) Pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa “*LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.* “
 - (3) Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD. “
 - (4) Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “LPD harus membentuk CPRR, “ dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar, b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori kurang lancar, c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang memiliki kategori diragukan dan d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang memiliki kategori macet. “
 - (5) Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
 - (6) Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “
 - (7) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan



yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan

- (8) operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “
- (9) Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”
- (10) Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*Exceptie*) secara tertulis tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dan mengemukakan pendapatnya secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan memutuskan pada putusan sela pada Hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dan Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **Drs. Ketut Mangku**;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Bendesa Adat Anturan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sejak 10 Februari 2015 (Periode Pertama) sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 dan sekitar bulan Januari 2020 (Periode Kedua) sampai sekarang



berdasarkan Musyawarah Mufakat Desa Adat Anturan, dengan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program pembangunan Trihitakarana dibidang Parahyangan, Pawongan, Pelemahan.
 - b. Melaksanakan tugas pengawasan LPD Desa Anturan
- Bahwa LPD Desa Adat Anturan didirikan pada tahun 1990, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi sumber dana yang menjadi modal pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah). Modal awal LPD Anturan hanya Rp.2.000.000,- yang bersumber dari Gubernur Bali.
 - Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pengurus LPD Desa Pakraman Anturan :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Bendahara : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, PutuSwastika, Komang Sumanaya, Sudiarta., Gd. Pantiasa
- Untuk saat ini struktur kepengurusan LPD Desa Adat Anturan pada umumnya tidak ada perubahan namun yang ada hanya penambahan pada karyawan pembantu yang sebelumnya 11 orang menjadi sekitar 20 orang
- Bahwa Yang menjadi acuan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan adalah Perda Bali No.3 tahun 2017, Pergub Bali No.44 tahun 2017 tentang LPD namun saat ini saksi sedang Menyusun perarem/keputusan paruman Desa berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan saat ini.
 - Bahwa Di dalam SK Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pengurus LPD Desa Pakraman Anturan saksi tidak tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan, namun karena saksi menjabat sebagai Bendesa Adat maka secara otomatis saksi sebagai Pengawas LPD.

- Bahwa Tugas selaku Pengawas LPD Desa Anturan adalah :
 - a. Melakukan pengawasan LPD
 - b. Memberikan saran saran dan pertimbangan
 - c. Menandatangani kelengkapan administrasi terkait permohonan Kredit nasabah dimana saksi hanya mengetahui saja dan selama ini proses pencairan kredit sudah dilaksanakan oleh kepala LPD dan saksi baru menandatangani setelah selesai semua proses dan pencairan kredit, itu hanya untuk melengkapi administrasi saja
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Anturan LPD Desa Adat Anturan melaksanakan jenis usaha meliputi :
 - a. menghimpun dana berupa Deposito, Tabungan
 - b. menyalurkan kredit
 - c. penerimaan pembayaran listrik,
 - d. penjualan pulsa,
 - e. berdasarkan berita acara perarem yang ditandatangani oleh Jro I Ketut Wedra tertanggal 26 Desember 2009 selaku Kelian Desa adat Anturan sebelum saksi menjabat bawasannya berdasarkan hasil paruman atau perarem Desa Pakraman Anturan ada pengembangan usaha dibidang pengkavlingan tanah
- Bahwa Sepengetahuan saksi, jenis usaha tanah kavling sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Bendesa sehingga saksi hanya melanjutkan dan meneruskan apa yang menjadi hasil keputusan Rapat sebelum saksi menjabat sebagai Bendesa Adat yaitu hasil Paruman Desa Pakraman Anturan tahun 2009 yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan bersama Staff Karyawan / Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, yang dituangkan dalam Berita Acara Pararem tertanggal 26 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Jro I Ketut Wedra selaku Kelian Desa Pakraman Anturan saat itu.
- Bahwa Jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.244.558.830.599,- (3077 orang nasabah) Jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp.221.898.643.291,- (2140 orang nasabah).
- Bahwa Per tanggal 30 Juli 2020 jumlah tabungan sukarela sebesar Rp.50.969.709.117,-, tabungan wajib sebesar Rp.248.661.500,-, deposito

Halaman 153 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 181.744.986.000,-. (sesuai laporan dalam neraca LPD per 30 Juli 2020.

- Bahwa Sepengetahuan saksi, LPD Anturan menerima simpanan dari masyarakat diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan berdasarkan hasil paruman tertanggal 26 Desember 2009 tersebut, sekitar tahun 2010 dan sepengetahuan saksi tidak ada Perjanjian Kerjasama antar Desa.
- Bahwa Proses penyaluran kredit kepada para nasabah di LPD Desa Anturan adalah nasabah mengajukan permohonan kredit, kemudian Ketua melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut setelah itu dilakukan survey jaminan ke lokasi,. Setelah dinyatakan layak lalu dilaksanakan Akad Kredit, kemudian setelah kredit cair saksi tandatangan selaku mengetahui sebagai kelengkapan administrasi. Sebelum tahun 2018 semua permohonan kredit yang menentukan adalah Kepala LPD. Baru setelah tahun 2018 ada bagian kredit yang menganalisis namun tugasnya pun di batasi Kepala LPD untuk kredit yang nilainya besar semua ditentukan oleh Kepala LPD.
- Bahwa Sepengetahuan saksi jaminan kredit itu wajib bagi pemohon namun ada kebijaksanaan dari Kepala LPD dan Kepala LPD lebih mengetahuinya sebagai penanggungjawab pengelolaan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa Jumlah kredit yang bisa dicairkan dinilai dari jaminan kredit yang bisa dipenuhi menurut saksi tergantung penilaian calon nasabah, pemberian kredit sampai dengan maksimal 50 % dari nilai jaminan, terutama untuk agunan seperti tanah.
- Bahwa Menurut saksi proses pencairan kredit LPD Desa Anturan tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena semua permohonan Kredit yang menentukan adalah Kepala LPD dan saksi selaku pengawas tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan kredit.
- Bahwa Sepengetahuan saksi melihat dari segi Liquiditas LPD Desa Adat Anturan memiliki resiko sangat tinggi dimana LPD kurang mampu membayar kewajiban-kewajibannya, hal ini disebabkan karena berdasarkan laporan dari Nyoman Arta Wirawan selaku Pamucuk/ketua LPD adalah :
 1. Pengambilan dana simpanan nasabah LPD (tabungan dan deposito) secara terus-menerus dalam jumlah yang besar (RAS) yang berpengaruh pada liquiditas LPD.
 2. Liquiditas LPD selain poin a diatas juga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan LPD terutama dari segi pendapatan pengembalian pokok dan bunga pinjaman kredit akibat dari pengaruh tingkat ekonomi masyarakat

Halaman 154 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



global sebagai dampak pandemic Covid'19.

3. Adanya debitur yang kurang lancar pembayarannya bahkan banyak yang macet.
4. Penjualan tanah kavling maupun penjualan tanah-tanah sitaan atau pengambilan alihan jaminan tidak lancar bahkan tidak laku dijual karena situasi ekonomi masyarakat global sebelum dan sesudah Covid'19
- Bahwa Begitu menerima laporan dari Pamucuk/Kepala LPD tersebut kami menindaklanjuti dengan berbagai Langkah :
 - a. Mengadakan rapat dengan Kepala LPD Bersama prajuru Desa Adat, Ketua Kerta Desa, ketua Saba Desa menindaklanjuti permasalahan tersebut.
 - b. Mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala LPD, Prahuru Desa Adat, Pengawas Interen, bagian Ekonomi Sekda Pemda Buleleng, Perbekel Anturan untuk membahas liquiditas LPD.
 - c. Saksi melakukan koordinasi di Dinas terkait di provinsi Bali (Dinas Kemajuan Masyarakat Desa Adat) yang dihadiri oleh Kabid Ekonomi, saksi sendiri, Kepala LPD, Ketua LPLPD provinsi Bali, Ketua LPLPD Kab. Buleleng dan Staf ahli bidang Ekonomi Pemerintah Prov. Bali.
 - d. Saksi selaku Bendesa Adat membentuk tim penanganan permasalahan (tim penyelamatan) LPD Desa Adat Anturan yang keanggotaannya terdiri dari saksi sendiri Prajuru Desa Adat, Anggota Kerta Desa dan Anggota Saba Desa.
 - e. Mengadakan tatap muka atau sosialisasi kepada para deposan/penabung baik dari dalam Desa Adat anturan maupun para Deposan berasal dari luar Desa Adat Desa Anturan.
 - f. Mengadakan rapat-rapat dengan badan pengawas interen berkenaan masalah liquiditas.
 - g. Meminta kepada Kepala LPD Desa Adat Anturan selaku koordinator dan penanggung jawab pengelolaan LPD untuk bertanggungjawab penuh secara sekale dan niskale terhadap dana masyarakat yang dikelolanya
- Bahwa Rapat dengan Kepala LPD, Prajuru Desa Adat, Ketua Kerta Desa, Ketua Saba Desa menghasilkan ketentuan-ketentuan untuk penyelesain permasalahan liquiditas LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa Hasil koordinasi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat memberikan arahan-arahan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan, meningkatkan upaya penanganan, Ketua LPD harus lebih fokus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Tim penanganan permasalahan (tim penyelamatan) LPD Desa Adat Anturan adalah :
 1. Mendampingi dan membantu pemucuk/kepala LPD selaku pengelola LPD dalam menyelesaikan permasalahan LPD bukan mengambil alih tugas, wewenang dan tanggungjawab pemucuk/kepala LPD.
 2. Membantu melakukan koordinasi dan pemberian informasi kepada para nasabah tentang kondisi LPD Desa Adat anturan saat ini.
 3. Membantu pemucuk/Kepala LPD bersama karyawannya dalam mengumpulkan data-data pemeberian kredit.
 4. Memonitoring data-data aset LPD dan bukti-bukti kepemilikinya.
 5. Mendampingi dan membantu pemucuk/kepala LPD dan karywan LPD dalam proses penagihan pinjaman kredit yang kurang lancar. Diragukan dan macet.
 6. Mendamping dan menbatu pemucuk/kepala LPD dan karywan LPD dalam proses pengambil alihan jaminan/agunan kepada para peminjam kredit yang macet
- Bahwa Hingga saat ini hasil dari Tim tersebut adalah :
 1. Para Debitur yang macet sudah banyak yang datang ke kantor LPD untuk menyelesaikan pinjaman baik secara tunai maupun melalui kompensasi Deposito dan Tabungan.
 2. Banyak nasabah yang datang ke kantor LPD yang katagori macet menyerahkan agunannya
- Bahwa Susunan Tim penanganan permasalahan (tim penyelamatan) LPD Desa Adat Anturan adalah :
 - a. Pelindung: Perbekel Anturan.
 - b. Penasehat: Prof. Dr. Gede Sujana Budi, Made Suwinaya, SH., M.hum, dan Putu Sulabe, Spd.
 - c. Penaggungjawab: Saksi sendiri selaku Bendesa Adat Anturan.
 - d. Ketua Tim: Ketut Supandra, Spd.
 - e. Sekretaris: Ketut Winarsa, SE.
 - f. Bendahara: Ketut Sudiasa.
 - g. Anggota terdiri 9 orang Anggota yaitu: Gede Subaga, SH., Ketut Darmita, S.S., Ketut Sukiasa, SH., Made Nadiyahasa, Made Raka, Ketut Masna, Putu sarda, M.Pd., Ketut Sadra, Ketut Darmita Ak
- Bahwa Sesuai informasi dari laporan Kepala LPD sekitar hampir 50 % nasabah bukan merupakan Krama Desa Adat Anturan.

Halaman 156 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam memberikan pinjaman kepada Krama Desa diluar Desa Adat Anturan, Desa Adat Anturan sepengetahuan saksi belum mengadakan kerjasama antar desa dengan Desa yangarganya menerima pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
- Bahwa Sesuai dengan Laporan LPD Desa Adat Anturan per 31 Juli 2020 yang tertuang dalam Neraca aset berupa aktiva lain-laian berupa tanah senilai Rp.21.879.857.500,-
- Bahwa Saksi belum bisa menjelaskan biaya yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan dalam melakukan pengkavlingan tanah dan nilai jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah dilakukan penarikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan karena sampai sekarang saksi belum diberikan data oleh LPD Desa Anturan.
- Bahwa Yang saksi ketahui Nyoman Arta Wirawan memiliki rumah tempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan yang dibangun diatas tanah warisan keluarganya, saksi dengar informasi dari masyarakat bahwa dia juga memiliki rumah kost di Denpasar (Jalan Pidana), ada juga rumah kost di Desa Temukus dn menurut informasi yan bersangkutan rumah kost tersebut dijaminan di Bank di Denpasar, namun saksi tidak tahu nama bank nya.
- Bahwa Yang menjadi tanggungan Nyoman Arta Wirawan adalah seorang isteri dan 2 (dua) orang tua dari Nyoman Arta Wirawan.
- Bahwa Isteri Nyoman Arta Wirawan adalah ibu rumah tangga, sedangkan kedua orang tuanya bekerja sebagai petani, Saudara dari Nyoman Arta Wirawan bekerja sebagai buruh.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi I **Ketut Wedera**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kelian Desa Pakraman Anturan sejak tanggal 5 Januari 2005 sampa dengan 26 Januari 2015.
- Bahwa Desa Pakraman Anturan memiliki LPD yang didirikan sekitar tahun 1990 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali sekitar tahun 1990, namun no dan tanggalnya saksi tidak ingat, yang dananya bersumber dari Gubernur Bali sebesar Rp.2.000.000,
- Bahwa Sehubungan dengan pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, Kelian Desa Pakraman selaku Pengawas LPD bersama dengan 2 orang pengawas lainnya. Pada saat saksi menjabat sebagai Kelian Desa Pakraman Anturan,

Halaman 157 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membentuk Badan Pengawas yang terdiri dari saksi sendiri dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Ketut Sukanaya (Alm) dan Komang Wita Pariada, kemudian setelah Ketut Sukanaya meninggal diganti dengan Jero Ketut Sudarnaya (Wakil Kelian Desa Pakraman Anturan)

- Bahwa Saat saksi menjabat sebagai Kelian Desa Pakraman Anturan, aset LPD Anturan saat itu totalnya sebesar Rp.4.000.000.000,-
- Bahwa Saat saksi menjabat sebagai Kelian Desa Pakraman Anturan jenis usaha LPD Anturan Simpan Pinjam, kemudian sempat melakukan usaha jual pupuk tetapi tidak berhasil akhirnya berhenti, kemudian juga melaksanakan usaha kavling tanah.
- Bahwa Selama menjabat sebagai Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang dilakukan terkait dengan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Anturan adalah Pergub Bali dan Awig-awig Desa Pakraman Anturan.
- Bahwa Oleh karena dana LPD Anturan sudah sangat besar, sehingga bingung mau dikemanakan dana tersebut, karena ada juga LPD lain yang melaksanakan usaha kavling tanah, lalu saksi bersama Ketua LPD Anturan merencanakan untuk membuat usaha Kavling Tanah, sehingga kemudian dilakukan paruman Prajuru dan pegawai serta ketua LPD Anturan untuk membahas permasalahan tersebut, lalu dalam paruman tersebut disepakati untuk melaksanakan usaha kavling tanah, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara. Atas dasar itulah kemudian LPD Anturan melaksanakan usaha Kavling Tanah sejak tahun 2010.
- Bahwa Usaha tanah kavling tersebut sangat menguntungkan.
- Bahwa Nasabah LPD Anturan tidak hanya berasal dari Krama Desa Pakraman Anturan tetapi banyak dari daerah atau kabupaten lain dan bahkan banyak dari luar negeri (Belanda, Swedia, Jerman, Australia).
- Bahwa Yang menjadi dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Anturan menghimpun dana dari Krama diluar Desa Pakraman Anturan adalah karena LPD lain juga menghimpun dana dari Krama diluar desa pakramannya, sehingga kami juga ikut melakukan hal yang sama.
- Bahwa LPD Desa Pakraman Anturan tidak pernah mengalami kerugian, setiap tahun SHU yang diserahkan kepada Desa Pakraman Anturan sebagai

Halaman 158 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pembangunan selalu mengalami peningkatan minimal 100 % setiap tahun.

- Bahwa Jumlah aset Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Anturan pada saat Saudara menyerahkan jabatan sebagai Kelian Desa Pakraman Anturan berupa uang sejumlah Rp.114.000.000.000,- dan ada aset berupa tanah.
- Bahwa Tanah seluas 12 are berlokasi di Br. Anyar, Ds. Anturan di depan SD 2 Anturan yang dibeli tahun 2013 oleh LPD seharga Rp.1.050.000.000,- dari Kadek Suartana (Br. Anyar, Desa Anturan) dan seluas 22 are berlokasi di Br. Labak, Desa Anturan dibelakang SD 2 Anturan. Dan tanah seluas 22 are tersebut dibangun Sekolah TK dan lapangan Futsall) dan saksi tidak mengetahui bagaimana tanah tersebut bisa dibangun TK dan lapangan futsal).
- Bahwa LPD Anturan menerima simpanan dari masyarakat diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan setelah diadakan pararem tersebut, sekitar tahun 2010.
- Bahwa Dalam penyaluran kredit oleh LPD Anturan, Kelian Desa Paraman Anturan hanya menandatangani administrasi permohonan kredit dari nasabah. Sedangkan mengenai realisasi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua kredit yang dimohonkan oleh nasabah wajib dilengkapi dengan jaminan, tetapi saksi pernah berpesan agar kredit diatas Rp.10.000.000,- harus menggunakan jaminan sertifikat tanah atau barang lain sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan.
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan jabatan Kelian Desa Pakraman Anturan ada dana cadangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Anturan, total dana keseluruhan adalah sekitar Rp.200.000.000.000,- sebesar Rp.119.000.000.000,- disimpan di LPD sebagai asset, sedangkan sisanya adalah uang cadangan untuk mengantisipasi sewaktu-waktu ada nasabah yang menarik dananya, maka dana tersebut yang dipergunakan, namun saksi tidak mengetahui dimana dana tersebut disimpan.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setiap tahun melalui RAT yang dihadiri oleh Krama Desa Pakraman Anturan antara bulan Maret s/d April tahun berikutnya.
- Bahwa Saat ini kondisi pengelolaan LPD Anturan sangat merosot. Hal ini disebabkan karena penerimaan sangat kecil.

Halaman 159 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap pembelian tanah yang dilakukan LPD Anturan mendapatkan komisi dari penjual sebesar 5 % dari nilai penjualan, lalu komisi tersebut dibagi 2 yaitu 2,5 % untuk makelar sedangkan untuk pengurusan surat-surat sebesar 2,5 % disetorkan ke LPD, dan sisa dari biaya pengurusan surat-surat dikumpulkan dan diakhir tahun dibagi untuk pengurus dan karyawan LPD serta Pengawas.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan tirtayatra, kegiatan tirtayatra tersebut yang menyelenggarakan adalah LPD, Saksi hanya diajak untuk ikut. Seingat saksi kegiatan tirtayatra yang pernah saksi ikuti ke Pura Gunung Salak, Lumajang, Lombok. Pesertanya adalah seluruh pegawai LPD Anturan, Seluruh prajuru adat, dan nasabah deposito yang nilainya tinggi, kira kira 70 orang.
- Bahwa Setelah saksi selesai menjabat tahun 2017 saksi ikut lagi tirtayatra ke Kutai Kalimantan Timur, saat itu yang ikut saksi istri saksi, dan pemangku, pengawas serta seluruh pengurus LPD, nasabah Deposito yang tinggi, peserta kira kira jumlahnya 70 orang. Sedangkan Klian Desa Pekraman yang baru tidak ikut karena tirtayatra ke Kalimantan tersebut merupakan janji ketua LPD kepada saksi jika tanah kavlingan di Lumbanan laku akan ada tirtayatra ke Kalimantan.
- Bahwa Saksi dapat menanyakan kepada Ketua LPD tentang dana yang dipergunakan untuk tirtayatra menurut Ketua LPD dana yang digunakan untuk tirtayatra adalah dana keuntungan usaha tanah kavlingan, namun saksi tidak mengetahui secara rinci berapa besar dana yang dipergunakan untuk kegiatan tirtayatra tersebut.
- Bahwa Penggunaan dana untuk kegiatan tirtayatra tersebut tidak pernah dilaporkan dalam laporan tahunan dan saksi juga tidak pernah menanyakan tentang hal tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Nyoman Arta Wirawan adalah sebagai Pamucuk LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa Yang menjadi tanggungan Nyoman Arta Wirawan adalah seorang isteri dan 2 (dua) orang tua dari Nyoman Arta Wirawan dan satu orang kakaknya.
- Bahwa Isteri Nyoman Arta Wirawan adalah ibu rumah tangga, sedangkan kedua orang tuanya sudah tua tidak bekerja.
- Bahwa Aset aset yang dimiliki oleh Nyoman Artawirawan adalah rumah tempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Anturan luas sekitar tanah 10 are, tanah kebun disebelah rumahnya sekitar 50 are, rumah koskosan di Desa Temukus

Halaman 160 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 12 are, 1 unit mobil Avanza namun sudah tidak ada, 1 (dua) unit sepeda motor scopy dan 1 (Satu) unit sepeda motor Vario.

- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **Luh Sawindri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penarikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan pada bulan Oktober Tahun 1990. Dengan tugas yakni melakukan administrasi umum, seperti menerima tabungan, deposito, dan pembayaran kredit.
- Bahwa LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dana yang menjadi modal pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bersumber dari Provinsi / Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa Struktur Kepengurusan LPD Anturan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Jenis usaha yang dilaksanakan yaitu Simpan Pinjam, Kredit, Tabungan, Deposito, dan Usaha Kavling Tanah.
- Bahwa Yang menjadi dasar pengembangan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Hasil Pararem Desa Pakraman Anturan yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan bersama Ketua LPD Desa Pakraman Anturan yang khusus membahas tentang rencana Pengembangan Bidang Usaha Kavling Tanah dan Ekspansi Penyaluran Kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, yang dituangkan dalam Berita Acara Pararem tertanggal 26 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kelian Desa Pakraman Anturan.
- Bahwa Jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp.196.571.116.318,- (seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah),- yang terdiri dari 1813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang nasabah.

Halaman 161 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Anturan menerima simpanan dari masyarakat diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan setelah diadakan pararem tersebut, sekitar tahun 2010.
- Bahwa Yang saksi tahu aturan tertulis memang tidak ada dan tidak punya, tetapi dari data banyak nasabah dari luar desa ingin mencari kredit dan menabung di LPD kami
- Bahwa Per tanggal 05 Januari 2021 jumlah Tabungan Sukarela sebesar Rp.50.048.190.872,- (lima puluh milyar empat puluh delapan juta serratus Sembilan puluh ribu delapan ratus ujuh puluh dua rupiah), jumlah Tabungan Wajib sebesar Rp. 225.628.000,-, (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan jumlah Deposito sebesar Rp. 154.912.406.000,- (serratus lima puluh empat milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa Saat ini peringkat resiko LPD Desa Adat Anturan dalam keadaan sangat tinggi.
- Bahwa Ketersediaan Likuiditas jauh dibawah standar atau ketentuan yakni seharusnya minimal 20% dari total kewajiban, namun yang tersedia sekitar 2%.
- Bahwa Kredit saat ini banyak terjadi macet sesuai dengan data yang ada di laporan.
- Bahwa Saat ini LPD kami tidak bisa menjalankan operasional LPD dengan baik dikarenakan banyak kredit macet dan tidak ada uang tunai yang disetor oleh nasabah.
- Bahwa Upaya yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas Lembaga Perkreditan (LPD) maupun Prajuru Adat Desa Adat Anturan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan (LPD) Adat Desa Adat Anturan adalah Dengan cara melakukan penagihan terhadap para debitur kredit macet, melakukan penjualan terhadap aset secara tunai, melakukan penarikan jaminan nasabah. Pihak Desa Adat membentuk Tim Penyelamat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat dan Tim Pengembang yang terdiri dari Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa Hasil yang telah dicapai oleh Tim yang dibentuk oleh Pihak Desa Pakraman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan aalah banyak nasabah yang sudah mau bayar dan mau melakukan pelunasan walau dalam bentuk tukar –

Halaman 162 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukaran seperti melakukan pembayaran dengan deposito atau tabungan yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan dengan pihak peminjam.

- Bahwa Saksi melakukan pencatatan pembelian tanah yang disuruh oleh Pak Ketua LPD dan mengeluarkan biaya komisi untuk makelar dan untuk Petugas Notaris.
- Bahwa Bila ada nasabah macet, akan dilakukan penarikan jaminan, untuk niali saksi kurang tahu.
- Bahwa Sesuai dengan aktiva yang ada sejumlah Rp. 21.368.381.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tetapi tidak semua berupa tanah kavlingan, ada yang punia ke Desa Adat dan biaya balik nama, serta ada juga penarikan jaminan nasabah.
- Bahwa Yang ada saat ini hanya ada 12 (dua belas) buah sertifikat tanah.
- Bahwa Selain usaha simpan pinjam, LPD Anturan juga memiliki usaha tanah kavling dan dijelaskan dasar dilaksanakan usaha tersebut adalah Pararem Desa, setahu saksi tidak ada aturan lain.
- Bahwa Dari informasi di bagian kredit memang melalui survey atau pengecekan ke lapangan, namun pencairan tetap ada di persetujuan Ketua LPD (adanya acc dari pak Ketua LPD).
- Bahwa Yang mengelola usaha kavling tanah tersebut yakni LPD Anturan dan modal usaha juga dengan uang yang ada di lembaga kami.
- Bahwa Tanah kavling yang laku dicatat dalam bentuk tabungan masing-masing lokasi, misalkan tanah yang berlokasi di jalak putih maka tabungan hasil penjualan diberi nama tabungan jalak putih.
- Bahwa Setahu saksi, sistem pemberian kredit sama saja baik nasabah luar maupun nasabah dalam desa.
- Bahwa Pihak kami sering melakukan penagihan, tapi itu dilakukan oleh pegawai dibagian kredit (Kolektor Kredit).
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan penarikan jaminan berupa tanah, yaitu Tanah Milik Angan Gunawan, Tanah Milik Jero Luh Nariati, Tanah Milik Pak Ketut Dening, Tanah Milik Ketut Budiarsana, Tanah Milik Nengah Renten.
- Bahwa Sisa aset Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan yang belum laku terjual setahu saksi terdapat 3 (tiga) lokasi yang belum terjual, yaitu di 2 (dua) tanah di Desa Anturan, dan 1 (satu) tanah di Jalak Putih.
- Bahwa Bahwa penarikan jaminan nasabah berupa sebidang tanah, kendaraan roda dua (sepeda motor), dan kendaraan roda empat (mobil), kemudian

Halaman 163 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan jaminan tersebut setelah dilakukan penarikan kemudian dijual, dan hasil penjualannya untuk menutupi kredit yang bersangkutan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.

- Bahwa Penarikan jaminan tanah yaitu Tanah Milik Angan Gunawan, Tanah Milik Jero Luh Nariati, Tanah Milik Pak Ketut Dening, Tanah Milik Ketut Budiarsana, Tanah Milik Nengah Renten, dicatat dalam aktiva atas suruhan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, yang nantinya akan dijual kembali berupa tanah kavling yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi yang diperoleh dr hasil penarikan jaminan. Yaitu tanah yang berada di Desa Jalak Putih atas nama Luh Nari, tanah di Desa Selat atas nama Ketut Dening, tanah di Banjar Labak Anturan atas nama Ketut Budi Arsana, tanah di Banjar Munduk atas nama Gede Angan Gunawan, setahu saksi yang laku terjual sebanyak 5 (lima) bidang tanah sesuai dengan yang saksi catat di Buku Kas Masuk Tabungan.
- Bahwa Bila ada orang yang mau membeli tanah, kemudian setelah sepakat kami lakukan pembuatan kwitansi, setelah itu baru dicatat dalam buku kas masuk tabungan, dan digunakan untuk melunasi kewajiban LPD baik untuk pembayaran tanah kavling ataupun pelunasan kredit yang bersangkutan.
- Bahwa Bahwa hasil penjualan tanah kavling tersebut yang pertama untuk mengembalikan atau menutup aktiva yang ada, yang kedua untuk komisi atau fee yang diberikan kepada maklar atau perantara tanah dan ketiga untuk pengurusan surat-surat tanah di Notaris, kami semua yang melakukan hal tersebut atas suruhan dari Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
- Bahwa Bahwa tanah tanah tarikan yang laku terjual tersebut dicatat dalam Buku Kas Masuk Tabungan atas nama masing masing tanah lokasi, misalnya Tabungan atas nama Penjualan TKV Jalak Putih, Tabungan atas nama Penjualan TKV Anturan dan lain-lainnya, semuanya itu atas suruhan dari Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, dan kami hanya melaksanakan perintah Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan saja.
- Bahwa Bahwa yang saksi tahu kurang lebih ada 10 (sepuluh) lokasi tanah yang saksi ketahui, yaitu tanah di Desa Patas, Seririt, Banyualit, Musi, Lumbanan, Desa Panji ada beberapa lokasi juga yang saksi tidak ingat, dan di Desa Anturan ada 4 (empat) lokasi, dan untuk pengurusan dan yang

Halaman 164 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi tersebut semua itu dilakukan oleh Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sendiri.

- Bahwa Bahwa ASET yang ada saat ini hanya ada 12 (dua belas) buah sertifikat tanah yaitu :
 - a. SHM No. 02971 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Banyuasri dengan luas tanah 250m2.
 - b. SHM No. 01995 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Seririt dengan luas tanah 160m2.
 - c. SHM No.278 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Banyuasri dengan luas tanah 99m2.
 - d. SHM No. 2043 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Kaliasem dengan luas tanah 225m2
 - e. SHM No. 700 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Kalibukbuk dengan luas tanah 100m2
 - f. SHM No. 698 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Kalibukbuk dengan luas tanah 100m2
 - g. SHM No. 01425 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Busungbiu dengan luas tanah 162m2
 - h. SHM No. 01628 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Munduk dengan luas tanah 30m2
 - i. SHM No. 667 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN lokasi di Desa Ringdikit dengan luas tanah 200m2
 - j. SHM No. 179 atas nama GUSTI NGURAH KADE NURIJA lokasi di Desa Gerimak Indah Lombok Barat dengan luas tanah 300m2
 - k. SHM No. 783 atas nama I MADE BUDIASA lokasi di Desa Panji dengan luas tanah 220m2
 - l. SHM No. 632 atas nama NENGAH RANTEN lokasi di Desa Kaliasem dengan luas tanah 5400m2
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Tirta Yatra, kapan dilaksanakan Tirta Yatra ke Kalimantan, Lombok dan Gunung Salak serta didaerah di Bali, namun tidak ingat secara pasti yaitu ke Gunung Salak, ke Kalimantan, ke Lombok dan juga di Bali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya Tirta Yatra tersebut, saksi mengetahui akan dilakukan tirta yatra dari Ketua LPD Desa Adat Anturan.

Halaman 165 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk kegiatan Tirta Yatra tersebut, namun yang saksi dengar dari Ketua LPD Anturan biaya Tirta Yatra tersebut adalah dari keuntungan kavlingan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar dana yang dipergunakan untuk melakukan Tirta Yatra tersebut.
- Bahwa Setelah kegiatan Tirta Yatra tersebut dilaksanakan tidak ada pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut maupun dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.
- Bahwa Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan pada tahun 2020 sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan atau dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban, karena sudah ada proses hukum sehingga tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Yang saksi ketahui Nyoman Arta Wirawan memiliki rumah tempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan yang dibangun diatas tanah yang dibelinya, seingat saksi tanah itu dibeli setelah dia bekerja di LPD Anturan, dia juga memiliki mobil Avanza warna putih, menurut informasi dia juga memiliki rumah kost di Temukus, rumah kost di Jalan Pidana Denpasar, namun saksi tidak tahu kebenarannya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Nyoman Arta Wirawan adalah sebagai Pamucuk LPD Desa Adat Anturan dan tidak memiliki usaha lain.
- Bahwa Sebagai Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan menerima penghasilan sebesar Rp 12.500.000,00 per bulan.
- Bahwa Setahu saksi Nyoman Arta Wirawan hanya seorang isteri, seorang kakak dan kedua orang tuanya. Nyoman Arta Wirawan tidak memiliki anak.
- Bahwa Isteri Nyoman Arta Wirawan adalah ibu rumah tangga. Sedangkan kakak dan Kedua orang tuanya petani, Saudara dari Nyoman Arta Wirawan bekerja sebagai buruh.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **Ni Nyoman Suartini**;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara LPD Anturan sejak tahun 1 Januari 1991, kemudian tahun 2019 nama Bendahara berubah menjadi Petengen, dengan tugas menerima tabungan dan deposito maupun pembayaran kredit dan penarikan tabungan sukarela dari nasabah.

Halaman 166 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana yang menjadi modal pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah dari Gubernur Bali sebesar Rp.2.000.000,-, dari Pemkab Buleleng tahun 1992 sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa Jenis usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, penerimaan pembayaran rekening listrik, pembayaran pajak dan usaha kavling tanah.
- Bahwa Proses penyaluran kredit kepada para nasabah Nasabah mengajukan permohonan kredit, kemudian dilakukan analisa kredit oleh petugas bagian kredit yang menerima permohonan, setelah dinyatakan layak lalu dimintakan persetujuan kepada Ketua LPD, setelah disetujui barulah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman dan pengikatan jaminan, kemudian menunggu pencairan.
- Bahwa Semua permohonan kredit dilakukan Analisa dan dituangkan dalam bentuk tertulis karena sudah ada formulirnya.
- Bahwa Untuk kredit sampai dengan Rp.2.000.000,- tidak wajib menggunakan jaminan, tetapi kredit yang melebihi Rp.2.000.000,- wajib menggunakan jaminan.
- Bahwa Kalau menurut Ketua LPD adalah tergantung penilaian terhadap kredibilitas calon nasabah, kalau penilaiannya bagus bisa mendapatkan kredit sampai dengan 75 % dari nilai jaminan, kalau tidak antara 20-25 % dari nilai jaminan namun menurut Kabag Kredit (Jro Bdi Asrama Putra) dan saksi penilaian yang bagus calon nasabah bisa mendapatkan kredit sampai dengan 50% dari nilai jaminan.
- Bahwa Pelaksanaanya sebelum ada Kabag kredit calon nasabah mendapatkan nilai pinjaman dengan nilai 75% dari jaminan namun setelah ada Kabag kredit calon nasabah mendapatkan nilai pinjaman dengan nilai 50% dari jaminan hingga saat ini.
- Bahwa Saat ini peringkat resiko LPD Desa Adat Anturan dalam keadaan sangat tinggi disebabkan karena ketersediaan Likuiditas jauh dibawah standar atau ketentuan yakni sekitar 2 % (seharusnya minimal 20 % dari total kewajiban).
- Bahwa Seharusnya CPRR adalah 100 % dari Kredit Macet, 50 % dari Kredit yang Diragukan, 20 % dari Kredit Kurang Lancar, 1 % dari Kredit Lancar. Kenyataannya CPRR yang terbentuk sekitar Rp.3.500.000.000,-, sedangkan Kredit macet Rp.55.000.000.000,-
- Bahwa Cadangan Piutang Ragu-Ragu (CPRR) menjadi sangat kecil

Halaman 167 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan terjadinya lonjakan kredit macet sejak Januari 2020.

- Bahwa Jumlah kredit yang tersalurkan sebesar Rp.218.514.893,541,- (2097 orang nasabah).
- Bahwa Per tanggal 10 Agustus 2020 Kredit tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :
 - a. Lancar sebesar Rp.143.675.673.149,- (65,56% dari total pinjaman);
 - b. Kurang Lancar sebesar Rp.19.550.762.860,- (8,92 % dari total pinjaman);
 - c. Diragukan sebesar Rp.1.228.347.950,- (0,59% dari Total Pinjaman);
 - d. Macet sebesar Rp.54.647.352.607,- (24,93 % dari total pinjaman)
- Bahwa Per tanggal 10 Agustus 2020 jumlah Pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.218.514.893,541,-, sedangkan simpanan nasabah sebesar Rp.228.559.852.267,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.10.044.959.726,-, sisa dana tersebut ada di dalam bentuk simpanan dibank maupun LPD lain :
 1. BRI (BRITAMA) an. Nyoman Arta Wirawan;
 2. BRI (SIMPEDES) an. Nyoman Arta Wirawan;
 3. Sinar Mas an. LPD Anturan;
 4. BCA an. Nyoman Arta Wirawan;
 5. BNI an. Nyoman Arta Wirawan;
 6. BNI an. LPD Anturan;
 7. BPD an. Nyoman Arta Wirawan;
 8. BPD an. Nyoman Arta Wirawan;
 9. BPD an. LPD Anturan;
 10. Mandiri an. Nyoman Arta Wirawan;
 11. BPR Indera an. LPD Anturan;
 12. CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan;
 13. May Bank an. Nyoman Arta Wirawan;
 14. BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan;
 15. LPD Kalibukbuk an. LPD Anturan (sdh ditutup);
 16. LPD Pamaron an. LPD Anturan;
 17. LPD Selat an. LPD Anturan;
 18. LPD Bila Bajang an. LPD Anturan;
 19. LPD Alas Angker an. LPD Anturan;
 20. LPD Alas Angker an. LPD Anturan;
 21. LPD Banyualit an. an. LPD Anturan;
 22. LPD Banyuasri an. LPD Anturan;

Halaman 168 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. LPD Kalianget an. LPD Anturan;
24. LPD Ambengan an. LPD Anturan;
25. LPD Ambengan an. LPD Anturan;
26. Koperasi BNA (Sukasada) an. LPD Anturan;
27. Koperasi Mas (Banjar Jawa) an. LPD Anturan;
28. Koperasi Nusa Abadi (Banjra Bali) an. LPD Anturan

- Bahwa Tidak semua nasabah baik peminjam maupun penabung atau deposan merupakan Krama Desa Adat Anturan, banyak nasabah yang bukan merupakan Krama Desa Adat Anturan.
- Bahwa Upaya yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas Lembaga Perkreditan (LPD) maupun Prajuru Adat Desa Adat Anturan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan (LPD) Adat Desa Adat Anturan adalah pihak Desa Adat bersama Pengurus dan Pengawas melakukan pendekatan kepada para nasabah. Pihak Desa membentuk Tim Penyelamat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat dan Tim Pengembang yang terdiri dari Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa Hasil yang telah dicapai oleh Tim yang dibentuk oleh Pihak Desa Pakraman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah Nasabah kredit sudah banyak yang mulai melakukan pembayaran kreditnya namun hasil yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa LPD Anturan saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena LPD Anturan sudah tidak ada dana Kas masuk maupun keluar serta tidak ada transaksi dan dana Kas di LPD anturan hanya dana Kas Pengembang sebesar sebesar Rp. 39.606.400,-.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan tidak pernah mengajukan pinjaman ke LPD lain atau lembaga keuangan lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima maupun mencatatkan dana pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sebesar Rp 6.120.495.350,00 pada :
 - a. BPR Prima Rp 500.000.000,00;
 - b. BCA Rp 700.000.000,00;
 - c. BCA Rp 220.495.350,00;
 - d. KPR BCA Rp 500.000.000,00;
 - e. KPR BCA Rp 400.000.000,00;



- f. Bank Mandiri Rp 1.000.000.000,00;
- g. LPD Desa Adat Ambengan Rp 300.000.000,00;
- h. BPR Lestari Rp 2.500.000.000,00
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Tabungan Wajib tahun 2020
 - 1. Januari 2020 sebesar Rp 303.021.750
 - 2. Pebruari 2020 sebesar Rp 302.266.750
 - 3. Maret 2020 sebesar Rp 301.158.000
 - 4. April 2020 sebesar Rp 295.470.500
 - 5. Mei 2020 sebesar Rp 287.923.000
 - 6. Juni 2020 sebesar Rp 258.243.500
 - 7. Juli 2020 sebesar Rp 248.661.500
 - 8. Agustus 2020 sebesar Rp 239.430.000
 - 9. September 2020 sebesar Rp 232.747.500
 - 10. Oktober 2020 sebesar Rp 228.728.000
 - 11. Nopember 2020 sebesar Rp 226.613.000
 - 12. Desember 2020 sebesar Rp 225.553.000
 - b. Tabungan Sukarela tahun 2020
 - 1. Januari 2020 sebesar Rp 32.055.856.379
 - 2. Pebruari 2020 sebesar Rp 34.018.406.036
 - 3. Maret 2020 sebesar Rp 35.343.834.186
 - 4. April 2020 sebesar Rp 40.912.654.652
 - 5. Mei 2020 sebesar Rp 48.013.501.402
 - 6. Juni 2020 sebesar Rp 52.520.766.821
 - 7. Juli 2020 sebesar Rp 50.969.709.117
 - 8. Agustus 2020 sebesar Rp 49.141.845.022
 - 9. September 2020 sebesar Rp 49.024.560.622
 - 10. Oktober 2020 sebesar Rp 49.045.665.272
 - 11. Nopember 2020 sebesar Rp 49.882.728.122
 - 12. Desember 2020 sebesar Rp 49.885.406.372
 - c. Deposito tahun 2020
 - 1. Januari 2020 sebesar Rp 223.619.816.000
 - 2. Pebruari 2020 sebesar Rp 224.166.446.000
 - 3. Maret 2020 sebesar Rp 225.756.846.000
 - 4. April 2020 sebesar Rp 215.939.226.000
 - 5. Mei 2020 sebesar Rp 206.813.626.000
 - 6. Juni 2020 sebesar Rp 185.692.986.000



7. Juli 2020 sebesar Rp 181.744.986.000
 8. Agustus 2020 sebesar Rp 174.270.486.000
 9. September 2020 sebesar Rp 169.603.486.000
 10. Oktober 2020 sebesar Rp 164.854.486.000
 11. Nopember 2020 sebesar Rp 157.611.406.000
 12. Desember 2020 sebesar Rp 155.082.406.000
- Bahwa Kredit yang disalurkan :
 - a. Januari 2020 sebesar Rp 247.020.852.671
 - b. Pebruari 2020 sebesar Rp 249.701.454.021
 - c. Maret 2020 sebesar Rp 249.774.595.146
 - d. April 2020 sebesar Rp 246.842.289.731
 - e. Mei 2020 sebesar Rp 242.502.443.906
 - f. Juni 2020 sebesar Rp 226.851.508.531
 - g. Juli 2020 sebesar Rp 221.898.643.291
 - h. Agustus 2020 sebesar Rp 214.145.253.446
 - i. September 2020 sebesar Rp 210.099.894.021
 - j. Oktober 2020 sebesar Rp 206.596.753.676
 - k. Nopember 2020 sebesar Rp 200.726.798.834
 - l. Desember 2020 sebesar Rp 196.577.021.918

Mengenai berapa jumlah kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang lebih mengetahui adalah Bagian Kredit

- Bahwa Saldo rekening :
 - a. januari 2020
 - Giro sebesar Rp 24.100.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.627.306.826
 - Deposito sebesar Rp 5.120.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 101.985.000
 - b. pebruari 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.544.157.276
 - Deposito sebesar Rp 5.020.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 3.226.000
 - c. maret 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.624.561.576
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas Tunai sebesar Rp 3.226.000
- d. april 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.557.026.376
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 90.290.000
- e. mei 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.403.822.376
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 8.018.500
- f. juni 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.274.476.126
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 55.026.000
- g. juli 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.489.344.676
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 1.784.000
- h. agustus 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.512.344.676
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 12.682.250
- i. september 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.548.000.100
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 32.827.500
- j. oktober 2020
 - Giro sebesar Rp 2.500.000
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.697.050.100
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 43.561.000

Halaman 172 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

k. november 2020

- Giro sebesar Rp 2.500.000
- Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.717.350.100
- Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
- Kas Tunai sebesar Rp 39.641.500

l. desember 2020

- Giro sebesar Rp 0
 - Tabungan sukarela di bank sebesar Rp 2.717.650.100
 - Deposito sebesar Rp 4.750.000.000
 - Kas Tunai sebesar Rp 38.931.400
- Bahwa Sesuai dengan data yang tercatat di computer LPD Anturan nilai tanah kavling sebesar Rp 21.369.482.500, dengan rincian :

N O	KOD E	LOKASI	S. AWAL	DEBE T	KREDI T	S. AKHIR
1	16	PEMBELIAN TKV I GEDE SUARTANA SE.MBA	1,173,130,00 0	-	-	1,173,130,00 0
2	24	TKV MANGKU DERIKI	58,720,600	-	-	58,720,600
3	27	PEMBAYARAN TANAH KAPLING DI SERIRIT	1,025,745,00 0	-	-	1,025,745,00 0
4	29	pembayaran tkv desa tampekan	448,900,000	-	-	448,900,000
5	44	PENJUALAN TKV BUSUNGBIU	1,520,018,30 0	-	-	1,520,018,30 0
6	51	TANAH KAVLING DESA PATAS	351,601,250	-	-	351,601,250
7	52	TANAH KAVLING DESA ANTURAN (JRO NARI)	1,687,273,04 0	-	-	1,687,273,04 0
8	54	TANAH KAVLING GELGEL BEKUL (MUNDUK KENDANG)	1,669,267,50 0	-	-	1,669,267,50 0

Halaman 173 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	56	TANAH KAVLING DESA KALIASSEM (DARMANA)	1,400,000,00 0	-	-	1,400,000,00 0
10	60	TANAH KAVLING EKS PUTU SUTRISNA	240,000,050	-	-	240,000,050
11	61	TKV ANTURAN/MANGKU NEKA	767,413,760	-	-	767,413,760
12	62	TANAH KAVLING PATAS II	429,043,000	-	-	429,043,000
13	63	TKV CELUKBULUH (PUTU MARDIKA)	340,000,000	-	-	340,000,000
14	69	TKV EKS GUSTI NGURAH ASTAWA	1,136,361,50 0	-	-	1,136,361,50 0
15	72	TANAH KETUT DENING	651,750,000	-	-	651,750,000
16	76	TKV GEROKGAK, TUKAD MUNGGA, BUBUNAN	10,000,000	-	-	10,000,000
17	77	TKV JALAK PUTIH/JRO NARIATI	6,890,100,50 0	-	-	6,890,100,50 0
18	81	TANAH GEDE ANGAN GUNAWAN	129,658,000	-	-	129,658,000
19	83	TANAH KAVLING KETUT BUDIARSANA	75,000,000	-	-	75,000,000
20	84	TANAH KETUT WITA WIADNYA / SUTANAYA	862,000,000	-	-	862,000,000
21	86	FERUM KUBU ANYAR LESTARI	3,500,000	-	-	3,500,000
22	87	DANA PUNIA PAMELASPAS DAN NGENTEG LINGGIH PURA DESA	500,000,000	-	-	500,000,000

Halaman 174 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANTURAN			
JUMLAH	21,369,482,500	-	-	21,369,482,500

- Bahwa Bagi nasabah yang mau mengambil kredit baru harus melunasi kredit sebelumnya.
- Saksi tidak ingat secara pasti tirta yatra dilaksanakan. Ke Gunung Salak sekitar tahun 2011, ke Kalimantan sekitar tahun 2015, ke Lombok saksi tidak ingat.
- Saksi tidak yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya Tirta Yatra tersebut, saksi mengetahui akan dilakukan tirta yatra dari Ketua LPD Desa Adat Anturan.
- Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk kegiatan Tirta Yatra tersebut karena tidak pernah ada pembahasan masalah tirta yatra dan dana yang akan dipergunakan untuk membiayai tirta yatra tersebut, tau-tahu saksi diberitahu secara lisan oleh Ketua LPD Desa Adat Anturan untuk berangkat tirta yatra seminggu sebelum berangkat.
- Saksi tidak mengetahui besar dana yang dipergunakan untuk melakukan Tirta Yatra tersebut.
- Setelah kegiatan Tirta Yatra tersebut dilaksanakan tidak ada pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut maupun dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.
- Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan pada tahun 2020 sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan atau dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban, karena sudah ada proses hukum sehingga tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Yang saksi ketahui Nyoman Arta Wirawan memiliki rumah tempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan yang dibangun diatas tanah yang dibelinya, seingat saksi tanah itu dibeli setelah dia bekerja di LPD Anturan, dia juga memiliki mobil Veloz.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan Nyoman Arta Wirawan adalah sebagai Pamucuk LPD Desa Adat Anturan.
- Sebagai Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan menerima penghasilan sebesar Rp 12.500.000,00 per bulan.
- Sebagai Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan menerima penghasilan sebesar Rp 10.500.000,00 per bulan.

Halaman 175 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi tanggungan Nyoman Arta Wirawan sepengetahuan saksi hanya seorang isteri dan tidak memiliki anak.
- Isteri Nyoman Arta Wirawan adalah ibu rumah tangga. Kedua orang tuanya petani.
- Saudara dari Nyoman Arta Wirawan bekerja sebagai buruh
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi I **Gede Budi Asrama, S.Pd.;**

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Karyawan LPD Anturan sejak tahun 1996 sampai Desember 2017 sebagai Kolektor Tabungan dan Kredit . Sejak tahun 2018- sampai sekarang sebagai Kepala Bagian Kredit, tugas saksi adalah menerima pengajuan permohonan kredit dari nasabah, menganalisa permohonan kredit, kemudian mengkoordinasikan pemimpin dan setelah disetujui oleh Ketua LPD diproses pencairannya.
- LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990 dengan sumber dana yang menjadi modal pendirian dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, dari Pemkab Buleleng tahun 1992 sebesar Rp.2.500.000,- dan pada tahun 1995 pernah ada donasi dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.779.941,- berupa barang inventaris kantor.
- Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pengurus LPD Desa Pakraman Anturan :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, d. Sudiarta. Gd. Pantiasa

Halaman 176 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 hanya Simpan Pinjam didalam Desa Adat Anturan, kemudian tahun 2010 sampai dengan sekarang selain usaha simpan pinjam juga ada usaha tanah kavling, penerimaan pembayaran rekening listrik, air, telpon, pembayaran pajak.
- Berdasarkan hasil Pararem Desa Pakraman Anturan yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan bersama Staff Karyawan / Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, yang dituangkan dalam Berita Acara Pararem tertanggal 26 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kelian Desa Pakraman Anturan.
- Jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.218.514.893,541,- (2097 orang nasabah).
- Per tanggal 10 Agustus 2020 jumlah tabungan sukarela sebesar Rp.49.666.654.517,-, tabungan wajib sebesar Rp.245.712.750,-, deposito sebesar Rp. 178.647.486.000,-.
- LPD Anturan menerima simpanan dari masyarakat diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan setelah diadakan pararem tersebut, sekitar tahun 2010.
- Untuk proses penyaluran kredit sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit (tahun 2018) semuanya yang menentukan adalah Ketua LPD mulai dari analisa kredit, survey dan acc persetujuan semua dilakukan Ketua LPD sendiri, namun sejak tahun 2018 setelah saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit prosesnya adalah Nasabah mengajukan permohonan kredit, kemudian dilakukan Analisa dan survei oleh tim bagian kredit dan jika sudah memenuhi syarat kemudian dimintakan persetujuan ke Ketua LPD dan setelah disetujui kemudian diproses untuk pencairan. Untuk nasabah yang berasal dari Desa Adat Anturan tidak dilakukan pengecekan atau survey ke lapangan karena sudah mengetahui atau hapal mengenai letak tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan. Sedangkan untuk pemohon yang berasal dari luar Desa Adat Anturan dilakukan pengecekan terhadap jaminan.
- Untuk kredit harian tidak diperlukan Jaminan sedangkan untuk kredit Bulanan harus dengan menggunakan jaminan, namun ada beberapa pinjaman yang seharusnya menggunakan jaminan tetapi tidak

Halaman 177 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jaminan.

- Setelah saksi menjabat sebagai bagian kredit untuk Pinjaman yang nilainya dibawah Rp. 2.000.000,- tidak menggunakan jaminan. Sedangkan yang diatasnya harus menggunakan jaminan. Untuk kredit yang sebelum tahun 2018 saksi tidak mengetahui apakah semuanya sudah menggunakan jaminan atau belum.
- Persen dari nilai jaminan kredit yang bisa dipenuhi tergantung penilaian terhadap kredibilitas calon nasabah, kalau penilaiannya bagus bisa mendapatkan kredit sampai dengan 50% dari nilai jaminan.
- Per tanggal 10 Agustus 2020 Kredit tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:
 - a. Lancar sebesar Rp.143.675.673.149,- (65,56% dari total pinjaman);
 - b. Kurang Lancar sebesar Rp.19.550.762.860,- (8,92 % dari total pinjaman);
 - c. Diragukan sebesar Rp.1.228.347.950,- (0,59% dari Total Pinjaman);
 - d. Macet sebesar Rp.54.647.352.607,- (24,93 % dari total pinjaman)
- Lebih dari 50 % nasabah bukan merupakan Krama Desa Adat Anturan.
- Dalam memberikan pinjaman kepada Krama Desa diluar Desa Adat Anturan, menurut keterangan dari Ketua LPD Desa Adat Anturan telah mengadakan kerjasama antar desa dengan Desa yang warganya menerima pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
- Nama nasabah dengan istilah BG tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai kepala bagian kredit(tahun 2018) menurut keterangan dari Ketua LPD BG tersebut merupakan akumulasi dari tunggakan Bunga dan Denda yang dijadikan sebagai pinjaman. Proses penjadian tunggakan Bunga dan Denda tersebut dilakukan sendiri oleh Ketua LPD tanpa minta persetujuan dari Nasabah yang bersangkutan, mengenai apakah dibuatkan akad kredit atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena selama ini saksi belum pernah melihat /menemukan akad kredit tersebut, namun menurut keterangan Ketua LPD akad tersebut ada.
- Aset berupa tanah kavling dan rumah sitaan senilai Rp.21.379.857.500,- (per 10 Agustus 2020) untuk loaksinya saksi tidak mengetahui
- Yang mengelola tanah kapling selama ini adalah Ketua LPD Sendiri.
- Karyawan LPD pernah mendapatkan pembagian hasil keuntungan usaha tanah Kavling satu kali sekitar tahun 2013 saat itu saksi menerima



bersamaan dengan jaspro, sekitar Rp. 60.000.000,- . Yang menerima seluruh karyawan LPD dan pengawas LPD.

- Pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim) tahun 2015, Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa) , Ke Gunung Salak (tahun 2010) dan ke Bali dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan nasabah yang mempunyai nilai Deposito 1 Milyar ke atas. Semua biaya ditanggung oleh LPD.
- Banyak kredit macet, pendapatan sangat kecil namun pengeluaran sangat besar.
- Upaya yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas Lembaga Perkreditan (LPD) maupun Prajuru Adat Desa Adat Anturan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan (LPD) Adat Desa Adat Anturan adalah melakukan penagihan terhadap kredit macet, melakukan penjualan terhadap aset secara tunai, melakukan penarikan jaminan nasabah. Pihak Desa Adat membentuk Tim Penyelamat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat dan Tim Pengembang yang terdiri dari Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan.
- Hasil yang telah dicapai oleh Tim yang dibentuk oleh Pihak Desa Pakraman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah nasabah kredit sudah banyak yang mulai melakukan pembayaran kredit
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi I Putu Supriadi;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Karyawan pembantu LPD Anturan sejak September 2006 sebagai Karyawan Pembantu (colector tabungan), berdasarkan SK Ketua LPD Desa Anturan, namun saksi tidak ingat nomornya. Tugas saksi selaku Karyawan Pembantu (colector tabungan) adalah melakukan pemungutan tabungan di masyarakat kemudian disetorkan ke Kasir dan mengimput data tabungan nasabah;
- Bahwa LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, dan dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.500.000,-, mengenai dasarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pengurus LPD Desa Anturan adalah :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. KaryawanPembantu : Nyoman Sugita Rupiana berhenti tahun 2008, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta dan Gd. Pantiasa, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata dan Kadek Raka (satpam);
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Tanah Kavling, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link;
- Bahwa LPD Anturan menerima simpanan diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan setahu saksi sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Peraturan Daerah, LPD tidak diperbolehkan menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat di luar desa Pekraman;
- Bahwa yang menjadi dasar LPD Desa Adat Anturan menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat diluar Desa Adat Anturan adalah kebijakan dari Ketua LPD;
- Saksi tidak mengetahui karena tugas saksi adalah sebagai kolektor tabungan , yang lebih mengetahui adalah bagain kolektor kredit
- Saksi selaku kolektor membuat buku tabungan kemudian diinput ke system dengan nilai awal tabungan sebesar Rp. 5.000,-, kemudian buku tabungan saksi serahkan ke nasabah, dan apabila nasabah akan menabung saksi selaku petugas kolektor tabungan akan memungut tabungan ke nasabah yang menabung kemudian saksi tuliskan pada bukutabungan yang dipegang nasabah, selanjutnya saksi juga membuat daftar kas masuk dituliskan nama nasabah, jumlah setoran dan saldo akhir kemudian selanjutnya uang saksi setorkan ke kasir dan kami buat bukti serah terima lalu saksi menginput data tabungan dan jika ada yang masyarakat yang menarik jika saksi memegang uang sejumlah yang akan ditarik akan langsung kami berikan dilapangan kemudian saksi

Halaman 180 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatanya dalam bukti kas keluar yang ditandatangani nasabah, begitu pula dalam bukut tabungan kami tulis pada kolom debet sejumlah uang yang ditarik, jika uang yang kami pegang saat itu tidak mencukupi kami langsung suruh kekantor. Setelah itu bukti kasa keluar akan kami kesarhakan ke kasir dan kami juga kami laporkan dalam buti kas masuk dan terakhir kami melakukan input data;

- Saksi tidak mengetahui, karena bukan bidang saksi
- Bahwa selain saksi ada juga yang bertugas sebagai kolektor kredit yakni ada Gede Agus Mahardika, Putu Ari Wibrata, Kadek Dharmayasa;
- Bahwa yang melaksanakan usaha tanah kavlingan adalah Ketua LPD sendiri tanpa melibatkan pengurus LPD Desa Anturan
- Bahwa Kami pengurus tidak pernah mengetahui terkait harga tanah kapling yang dilakukan oleh Ketua LPD, harga tanah kapling ditentukan oleh ketua sendiri tanpa ada rapat dengan pengurus LPD Anturan maupun dengan Bendesa Adat Anturan;
- Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan tanah kapling tersebut, karena semua yang melakukan pengelolaan Usaha Tanah kavling adalah Ketua LPD sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemasaran adalah melalui makelar di luar Karyawan LPD Desa Adat Anturan, bagaimana mekanismenya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui asset tanah kavling ada di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan, Desa Tukad Mungga, Desa Kalibukbuk, Desa Patas;
- Saksi tidak mengetahui mengenai penjualan tanah kavling, karena semua yang mengelola usaha tanah kavling adalah Ketua LPD Anturan Nyoman Arta Wirawan;
- Saksi menerima gaji setiap bulanya sebesar Rp. 6.000.000,- ,yang besarnya berdasarkan Masa kerja dan prosentase keuntungan LPD yang ditentukan oleh Ketua LPD.
- Jasa produksi setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- ,tiap tahunnya yang dibayarkan berdasarkan pada prosentase keuntungan sebesar 10 % dimana 5 % untuk Desa Adat dan 5 % untuk LPD Anturan (sesuai dengan Pergub);
- Sedangkan Reward saksi pernah menerima yaitu sebesar :
 - a. 07 Maret 2011 sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. 14 Juli 2012 sebesar Rp. 25.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 15 Juli 2013 Sebesar Rp. 56.250.000,-
- d. 30 Desember 2013 Sebesar Rp. 27.500.000,-
- e. 01 Desember 2014 sebesar Rp. 70.000.000,-

Sehingga total Reward yang saksi terima selama bekerja di LPD Anturan adalah sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Saksi tidak tahu pak, saksi juga tidak tahu dasar hukum pembagian reward itu pak;
- Saksi tidak mengetahui ketentuan besaran reward semua berdasarkan pada kebijakan dari Ketua LPD Desa Anturan;
- Bahwa Sumber anggaran reward saksi tidak tahu, pokoknya sudah masuk ke rekening secara langsung;
- Bahwa Pengurus LPD tidak pernah mengadakan rapat terkait Reward yang akan dibagikan
- Bahwa sepengetahuan saksi itu adalah perintah Ketua LPD Anturan yang memiliki catatan besaran reward dan diteruskan ke bagian Tata Usaha;
- Saksi mengetahui Desa Adat juga menerima Reward untuk masa kepemimpinan I Ketut Wedera dan tidak pernah ada Paruman Desa Adat terkait keputusan pemberian reward tersebut;
- Bahwa ada pihak desa adat menerima reward berdasarkan catatan yaitu : Jero Ketut Wedera (Kelian Adat sebelumnya), Nyoman Wita Pariada (Pengawas LPD Anturan);
- Bahwa pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim), Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa), Ke Gunung Salak dan ke Nusa Penida (Bali), Ke Lumajang (tahun 2019) dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan beberapa nasabah yang mempunyai nilai Deposito/tabungan tinggi. Semua biaya ditanggung oleh LPD Anturan;
- Bahwa saksi memang tidak berhak atas reward tersebut, saksi siap mengembalikan namun butuh waktu;
- Bahwa reward saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

7. Saksi **Komang Beni Sastra Wijaya**;

Halaman 182 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Karyawan pembantu LPD Anturan sejak tahun 26 Juni 2006 sebagai Karyawan Pembantu ,berdasarkan SK Ketua LPD Desa Anturan, namun saksi tidak ingat nomornya,. Tugas saksi selaku Karyawan Pembantu adalah melakukan penagihan dan pembinaan kredit, membantu melakukan survey dan melakukan Analisa kredit dari hasil survey yang saksi lakukan
- LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
- Dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, dan dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.500.000,-, mengenai dasarnya saksi tidak mengetahuinya
- Pengurus LPD Desa Anturan :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana berhenti tahun 2008, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta dan Gd. Pantiasa, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata
- Usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Tanah Kavling, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link
- Berdasarkan hasil Pararem Desa Pakraman Anturan pada tahun 2009 yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan bersama Staff Karyawan / Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan dan masyarakat , dimana saat itu Ketua LPD meminta persetujuan dari Desa Pakraman untuk melakukan usaha kavlingan dan saat itu disetujui, yang khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha, yang dituangkan dalam Berita Acara Pararem tanggal nya tidak ingat
- Saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Bendahara atau Tata Usaha
- Saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Bendahara atau Tata Usaha

Halaman 183 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPD Anturan menerima simpanan diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan sejak sekitar tahun 2010
- Sepengetahuansaksi LPD tidak diperbolehkan menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat di luar desa Pekraman
- Untuk proses penyaluran kredit awalnya ada pengajuan kredit dari nasabah dengan menyertakan jaminan, kemudian dilakukan survey oleh karyawan yang ditunjuk oleh Ketua LPD, setelah itu dibuatkan Analisa Kredit oleh petugas yang melakukan survey, kemudian diserahkan kepada Kepala bagian Kredit Gede Budi Asrama Putra , kemudian petugas yang melakukan survey dikonfirmasi lagi oleh Kepala Bagian Kredit untuk menanyakan apakah permohonan layak disetujui atau tidak, jika menurut bagian survey layak diberikan kredit akan disetujui kredit tersebut, namun jika menurut bagian survey tidak layak seharusnya kredit tidak diberikan, namun dalam kenyataanya permohonan kredit tetap dilanjutkan ke Ketua LPD dan ketua LPD lah yang akan menentukan apakah permohonan bisa disetujui atau tidak.
- Untuk kredit yang diajukan oleh warga Desa Pekraman Anturan dengan jumlah maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)tidak menggunakan jaminan,
- Ada yaitu Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma tergantung yang ditunjuk oleh Ketua LPD
- Ada sepengetahuan saksi atas nama GEDE SUARTANA, KETUT BUDIASTRA
- Tergantung penilaian terhadap kredibilitas calon nasabah, kalau penilaiannya bagus bisamendapatkan kredit sampai dengan 50% dari nilai jaminan
- Menurut penjelasan dari Ketua LPD kode BG tersebut adalah merupakan tunggakan bunga yang dijadikan kredit.
- Saksi tidak pernah menemukan akad kredit dengan kode BG, CS, dan kode Angka dan laporan tersebut sudah langsung ada ke System dan yang menginput langsung ke system adalah pak ketua dan mengenai apakah tercatat dalam buku kas atau tidak saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah bagian Tata Usaha
- Yang memunculkan kode BG tersebut adalah Ketua LPD

Halaman 184 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya kredit dengan kode BG dan CS yang tidak ditemukan akad kreditnya dapat dikatakan sebagai kredit fiktif, karena tidak ditemukannya data nasabah ataupun jaminan.
- Setahu saksi supaya kelihatan nasabah kredit tidak macet, sehingga keuntungan akan menjadi besar dan kesejahteraan karyawan LPD akan meningkat antara lain Gaji (perbulan), Jasa Produksi (setiap tahunnya), reward (tahunan), dana sosial ke Desa Adat
- Lebih dari 50 % nasabah bukan merupakan Krama Desa Adat Anturan
- Yang melaksanakan usaha tanah kavlingan adalah Ketua LPD sendiri tanpa melibatkan pengurus LPD Desa Anturan
- Saksi tidak mengetahuinya karena semua yang melakukan pengelolaan Usaha Tanah kavling adalah Ketua LPD sendiri
- sepengetahuan saksi yang melakukan survey Ketua, yang melakukan pembayaran Ketua dan penandatanganan Akta Jual Beli juga Ketua LPD tanpa melibatkan Pengurus LPD, kemudian dipasarkan oleh makelar, kemudian jika ada pembeli datang ke kantor dibuatkan perjanjian kredit jika pembelian secara kredit yang dibuatkan oleh Tata Usaha dan makelar yang membawakan pembeli akan mendapatkan fee namun saksi tidak mengetahui sumber dananya apakah dari kas LPD ataukah diambilkan dari pembayaran tanah kavlingan, sedangkan untuk pembayaran secara tunai saksi tidak mengetahui transaksinya dilakukan dimana
- Yang saksi ketahui di Banjar Dinas lapak Desa Anturan, di Banjar Dinas Dharma Semadi Desa Tukad Mungga, Desa Pemaron, Desa Panji, Desa Lumbanan, Desa Banyuasri (jalak putih), Desa Patas, Desa Kalibukbuk, Desa Kaliasem, Desa Banjar, Desa Busungbiu
- Saksi tidak mengetahuinya, karena semua yang mengelola usaha tanah kavling adalah Ketua LPD
- Saksi menerima gaji setiap bulanya sebesar Rp. 7.000.000,- , yang besarnya berdasarkan Masa kerja dan prosentase keuntungan LPD yang ditentukan oleh Ketua LPD, Jasa produksi setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- , tiap tahunnya yang dibayarkan berdasarkan pada prosentase keuntungan sebesar 10 % dimana 5 % untuk Desa Adat dan 5 % untuk LPD Anturan (sesuai dengan Pergub), sedangkan reward saksi pernah menerima paling besar Rp. 40.000.000,- , yang tiap tahunnya nilainya bervariasi tergantung dari keuntungan usaha tanah kavlingan yang jumlah keseluruhannya saksi tidak mengetahuinya harus lihat ke rekapan,

Halaman 185 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai besarnya yang menentukan adalah Ketua LPD

- Pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim), Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa), Ke Gunung Salak dan ke Nusa Penida (Bali), Ke Lumajang (tahun 2019) dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan beberapa nasabah yang mempunyai nilai tinggi. Semua biaya ditanggung oleh LPD, namun untuk tirtayatra yang ke Lumajang biayanya dari gaji karyawan yang dipotong jika tidak masuk kerja yang dimasukkan ke rekening tabungan
- Melakukan penagihan terhadap kredit macet, melakukan penjualan terhadap aset secara tunai, melakukan penarikan jaminan nasabah. Pihak Desa Adat membentuk Tim Penyelamat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat dan Tim Pengembang yang terdiri dari Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan
- Nasabah kredit sudah ada yang mulai melakukan pembayaran kredit, namun TIM tersebut belum selesai bertugas sudah bubar
- Hal tersebut ada dilakukan namun secara detail saksi tidak mengetahuinya karena yang melakukan hal tersebut adalah Ketua LPD
- Berdasarkan hasil Pararem Desa Pakraman Anturan pada tahun 2009 yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan bersama Staff Karyawan / Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan dan masyarakat, dimana saat itu Ketua LPD meminta persetujuan dari Desa Pakraman untuk melakukan usaha kavlingan dan saat itu disetujui, yang khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha, yang dituangkan dalam Berita Acara Pararem tanggal nya tidak ingat
- LPD Anturan menerima simpanan diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan sejak sekitar tahun 2010
- Untuk proses penyaluran kredit awalnya ada pengajuan kredit dari nasabah dengan menyertakan jaminan, kemudian dilakukan survey oleh karyawan yang ditunjuk oleh Ketua LPD, setelah itu dibuatkan Analisa Kredit oleh petugas yang melakukan survey, kemudian diserahkan kepada Kepala bagian Kredit Gede Budi Asrama Putra, kemudian petugas yang melakukan survey dikonfirmasi lagi oleh Kepala Bagian Kredit untuk menanyakan apakah permohonan layak disetujui atau tidak, jika menurut bagian survey layak diberikan kredit akan disetujui kredit tersebut, namun jika menurut bagian survey tidak layak seharusnya kredit tidak diberikan, namun dalam kenyataanya permohonan kredit tetap dilanjutkan ke Ketua

Halaman 186 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD dan ketua LPD lah yang akan menentukan apakah permohonan bisa disetujui atau tidak.

- Untuk kredit yang diajukan oleh warga Desa Pekraman Anturan dengan jumlah maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak menggunakan jaminan, sedangkan jika diatas jumlah tersebut harus menggunakan jaminan, selain itu kredit harian juga tidak diperlukan Jaminan, ada juga kredit yang seharusnya menggunakan jaminan tapi tidak menggunakan jaminan
- Saksi tidak pernah menemukan akad kredit dengan kode BG, CS, dan kode Angka dan laporan tersebut sudah langsung ada ke System dan yang menginput langsung ke system adalah pak ketua dan mengenai apakah tercatat dalam buku kas atau tidak saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah bagian Tata Usaha
- Ya kredit dengan kode BG dan CS yang tidak ditemukan akad kreditnya dapat dikatakan sebagai kredit fiktif, karena tidak ditemukanya data nasabah ataupun jaminan
- Setahu saksi supaya kelihatan nasabah kredit tidak macet, sehingga keuntungan akan menjadi besar dan kesejahteraan karyawan LPD akan meningkat antara lain Gaji (perbulan), Jasa Produksi (setiap tahunya), reward (tahunan), dana sosial ke Desa Adat
- Lebih dari 50 % nasabah bukan merupakan Krama Desa Adat Anturan
- sepengetahuan saksi yang melakukan survey Ketua, yang melakukan pembayaran Ketua dan penandatanganan Akta Jual Beli juga Ketua LPD tanpa melibatkan Pengurus LPD, kemudian dipasarkan oleh makelar, kemudian jika ada pembeli datang kekantor dibuatkan perjanjian kredit jika pembelian secara kredit yang dibuatkan oleh Tata Usaha dan makelar yang membawakan pembeli akan mendapatkan fee namun saksi tidak mengetahui sumber dananya apakah dari kas LPD ataukah diambilkan dari pembayaran tanah kavlingan, sedangkan untuk pembayaran secara tunai saksi tidak mengetahui trasnsaksinya dilakukan dimana
- Yang saksi ketahui di Banjar Dinas lapak Desa Anturan, di Banjar Dinas Darma Semadi Desa Tukad Mungga, Desa Pemaron, Desa Panji, Desa Lumbanan, Desa Banyuasri (jalak putih), Desa Patas, Desa Kalibukbuk, Desa Kaliasem, Desa Banjar, Desa Busungbiu.
- Saksi menerima gaji setiap bulanya sebesar Rp. 7.000.000,-, yang besarnya berdasarkan Masa kerja dan prosentase keuntungan LPD yang ditentukan oleh Ketua LPD, Jasa produksi setiap tahunya rata-rata

Halaman 187 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- ,tiap tahunnya yang dibayarkan berdasarkan pada prosentase keuntungan sebesar 10 % dimana 5 % untuk Desa Adat dan 5 % untuk LPD Anturan (sesuai dengan Pergub), sedangkan untuk Reward saksi pernah menerima

Tanggal 7-3-2011 sebesar Rp 2.500.000,-

Tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp 25.500.00,-

Tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp 56.250.000,-

Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 27.500.000,-

Tahun 2014 sebesar Rp 70.000.000,-

Sehingga total Reward yang saksi terima sebesar Rp 181.750.000,-
(seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Sumber anggaran saksi tidak tahu, pokoknya sudah masuk secara langsung ke rekening tabungan saksi di LPD Anturan dengan No Tab. 2486 atas nama Komang Beni
- Pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim), Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa), Ke Gunung Salak dan ke Nusa Penida (Bali), Ke Lumajang (tahun 2019) dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan beberapa nasabah yang mempunyai nilai tinggi. Semua biaya ditanggung oleh LPD, namun untuk tirtayatra yang ke Lumajang biayanya dari gaji karyawan yang dipotong jika tidak masuk kerja yang dimasukkan ke rekening tabungan
- Melakukan penagihan terhadap kredit macet, melakukan penjualan terhadap aset secara tunai, melakukan penarikan jaminan nasabah. Pihak Desa Adat membentuk Tim Penyelamat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat dan Tim Pengembang yang terdiri dari Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi **Nyoman Wita**;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Anturan sejak tanggal 9 Mei 2008, berdasarkan Surat Pengangkatan Badan Pengawas No. 06/DP-ANT/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kelian Desa Pakraman Anturan an. KETUT WEDERA . Tugas saksi selaku

Halaman 188 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Badan Pengawas adalah memberikan bantuan pengurus LPD terkait penanganan kredit macet/bermasalah

- LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
- Sepengetahuan saksi dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, dan dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.500.000,-, mengenai dasarnya saksi tidak mengetahuinya
- Pengurus LPD Desa Anturan :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta dan Gd. Pantiasa, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata dan Kadek Raka (satpam);
- Struktur Badan Pengawas dari tahun 2004 s/d tahun Desember 2014.
 1. Ketua Badan Pengawas : I KETUT WEDERA
 2. Anggota : KETUT DARMITA sampai dengan sekitar tahun 2013 akhir dan diganti oleh
 3. KETUT SUDARNAYA
 4. KETUT SUBRATA sampai sekitar tahun 2008 kemudian saksi NYOMAN WITA gantikan sejak 09 Mei tahun 2008 sampai dengan sekarang.
 5. Dan sejak bulan Januari 2015 s/d sekarang Sampai dengan sekarang Ketua Badan Pengawas adalah Drs. KETUT MANGKU Anggota : NYOMAN WITA
 6. KETUT SUDARNAYA
- Tugas Badan Pengawas melakukan monitoring, melakukan pemeriksaan, memberikan pertimbangan-pertimbangan dan petunjuk terkait dengan kebijakan pengurus LPD, membantu karyawan dalam penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, membuat laporan dan menyampaikan laporan Badan Pengawas ke Paruman Desa, namun selama ini ada pembagian tugas dengan anggota lainnya bagian laporan, pemeriksaan yang melakukan pengawasan adalah Ketut

Halaman 189 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarnaya, sedangkan bagian penyelesaian permasalahan kredit menjadi tugas saksi

- Saksi sudah melakukan tugas saksi terkait dengan tugas saksi selaku Badan Pengawas LPD terkait dengan adanya permasalahan pada kredit
- Usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Tanah Kavling, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link
- Pergub No. 44 tahun 2017 dan Perda Prov Bali NO.3 tahun 2017
- Sesuai dengan Perda usaha yang boleh dijalankan adalah Simpan Pinjam dan Jasa
- Menurut Perda usaha tanah kapling tersebut tidak boleh dijalankan
- Awalnya ada penyampaian dari Ketua LPD yang menyampaikan adanya masaksirakat yang tidak mampu membayar kredit menyerahkan Tanah untuk pembayaran Kredit dan karena tanahnya yang sangat luas sehingga untuk memudahkan penjualan Ketua LPD meminta persetujuan di Paruman Prajuru Desa Adat pada awal tahun 2010 untuk melakukan usaha tanah kapling dan saat itu disetujui oleh I KETUT WEDERA selaku Bendesa Adat namun tidak dibuatkan Pararem
- Saksi secara pribadi pernah memberikan rambu-rambu terkait dengan usaha tanah kapling tersebut namun karena sudah disetujui oleh Bendesa Adat an. KETUT WEDERA yang juga sekaligus sebagai Ketua Badan Pengawas, saksi tidak dapat berbuat banyak
- Per bulan April 2022 nilai jumlah tabungan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 44.000.000.000,- jumlah nasabahnya adalah kurang lebih 7.700, sedangkan untuk jumlah Deposito kurang lebih Rp. 128.000.000.000,- jumlah nasabahnya kurang lebih 1.800 nasabah
- Per bulan April 2022 nilai jumlah kredit sebesar kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000.000,- jumlah nasabahnya adalah kurang lebih 1.600
- Iya ada pak, LPD Anturan menerima simpanan diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan sejak kapan saksi lupa
- Sepengetahuan saksi dari Peraturan Daerah, LPD tidak diperbolehkan menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat di luar desa Pekraman saat itu
- Saksi secara lisan dan tertulis pernah memberikan pendapat terkait dengan usaha tanah kapling yang dilakukan oleh LPD Desa Adat dan terkait dengan nasabah di luar Desa Adat Anturan, namun secara

Halaman 190 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Badan Pengawas tidak pernah menyampaikan secara resmi ke LPD Desa Adat Anturan terkait dengan usaha tanah kapling yang dilakukan oleh LPD Desa Adat dan terkait dengan nasabah di luar Desa Adat Anturan

- Untuk proses penyaluran kredit awalnya ada pengajuan kredit dari nasabah dengan menyertakan jaminan, kemudian dilakukan survey oleh karyawan yang ditunjuk oleh Ketua LPD atau Kepala Bagian Kredit, setelah itu dibuatkan Analisa Kredit oleh petugas yang melakukan survey (colector), kemudian diserahkan kepada Kepala bagian Kredit, kemudian petugas yang melakukan survey dikonfirmasi lagi oleh Kepala Bagian Kredit untuk menanyakan apakah permohonan layak disetujui atau tidak, jika menurut bagian survey layak diberikan kredit akan disetujui kredit tersebut, namun jika menurut bagian survey tidak layak seharusnya kredit tidak diberikan;
- Kemudian dimintakan persetujuan ke Klian Desa Adat selaku Ketua Badan Pengawas, Namun dalam kenyataannya ada beberapa kredit yang sudah dicairkan terlebih dahulu baru dimintakan persetujuan Klian Desa Adat
- Seharusnya semua menggunakan jaminan namun saksi ada menemukan beberapa kredit yang tidak menggunakan jaminan, saat itu sudah saksi sampaikan ke Pengurus agar semua pinjaman dilengkapi dengan jaminan
- Iya Badan Pengawas ada menerima Laporan Triwulan dan Tahunan dari LPD Desa Adat Anturan
- Secara pribadi saksi tidak pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran dari Laporan yang diterima Badan Pengawas karena saksi sudah ada pembagian tugas dimana tugas saksi di lapangan terkait penyelesaian kredit macet.
- Iya Saksi mengetahui tentang adanya kode BG dan CS tersebut dan saksi sempat menanyakan pada Ketua LPD saat dijelaskan bahwa kode BG dan CS itu adalah merupakan tunggakan bunga dan denda yang dijadikan kredit. Kode BG dan CS tersebut yang memunculkan adalah Ketua LPD
- Saat itu Ketua LPD tidak menjelaskan secara jelas hanya menyampaikan laporan dibuat secara Acrual, namun saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan acrual tersebut dan saksi tidak menanyakan lebih lanjut
- Ketua LPD tidak dapat menyampaikan tentang hal tersebut
- Ya kredit dengan kode BG dan CS yang tidak ditemukan akad kreditnya dapat dikatakan sebagai kredit fiktif, karena penyaluran kreditnya tidak sesuai prosedur ataupun tanpa jaminan

Halaman 191 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melaksanakan usaha tanah kavlingan adalah Ketua LPD sendiri tanpa melibatkan pengurus LPD Desa Anturan. Saksi selaku anggota badan pengawas tidak pernah mengetahui terkait pengelolaannya. Cuma saksi sendiri pernah menyarankan agar penjualan tanah masyarakat yang tidak dapat membayar cicilan dilakukan secara global namun alasan ketua saat itu jika penjualan secara global akan lama prosesnya;
- Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan tanah kapling tersebut, karena semua yang melakukan pengelolaan Usaha Tanah kavling adalah Ketua LPD sendiri
- Saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya sekilas saja membaca laporan tahunan, karena yang bertugas tentang laporan adalah Ketua Sudarnaya
- Yang saksi ketahui Ada di Desa Anturan, Jalak Putih, Tukad Mungga, Banjarasem, Banjar
- Saksi menerima gaji setiap bulanya, dengan nominal berbeda setiap tahunnya karena mengalami kenaikan gaji setiap tahunnya, Pada bulan Februari 2020 saksi mendapat gaji kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).-----
- Saksi mulai mendapat Jasa Produksi sekitar bulan Desember tahun 2013 dengan nominal berbeda tiap tahunnya, dan mengalami kenaikan. Pada Desember 2019 saksi mendapat Jasa Produksi sekitar Rp. 3.000.000,-, untuk nominal pada tahun sebelumnya saksi tidak ingat. Jasa Produksi tiap tahunnya dibayarkan berdasarkan pada prosentase keuntungan sebesar 10 % dimana 5 % untuk Desa Adat dan 5 % untuk LPD Anturan (sesuai dengan Pergub); -----
- Sedangkan Reward saksi pernah menerima yaitu sebesar :
 - a. 15 Juli 2013 Sebesar Rp. 26.250.000,-
 - b. 30 Desember 2013 Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. 01 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-Sehingga total Reward yang saksi terima selama bekerja di LPD Anturan adalah sebesar Rp. 126.250.000,- (seratus dua puluh enam jutadua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menurut Ketua LPD adalah keuntungan dari usaha tanah kapling LPD ANTuran Dasar hukumnya tidak ada hanya berdasarkan pada kebijakan dari Ketua LPD Desa Adat Anturan
- Tidak pernah ada rapat dengan badan pengawas, saat itu saksi sempat sampaikan secara lisan pada Ketua LPD jika ada keuntungan agar

Halaman 192 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam modal saja

- Tidak pernah ada Paruman Desa Adat terkait keputusan pemberian reward tersebut
- Pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim), Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa), Ke Gunung Salak dan ke Nusa Penida (Bali), Ke Lumajang (tahun 2019) dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan beberapa nasabah yang mempunyai nilai Deposito/tabungan tinggi. Semua biaya ditanggung oleh LPD Anturan
- Mengenai berhak atau tidak saksi tidak mengetahui yang jelas hal tersebut tidak diatur dalam Perda dan saksi bersedia untuk mengembalikan uang reward tersebut, namun saksi meminta waktu untuk berusaha mengumpulkan uang tersebut
- Hasil reward tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisa di tabungan LPD Anturan sebesar kurang lebih Rp. 19.900.000,- namun belum bisa diambil
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

9. Saksi **Komang Suwidiasih**;

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Karyawan pembantu LPD Anturan sejak September 1996 sebagai Karyawan Pembantu (colector tabungan), berdasarkan SK Ketua LPD Desa Anturan, namun saksi tidak ingat nomornya,. Tugas saksi selaku Karyawan Pembantu (kolektor tabungan) adalah melakukan pemungutan tabungan di masyarakat kemudian disetorkan ke Kasir dan mengimput data tabungan nasabah
- LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
- Dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, dan dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.500.000,-, mengenai dasarnya saksi tidak mengetahuinya
- Pengurus LPD Desa Anturan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana berhenti tahun 2008, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta dan Gd. Pantiasa, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata dan Kadek Raka (satpam);
- Usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Tanah Kavling, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link
 - Iya ada pak, LPD Anturan menerima simpanan diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan setahu saksi sejak tahun 2011
 - Sepengetahuansaksi dari Peraturan Daerah, LPD tidak diperbolehkan menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat di luar desa Pekraman
 - Saksi tidak mengetahui karena tugas saksi adalah sebagai kolektor tabungan , yang lebih mengetahui adalah bagain kolektor kredit
 - Saksi selaku kolektor membuat buku tabungan kemudian diinput ke system dengan nilai awal tabungan sebesar Rp. 5.000,-, kemudian buku tabungan saksi serahkan ke nasabah, dan apabila nasabah akan menabung saksi selaku petugas kolektor tabungan akan memungut tabungan ke nasabah yang menabung kemudian saksi tuliskan pada bukutabungan yang dipegang nasabah, selanjutnya saksi juga membuat daftar kas masuk dituliskan nama nasabah, jumlah setoran dan saldo akhir kemudian selanjutnya uang saksi setorkan ke kasir dan kami buat bukti serah terima lalu saksi menginput data tabungan dan jika ada yang masyarakat yang menarik jika saksi memegang uang sejumlah yang akan ditarik akan langsung kami berikan dilapangan kemudian saksi mencatatanya dalam bukti kas keluar yang ditandatangani nasabah, begitu pula dalam bukut tabungan kami tulis pada kolom debet sejumlah uang yang ditarik, jika uang yang kami pegang saat itu tidak mencukupi kami langsung suruh kekantor. Setelah itu bukti kasa keluar akan kami kesarhakan ke kasir dan kami juga kami laporkan dalam buti kas masuk dan terakhir kami melakukan input data

Halaman 194 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melaksanakan usaha tanah kavlingan adalah Ketua LPD sendiri tanpa melibatkan pengurus LPD Desa Anturan Kami pengurus tidak pernah mengetahui terkait harga tanah kapling yang dilakukan oleh Ketua LPD, harga tanah kapling ditentukan oleh ketua sendiri tanpa ada rapat dengan pengurus LPD Anturan maupun dengan Bendesa Adat Anturan
- Sepengetahuansaksi yang melakukan pemasaran adalah melalui makelar di luar Karyawan LPD Desa Adat Anturan, bagaimana mekanismenya saksi juga tidak mengetahuinya
- Saksi menerima gaji setiap bulanya sebesar Rp. 8.000.000,- ,yang besarnya berdasarkan Masa kerja dan prosentase keuntungan LPD yang ditentukan oleh Ketua LPDJasa produksi setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- ,tiap tahunnya yang dibayarkan berdasarkan pada prosentase keuntungan sebesar 10 % dimana 5 % untuk Desa Adat dan 5 % untuk LPD Anturan (sesuai dengan Pergub)Sedangkan Reward saksi pernah menerima yaitu sebesar :
07 Maret 2011 sebesar Rp. 3.000.000,-
14 Juli 2012 sebesar Rp. 28.500.000,-
15 Juli 2013 Sebesar Rp. 71.250.000,-
30 Desember 2013 Sebesar Rp. 35.000.000,-
01 Desember 2014 sebesar Rp. 80.000.000,-
Sehingga total Reward yang saksi terima selama bekerja di LPD Anturan adalah sebesar Rp. 217.750.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setahu saksi itu adalah perintah Ketua LPD Anturan yang memiliki catatan besaran reward dan diteruskan ke bagian Tata Usaha
- Ada Pak, yang saksi tahu berdasarkan catatan yaitu : Jero Ketut Wedera (Kelian Adat sebelumnya), Nyoman Wita Pariada (Pengawas LPD Anturan), Ketut Budiastira (temannya Ketua LPD Anturan);
- Pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim), Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa), Ke Gunung Salak dan ke Nusa Penida (Bali), Ke Lumajang (tahun 2019) dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan beberapa nasabah yang mempunyai nilai Deposito/tabungan tinggi. Semua biaya ditanggung oleh LPD Anturan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Halaman 195 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

10. Saksi **Drs. I NENGGAH KARMAYASA;**

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan (LP LPD) Agustus 2019 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 254/03-O/HK/2021 tentang Perpanjangan Masa Tugas Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali. Tugas saksi adalah mengkoordinir perumusan program kerja dan rencana kerja anggaran tahunan LPLPD berdasarkan peraturan, kebijakan dan ketersediaan (seperti diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang lembaga perkreditan desa
- LPLPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Pasal 13)
- Bahwa Secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 58 Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas LPLPD adalah melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan pembinaan teknis, pemeriksaan audit, pelatihan, mengelola dana perlindungan LPD, mengelola dana penjaminan simpanan LPD, mengelola dana penyangga likuiditas LPD dan penanganan masalah LPD
- Bahwa sesuai struktur organisasi, ada pembina, Kepala LPLPD, Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha membawahi sub bidang Umum dan sub bidang perencanaan dan anggaran. Di Kabupaten/Kota ada koordinator dan wakil koordinator, serta terdapat staf yang membawahi LPD Binaan di Kabupaten/Kota. Yang melakukan audit selama ini adalah koordinator dan staf yang membawahi LPD di wilayah masing-masing
- Ya, ada. Sebelum persoalan itu ada, setiap bulan ada laporan terkait aktifitas yang dilakukan oleh LP LPD yakni aktifitas pembinaan dan pemeriksaan
- Berdasarkan kronologi permasalahan pada Desember 2018 telah ditemukan permasalahan pada LPD Anturan seperti yang termuat dalam laporan bulanan (telampir), bahwa LPD Anturan dalam keadaan bermasalah dengan poin-poin yang telah disebutkan dalam laporan tersebut. Pimpinan pada saat itu sudah melakukan pembinaan dengan

Halaman 196 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LPD Anturan dan Desa Adat. Permasalahan utamanya adalah pada Desa Adat

- Bendesa Adat karena jabatannya dan anggota badan pengawas setidaknya 2 orang
- Terhadap pembinaan teknis ada 2 cara yakni pertama jika pengurus LPD tidak paham terkait administrasi di lapangan, maka kita akan ajak mereka ke pelatihan. Termasuk pengawas juga ada pelatihan. Terkait penegakan aturan pembina umum dalam hal ini di Provinsi ada Dinas PMA, sedangkan di Kabupaten tergantung bagian yang menangani LPD
- Diatur dalam Perda Pasal 23 bab 13, yang disetorkan setiap akhir tahun dan diambil dari keuntungan LPD. Uang ini berdasarkan pasal 86, dibagi menjadi beberapa bagian sebagai dana pemberdayaan
- Hanya 1 kali sebesar Rp200.000.000 yang dikirimkan pada tanggal 27 April 2020
- Secara umum sesuai laporan dari LPD Kabupaten Buleleng, kami sudah pernah memberikan peringatan mengenai LPD Anturan kepada LPD Kabupaten Buleleng
- Dengan cara menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjutnya di desa adat.
- Sebelumnya bendesa adat Anturan melakukan audiensi terkait permasalahan LPD termasuk kesulitan likuiditas kepada Kepala Dinas PMA, Bendesa adat juga memohon bantuan kepada Dinas. Yang kemudian Kepala Dinas melaporkan kepada LPD Provinsi Bali untuk membantu alokasi dana likuiditas pada LPD Anturan. Selanjutnya LPD Anturan mengajukan permohonan kepada LPD Provinsi Bali terkait dana perlindungan tersebut
- Tidak ada aturan baku yang mengatur terkait rekening LPD ini, dan tidak ada dicatatkan bahwa LPD boleh membuat rekening sendiri. Ketua LPD dilarang mempunyai rekening pribadi atas nama LPD
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

11. Saksi **Drs. Nyoman Indrayasa;**

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 197 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sejak tahun 1993 berdasarkan SK Bupati Buleleng sebagai tenaga honorer di Bagian Ekonomi, tahun 1998 diangkat menjadi pegawai PLPDK sebagai Staf, pada Agustus tahun 2017 diangkat sebagai Koordinator LPLPD Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 1617/01-I/HK/2017 tentang Pegawai Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota
- Sesuai dengan Pasal 58 Pergub Propinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPLPD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan :
 - a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan;
 - b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
 - d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
 - f. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Dalam Pasal 10 Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 Organisasi LPD terdiri dari :
 - a. prajuru LPD dan
 - b. panureksaPrajuru LPD terdiri dari :
 - 1. pamucuk
 - 2. panyarikan dan
 - 3. patengenPanureksa terdiri dari "
 - a. Pamucuk dijabat secara langsung oleh Bendesa; dan
 - b. anggotaPrajuru LPD dilarang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan lain. Batas Usia Prajuru LPD paling tinggi 60 Tahun. Pamucuk LPD harus

Halaman 198 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Sertifikasi Kompetensi

- Menurut Pasal 27 Pergub Bali No. 44 tahun 2017 Prajuru LPD menyusun RK-RAPB untuk tahun berikutnya dalam 3(tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir. Pasal 30 Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. Pasal 37 Prajuru dan panureksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Paruman Desa.

Pasal 40 (1) Pamucuk LPD mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD

Panyarikan LPD mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
- b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
- c. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
- d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk

Patengen mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. Membuat berita acara uang kas;
 - c. Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - d. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk
- Pasal 41 Prajuru berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan, setelah mendapatkan persetujuan dari Panureksa.
 - LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 36 tahun 1990.
 - Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng pernah melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan dan

Halaman 199 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan hasil pemeriksaan Desember 2019 LPD Desa Adat Anturan masuk kategori Tidak Sehat dengan nilai 37.33 %.

- Dalam pengelolaan LPD Desa Pakraman Anturan belum menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu belum memelihara tingkat kesehatan LPD (pembentukan CPRR belum dilaksanakan sesuai dengan yang wajib dibentuk) yang baru terbentuk 8.31 % dari yang seharusnya 81 % dari kolektibilitas (0.5% dari Kredit lancer, 10 % dari Kredit Kurang Lancara, 50 % dari Kredit Diragukan dan 100 % dari Kredit Macet), tidak melaksanakan operasional secara efisien (masih boros), tingkat Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 21.46% (maksimal seharusnya 7.8 % dari kolektibilitas), pencapaian tingkat 0.87 % (Standar Minimal 2.02% dari asset), Non Pormance Lound (NPL) diatas 5 %, seharusnya maksimal 5 %.
- Penyebab masih tingginya tingkat Kualitas Aktiva Produktif pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan tersebut karena kredit macetnya masih tinggi (21.46%).
- Terkait dengan masih tingginya tingkatKualitas Aktiva Produktif pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan,Tim Audit menemukan ada beberapa permasalahan diantaranya :
 - a. Pinjaman atau kredit di Neraca Rp 244.588.830.599,00 sedangkan dalam Daftar Kredit jumlahnya sebesar Rp 108.136.684.073,00 selisihnya kurang Rp 136.452.146.526,00.
 - b. Ditemukan kredit yang tidak didasari dengan surat permohonan, perjanjian, dan administrasi lainnya
 - c. Ditemukan nasabah kredit dengan inisial nama yang sama dengan alamat yang sama namun no SPP yang berbeda dan jumlah saldo yang ada
 - d. Dari pinjaman karyawan sebanyak 14 orang terdapat 4 rekening atau pinjaman dengan 1 orang peminjam tidak didukung dengan berkas adminitrasi atau surat permohonan yaitu pemucuk LPD yaitu :
 - SPP no. 06082019 atas nama Arta Moda sebesar Rp. 2.000.000.000,- diakui bahwa untuk menambah modal LPD dengan bukti transaksi tanggal 23 Juni 2019 dimana pinjaman sebesar RP. 2.000.000.000,- tersebut dimasukkan dalam cadangan umum atau modal
 - SPP no.09292013 atas nama NYOMAN ARTA W BG dengan sldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 269.681.100,- namun pada kitir kredit saldo sejumlah Rp. 379.681.100,- dinyatakan sebagai penyeimbang antara nomintif kredit dengan neraca percobaan
- SPP NO. 05582015 atas nama NYoman Arta BG sebesar Rp. 500.000.000,- belum dapat dijelaskan oleh pamucuk
 - SPP No. 11022019 atas nama Arta 1216 sebesar Rp. 45.899.356,- namun pada kitir kredit berjumlah Rp. 135.045.899.356,- belum ada konfirmasi dari Pemuuk LPD.
- e. Adanya asset berupa tanah dan rumah yang bersumber dari membeli dan AYDA yang semestinya ditempatkan pada aktiva lain-lain kenyataanya ditempatkan di Inventaris
- f. Ada beberapa ATI tidak ditemukan keberadaan fisiknya.
- LPD memberikan bunga depositon berkisar antara 1,4 % sampai dengan 2% perbulan
- Terkait dengan hasil temuan pemeriksaan atau audit Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng pada saat pemeriksaan, saran yang disampaikan adalah :
 1. Penangan kredit yang bermasalah agar menjadi prioritas terutama untuk kredit dengan jumlah besar dengan kategori macet
 2. LPD agar selalu menjaga likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian pada Pasal 21 Pergub NO. 44 tahun 2017 tentang Manajemen Likuiditas
 3. Diharapkan transparansi data dari pihak pengelola untuk memudahkan dalam melakukan pendataan saat pemeriksaan
 4. Penambahan modal LPD agar dibuatkan prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPD
 5. Berdasar Analisa buku Bopo (biaya operasional) Tinggi disebabkan karena pedapatan bunga tidak sebanding dengan biaya bunga DPK (dana pihak ketiga) hal ini agar ditinjau kembali bila perlu dilakukan penurunan suku bunga Deposito secara bertahap
 - Dari hasil pemeriksaan atau audit Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng pada saat pemeriksaan disimpulkan :
 1. Berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 3 tahap yaitu tanggal 2 April 2020, 4 april 2020, dan 24 Juni 2020 bahwa LPD Anturan kurang mentaati peraturan/ketentuan dalam melaksanakan pengoperasian LPD yaitu PERDA NO.3 tahun 2017 dan Pergub No.44 tahun 2017
 2. LPD Anturan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga

Halaman 201 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



menyebabkan LPD dalam kondisi kekurangan likuiditas

3. Pengelola LPD tidak menjalankan system administrasi dan prosedur yang benar dalam proses pemberian kredit
4. Saat ini LPD Desa adat Anturan dalam keadaan tidak sehat dan tidak melayani nasabah
5. Dari penilaian pada data keuangan per Desember 2019 berada pada posisi tidak sehat dan resiko sangat tinggi

Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

12. Saksi **Made Nyiri Yasa, S. Sos., M.MA;**

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se Kabupaten Buleleng
- Berawal pada tahun 1999 setelah para Ketua LPD mengikuti pelatihan Administrasi LPD di Denpasar, kami semua Kepala LPD yang habis pelatihan berkumpul dan sepakat membentuk Forum Komonikasi LPD Kabupaten Buleleng dengan maksud agar aspirasi para Pengelola LPD bisa tertampung melalui forum ini dengan ketua saat itu adalah saksi sendiri, kemudian forum ini berkembang, lalu pada tanggal 29 September 2000 diadakan musyawarah Daerah Forum LPD tersebut dan kemudian Forum ini berubah nama menjadi Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) dengan susunan keanggotaan yaitu saksi sebagai Ketua dan kemudian dikukuhkan oleh Bupati Buleleng dengan Keputusan Bupati Buleleng No. dan tanggal lupa dengan masa jabatan 5(lima) tahun dan pengukuhan yang terakhir yaitu No. 500/775/HK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengukuhan Kepengurusan BKS LPD Kabupaten Buleleng Periode tahun 2019 – 2024, dan dengan sebagai Ketua BKS langsung juga sebagai anggota Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng sesuai SK Bupati No. 412.21/249/HK/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan juga sejak tahun 2009 juga sebagai Anggota Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng
- Bahwa sesuai Pergub No. 44 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lembaga Perkreditan Desa Bab. VII bagian Kedua pasal 50 diantaranya adalah :

- a. Mengembangkan kerjasama yang baik antar LPD dan antara LPD dengan Usaha lain ditingkat Kabupaten maupun provinsi
 - b. Mendukung koordinator LPPD dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi LPD di seluruh Bali
 - c. Mengupayakan agar LPD menghindari praktek/kegiatan yang diperkirakan dapat merugikan LPD, Desa dan Kepentingan masyarakat yang menjadi Nasabah LPD
 - d. Sedangkan fungsinya adalah menampung aspirasi para pengelola LPD yang selanjutnya untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan untuk mencari solusi kepada pihak-pihak terkait
- Maksud dari mengembangkan LPD yang baik adalah agar LPD itu bisa lebih baik dan kerjasama yang dimaksudkan adalah kerjasama antara LPD bisa saling meminjam atau penempatan Dana berupa tabungan atau simpanan berjangka antar LPD dasarnya adalah kesepakatan Rapat BKS se Kabupaten Buleleng dan perjanjian masing-masing LPD yang mengadakan kerjasama.
 - PERDA No. 3 tahun 2017 dan PERGUB No. 44 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD, yaitu pasal 7 ayat (1) huruf c Bab IV tentang bidang usaha yang menerangkan bisa menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan lain.
 - Dalam PERDA No. 3 tahun 2017 dan PERGUB No. 44 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD tidak diatur masalah Kapling tanah dan saksi tidak tahu boleh atau tidak.
 - Bahwa sebelum terjadi RAS (penarikan tabungan masyarakat secara besar-besaran) yaitu sekira bulan Januari 2019), dari informasi Kepala/Pamucuk LPD Adat Anturan dimohon kepada Ketua BKS untuk bisa diajak komunikasi/Musyawah tentang permasalahan LPD Adat Anturan selanjutnya Rapat di Ranggon Sanset yang dihadiri oleh Kepala/Pamucuk LPD Anturan, Bendesa Adat Anturan/Ketua Panureksi LPD Adat Anturan dan Anggota Pemeriksanya dan juga yang hadir saat itu Koordinator LPLPD Kabupaten Buleleng atas nama Drs Nyoman Indrayasa dan saat itu saat itu disampaikan oleh Kepala/Pamucuk LPD Anturan kekurangan Liquiditas/Kemampuan untuk membayar Hutang

Halaman 203 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Pendek dan selanjutnya saksi sebagai Ketua BKS menyarankan untuk pinjam di LPD lain atau lembaga keuangan lain seperti Bank Koprasi atau LPD.

- LPD Desa Adat Anturan pernah meminjam uang di LPD Desa Adat Ambengan pertama tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 1,4% per bulan dengan agunan tanah dengan 6(enam) sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik No. 07445 atas nama Nyoman Arta Wirawan dengan luas 220 M2 dengan lokasi Desa Panji, Sertifikat No. 07450 luas 210 M2 atas nama Nyoman Arta Wirawan dengan lokasi Desa Panji, sertifikat No. 07448 luas 210 M2 atas nama Nyoman Arta Wirawan lokasi Desa Panji, sertifikat No. 07447 luas 210 M2 atas nama Nyoman Arta Wirawan lokasi desa Panji, sertifikat No. 07446 luas 210 atas nama Nyoman Arta Wirawan lokasi Desa Panji dan satunya lagi lupa. Dan sampai saat ini pinjaman ini belum lunas. Kedua tanggal 17 Pebruari 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan bunga 1,75% menurun dengan Agunan tanah seluas 40 Are dengan sertifikat (masih dalam proses jual beli antara Nyoman Arta Wirawan sebagai pembeli dengan Pak Artaka di Jalan Jalak Putih Singaraja di Notaris Rina Harindyah di Singaraja dan APHT nya juga dalam proses di Notaris Rina Harindyah, SH. dengan lokasi tanah di Jalan Jalak Putih Singaraja.
- LPD Desa Adat Ambengan juga punya Tabungan sebesar Rp. 1.790.970.000, (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bunga 0,2 % perbulan dari saldo terendah dan simpanan berjangka sebesar sekitar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar) dengan bunga berpariasi sesuai dengan jangka waktu dan tanggal/tahun penempatannya yaitu antara 1,3 % - 1,75 % perbulan dan terhadap Baik Tabungan maupun Deposito sudah di tarik oleh LPD Desa Adat Ambengan pada tanggal 1 Pebruari 2021..
- LPD Desa Adat Anturan pernah pinjam kredit di KSP Bali Nasional Akuntan pertama pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Agunan tanah dengan Sertifikat hak milik seluas (lupa) atas nama Nyoman Arta Wirawan dengan No. (lupa) dengan bunga 1,75% menurun dan belum dilunasi. Kedua sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 1,5% per bulan dengan jaminan Simpanan berjangka di KSP Bali Nasional Akuntan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama LPD

Halaman 204 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



(sudah lunas). Ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 2 Maret 2020 dengan jaminan sertifikat Hak Milik serta 1(satu) unit rumah yang ada diatasnya atas nama Nyoman Arta Wirawan dengan luas (lupa) bertempat di Kelurahan Banjar Jawa Sgr. (belum lunas).

- Saksi pernah ikut tirta yatra pada tahun 2018 ke Kutai diundang selaku nasabah LPD Anturan selama 2 (dua) hari dengan biaya dari LPD Desa Adat Anturan.
- Tunggakan bunga dan denda untuk dapat dicatat sebagai pinjaman yang diberikan harus dijadikan pinjaman terlebih dahulu dengan melalui proses pengajuan pinjaman. Apabila tunggakan bunga dan denda tersebut langsung dicatat atau dilaporkan sebagai pinjaman maka pinjaman tersebut akan menjadi fiktif
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

13. Saksi **Ketut Winaksa;**

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditunjuk dan diangkat sebagai sekretaris Tim Penyelamat, berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Adat Anturan Nomor: 09/SK/41/DAA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Penyelesaian Permasalahan (Tim Penyelamatan) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan,
- Bahwa Susunan Tim Penanganan Penyelesaian Permasalahan (Tim Penyelamatan) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan yang ditunjuk oleh Bendesa Adat Anturan yaitu :
 1. Pelindung : Perbekel Anturan
 2. Penasehat : 1. Prof Gede Sujana Budi
2. Made Suwinaya, SH.M.Hum
3. Putu Sulaba, S.Pd
 3. Penanggungjawab : Bendesa Adat Anturan
 4. Ketua : Ketut Supandra, S.Pd
 5. Sekretaris : Ketut Winaksa, SE
 6. Bendahara : Ketut Sudiasa
 7. Anggota : 1. Gede Subaga, SH
2. Ketut Darmita, SS;



3. Ketut SUKiasa, SH;
 4. Made Nadiyah;
 5. Made Raka;
 6. Ketut Masna;
 7. Putu Sarda, M.Pd;
 8. Ketut Sadra
 9. Ketut Darmika AK
- Adapun Tugasnya Tim Penanganan Penyelesaian Permasalahan (Tim Penyelamatan) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan yang ditunjuk oleh Bendesa Adat Anturan yaitu :
 - a. Melakukan pendampingan dan membantu pemucuk (Kepala) Lembaga Perkreditan Desa selaku pengelolaan LPD dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan LPD dan bukan mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemucuk (Kepala) LPD.
 - b. Mendampingi dan membantu karyawan LPD Desa Adat Anturan dalam melaksanakan tugas dan bukan mengambil alih tugas dan tanggungjawab karyawan;
 - c. Membantu melakukan sosialisasi, pemberian informasi, kepada para nasabah tentang kondisi LPD Desa Adat Anturan saat ini.
 - d. Membantu Prajuru Adat, Lembaga Adat, untuk menyusun Pararem tentang penanganan penyelesaian permasalahan LPD Desa Adat saat ini.
 - e. Membantu Pemucuk (Kepala) LPD Bersama karyawannya dalam mengumpulkan data peminjam kredit, memverifikasi dan validasi data peminjam kredit dan menyusun rencana lebih lanjut.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penatausahaan pengelolaan LPD.
 - g. Memonitoring data asset-asset LPD dan bukti kepemilikannya.
 - h. Mendampingi dan membantu Pamucuk (Kepala) LPD dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan dalam proses penagihan peminjam kredit yang kurang lancar, diragukan dan yang macet.
 - i. Mendampingi dan membantu Pamucuk (Kepala) LPD/Pengelola LPD dan Karyawan LPD dalam proses pengambilalihan jaminan/agunan kepada para peminjam kredit yang macet
 - Bahwa Saya sebagai sekretaris hanya mencari data-data nasabah kredit macet, membuat jadwal kunjungan, namun karena tugas yang dilakukan oleh tim penyelamat kurang lebih 2 bulan sehingga kami tidak



mendapatkan data-data yang lengkap. Oleh karena tim dianggap mengganggu kinerja LPD, pemberian data yang diperlukan oleh tim tidak sepenuhnya diberikan oleh ketua LPD, dan pada saat itu kami tim penyelamat ada menemukan proses gagal bayar Deposito ke Nasabah temukan di LPD Desa Adat Anturan, dan kami tim penyelamat sudah menyampaikan hasil laporan selama kurang lebih 2 bulan tim bekerja kepada Bendesa Adat dan ketua LPD, dan kami tim penyelamat sepakat untuk mengundurkan diri.

- Bahwa ada tim yang bertugas untuk melakukan pengecekan asset dilapangan, ada yang bertugas dibagian Kredit (membantu mendampingi kredit bermasalah).
- Bahwa Tim berhasil menyelamatkan dana senilai Rp.410.000.000,- dari Kredit bermasalah dan menyelesaikan kredit macet dengan kompensasi jaminan, dengan nilai sebesar Rp.17.288.963.850,-
- Bahwa Setelah kami tim melakukan pengecekan terhadap daftar nama nasabah kredit ditemukan adanya kredit dengan istilah BG, CS, CEK dan sebagainya dalam daftar nama nasabah kredit yang Setelah ditanyakan kepada Kepala LPD Desa Adat Anturan istilah tersebut berdasarkan penjelasan ketua LPD menyatakan bahwa istilah BG, CS dan sebagainya merupakan akrual kredit. Dan kami tim penyelamat saat itu meminta data nasabah yang diakrualkan tidak diberikan maka kami berpendapat bahwa tidak adanya keterbukaan oleh ketua LPD dalam memberikan data kepada tim penyelamat.
- Bahwa saya pernah turun kelapangan untuk membantu pendampingan terhadap nasbah-nasabah yang bermasalah yakni pak Sarjana dia adalah nasabah dengan kategori kredit macet namun sampai tim penyelamatan ini bubar, saya dapat informasi bahwa rumah yang ditempati oleh yang bersangkutan sudah dijual untuk penyelesaian kreditnya.
- Bahwa Kami tim penyelamat saat itu tidak diberikan data mengenai usaha kavling tanah yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Anturan terkait lokasi tanah kavling nya, jumlah asset kavling tanah serta keuntungan dari usaha tanah kavling tanah tersebut.
- Bahwa Selama saya tinggal di Desa Pakraman Anturan saya tidak pernah mendengar adanya rapat/paruman mengenai hal tersebut.
- Bahwa Tim Penanganan Penyelesaian Permasalahan (Tim Penyelamatan) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan telah mengundurkan diri per tanggal 1 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Tim Penanganan Penyelesaian Permasalahan (Tim Penyelamatan) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mengundurkan diri yaitu :
 1. Selama Tim Penyelamat LPD Desa Adat Anturan dibentuk dan mulai bekerja membantu pengelola/pengurus/Kepala LPD dalam melaksanakan pekerjaan mengatasi masalah likwiditas di LPD Desa Adat Anturan sampai saat ini pengelola/pengurus/Kepala LPD tidak ada niat bekerjasama dan tidak ada keterbukaan mengenai asset-aset yang dimiliki LPD.
 2. Semua saran-saran baik dari Bendesa Adat maupun Tim Penyelamat mengenai temuan temuannya yang disampaikan dalam rapat evaluasi maupun dalam keseharian dalam jam kerja tidak pernah dilaksanakan maupun mendapat perhatian terutama mengenai jam kerja karyawan yang tidak masuk kerja sebagaimana mestinya.
 3. Karyawan yang menangani debitur yang bermasalah semakin hari semakin banyak absen (tidak kerja) maka Tim Penyelamat tidak bisa bekerja maksimal dan waktu kerja sangat banyak terbuang dalam melakukan pendampingan karyawan dilapangan.
 4. Pengelola/Kepala LPD dan karyawan merasa bahwa Tim Penyelamat ini dianggap sebagai tim yang mengganggu dan merecoki Kepala LPD dalam memutuskan penyelesaian/pembayaran/transaksi dengan kreditur maupun debitur nasabah LPD Desa Adat Anturan.
 5. Dalam melaksanakan pendampingan kelapangan Tim Penyelamat banyak menemukan permasalahan dalam melaksanakan penilaian pencairan kredit dengan jaminan yang bermasalah, sehingga menimbulkan banyak kerugian LPD Desa Adat Anturan.
 6. Pengelola/pengurus/Kepala LPD Desa Adat Anturan sudah menganggap dan sudah tidak memerlukan keberadaan Tim Penyelamat untuk bisa menangani masalah likuiditas LPD
- Bahwa Sepengetahuan saya LPD Anturan masih berjalan namun tidak maksimal karena LPD Anturan tidak bisa melakukan pencairan dana masyarakat/nasabah.
- Bahwa Yang saya ketahui Nyoman Arta Wirawan memiliki rumah tempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, dan sepengetahuan saya disebelah selatan rumahnya juga ada tanah milik pak arta yang dibeli dari orang lain berdasarkan informasi dari orang tuanya.

Halaman 208 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

14. Saksi **Kadek Swastika, S.E., Ak.**;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa LPD Desa Adat Anturan didirikan pada tahun 1990, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
- Bahwa Modal pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan ada dana lain yakni dari Pemkab Buleleng sebesar Rp 2.500.000,-
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Adat Anturan Nomor 04/SK/25/DAA/IV/202 tanggal 30 April 2020 saya ditunjuk oleh Bendesa Adat Anturan pada saat itu Drs. Ketut Mangku untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap LPD Anturan sejak tanggal tanggal 30 April 2020 s.d 22 Mei 2020
- Bahwa Yang menjadi acuan dasar saksi melakukan pemeriksaan adalah Surat Keputusan Bendesa Adat Anturan Nomor 04/SK/25/DAA/IV/202 tanggal 30 April 2020
- Bahwa Tugas saksi adalah memeriksa Laporan Keuangan yang didalamnya terdapat Neraca dan Laba/rugi untuk Laporan Keuangan tahun 2019
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap laporan keuangan LPD disebutkan bahwa LPD melakukan usaha:
 - Menghimpun dana berupa Deposito, Tabungan
 - Menyalurkan kredit ke nasabah
 - Usaha kavling tanah, namun fakta yang saya temukan pada laporan keuangan tidak secara jelas disebutkan kegiatan kavling tanah karena tidak lengkap baik dari sisi pembelian, pemecahan, dan dari sisi penjualan, yang ada hanya sisa hutang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap permasalahan LPD Desa Adat Anturan pada tahun 2020 untuk laporan keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Kas dicatat menggunakan metode fluktuasi, dimana kas selalu berubah sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan, untuk kas yang disimpan pada Lembaga Keuangannya/Bank sebagai besar bank atas nama pribadi yakni Nyoman Arta Wirawan, SE selaku ketua LPD Desa Adat Anturan. Jumlah saldo pada rekening bank sejumlah Rp 244.537.509 dengan rincian:
 - b. Daftar Deposito sejumlah Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Pinjaman yang diberikan, pinjaman dibagi menjadi 2 yaitu Pinjaman Bulanan dan Pinjaman Musiman, tetapi pada saat pemeriksaan terdapat pinjaman harian, pada akun pinjaman terdapat pinjaman macet yang Sebagian besar merupakan transaksi kavlingan yang tingkat suku bunga kreditnya ada dibawah 2%, disamping itu saat permintaan keterangan kepada Bapak Nyoman Arta Wirawan, SE ada beberapa pinjaman yang merupakan alokasi perhitungan pendapatan Bunga kredit yang semestinya belum bisa diakui sebagai pendapatan, karena status macet dan pinjaman fiktif, pada pinjaman fiktif terdapat nominal sebesar Rp 135.045.899.356 yang menurut keterangan Bapak Nyoman Arta merupakan perhitungan pendapatan bunga kredit dari tahun 2014 s.d 2019 yang belum diterima LPD, dengan kata lain nominal sebesar Rp 135.045.899.356 merupakan keadaan rugi dari tahun 2014 yang dipaksa untung, banyak efek yang ditimbulkan dengan kondisi ini antara lain:
 - Kebohongan Publik
 - Keuntungan Semu yang berdampak kesalahan keputusan
 - Pembagian laba Baik ke Desa Adat, Modal, Jaspro dll yang harus disikapi.
 - d. Aktiva Tetap, berisi tarikan tanah dan bangunan, mobil, Inventaris dan Peralatan, perhitungan akumulasi penyusutan aktiva tetap belum mendekati riil terhadap sisa nilai aktiva untuk tanah dan bangunan tarikan belum dinilai Kembali sesuai harga pasar.
 - e. Aktiva lain-Lain
 - f. Aktiva Lain-lain adalah usaha kavlingan yang dilakukan LPD Desa

Halaman 210 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



pakraman Anturan yang menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tidak ada yang menyebutkan mengenai kavling. Artinya LPD tidak disarankan untuk melakukan usaha kavling.

- g. Simpanan Berjangka ditemukan tingkat suku bunga yang berbeda, tidak keseragaman. Menurut keterangan Bapak Nyoman Arta Wirawan disebabkan oleh waktu penyimpanan dan saat kebutuhan dana, kondisi ini sangat tidak adil bagi nasabah secara keseluruhan karena tidak ada dasar penetapan suku bunga.
- h. Pinjaman luar, dari hasil pemeriksaan Bank dan Biaya ditemukan pinjaman dari Lembaga keuangan antara lain: LPD Pegadungan, Bank Prima Dewat, BNA, Bank Lestari, Bank Mandiri, Bank BCA, kapan pinjaman itu terjadi, berapa besar suku bunga pinjamannya, berapa jangka waktunya dan berapa besar angsurannya.
- i. Cadangan Umum terbentuk dari alokasi laba 60% (namun dengan laba yang dibuat-buat cadangan ini Sebagian besar hanya semu belaka)
- j. Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu, terdapat cadangan piutang ragu-ragu sebesar Rp 3.919.639.400, pembentuk cadangan piutang ragu-ragu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 0,5% dari pinjaman yang memiliki kategori lancer
 - 10% dari pinjaman dengan kategori kurang lancer
 - 50% dari pinjaman dengan kategori diragukan
 - 100% dari pinjaman dengan kategori macet.

Namun kenyataannya pada LPD Desa Adat Anturan tidak terdapat daftar klasifikasi

- k. Pendapatan dan Beban, Pengakuan pendapatan menggunakan accrual dimana pendapatan diakui saat terjadinya (saat kredit sudah jatuh tempo walaupun belum diakui sebagai pendapatan) memang beberapa LPD menggunakan metode ini tapi jika kredit macet harus dicadangkan 100%, dan Sebagian besar kredit pada LPD Desa Pakraman Anturan per 31 Desember 2019 adalah macet. Untuk pengakuan beban ada yang akrual, seperti biaya bunga tabungan dan ada secara cash basic pada biaya bunga simpanan berjangka. Sistem pengendalian Intern pada LPD Desa Adat Anturan sangat



lemah ini didapat dilihat dari:

1. Tugas dan wewenang karyawan baru dibuat, namun banyak karyawan yang belum memilikinya, begitupun saat permintaan dokumen pada pemeriksaan tidak ada dokumen yang ditunjukkan
2. Pencampuran rekening perusahaan dengan rekening pribadi, sangat melemahkan internal control, apalagi buku rekening dipegang yang bersangkutan
3. Pinjaman yang diberikan, semua karyawan dapat mengakses system tanpa otorisasi atasan
4. Tidak adanya karyawan yang ditugaskan di bagian tabungan dan deposito secara tegas
5. Pembuatan laporan ditangani langsung pimpinan tanpa ada control dari karyawan lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang saksi temukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laba tahun 2019 tidak benar harusnya rugi sebesar Rp 40.008.824.858,- ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya nomor bukti pada buku besar pendapatan dan adanya penambahan pinjaman fiktif dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar jumlah tersebut.
2. Setelah dilakukan penelusuran keadaan rugi ini sudah terjadi mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
3. Kerugian ini terjadi akibat kurang tegasnya pihak pengelola LPD Desa Pakraman Anturan dalam menangani kredit macet, lemahnya system pengendalian intern yang diterapkan, dan melakukan usaha kavling yang menyalahi Peraturan Gubernur Bali 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan daerah provinsi bali nomor 3 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
4. Usaha kavling yang dijalankan tidak transparan dalam laporan, mulai dari penetapan harga beli, biaya tambahan dan penetapan harga jual tidak ada yang control, ini harus ada pemeriksaan khusus dari awal usaha ini dijalankan
5. Jika dilihat dari indikasi fiktif pada pinjaman yang diberikan atas nama arta 1219 Rp 135.045.899.356,- akhiran nama peminjam BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.904.021.600,- akhiran nama peminjam 31 rp 1.039.000.000, akhiran nama peminjam CS Rp 880.000.000, akhiran nama peminjam TB Rp 49.000.000,- dan arta modal Rp 2.000.000.000,- kavling Rp 18.245.932.625,- total keseluruhan Rp 168.163.853.581 atau 68,76% dari total pinjaman yang diberikan. Sisanya 31, 24% Sebagian besar adalah kredit macet. Inilah yang menyebabkan LPD tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana baik tabungan dan simpanan berjangka.

Karena kerugian dari tahun 2014 s.d 2019 dipaksa menjadi laba mengakibatkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan dalam pembagian laba, baik cadangan modal 60%, dana pembangunan dan pemberdayaan desa 20%, jasa produksi 10%, dana pemberdayaan 5% dana social 5%.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenai pinjaman atas nama arta 1219 sebesar Rp 135.045.899.356,- merupakan satu akun pinjaman fiktif atas nama arta 1219 sebesar Rp 135. 045.899.356,-, yang tidak ada akad kredit dan jaminan nya
- Bahwa saksi meminta untuk mengadakan paruman desa pakraman anturan dan saya telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Anturan dalam paruman prajuru desa adat
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta benda yang dimiliki oleh Nyoman Arta Wirawan
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Nyoman Arta Wirawan adalah sebagai Pamucuk LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Nyoman Arta Wirawan setiap bulan sebagai Pamucuk LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang menjadi tanggungan Nyoman Arta Wirawan
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha dari isteri maupun kedua orang tua Nyoman Arta Wirawan
- Bahwa Saudara dari Nyoman Arta Wirawan bekerja sebagai buruh
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 213 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

15. Saksi **Gede Suartana, S.E., M.B.A.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Selain usaha simpan pinjam, LPD Desa Adat Anturan setuju saksi juga melaksanakan usaha Kavling Tanah.
- Setahu saksi tidak ada pararem atau keputusan paruman (rapat) yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman Anturan untuk pelaksanaan usaha kavling tanah oleh LPD Anturan.
- NasabahnLPD Desa Adat Anturan selain krama (warga) Desa Adat Anturan juga dari luar krama (warga) Desa Adat Anturan. Setahu saksi tidak ada pararem atau keputusan paruman (rapat) yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman Anturan untuk melayani nasabah dari luar krama (warga) Desa Adat Anturan.
- Pada bulan Nopember tahun 2014 saksi pernah meminjam dana di LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan jaminan sertifikat rumah tinggal saksi di Dusun Anyar Desa Anturan seluas 800 M2 dengan luas tanah 1575 M2 selama 12 bulan dengan bunga 1,65 % per bulan. Dan setelah jatuh tempo diperpanjang 2 kali.
- Sekarang pinjaman tersebut belum lunas dan saksi baru membayar sebesar Rp300.000.000,00 sehingga sisa pokoknya sebesar Rp1.200.000.000,00 dan saksi tidak pernah membayar sehingga per Pebruari 2020 sisanya menjadi sebesar Rp2.650.000.000,00. Dan sekitar bulan Agustus 2020 saksi membayar kembali sebesar Rp250.000.000,00, namun saksi tidak diberikan bukti pembayaran.
- Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar Rp195.000.000,00 dengan No. SPP. 19212013 atas nama GD SUARTANA CS alamat Banjar Anyar dan atas nama Gedek DPR 31 alamat Br. Anyar dengan No SPP. 21992014 sebesar Rp 500.000.000,00. Memang di Banjar Anyar, Desa Anturan saksi sering dipanggil Gedek DPR, sedangkan di Banjar Pasar ada yang bernama Gede Suradnya yang juga sering dipanggil Gedek DPR.
- Pinjaman sebesar Rp2.275.000.000,00, atas nama Gede Suartana dengan No. SPP 13332018 alamat Banjar Dinas Anyar merupakan perpanjangan pinjaman yang belum saksi lunasi.

Halaman 214 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai pembuatan pinjaman baru terhadap tunggakan bunga dan denda yang belum saksi bayar.
- Sebagai krama (warga) Desa Adat Anturan saksi pernah diundang dalam rapat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan pada tahun 2018. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan bahwa Desa Adat Anturan mendapatkan SHU sebesar Rp900.000.000,00, sehingga saksi berpikiran bahwa pengelolaan LPD sangat bagus
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

16. Saksi **Made Suwinaya, S.H., M. Hum.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kertha Desa adalah mitra kerja dari praju adat yang bertugas membantu menyelesaikan permasalahan adat secara perdamaian berdasarkan awig-awig sejak tahun 2005
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya LPD Anturan dan saksi juga tidak mengetahui dari mana modalnya
- Bahwa Kertha Desa secara struktur tidak memiliki hubungan dengan LPD
- Bahwa saksi pernah sebagai nasabah peminjam pada tahun 2013, saksi meminjam awalnya senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah seluas 13 are yang berlokasi di Desa Selat dan saksi beberapa kali menambah pinjaman , terakhir pinjaman saksi sudah saksi lunasi pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp. 205.000.000,- dengan No. SPP 0299/LPD.ANT/X/2020, jaminan sertifikat sudah saksi ambil pada saat pelunasan
- Bahwa saksi tidak mempunyai pinjaman lain saksi hanya mempunyai 1 pinjaman tersebut
- Bahwa saksi merupakan krama (warga) Desa Adat Anturan
- Bahwa Sepengatahuan saksi pinjaman atas nama MD SUWINAYA,SH BG alamat Labak dengan No SPP. 2462013 dengan Saldo sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) itu adalah pinjaman awal

Halaman 215 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



saksi namun sudah saksi kompensasi dengan pinjaman baru sehingga seharusnya SPP pinjaman lama saksi seharusnya sudah tidak ada

- Bahwa Seingat saksi sekitar tahun 2010 ketua LPD meminta ke Desa Adat untuk diadakan parumah terkait adanya beberapa nasabah yang tidak bisa membayar pinjaman dan ada jaminan tanah kemudian agar gampang dalam melakukan penjualan Ketua LPD meminta persetujuan agar LPD dapat melakukan penjualan tanah dengan cara memecah-mecah tanah tersebut atas dasar hal tersebut maka dari Desa Adat menyetujui hal tersebut, selain itu Desa Adat juga menyetujui terkait dengan pemakaian nama NYOMAN ARTAWIRAWAN dalam sertifikat maupun dalam buku rekening. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebelum Desa Adat memberikan persetujuan hal itu sudah berjalan.
- Bahwa terkait dengan permasalahan LPD Anturan pernah dibentuk Tim 9 oleh Desa Adat dan saksi duduk sebagai tim penasehat, hasil kerja dari tim 9 adalah adanya beberapa penyelesaian kredit nasabah dengan cara saling tukar guling antara jaminan dan tabungan, namun tim 9 ini sudah bubar ditengah jalan karena adanya ketidak terbukaan antara manajemen LPD dengan tim 9
- Bahwa tidak pernah ikut acara Tirtayatra yang diselenggarakan oleh LPD Desa Anturan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

17. Saksi **Dr. Ir. A. A. Ketut Suadnyana, M.B.A.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah meminjam uang sekitar tahun 2012 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah luas 21 are yang berlokasi di banjar munduk Desa Anturan, Singaraja dan telah saksi lunasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- beserta bunganya total Rp. 325.000.000,- dan denda total Rp. 25.000.000,- tertanggal 18 Agustus 2020 dan untuk sertifikat tanah sudah diserahkan kepada saksi dilokasi tanah oleh petugas bagian kredit LPD anturan pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan disaksikan oleh staf Notaris



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya serta tidak pernah menandatangani akad kredit senilai Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp 790.250.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). saksi hanya pernah melakukan pinjaman senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan jawaban saksi pada poin 4
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

18. Saksi **I Putu Suartana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjadi kelompok Tani Nelayan Andalan, sebagai ketua kelompok Nelayan, Sebagai Ketua Kelompok Lembaga Ekonomi Produktif Pesisir, saksi diangkat menjadi Kadus Br Dinas Labak sejak Juni 2014 s.d sekarang
- Saksi pernah sebagai nasabah peminjam pada tahun 2013, saksi meminjam senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah seluas 80 are yang berlokasi di Subak Selat, Desa Selat dan pinjaman tersebut sudah saksi lunasi pada tahun 2020 menggunakan Deposito keponakan saksi atas nama Kadek Darmawan, total yang saksi kembalikan ke LPD Desa Adat Anturan senilai kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan jaminan sertifikat tanah tersebut sudah saksi ambil pada saat pelunasan. Dan saksi juga pernah melakukan pinjaman pada tahun 2015 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa menggunakan jaminan namun belum saksi lunasi, dan saksi pernah mengajukan pinjaman senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama banjar namun diperuntukkan untuk Banjar Dinas, dan telah lunas
- Sepengetahuan saksi kalo di Br. Dinas Labak yang bernama PUTU SUARTANA selain saksi tidak ada, yang ada adalah KADEK SUARTANA, KETUT SUARTANA, dan KOMANG SUARTANA
- Saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah mengajukan pinjaman senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2013 dan sudah saksi lunasi pada tahun 2020 menggunakan Deposito keponakan saksi atas nama Kadek Darmawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu adalah total keseluruhan pinjaman yang saksi lakukan pada tahun 2013 sehingga menjadi Rp 89.450.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu saksi tidak melakukan pencicilan sehingga kredit saksi diakumulasi menjadi Rp 89.450.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), akad kredit saksi menandatangani namun itu merupakan kompensasi dari pinjaman saksi sebelumnya sebesar Rp. 40.000.000,- yang kemudian dijadikan satu menjadi Rp. 89.450.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pinjaman saksi hanya 1 saja senilai Rp 89.450.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

19. Saksi **Ketut Sri Wahyuni, S.E.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Saksi pernah menjadi nasabah LPD Desa Adat Anturan. Saksi pernah menabung dan juga pernah meminjam dana di LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp 165.000.000,00. Awalnya pinjaman tersebut atas nama Pak Gede Mangku dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah seluas 650 M2 lokasi di Desa Banyuning. Karena usaha saksi mengalami kesulitan sehingga saksi tidak bisa membayar kewajiban, pada saat mertua saksi punya uang lalu uang saksi kembalikan melalui Pak Gede Mangku.
- Saksi pernah diminta menandatangani surat pelimpahan tanggungjawab pinjaman di LPD Desa Adat Anturan kepada Pak Gede Mangku karena pinjaman dan jaminan atas nama beliau. Saksi disuruh menandatangani surat tersebut oleh Komang Beni (Pegawai pada LPD Desa Adat Anturan) bersama Komang Wita
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 218 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi **I Made Wirasastra, S.P.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terakhir kali saksi meminjam pada tahun 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- dengan menggunakan jaminan Sertifikat tanah atas nama GEDE SUKRADA (orang tua saksi) dengan luas 7,85 are, dengan bunga 2,25 % jangka waktu 2 tahun, namun diperpanjang lagi.
- Saksi pernah di panggil LPD anturan sekitar tahun 2019 terkait dengan tunggakan pinjaman saksi, dimana saat itu saksi diminta untuk menyerahkan tanah dan rumah yang menjadi jaminan untuk pelunasan pembayaran, namun saksi tidak bersedia dan meminta waktu untuk membayar pinjaman saksi. Saat itu saksi diberitahu bahwa pinjaman saksi menjadi Rp. 1.700.000.000,-.
- Tunggakan Pinjaman saksi sudah dilunasi oleh paman saksi GEDE SURADNYA pada tahun 2020 sebesar Rp. 400.000.000,- pokok, dan RP. 700.000.000,- bunga dengan total Rp. 1.100.000.000, dan jaminan berupa sertifikat sudah diserahkan, yang dibayar dengan menggunakan Deposito miliknya.
- Saksi tidak mengetahui pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- tercatat WIRASASTRA BG dan saksi juga tidak pernah mempunyai pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,-.
- Saksi tidak pernah menandatangani terkait dengan Akad Kredit senilai Rp. 700.000.000,- tersebut
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

21. Saksi **Ketut Suartika**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 sampai saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Dana Mukti, tugas - tugas saksi adalah mengurus koperasi, membuat perencanaan koperasi, mengurus organisasi koperasi, mengarahkan staf dan melakukan pengawasan
- Bahwa Koperasi Dana Mukti merupakan nasabah LPD Desa Adat Anturan, kami selaku Nasabah Tabungan dan Deposito

Halaman 219 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami di Koperasi Dana Mukti menginginkan ada tambahan keuntungan dan bunga, maka kami menyimpan atau menginvestasikan sebagian dana Koperasi Dana Mukti di LPD Desa Adat Anturan, untuk mendapatkan selisih bunga dari yang kami keluarkan di Koperasi Dana Mukti
- Bahwa sejak tanggal 4 April 2016, awalnya kami berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih bunga, maka kami menyimpan atau menginvestasikan sebagian dana Koperasi Dana Mukti di LPD Desa Adat Anturan, kemudian kami bersama Bendahara Koperasi Dana Mukti datang ke LPD Desa Adat Anturan untuk menempatkan sebagian dana Koperasi Dana Mukti berupa Tabungan dan Deposito, tabungan disini merupakan bunga yang kami dapatkan dari Deposito dan kami simpan dalam bentuk Tabungan di LPD Desa Adat Anturan, sehingga sekiranya kami butuhkan, sewaktu-waktu dapat kami Tarik
- Bahwa sebelumnya kami ada rapat semua pengurus Koperasi Dana Mukti yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara rapat dan memutuskan terkait sebagian dana Koperasi Dana Mukti akan didepositokan di LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa dana tersebut merupakan sebagian simpanan dari anggota Koperasi Dana Mukti yang kami Depositokan di LPD Desa adat Anturan
- Jumlahnya Depositonya sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang didepositokan secara bertahap, dengan retang waktu bervariasi dan jatuh tempo bervariasi, yang dapat dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Bilyet Deposito No.007802 dengan Jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2016, dengan Valuta tanggal 4 April 2016, jatuh tempo tanggal 4 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).
 - b. Bilyet Deposito No.007868 dengan Jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2016, dengan Valuta tanggal 26 April 2016, jatuh tempo tanggal 26 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).
 - c. Bilyet Deposito No.009508 dengan Jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 220 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2017, dengan Valuta tanggal 13 Juli 2017, jatuh tempo tanggal 13 Juli 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- d. Bilyet Deposito No.012704 dengan Jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2019, dengan Valuta tanggal 31 Mei 2019, jatuh tempo tanggal 31 Mei 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 12 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- e. Bilyet Deposito No.013238 dengan Jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 September 2019, dengan Valuta tanggal 16 September 2019, jatuh tempo tanggal 16 September 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- Sejak awal tidak ada melakukan penarikan dana Tabungan dan Deposito kemudian saksi mendengar dan melihat sekitar bulan April tahun 2020, LPD Desa Adat Anturan Tutup dan Tidak Beroperasi sehingga saksi menelpon Nyoman Arta Wirawan (Ketua LPD Anturan) menanyakan kejelasan Tabungan dan Deposito milik Koperasi Dana Mukti yang disimpan di LPD Desa Adat Anturan, saat itu saksi diminta bersabar serta menunggu terkait kejelasan dana Tabungan dan Deposito, kemudian sekitar bulan September 2020 saksi menghubungi Ketua LPD Desa Adat Anturan Nyoman Arta Wirawan meminta pengembalian Dana Tabungan dan Deposito atau Sertifikat sebagai pengganti Tabungan dan Deposito, namun ditunda-tunda oleh Ketua LPD Desa Adat Anturan Nyoman Arta Wirawan dengan alasan yang tidak jelas, hingga saat ini kami belum mendapatkan pengembalian dana Tabungan dan Deposito atau pengganti Jaminan berupa Sertifikat Tanah
 - Bahwa sertifikat tersebut merupakan jaminan kredit dari NYOMAN ARTA WIRAWAN yang pernah meminjam kredit pada Koperasi Dana Mukti sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat, salah satunya 1 (satu) buah sertifikat hak milik dengan nomor 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700M² beralamat di Desa Sambirenteng,



Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tersebut, kemudian NYOMAN ARTA WIRAWAN tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai peminjam kredit yaitu tidak dapat melunasi pinjaman kerditnya pada Koperasi kami, maka setelah diadakan rapat pengurus, kesepakatan kami untuk menjual jaminan tersebut, kemudian salah satu pengurus kami yang bersedia untuk membeli 1 (satu) jaminan tersebut untuk melunasi pinjaman kredit NYOMAN ARTA WIRAWAN tersebut, setelah kami menyatakan pinjaman tersebut lunas, kami masih menyimpan 1 (satu) sertifikat lagi sebagai jaminan tabungan dan deposito kami yang berada di LPD Desa Adat Aturan, dan saat ini kami sudah menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik dengan nomor 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700M² beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ke Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng

- Bahwa dana dari bunga Deposito yang masuk ke Tabungan milik Koperasi Dana Mukti di LPD Desa Adat Anturan, jumlah Tabungannya sebesar Rp. 196.578.559,- (serratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari dua buah rekening tabungan, yang dapat dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Rekening No. 9270 dengan Jumlah Rp. 18.441.817,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
 - b. Rekening No. 5677 dengan Jumlah Rp. 178.136.742,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa Bunga yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang sudah ditentukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, pembayarannya dilakukan pada akhir bulan dengan pembayaran dikirim ke rekening tabungan Koperasi Dana Mukti di LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa Koperasi Dana Mukti tidak menjadi nasabah peminjam (kredit) di LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa untuk jatuh tempo Deposito bervariasi per Deposito namun jika tidak diambil otomatis jatuh temponya diperpanjang
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

22. Saksi **Wayan Sudiarta**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak pernah ada kerjasama, saksi selaku ketua Koperasi Nusa Abadi hanya sebagai nasabah Deposito, uang koperasi yang saksi jadikan Deposito di LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa awalnya saksi menaruh uang Koperasi Nusa Abadi sebagai Deposito di LPD Desa Anturan sejak 28 September 2016, saat itu saksi menaruh uang Deposito sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2% /per tahun dengan jumlah bunga perbulan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2017, kemudian Deposito saksi yang kedua tanggal 13 Agustus 2019 dengan suku bunga 15,6% per tahun, jatuh tempo 13 Agustus 2020, dengan bunga per bulan Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Deposito yang saksi taruh di LPD Desa Adat Anturan terakhir mendapat bunga tahun 2019 untuk bulannya saksi lupa, untuk pembayarannya dilakukan secara tunai, dengan mendatangi langsung ke Kantor LPD Desa Adat Anturan
- Sampai saat ini Deposito belum dilunasi, dan sebagai jaminannya Nyoman Arta Wirawan menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak milik Nomor: 03604 atas nama Nyoman Arta Wirawan luas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dan saat ini sertifikat tersebut saksi serahkan ke penyidik untuk dilakukan penyitaan
- Iya pernah kami menanyakan ke LPD Desa Anturan, dan disampaikan oleh pengurus LPD kami masih mengalami kredit, dan kantor sudah tidak beroperasi normal
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

23. Saksi **Gede Ngurah Putra Darma Sesana.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tugas saksi adalah menerima pengajuan kredit, mengkordinasikan kepada pengurus, mengkoordinir pengelolaan koperasi, mengetahui pengeluaran buku tabungan jika ada penabung baru

Halaman 223 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nyoman Arta wirawan Pernah tercatat sebagai nasabah kami tahun 2017 sebagai nasabah peminjam, namun pinjamannya sampai sekarang sudah lunas dan sudah tidak sebagai nasabah lagi sampai saat ini
- Bahwa Kami pernah menerima SHM atas nama Nyoman Artawirawan pada awal bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kantor Koperasi Mandala Amerta Sedana, yang menyerahkan adalah KADEK SUWADARMA
- Bahwa Awalnya ada pinjaman atas nama SRI WIDARI pada bulan 21 Maret 2022 sebesar Rp. 16.000.000,- dengan menggunakan jaminan BPKB Sepeda motor Yamaha NMAX DK 5536 UBB atas naman Nyoman Paul Fernando Aro dengan pernjanjian Nomor: 2200127/SPP/KSP.MAS/III/2022, dengan tempo 12 bulan, kemudian SRI WIDARI sempat menghubungi kami mengatakan akan meminjam BPKB untuk dilakukan samsat dan saat itu kami meminta ganti jaminan, selanjutnya pada pembayaran angsuran peratama tanggal 7 April 2022 Kadek Swardama datang disuruh SRI WIDARI membawa uang untuk pembayaran angsuran dan untuk mengambil BPKB yang menjadi jaminan untuk dipergunakan nyamsat, kemudian saat Kadek Swadarma menyerahkan SHM No 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN luas 100 m2 lokasi Desa Anturan, Namun saat itu BPKB sepeda motor NMAX belum bisa diberikan karena kantor sudah tutup, dan keesokan harinya baru BPKB tersebut kami serahkan kepada yang SRI WIDARI, saat itu yang bersangkutan menyampaikan jika sudah selesai proses nyamsat akan ditukar kembali, namun sampai saat ini belum juga dikembalikan
- Karena saat itu berpikir yang penting ada pengganti jaminan saja
- Saksi saat itu tidak sempat menanyakanya kepada yang bersangkutan
- Bahwa sampai saat ini pinjaman belum lunas dimana SRI WIDARI baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- dan jaminan berupa BPKB sepeda motor NMAX belum dikembalikan, kami juga sempat meminta agar BPKB tersebut segera dikembalikan namun saat itu yang bersangkutan mengatakan pakai saja sertifikat tersebut kan sudah ada gantinya
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 224 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Saksi **Indra**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Branch Manager KKB BCA sejak 2022. Tugas saksi adalah menganalisa dan approval terhadap permohonan kredit dari konsumen
- Pertama konsumen datang ke Bank BCA untuk menginformasikan bahwa akan mengajukan kredit. Kemudian marketer BCA akan menghubungi pihak KKB BCA menginformasikan bahwa ada konsumen yang akan mengajukan kredit. Selanjutnya pihak KKB akan melakukan followup ke pihak konsumen tersebut terkait kebenaran pengajuan kredit tersebut, jika iya akan dilakukan pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan proses survey dan analisa kelayakan. Setelah lengkap maka akan diajukan permohonan approval, setelah hasil approval turun maka akan keluar kontrak yang akan ditanda tangani oleh konsumen sebagai perjanjian akar kredit. Setelah dilakukan penandatanganan tersebut maka akan dilakukan realisasi dana
- Standarnya diperlukan waktu 3-5 hari kerja
- Berdasarkan hasil Analisa kapasitas konsumen tersebut, jika dinyatakan layak atau mampu maka proses kredit akan di setujui
- Pertama dari CMO (Credit Marketing Officer) selanjutnya akan masuk ke dalam komite kredit.
- Kami pernah menerima pengajuan kredit dari Nyoman Arta Wirawan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2020 dengan jangka waktunya selama 48 bulan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp.210.000.000,- sebesar 30 % dari harga kendaraan, yang pembayarannya dilakukan secara auto debet, kemudian dilakukan perjanjian relaksasi pada tanggal 8 Maret 2021 dengan penambahan tenor selama 24 bulan dengan penundaan pembayaran selama 6 bulan
- Pembayaran untuk 3 bulan pertama lancar namun setelah itu terjadi beberapa kali penundaan pembayaran, dan terakhir pembayaran dilakukan pada tanggal 2 Juli 2020. Sampai saat sisa pembayarannya yang menjadi kewajiban Nyoman Arta Wirawan per hari ini sebesar Rp.328.596.877,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sudah termasuk denda yang harus dibayarkan

Halaman 225 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas konsumen pada saat itu dinilai layak mendapatkan persetujuan. Analisa dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh pihak konsumen dan kemudian dijadikan bahan Analisa terkait realisasi tersebut
- Setelah di setujui untuk di realisasi maka dana akan di cairkan kepada konsumen. Kemudian konsumen akan membayarkan angsuran yang besaran dan jangka waktunya sesuai dengan perjanjian yang sudah di tanda tangani sebelumnya
- Sesuai aturan pemerintah saat itu, pihak BCA membuka opsi relaksasi bagi konsumen yang ingin mengajukan penundaan pembayaran pada periode masa pandemi. Pihak konsumen datang untuk mengajukan relaksasi kemudian dari pihak BCA akan melakukan analisa terlebih dahulu yang analisa ini dilakukan oleh BCA pusat.
- Pihak BCA memberikan relaksasi kepada Nyoman Arta Wirawan pertama pada Maret 2021.
- Permasalahan ini akan ditangani oleh tim collection. Apabila pembayaran terlambat dalam 1 hari maka akan diberikan peringatan melalui telfon, kemudian jika terjadi keterlambatan dalam 10 hari konsumen akan dikunjungi oleh tim collection/ Account Solution Recovery dari pihak BCA. Peringatan tertulis pertama akan diberikan 9 hari setelah keterlambatan.
- Pada saat keterlambatan, tim BCA melakukan kunjungan ke alamat dan berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak konsumen pada tanggal 28 April 2021, kemudian kunjungan terakhir tanggal 6 Juli 2022 namun debitur pada saat itu tidak ada ditempat. Sudah dilakukan pengantaran surat peringatan pertama – terakhir bahkan somasi tetapi sampai saat ini tidak ada tanggung jawab proses kewajiban. Kemudian kami mendapat informasi dari rekanan pihak ke 3 PT Gajah Mada Sakti Madiri dan berdasarkan pemberitaan di media bahwa jaminan berupa mobil sudah dilakukan Penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng, kemudian kami mendatangi Kejari Buleleng untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

25. Saksi **Ida Ayu Wijayanti**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah menjadi nasabah di LPD Desa Adat Anturan

Halaman 226 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



- Saksi pernah meminjam sebesar Rp. 9.500.000,- untuk membeli sepeda motor nasabah LPD Desa Adat Anturan yang tidak bisa membayar kredit
- Saksi sudah pernah melakukan pencicilan sebesar Rp. 4.000.000,- dan karena saksi tidak dapat melunasi pinjaman sepeda motor tersebut saksi kembalikan ke LPD Desa Adat Anturan yang menerima saat itu bagian kredit atas nama Dek Su
- Saksi bekerjasama cuma 2 kali pada saat penjualan tanah kaplingan di jalakputih pada tahun 2018 dengan luas 1, 2 are seharga Rp. 125.000.000,- dari hasil penjualan saksi mendapatkan fee sebesar 2,5 % dan penjualan tanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kaplingan di Desa Bukti tahun 2019 dengan luas 10 are seharga Rp. 750.000.000,- dari hasil penjualan saksi mendapatkan fee sebesar 2,5 % sebesar Rp. 18.750.000,- namun saksi tidak bekerja sendiri sehingga dibagi-bagi. Pembayaran feenya diberikan saat penjualan selesai, pemberian feenya ada yang secara kas dan ada yang melalui transfer ke rekening BCA yang tidak ingat nomornya atas nama IDA AYU WIJAYANTI
- Saksi tidak pernah menerima fee lain selain fee makelar dan saksi juga tidak pernah menerima titipan sertifikat tanah atas nama Nyoman Artawirawan
- Ada beberapa kali saksi menerima uang dari Nyoman Artawiran terkait dengan pengelolaan tanah kapling antara lain untuk biaya tukang sebanyak 1 kali untuk lokasi tanah kapling di Jalakputih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Yang saksi ketahui hanya Nyoman Artawirawan selaku Ketua LPD Desa Adat Anturan sedangkan pengurus yang lainnya saksi tidak mengetahuinya
- Ajik Gusti, Osien
- Saksi tidak mengetahui yang jelas dalam sertifikat tersebut atas nama NYOMAN ARTAWIRAWAN
- Saksi sering berkoordinasi dengan Nyoman Artawirawan terkait dengan penjualan tanah kaplingan, kadang saksi berkoordinasi di kantor LPD Desa Adat Anturan
- No. rekening BCA cabang Kuta adalah 6130095800 atas nama IDA AYU WIJAYANT
- Ada saksi menerima biaya lainnya untuk pembelian banten, semen, dan lain-lain. Antara lain :

Tanggal	Keterangan	Mutasi
---------	------------	--------



TAHUN 2019		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
	TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000
18/02	OKS TKQLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
	LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000



29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
20/06	HLO LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000
08/07	NMAX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000
16/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/09	HOO WIJAYANTI	Rp750.000
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000



13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
TAHUN 2020		
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. 397,750,000

- Dapat saksi jelaskan bahwa uang tersebut diperuntukan sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi	PERUNTUKAN
TAHUN 2019			
02/01	HLO IDA AYU	Rp1.000.000	Untuk Token dan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIJAYANTI		Rumah Arta
03/01	HLOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Untuk Buruh Bersih- Bersih di LC
07/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Untuk Kuota HALO Pak Arta
09/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang Saku Ida Ayu Wijayanti
18/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Beli Makan Ida Ayu Wijayanti dan Buruh tukang Nyoman Arta Wirawan
21/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian Material seperti Cat Rumah di LC Rumah Nyoman Arta Wirawan
23/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Pembayaran Air Rumah LC Rumah Nyoman Arta Wirawan
28/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Biaya BantenNyoman Arta Wirawan
31/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000	Pembelian Obat Nyoman Arta Wirawan
11/02	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Token Rumah di LCNyoman Arta Wirawan
	TKGLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000	Ongkos Tukang Rumah di LCNyoman Arta Wirawan
13/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Material bangunan rumah di LCNyoman Arta Wirawan
14/02	KUKK IDA AYU WIJAYANTI	Rp4.000.000	Pengembalian Pinjaman Nyoman Arta
18/02	OKS TKGLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000	Ongkos Tukang Rumah di LC
	LC IDA AYU	Rp1.000.000	Renovasi rumah di

Halaman 231 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIJAYANTI		LCNyoman Arta Wirawan
21/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembelian besi pagar rumah di LCNyoman Arta Wirawan
25/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Konsumsi untuk tukang bangunan rumah Nyoman Arta Wirawan
26/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Ida ayu wijayanti meminjam uang kepada Nyoman arta
27/02	NGRUSUK IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000	Biaya banten ngerupuk Nyoman Arta Wirawan
04/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Biaya banten nyepi LC Nyoman Arta Wirawan
05/03	NYEPI LC IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000	Biaya bantenNyoman Arta Wirawan
11/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Konsumsi tukangNyoman Arta Wirawan
13/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp700.000	Pembayaran air dan tokenNyoman Arta Wirawan
14/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang saku
18/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Kuota Nyoman arta
22/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000	Pembayaran tukangNyoman Arta Wirawan
27/03	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Pembayaran airNyoman Arta Wirawan
01/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000	Pembayaran tukang
05/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian obat Nyoman arta

Halaman 232 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Konsumsi tukang Nyoman Arta Wirawan
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000	Material rumah Nyoman Arta Wirawan
15/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembayaran tukangNyoman Arta Wirawan
	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000	Pembelian semen rumah Nyoman Arta Wirawan
18/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang saku
22/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang buruh
29/04	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian material Rumah LCNyoman Arta Wirawan
07/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang saku
08/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Ngabas Rumah LCNyoman Arta Wirawan
10/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang buruh rumah LCNyoman Arta Wirawan
13/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Perlengkapan rumah LCNyoman Arta Wirawan
22/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp200.000	Uang bensinNyoman Arta Wirawan
23/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang konsumsi buruh Nyoman Arta Wirawan
27/05	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Keperluan rumah LC
11/06	HLO SBY IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Uang handle tamu dari Surabaya
20/06	HLO LESTARI IDA	Rp1.000.000	Biaya transport ke

Halaman 233 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AYU WIJAYANTI		Denpasar
28/06	HALO BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Biaya kartu Nyoman Arta
01/07	BCA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Token listrik dan air rumah LCNyoman Arta Wirawan
	FEE LESTARI IDA AYU WIJAYANTI	Rp50.000.000	Fee makelar untuk mencari dana di BPR LESTARI
08/07	NMX IDA AYU WIJAYANTI	Rp15.000.000	Uang komisi jual beli tanah untuk dibelikan NMX
17/07	FEE BUKTI IDA AYU WIJAYANTI	Rp30.000.000	Fee untuk jual lahan di bukti
22/07	GULING IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000	Untuk persembahyangan banten
06/08	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Token listrik dan air rumah LC
12/08	CHECKUP IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.500.000	Pembayaran checkup Nyoman arta
15/08	HERBALIFE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembayaran Herbalife Nyoman arta
22/08	BOE IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Uang saku ida ayu wijayanti
23/08	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp9.000.000	Material rumah LCNyoman Arta Wirawan
30/08	BROSS IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembayaran rumah sakit Nyoman arta
03/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000	Material rumah Nyoman arta wirawan di anturan
09/09	TV IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000	Pembelian TV Nyoman arta wirawan
11/09	NDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.000.000	Pembelian seragam Nyoman arta wirawan
16/09	HLO IDA AYU	Rp1.000.000	Transport ke Denpasar

Halaman 234 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIJAYANTI		untuk pembelian ende
18/09	PKN HAJI JAMAL IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembelian souvenir pak jamal
20/09	TITIP KAIN ENDEK IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pembayaran kain ende Nyoman arta wirawan
24/09	HOO IDA AYU WIJAYANTI	Rp750.000	Uang saku ida ayu wijayanti
26/09	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian kuota Nyoman Arta Wirawan
17/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembelian material rumah Nyoman arta wirawan di Anturan
23/10	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian bantenNyoman Arta Wirawan
28/10	TRANSFER KE IDA AYU WIJAYANTI	Rp75.000.000	Komisi pencairan uang di BPR LESTARI
04/11	JLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembelian material rumah Nyoman arta wirawan di Anturan
12/11	AJIK LUM IDA AYU WIJAYANTI	Rp300.000	Uang komisi untuk ajik lum terkait uang dengar pinjaman uang
13/11	HOLA IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Konsumsi persembahyangan
18/11	SEMEN IDA AYU WIJAYANTI	Rp6.000.000	Pembelian semen rumah anturanNyoman Arta Wirawan
20/11	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp250.000	Uang bensin ida ayu wijayanti
28/11	BLH IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian herbal Nyoman arta wirawan
06/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang konsumsi di jalan ida ayu wijayanti
09/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pembelian material rumah anturan

Halaman 235 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp3.500.000	Ongkos tukang rumah anturanNyoman Arta Wirawan
23/12	RMHLC IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembayaran token rumah di LCNyoman Arta Wirawan
26/12	HMM PUSING IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000	Ongkos tukang rumah AnturanNyoman Arta Wirawan
27/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Uang pinjaman untuk berobat Nyoman Arta Wirawan
30/12	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian bantenNyoman Arta Wirawan
TAHUN 2020			
02/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Uang ongkos ida ayu wijayanti
22/01	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembelian air, listrik rumah LC
10/02	BALIK NAMA IDA AYU WIJAYANTI	Rp14.000.000	Balik nama pembelian tanah tukad mungga
11/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp39.000.000	Komisi penjualan tanah di bukti
13/02	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
24/02	HLO IDA AYU WIJAYANTI	Rp1.000.000	Pembayaran listrik rumah LC dan Anturan
27/02	TAMARA IDA AYU WIJAYANTI	Rp10.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
03/03	BG PINJ IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
13/03	HLO IDA AYU	Rp1.000.000	Konsumsi tukang rumah

Halaman 236 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



	WIJAYANTI		Nyoman arta wirawan di anturan
27/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
30/03	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
03/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
09/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp5.000.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
13/04	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.500.000	Pengembalian pinjaman uang dari Nyoman arta wirawan
20/05	HALO IDA AYU WIJAYANTI	Rp500.000	Kuota Nyoman arta wirawan
10/06	TRF IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembelian obat Nyoman arta wirawan
16/06	IDA AYU WIJAYANTI	Rp2.000.000	Pembelian rumah Nyoman arta wirawan di anturan
22/06	BG IDA AYU WIJAYANTI	Rp800.000	Uang transport untuk ida ayu wijayanti

- Dapat saksi jelaskan bahwa uang komisi tersebut yang masih dipegang Arta ditransfer ke anak diperuntukan sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Mutasi	PERUNTUKAN
TAHUN 2019			
29/04	TRANSFER KE 009 SAUDARA PUTU TAMARA	Rp600.000	Pembelian obat untuk tamara
30/04	TRANSFER KE 009 SAUDARI PUTU	Rp5.000.000	Pengembalian pinjaman Nyoman arta wirawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAMARA D		kepada saksi
31/05	TRANSFER KE 009 SAUDARA PUTU TAMARA	Rp11.000.000	Komisi pencarian pinjaman uang di BANK LESTARI
01/07	TRANSFER KE 009 SAUDARA PUTU TAMARA	Rp500.000	Untuk uang makan saksi yang ditransfer ke rekening anak saksi

- Saksi tidak mengetahui sumber dana uang yang ditransfer ke rekening saksi tersebut namun setuju saksi uang itu di transfer dari rekening atas nama NYOMAN ARTAWIRAWAN
- Saksi hanya mempunyai 1 rekening tabungan yaitu Rekening BCA tersebut
- Karena atas dasar hubungan pertemanan dengan Nyoman Arta Wirawan, hanya diminta bantuan oleh yang bersangkutan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

26. Saksi **Ketut Alit Widhiada, S.E.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada Kerjasama itu meliputi Kerjasama likuiditas dan penempatan dana. Kerjasama tersebut sejak tahun 2007, tersebut diawali karena ingin membantu LPD Desa Adat Anturan yang saat itu kekurangan likuiditas, dan selanjutnya kami menempatkan dana di LPD Desa Anturan selayaknya kami juga menempatkan dana di LPD LPD lainnya
- Bahwa sebelum kami melakukan penempatan dana (salah satu contoh Kerjasama) ke salah satu LPD di wilayah Buleleng, saksi selaku Ketua LPD melakukan rapat bersama anggota lalu barulah kami meminta saran dari Pengawas LPD, jika semua sependapat barulah penempatan dana tersebut bisa dilakukan
- Bahwa Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk di LPD Desa Adat Anturan adalah sejumlah Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 238 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



NO	NO BILYET	NAMA	ALAMAT	TGL_TRS	JN G WAKTU	JTH TEMP O	SETORAN	PR S_B NG
1	0009707	LPD KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk	28-08-17	12	28-08-18	500,000,000	19,2
2	001927	LPD KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk	28-01-10	12	18-01-11	700.000.000,-	22,8
3	002119	LPD KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk	21-06-10	1	21-07-10	100,000,000	24
4	000962	LPD DP KALIBUKBUK /KT ALIT W.	Desa Kalibukbuk	31-01-07	6	31-07-07	200,000,000	22.8
5.	000984	LPD KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk	12-12-07	1	12-01-08	100.000.000,-	24
6.	010346	LPD DP KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk	10—01-18	12	10—01-19	1.000.000.000,-	19,2

selanjutnya dapat saksi jelaskan terhadap Deposito Nomor 010346 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan kami dengan Ketua LPD Anturan, maka Deposito tersebut dijadikan Kredit oleh Nyoman Arta Wirawan di LPD Kalibubuk dengan Jaminan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik An. Nyoman Arta Wirawan SHM N0 723 luas 1210 m2 di Desa Anturan, SHM No.738 luas tanah 2975 m2 di Tegalinggah, SHM No. 1464 luas 1500m2 di Tukad Mungga , dengan nilai Kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan No. SP. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 tanggal 16 April 2020 dan sudah di HT kan di Notaris Nur Rafiq.

Terhadap 3 jaminan sertifikat tersebut SHM No. 723 telah diambil terdakwa Nyoman Arta Wirawan untuk dijual kemudian di gunakan untuk membayar Kredit di LPD Desa Adat Kalibukbuk senilai Rp. 380.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari pokok Rp. 230.000.000,- dan bunga Rp. 150.000.000,- sehingga sisa kredit sebesar Rp. 770.000.000,- .

Kemudian kami menerima titipan 1 (satu) buah sertifikat SHM No.3786 luas 780 m2 lokasi Desa Panji karena kami memenangkan gugatan perdata atas sisa Deposito dan Tabungan LPD Desa Adat Kalibukbuk yang ada di LPD Desa Adat Anturan sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor: 482/Pdt.G/2021/PN.Sgr, dan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN.SGr

- Kami juga memiliki tabungan di LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp. 1.050,285.085, yang masih belum dapat ditarik
- Ya kami diajak Tirtayatra oleh Ketua LPD Desa Adat Anturan 2 kali yaitu ke Gunung Salak dan ke Kutai Kalimantan yang biayanya semua ditanggung oleh LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

27. Saksi **AR. B. Wisnu Wardana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kerjasama itu meliputi Kerjasama liquiditas dan penempatan dana. Kerjasama tersebut diawali oleh kesepakatan Ketua LPD seluruh Buleleng yang saat itu dibentuk BKS LPD di Kabupaten namun Kerjasama tersebut disampaikan hanya secara lisan saja dan sudah sesuai aturan yang ada.
- Bahwa sebelum kami melakukan penempatan dana (salah satu contoh Kerjasama) ke salah satu LPD di wilayah Buleleng, saksi selaku Ketua LPD melakukan rapat bersama anggota lalu barulah kami meminta saran dari Pengawas LPD, jika semua sependapat barulah penempatan dana tersebut bisa dilakukan.
- Bahwa kerjasama tersebut sudah kami lakukan ke LPD Desa Adat Anturan berupa Deposito dan bunganya masuk kedalam Tabungan, Deposito yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Bilyet Deposito No.011654 dengan Jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2018, dengan Valuta tanggal 19 Oktober 2018 jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).

Halaman 240 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Deposito No.013443 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2019, dengan Valuta tanggal 22 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,1 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).
- Bilyet Deposito No.013444 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2019, dengan Valuta tanggal 22 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,1 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).
- Bahwa bunga Deposito tersebut dimasukkan kedalam tabungan di LPD Desa Pakraman Anturan Nomor: 13685 atas nama LPD Desa Adat Banjar dengan total Rp. 93.255.558,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) tertanggal 30 Juni 2020
- Bahwa saat itu saksi langsung menanyakan ke Nyoman Arta Wirawan selaku Ketua LPD Anturan, beliau mengatakan LPD Anturan belum ada uang, nanti jika ada pembayaran dari pihak nasabah peminjam, baru akan diinfokan Kembali kepada saksi
- Bahwa sekitar tahun 2021, saksi Kembali datang ke LPD Anturan dan bertemu Ketua LPD Anturan kemudian Ketua LPD Anturan menjelaskan terkait dana Deposito milik LPD Banjar tersebut dimana Ketua LPD Anturan mengatakan sudah tidak bisa membayar dana tersebut dengan alasan karena seluruh asset sudah di sita Kejaksaan Negeri Buleleng karena terjadi permasalahan hukum
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

28. Saksi **Nyoman Cendekiawan.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1989., tugas-tugas saksi adalah mengkoordinir tata usaha, karyawan, kasir bertanggungjawab kepada pengawas, menyampaikan laporan kepada pengawas, menyampaikan laporan

Halaman 241 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



kepada krama setiap akhir tahun, mengadakan koordinasi dengan LPD-LPD lain

- Ya LPD Desa Adat Talepud merupakan nasabah LPD Desa Adat Anturan, kami selaku naabah penabung Deposito
- Sejak tahun 2012, awalnya kami bertemu dengan Ketua Desa Adat LPD Anturan dalam acara pelatihan-pelatihan kemudian Ketua LPD Desa Adat Anturan bercerita bahwa di LPD Desa Adat Anturan banyak nasabah yang hendak mencari kredit namun kekurangan dana, sedangkan disini karena pariwisata sedang lesu sehingga ada dana yang bisa kami tempatkan di LPD Desa Adat Anturan, sehingga kami dengan tujuan untuk menyamakan pertumbuhan LPD diseluruh Bali kami berinisiatif untuk mendepositokan dana di LPD Desa Adat Anturan
- Tidak ada rapat namun Bendesa Adat Talepud mengetahui ada dana Deposito LPD Desa Adat Talepud di LPD Desa Adat Anturan
- Dana yang di Depositokan adalah dana LPD Desa Adat Talepud
- Pernah ada komunikasi, terkadang Pak Arta langsung menelpon saksi dan menyampaikan LPD Desa Adat Anturan membutuhkan dana karena ada nasabah yang akan membeli tanah
- Jumlahnya sebesar Rp. 4.100.000.000.000, (empat milyar seratus juta rupiah) yang kami tempatkan di LPD Desa Adat Anturan secara bertahap sebanyak 13 kali yaitu :

No	No. Bilyet	Nama LPD	Alamat	Tgl Trs	Rentang Waktu	Jth Tempo	Setoran	Bunga/ tahun
1	003223	LPD TALEPUD/DRS I NYM CENDIKIAWAN SH.MSI.	BR PUJUNGKAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG-GIANYAR.	14-Feb-12	3	14-May-12	250,000,000	21
2	003356	LPD TALEPUD/DRS I NYM CENDIKIAWAN.SH.MSI.	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG-GIANYAR	12-Apr-12	1	12-May-12	500,000,000	21
3	003595	LPD TALEPUD/DRS I NYM CENDIKIAWAN SH.MSI.	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC.TEGALALANG-GIANYAR.	27-Jul-12	12	27-Jul-13	500,000,000	21
4	004522	LPD TALEPUD/I NYOMAN CENDIKIAWAN M.SI	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG-GIANYAR	1-Jul-13	12	1-Jul-14	300,000,000	21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	004615	LPD TALEPUD/DRS I NYOMAN CENDIKIAWAN M.SI.	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG - GIANYAR.	23-Jul- 13	3	23-Oct- 13	200,000,000	21
6	005807	LPD TALEPUD/DRS I NYM CENDIKIAWAN SH.MSI	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR	5-Aug- 14	1	5-Sep- 14	200,000,000	21
7	006236	LPD TALEPUD/I NYM CENDIKIAWAN SH.MSI	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR.	7-Jan- 15	12	7-Jan- 16	150,000,000	21
8	006374	LPD TALEPUD/I NYM CENDIKIAWAN SH.MSI	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR.	3-Feb- 15	12	3-Feb- 16	150,000,000	21
9	006439	LPD TALEPUD/DRS I NYM CENDIKIAWAN SH MSI.	BR PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR.	17-Feb- 15	12	17-Feb- 16	100,000,000	21
10	007731	LPD TALEPUD/DRS. I NYOMAN CENDIKIAWAN, SH, M.SI	BR. PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR	7-Mar- 16	12	7-Mar- 17	250,000,000	21
11	008797	LPD TALEPUD/DRS. I NYOMAN CENDIKIAWAN, SH, M.SI	BR. PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR	9-Jan- 17	12	9-Jan- 18	500,000,000	16.8
12	009036	LPD TALEPUD/DRS. I NYOMAN CENDIKIAWAN, SH, M.SI	BR. PUJUNG KAJA DS SEBATU KEC TEGALALANG- GIANYAR	9-Mar- 17	12	9-Mar- 18	500,000,000	16.8
13	010218	LPD TALEPUD/DRS.I NYM CENDIKIAWAN,SH,M,SI.	BR PUJUNGKAJA DESA SEBATU KEC TEGALALANG GIANYAR.	12-Dec- 17	12	12- Dec-18	500,000,000	16.8
Total							4.100.000.000	

Kami dalam menempatkan dana Depsito di LPD Desa Adat Anturan tidak mendapatkan jaminan apapun.

- Bunganya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang sudah ditentukan, pembayarannya dilakukan pada akhir bulan dengan

Halaman 243 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara kas LPD dan transfer ke rekening LPD Desa Adat Talepud

- LPD Desa Adat Talepud terakhir menerima bunga pada bulan Maret tahun 2020, adapun rincian bunganya sebagai berikut:

Pebruari 2020 Rp 66.500.000,-

Maret 2020 Rp 66.500.000,-

- LPD Desa Adat Talepud tidak menjadi nasabah peminjam di LPD Desa Adat Anturan
- Jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Bilyet namun setiap jatuh tempo otomatis diperpanjang
- Pernah sekitar tahun 2019 kami menanyakan Deposito namun saat itu Ketua LPD DEsa Adat Anturan menyampaikan bahwa dana masih banyak beredar di masyarakat sehingga kami tidak dapat menarik Deposito kami
- Staf kami datang ke LPD DEsa Adat ANTuran dengan tujuan untuk melakukan penarikan deposito namun saat itu kantor dalam keadaan tutup dan Ketua LPD Desa Adat Anturan tidak dapat dihubungi
- Status Deposito masih belum dapat dicairkan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

29. Saksi **I Nengah Madra, S.E**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1993, tugas - tugas saksi adalah mengkoordinir tata usaha, karyawan, kasir, bertanggungjawab kepada pengawas, menyampaikan laporan kepada pengawas, menyampaikan laporan kepada krama setiap akhir tahun, mengadakan koordinasi dengan LPD-LPD lain
- Bahwa LPD Desa Adat Pejarakan merupakan nasabah LPD Desa Adat Anturan, kami selaku nasabah penabung Deposito
- Bahwa sejak tahun 2018, awalnya kami bertemu dengan Ketua Desa Adat LPD Anturan dalam acara rapat-rapat Ketua LPD se Kabupaten Buleleng, dan saat itu Ketua LPD Anturan atas nama Komang Arta Wirawan meminta kepada kami LPD Pejarakan untuk menempatkan dana di LPD

Halaman 244 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anturan dan Ketua LPD Anturan berjanji memberikan jaminan berupa beberapa sertifikat tanah

- Bhawa tidak ada rapat namun atas dasar koordinasi dengan Pengurus dan setelah uang di didepositokan ke LPD Adat Anturan sekitar 1(satu) bulannya bari disampaikan ke Kelian Desa Adat Pejarakan akhirnya dimaklumi
- Bahwa Dana yang di depositokan adalah dana LPD Desa Adat Pejarakan
- Bahwa Jumlah dana yang didepositokan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang didepositokan sekalian dengan nomor bilyet lupa karena Bilyetnya sudah ditarik oleh LPD Adat Anturan sedangkan arsip pada LPD Adat Pejarakan tidakj ada, dengan retang waktu 6(enam) bulan dan jatuh tempo lupa karena di LPD Pejarakan juga tidak ada data dengan besaran bunga 1%.
- Bahwa kami dalam menempatkan dana Depsito di LPD Desa Adat Anturan diberikan 6 (enam) buah sertifikat dengan No. 04955 atas nama Nyoman Arta Wirawan dengan luas 2(dua) are lokasi di Desa Panji (sudah disita oleh Kejaksaan) dan No. 349 lokasi Desa Gerokgak, seluas 2 (dua) are atas Nyoman Arta Wirawan, No. 416 lokasi Desa Gerokgak seluas 2 (dua) are atas nama Nyoman Arta Wirawan NO. 3899 lokasi Desa Panji, seluas 2 (dua) are atas nama Nyoman Arta Wirawan, No. 3898 lokasi Desa Panji seluas 2 (dua) are atas nama Nyoman Arta Wirawan dan No. 28 lokasi Desa Patemon, luas 25 (dua puluh lima) are atas nama Nyoman Arta Wirawan, Sertifikat No. 04955 atas nama Nyoman Arta Wirawan sudah disita oleh Kejaksaan
- Sertifikat No. 3899, Sertifikat No. 3898, Sertifikat No. 394, Sertifikat No. 416, dan Sertifikat No. 28, sudah laku terjual dan sudah balik nama atas nama pembeli / orang lain (namanya lupa).
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak bermaksud menabung namun karena untuk menampung bunga Deposito akhirnya saksi membuka tabungan untuk menerima bunga Deposito, namun jumlahnya lupa berapa tabungan dan berapa bunga Deposito dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 240.944.364,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa saat mau melakukan penarikan Deposito maupun tabungan pihak LPD Anturan tidak bisa memberikan secara tunai, sehingga atas dasar kesepakatan pihak LPD Pejarakan mengambil alih jaminan-jaminan tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 2.740.944.364 dan oleh

Halaman 245 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak LPD Pejarakan mempunyai Deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dan bunga Deposito serta tabungan sebesar Rp. 240.944.364, sehingga pihak LPD Pejarakan menambah secara tunai lagi Rp. 259.055.636

- Bahwa Bunga yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang sudah ditentukan, pembayarannya dilakukan pada akhir bulan dengan pembayaran dikirim ke rekening tabungan
- Bahwa LPD Desa Adat Pejarakan tidak menjadi nasabah peminjam di LPD Desa Adat Anturan
- Mengenai jatuh temponya saksi sudah lupa karena Bilyetnya sudah ditarik dan permasalahan LPD Adat Pejarakan dengan LPD Desa Adat Anturan sudah selesai
- Bahwa pernah sekitar tahun 2020 namun saat itu Ketua LPD Desa Adat Anturan menyampaikan bahwa dana masih banyak beredar di masyarakat sehingga atas dasar kesepakatan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan diserahkan kepada pihak LPD Pejarakan sesuai keterangan saksi pada angka/poin 13 diatas
- Bahwa sudah tidak ada sangkut paut lagi, karena baik Deposito maupun tabungan LPD Pejarakan di LPD Adat Anturan sudah dikembalikan dengan memberikan tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

30. Saksi **Wayan Durma**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sejak tahun 1991, tugas - tugas saksi adalah mengkoordinir tata usaha, karyawan, kasir, bertanggungjawab kepada pengawas, menyampaikan laporan kepada pengawas, menyampaikan laporan kepada krama setiap akhir tahun, mengadakan koordinasi dengan LPD-LPD lain
- Ya, LPD Desa Adat Lumbanan merupakan nasabah LPD Desa Adat Anturan, kami selaku nasabah Deposito
- Sejak tahun 2012, awalnya kami bertemu dengan Ketua Desa Adat LPD Anturan dalam acara rapat-rapat Ketua LPD se Kabupaten Buleleng, dan saat itu Ketua LPD Anturan atas nama Komang Arta Wirawan meminta

Halaman 246 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami LPD Lumbanan untuk menempatkan dana di LPD Anturan kemudian kami antar LPD setuju menempatkan dana berupa Deposito

- Tidak ada rapat namun semua pengurus LPD Adat Lumbanan mengetahui terkait Deposito LPD Desa Adat Lumbanan ke LPD Desa Adat Anturan
- Tidak ada cuma lisan pada saat acara rapat-rapat antar LPD se-Kab. Buleleng-
- Jumlahnya Depositonya sebesar Rp.2.970.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang didepositokan secara bertahap, dengan retang waktu bervariasi dan jatuh bervariasi, yang dapat dirinci adalah sebagai berikut:

- a) Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).
- b) Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).
- c) Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- d) Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- e) Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016

Halaman 247 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- f) Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- g) Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- h) Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- i) Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- j) Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
- k) Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus

Halaman 248 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

l) Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE).

- Saksi awalnya tidak ada melakukan penarikan dana Deposito kemudian saksi mendengar dan melihat sekitar bulan April tahun 2020, LPD Desa Adat Anturan Tutup dan Tidak Beroperasi sehingga saksi menelpon Nyoman Arta Wirawan (Ketua LPD Anturan) menanyakan kejelasan Deposito milik LPD Lumbanan yang disimpan di LPD Anturan, saat itu saksi diminta bersabar terkait kejelasan dana Deposito kemudian sekitar awal tahun 2021 saksi dihubungi Nyoman Arta Wirawan ditawarkan Sertifikat sebagai pengganti Deposito dan saksi diserahkan 24 sertifikat dikantor LPD Anturan sebagai pengganti Deposito milik LPD Desa Adat Lumbanan.
- Kemudian setelah saksi mendapatkan 24 Sertifikat tersebut ditindaklanjuti dengan membuat Akta Kuasa menjual No: 16 tanggal 25 Januari 2022 antara Pihak I: Nyoman Arta Wirawan dan Pihak II Wayan Durma yang dibuat di Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH., M.Kn
- Sertifikat tersebut adalah sebagai berikut;
 - b) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01676, seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015;
 - c) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01679, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015;
 - d) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m² (dua ratus meter

Halaman 249 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015;
- e) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01711, seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015;
- f) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01710, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01704, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015;
- g) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01709, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015;
- h) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015;
- i) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015;
- j) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015;
- k) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015;
- l) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m² (dua ratus meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015;
- m) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015;
- n) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015;
- o) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015;
- p) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m² (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015;
- q) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01700, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015;
- r) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01684, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015;
- s) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01703, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015;
- t) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01692, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015;
- u) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01705, seluas 135 m² (serratus tiga

Halaman 251 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015;

- v) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01701, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015;
- w) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01683, seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015;
- x) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01707, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015;

Dengan total luas total tanah sekitar 44 M²

- Untuk seluruh sertifikat tersebut saksi selaku Ketua LPD Desa Adat Lumbanan bersedia menyerahkan ke Penyidik Kejaksaaan Negeri Buleleng. Ada, dana dari bunga Deposito yang masuk ke Tabungan milik LPD Desa Adat Lumbanan di LPD Desa Adat Anturan namun jumlahnya lupa jumlahnya
- Bunganya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang sudah ditentukan, pembayarannya dilakukan pada akhir bulan dengan pembayaran dikirim ke rekening tabungan di LPD Desa Adat Anturan
- LPD Desa Adat Lumbanan tidak menjadi nasabah peminjam di LPD Desa Adat Anturan
- Untuk jatuh tempo bervariasi per Deposito namun jika tidak diambil otomatis jatuh temponya diperpanjang
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

31. Saksi **I Gede Suta**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan nasabah LPD Anturan, saksi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah seluas 600 m2 an. saksi sendiri dan kredit tersebut telah saksi lunasi, sekitar tahun 2011 saksi lagi mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.150.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah seluas 600 m2 an. saksi sendiri dan saksi telah melakukan pembayaran pokok dan bunga sebesar 25.000.000,- namun sejak tahun 2014 saksi tidak bisa melakukan pembayaran pokok dan bunga (macet).
- Selain kredit sebesar Rp.150.000.000,-, saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit senilai Rp.500.000.000,- atas nama Gede Suta 31 alamat Lebahsiung dan senilai Rp.300.000.000,- atas nama Gede Suta BG alamat Lebahsiung.
- Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kredit senilai Rp.500.000.000,- dan senilai Rp.300.000.000,-.
- Di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, tidak ada orang lain yang bernama Gede Suta selain saksi.
- Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan, namun saksi pernah diberikan rincian sisa kredit yang ditulis tangan oleh Ketua LPD Anturan (Arta Wirawan) sekitar bulan Agustus 2020. Sisa kredit sebesar Rp.134.750.000,-, tunggakan bunga sebesar Rp.350.350.000,- dan denda sebesar Rp.70.070.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.555.170.000,-.
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

32. Saksi I **Nyoman Kartawan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2002, tugas - tugas saksi adalah memanejemen LPD
- Bahwa LPD Desa Adat Bila Tua merupakan nasabah LPD Desa Adat Anturan, kami selaku nasabah penabung Deposito
- Bahwa sejak tahun 2020, awalnya adanya Kerjasama antar LPD Se Kabupaten Buleleng, karena LPD Desa Adat Anturan kekurangan Likuiditas maka Ketua LPD Desa Adat Anturan Nyoman Artawirawan meminta bantuan agar kami dapat menempatkan uang deposito di LPD Desa Adat Anturan

Halaman 253 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada rapat namun atas dasar koordinasi dengan Pengurus
- Bahwa jumlah Deposito kami sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang didepositokan 2 kali yaitu pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dengan NO, Bilyet .014093, dengan retang waktu 12(dua belas) bulan dan jatuh tempo tanggal 18 Maret 2021 dengan besaran bunga 1,3% dan yang kedua pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dengan No. Bilyet .014094 dengan bunga sebesar 1,3 % , jangka waktu 12 bulan , jatuh tempo tanggal 18 Maret 2021, Kami dalam menempatkan dana deposito mendapatkan jaminan berupa tanah dengan No. SHM 02411 atas nama NYOMAN ARTAWIRAWAN , luas 200 m2 , lokasi di Desa Banjar, Kecamatan Banjar
- Bahwa sertifikat tersebut saat ini sudah dilakukan balik nama menjadi atas nama saksi selaku Ketua LPD Desa Adat Bila , dengan AKta Jual Beli Nomor: 556/2020 tanggal 20 November 2020 dan dilakukan balik nama menjadi nama saksi pada tanggal 24 November 2020 dan saat itu pun kami membayar lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena harga tanah tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan nilai deposito kami adalah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa dari pernyataan terdakwa Nyoman Artawirawan yang menyampaikan bahwa LPD Desa Adat Anturan sudah tidak dapat membayarkan bunga deposito sehingga saat itu Nyoman Artawirawan menyampaikan agar SHM yang menjadi jaminan atas Deposito LPD Desa Adat Bila Tua tersebut dibalik nama menjadi saksi sebagai pengganti uang Dpeosito milik LPD Desa Adat Bila Tua yang ada di LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa pada saat dilakukan proses balik nama Deposito milik LPD Desa Adat Bila Tua belum jatuh tempo, namun karena saat itu Nyoman Artawirawan sudah menyatakan tidak dapat membayar bunga sehingga Nyoman Artawirawan meminta kepada kami agar dilakukan balik nama dengan demikian deposito kami yang ada di LPD Desa Adat Anturan dianggap sudah terbayar, dan bilyet Deposito kami yang asli sudah diambil oleh Nyoman Artawirawan
- Bahwa kami pernah menerima bunga total sebesar Rp. 2.600.000,- setiap bulanya
- Bahwa Bunga dibayarkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang

Halaman 254 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



sudah ditentukan, pembayarannya dilakukan pada akhir bulan dengan pembayaran dikirim ke rekening tabungan atas nama LPD Bila Tua, namun saksi tidak ingat berapakah kali sudah dibayarkan

- Bahwa sesuai aturannya tidak ada jaminan, namun saat itu Nyoman Artawirawan mengatakan memberikan sertifikat tersebut sebagai pegangan, sehingga kami mau menerimanya
- Bahwa LPD Bila Tua tidak menjadi nasabah peminjam di LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa sudah tidak ada sagkut paut lagi dengan LPD Anturan, karena Deposito kami yang ditempatkan di LPD Desa Adat Anturan sudah dianggap lunas dengan jual beli atas tanah yang sudah diberikan sebelumnya
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

33. Saksi **Gede Sasnita Irawan, S.H., M.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dilantik sebagai Kabag Ekbang Setda Kab. Buleleng dari tahun 15 Juni 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati nomor: 821.2/2723/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas tertanggal 15 Juni 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 2 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, Tugas dan Tanggung Jawab saksi adalah :
 - a) Menyusun rencana kegiatan bagian Perkenomian dan pembangunan, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
 - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
 - d) Melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakn daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perkeekonomian sumber daya alam.
 - e) Melaksanakan penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan



daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan, penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

- f) Melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan, penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
- g) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- h) Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa.
- i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Promoso Potensi Unggulan Daerah.
- j) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan, penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan
- k) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 412.21/249/HK/2020 tertanggal 19 Maret 2020 tentang Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pekreditan Desa Kabupaten Buleleng yang dalam keputusan tersebut saksi selaku Wakil Ketua yang memiliki tugas-tugas adalah sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring terhadap operasional Lembaga Pekreditan Desa di Kabupaten Buleleng.
 - 2. Mengevaluasi Perkembangan Lembaga Pekreditan Desa di Kabupaten Buleleng.
 - 3. Melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada Bupati Buleleng
- Bahwa sesuai data jumlah LPD di Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 169 LPD.pembinaan yang kita lakukan ada 2 yaitu :
 - a. Pembinaan bersifat Umum Menyikapi dari perkembangan operasional LPD itu sendiri dan memberikan saran serta masukan.
 - b. Pembinaan bersifat teknis melakukan koordinasi ke LPLPD Kabupaten, sesuai tugas dan fungsi LPLPD sebagaimana ketentuan Pasal 58



Pergub nomor:44 tahun 2017 pada Ayat (1) menyebutkan LPLPD memiliki tugas melakukan pemberdayaan LPD melalui kegiatan: pembinaan teknis, pemeriksaan/audit, pelatihan, mengelola dana perlindungan LPD, mengelola dana penjaminan simpana LPD, mengelola dana penyangga likuiditas LPD dan penanganan masalah LPD

- Sesuai dengan ketentuan Perda dan Gubernur tentang pengelolaan LPD bentuk pengelolaan yang diperbolehkan dari LPD berupa simpan pinjam, tabungan dan deposito masyarakat Desa.
- Bahwa sesuai dengan laporan LPLPD Bali kepada kami, ada hal-hal yang menjadi permasalahan yang ditemukan berupa :
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan LPLPD tanggal 22 maret 2018 melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan periode 31 Desember 2017, adapun permasalahan yang ditemukan adalah pemberian bunga pada dana pihak ke III relative tinggi dengan kisaran 1,4 % s/d 2 % perbulan sehingga ini berdampak pada tingginya biaya operasional mencapai 89,75 % hal ini melebihi batas maksimal 79,75%. Kami dari LPLPD menyarankan untuk meninjau kembali pemberian bunga baik tabungan dan deposito, namun LPD belum berani menurunkan suku bunga deposito karena pada saat itu posisi likuiditas LPD kecil hanya 5,02%.
 - 2) Aktiva lain-lain dengan jumlah Rp. 21.076.389.149,- berupa pembelian tanah kavling dan jaminan yang diambil alih, kami LPLPD menyarankan untuk mengurangi aktiva lain-lain dengan segera menjual untuk menambah cadangan likuiditas.
 - 3) Terdapat kredit dengan katagori kurang lancar dan diragukan sebesar Rp. 27 milyar. Disarankan untuk segera menangani kredit bermasalah tersebut dengan membentuk Tim penanganan kredit bermasalah. Selanjutnya kami terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan kredit bagi petugas kredit dengan melibatkan narasumber dari BPD Bali Cab. Singaraja.
 - 4) Pada tanggal 7 dan 8 Februari 2019 ke,bali kami melakukan pemeriksaan dengan melibatkan LPLPD Provinsi Bali berdasarkan laporan posisi Desember 2018, adapun permasalahan yang ada konsisi LPD katagori CUKUP sehat dengan rasio BOP mencapai 97,72 % dan likuiditas 2,52% dimana jumlah aktiva lain-lain meningkat dari tahun 2017 menjadi 26 Milyar yang berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling dan jaminan yang diserahkan oleh nasabah karena tidak mampu membayar kewajiban sehingga kondisi LPD semakin menurun.

- 5) Pada hari rabu 30 Juli 2019 dilakukan pembinaan kembali terkait likuiditas yang masih kecil: 4,18 %, pembiayaan bunga deposito sangat tinggi sebesar 91 % dari total biaya operasional perbulan sehingga BOPO mencapai 94%.
- 6) Pada Selasa 24 September 2019 pembinaan bersama Tim Pembina Provinsi (Biro Ekbang) kondisi LPD cukup sehat dengan permasalahan yang sama.
- 7) Pada Jumat tanggal 6 Desember 2019 monitoring terhadap kondisi LPD yang masih kekurangan likuiditas.
- 8) Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 mengadakan rapat bersama Badan Pengawas, Prajuru Adat, kepala LPD dan Ketua BKS LPD Kab. Buleleng bertempat di RM Ranggon Sunset untuk membahas dan mencari solusi untuk mendapatkan tambahan likuiditas mengingat penarikan nasabah tabungan dan deposito terus meningkat, dari LPLPD Kab. Buleleng menyarankan kepada Badan Pengawas dan Prajuru untuk melaksanakan penanganan kredit macet dengan menjalankan sanksi adat.
- 9) Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 terjadi penarikan tabungan dan deposito dan pihak LPD tidak mampu lagi melayani sesuai dengan permintaan nasabah sehingga di buat sistem penarikan dengan membatasi jumlah nasabah perharinya hanya 30 orang dengan jumlah maksimal masing-masing Rp. 3.000.000,- perorang setiap 2 minggu sekali.
- 10) Pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 bersama pengawas dan prajuru desa adat, Kepala LPD dan Kepala Desa serta ketua BKS Kab. Buleleng menghadap ke kantor Bupati Buleleng yang diterima oleh Ibu Asisten 2 dan Plt Kabag Ekbang membicarakan situasi LPD anturan dan meminta solusi dari pemerintah Kabupaten Buleleng namun belum mendapatkan hasil penyelesaiannya
- 11) Rapat hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 (sesuai dengan undangan surat rapat Sekda Bali nomor: 005/021/I/Ekbang/2021 tertanggal 06 Januari 2021 dengan acara membahas penyelesaian masalah LPD anturan di ruangan rapat rumah jabatan kantor bupati yang dihadiri oleh Bupati Buleleng, Asisten 2, prajuru, panoreksa, sabadesa,

Halaman 258 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerthadesa, Pemucuk LPD Anturan, PMA Prov. Bali, LPLPD Prov. Bali/Kab. Buleleng, BKS LPD Prov. Bali/Kab. Buleleng yang hasilnya sebagai berikut :

- Menyikapi permasalahan di LPD anturan disepakati untuk menunjuk auditor Independent untuk melakukan Audit pada LPD Anturan.
 - Pihak Auditor diminta untuk menyelesaikan auditnya paling lama 1 bulan dan mempresentasikan hasil audit tersebut kepada Bupati dan pihak yang berkepentingan.
 - Selama pelaksanaan Audit operasional LPD Anturan sementara di tutup agar lebih maksimal dalam proses auditnya.
 - Adapun pembiayaan kepada lembaga audit kepada Dinas PMA Provinsi Bali dan LPLPD Prov. Bali.
 - Selama proses audit pihak prajuru Desa Adat Anturan diminta dapat memberikan pemahaman agar tidak terjadi hal-hal yang kontraproduktif.
 - Setelah adanya hasil audit Bupati Buleleng akan membentuk Tim untuk mengambil langkah strategis selanjutnya dalam menyelamatkan LPD Anturan dan kepastian Jaminan dana nasabah
- Saran dan masukan dari kami dan LPLPD menyarankan LPD Anturan :
 - Meninjau kembali pemberian bunga tersebut baik tabungan maupun deposito.
 - Agar mengurangi aktifa lain-lain dengan segera menjual berupa tanah kavling untuk dapat menambah cadangan likuiditas.
 - Agar segera menangani kredit bermaslah tersebut dengan membenuk Tim Penanganan Kredit bermasalah.
 - Agar segera membentuk Tim penanganan dan penyelamatan LPD Anturan.
 - Agar Parajuru Adat memberikan pemahaman kepada para pemilik tabungan dan deposito agar tidak menarik dulu dananya di LPD Anturan
 - Sesuai dengan PERDA No. 3 tahun 2017 dan PERGUB No. 44 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD, yaitu pasal 5 dan pasal 6 tentang kerja sama antar desa.
 - PERDA No. 3 tahun 2017 tentang LPD Pasal 7 tidak menyebutkan usaha

Halaman 259 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



beli tanah/usaha kapling tanah dan dalam pengelolaan LPD dan dalam pasal tersebut menyebutkan dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dalam Peraturan Gubernur.

- Bahwa sebagaimana dalam PERDA No. 3 tahun 2017 tentang LPD Pasal 9 dan PERGUB No. 44 tahun 2017 pasal 33, modal awal atau sumber dana LPD dari Provinsi dan untuk LPD anturan yang berdiri sejak tahun 1990 modal awal yang diberikan provinsi adalah sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Yang berperan didalam perkembangan LPD terkait pengelolaannya adalah Prajuru Desa (Kelian Adat), Panureksa (Badan Pengawas Desa) dan Pemucuk LPD (Ketua LP) selaku pengelola langsung. Sebagaimana dalam Bab VI Pasal 37 s/d Pasal 46 PERGUB No. 44 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang LPD.
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

34. Saksi **Gede Kumardiawan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Karyawan pembantu LPD Anturan sejak September 2009 sebagai Karyawan Pembantu (colector kredit), berdasarkan SK Ketua LPD Desa Anturan, namun saksi tidak ingat nomornya,. Tugas saksi selaku Karyawan Pembantu adalah melakukan penagihan dan pembinaan kredit, membantu melakukan survey dan melakukan Analisa kredit dari hasil survey yang saksi lakukan
- LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
- Dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, dan dari Pemkab Buleleng sebesar Rp.2.500.000,-, mengenai dasarnya saksi tidak mengetahuinya
 1. Pengurus LPD Desa Anturan :
 2. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 3. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 4. Kasir : Nyoman Suartini.



5. Karyawan Pembantu : Nyoman Sugita Rupiana berhenti tahun 2008, Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta dan Gd. Pantiasa, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata dan Kadek Raka (satpam)

- Usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Tanah Kavling, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link
- Sepengetahuan saksi terakhir mencapai sekitar Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar rupiah)
- Iya ada pak, LPD Anturan menerima simpanan diluar Desa Adat Anturan dan menyalurkan kredit kepada nasabah / masyarakat diluar Desa Adat Anturan sejak kapan saksi lupa
- Sepengetahuansaksi dari Peraturan Daerah, LPD tidak diperbolehkan menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat di luar desa Pekraman
- Untuk proses penyaluran kredit awalnya ada pengajuan kredit dari nasabah dengan menyertakan jaminan, kemudian dilakukan survey oleh karyawan yang ditunjuk oleh Ketua LPD atau Kepala Bagian Kredit, setelah itu dibuatkan Analisa Kredit oleh petugas yang melakukan survey (kolektor), kemudian diserahkan kepada Kepala bagian Kredit Gede Budi Asrama Putra, kemudian petugas yang melakukan survey dikonfirmasi lagi oleh Kepala Bagian Kredit untuk menanyakan apakah permohonan layak disetujui atau tidak, jika menurut bagian survey layak diberikan kredit akan disetujui kredit tersebut, namun jika menurut bagian survey tidak layak seharusnya kredit tidak diberikan namun dalam kenyataannya terutama yang berkaitan dengan tanah kapling permohonan kredit diproses langsung oleh Ketua LPD dan ketua LPD lah yang akan menentukan apakah permohonan bisa disetujui atau tidak, tanpa melalui proses verifikasi oleh kolektor (analisis kredit)
- Untuk kredit yang diajukan oleh warga Desa Pekraman Anturan dengan jumlah maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak menggunakan jaminan, sedangkan jika diatas jumlah tersebut harus menggunakan jaminan, selain itu kredit harian juga tidak diperlukan Jaminan
- Saksi tidak pernah menemukan akad kredit dengan kode BG, CS, dan kode Angka dan laporan tersebut sudah langsung ada ke System dan

Halaman 261 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginput langsung ke system saksi kurang tahu, dan mengenai apakah tercatat dalam buku kas atau tidak, sepengetahuan saksi tidak tercatat, yang lebih mengetahui adalah bagian Tata Usaha

- Ya kredit dengan kode BG dan CS yang tidak ditemukan akad kreditnya dapat dikatakan sebagai kredit fiktif, karena penyaluran kreditnya tidak sesuai prosedur ataupun tanpa jaminan
- Yang melaksanakan usaha tanah kavlingan adalah Ketua LPD sendiri tanpa melibatkan pengurus LPD Desa Anturan. Kami pengurus tidak pernah mengetahui terkait harga tanah kapling yang dilakukan oleh Ketua LPD, harga tanah kapling ditentukan oleh ketua sendiri tanpa ada rapat dengan pengurus LPD Anturan maupun dengan Bendesa Adat Anturan
- Sepengetahuan saksi yang melakukan survey Ketua LPD Anturan, yang melakukan pembayaran Ketua LPD Anturan dan penandatanganan Akta Jual Beli juga Ketua LPD Anturan tanpa melibatkan Pengurus LPD Anturan, kemudian yang memasarkan saksi kurang tahu, kemudian jika ada pembeli datang ke kantor dibuatkan perjanjian kredit atas Perintah Terdakwa Nyoman Arta Wirawan jika pembelian secara kredit, dan makelar yang membawakan pembeli akan mendapatkan fee namun saksi tidak mengetahui sumber dananya apakah dari kas LPD Anturan atau diambilkan dari pembayaran tanah kavlingan, fee tersebut diberikan oleh Ketua LPD kepada makelar, sedangkan untuk pembayaran secara tunai saksi tidak mengetahui trasnsaksinya dilakukan dimana
- Yang saksi ketahui di Banjar Dinas lapak Desa Anturan, di Banjar Dinas Darma Semadi Desa Tukad Mungga, Desa Pemaron, Desa Panji, Desa Lumbanan, Desa Banyuasri (jalak putih), Desa Patas, Desa Kalibukbuk, Desa Kaliasem, Desa Banjar, Desa Busungbiu
- Saksi menerima gaji setiap bulanya sebesar Rp. 7.000.000,- ,yang besarnya berdasarkan Masa kerja dan prosentase keuntungan LPD yang ditentukan oleh Ketua LPD. Jasa produksi setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- ,tiap tahunnya yang dibayarkan berdasarkan pada prosentase keuntungan sebesar 10 % dimana 5 % untuk Desa Adat dan 5 % untuk LPD Anturan (sesuai dengan Pergub)
- Sedangkan Reward saksi pernah menerima yaitu sebesar :
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 14 Juli 2012 sebesar Rp. 22.000.000,-
 - 15 Juli 2013 Sebesar Rp. 41.250.000,-
 - 30 Desember 2013 Sebesar Rp. 22.500.000,-

Halaman 262 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2014 sebesar Rp. 60.000.000,-

Sehingga total Reward yang saksi terima selama bekerja di LPD Anturan adalah sebesar Rp. 147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ada Pak, yang saksi tahu berdasarkan catatan yaitu : Jero Ketut Wedera (Kelian Adat sebelumnya), Nyoman Wita Pariada (Pengawas LPD Anturan), Ketut Budiastira (temannya Ketua LPD Anturan)
- Pernah ada Tirtayatra ke Kutai (Kaltim), Ke Lombok (tidak ingat tahun berapa), Ke Gunung Salak dan ke Nusa Penida (Bali), Ke Lumajang (tahun 2019) dengan peserta seluruh Karyawan LPD, Prajuru dan beberapa nasabah yang mempunyai nilai Deposito/tabungan tinggi. Semua biaya ditanggung oleh LPD Anturan
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

35. Saksi **Kadek Raka**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di LPD Anturan sekitar tahun 2011 akhir sebagai security/petugas keamanan, berdasarkan SK Ketua LPD Anturan, namun saksi tidak ingat nomornya, waktu itu ketua LPDnya adalah Pak Nyoman Arta Wirawan, saksi sebagai security tugasnya adalah melakukan pengamanan di wilayah lingkungan kantor LPD, kadang juga saksi diperintahkan untuk diajak mengambil uang ke Bank BPD bersama kadang-kadang dengan ketua, kadang-kadang juga dengan karyawan lain yang ditugaskan untuk pengamanan, dan saksi juga pernah ditugaskan mengambil sertifikat atas perintah pak ketua
- Sepengetahuan saksi LPD itu berdiri sekitar tahun 1990
- Bahwa Pengurus LPD Desa Anturan :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta, dan Gd Pantiasa, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus

Halaman 263 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata,
Kadek Raka

- Usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Tanah Kavling, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link
- Yang saksi ketahui ada di desa Anturan, desa Pamaron, desa Panji, desa Banjarasem, Tukad Mungga, Banjar, Jalak Putih
- Saksi tidak mengetahuinya karena semua yang melakukan pengelolaan Usaha Tanah kavling adalah Lembaga LPDnya
- Saksi tidak mengetahuinya, karena semua yang mengelola usaha tanah kavling adalah Lembaga LPD
- Saksi menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-
Jasa produksi setiap tahunnya rata-rata untuk nilai besarnya saksi lupa karena uang tersebut sudah masuk langsung ke rekening saksi dan saksi juga pernah mendapatkan Bonus yang mana saksi tidak tau dasar hukum pemberian bonus tersebut, bonus tersebut saksi terima
Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp. 15.000.000,-
Tanggal 15-7-2013 sebesar Rp. 18.750.000,-
Tanggal 14-7-2012 sebesar Rp. 2.000.000,-
Sehingga total Bonus yang saksi terima sebesar Rp. 35.750.000,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi pergunkan untuk keperluan sehari-hari
- Sebenarnya itu bukan haknya saksi, namun karena saksi tidak mengetahui darimana bonus tersebut berasal, saksi tahunya bahwa itu bonus yang diberikan LPD kepada saksi yang langsung masuk ke rekening tabungan, dan dari TU menyampaikan silahkan cek rekening masing-masing bonusnya sudah masuk
- Sumber anggaran saksi tidak tahu, pokoknya sudah masuk secara langsung ke rekening tabungan saksi di LPD Anturan dengan No Tab. 6797 atas nama Kadek Raka
- Pengurus LPD tidak pernah mengadakan rapat terkait Bonus yang dibagikan
- Saksi tidak mengetahuinya, hanya diberitahu oleh TU ada bonus yang masuk
- Saksi tidak tahu pak dan tidak pernah ada Paruman Desa Adat terkait keputusan pemberian Bonus tersebut
- Saksi diikutkan sebagai Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya oleh Kantor

Halaman 264 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Anturan, dimana saksi ikut Asuransi Jiwasraya sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2018 dengan Nomor Polis Asuransi IC-002547342 dengan Nomor Polis yang direstrukturisasi : IC-001883337

- Saksi tidak mengetahui kenapa bisa diikutsertakan dalam Asuransi Jiwasraya, karena itu semua adalah keputusan/kebijaksanaan dari Ketua LPD Anturan (Nyoman Arta Wirawan)
- Saksi tidak tahu detail karyawan semua ikut asuransi, saksi tahu detail saat tanda tangan Polis Asuransi Jiwasraya di Kantor LPD Anturan pada tahun 2013, saat itu polis berkas sudah ada di kantor saksi tinggal mengisi biodata dan tanda tangan, tetapi saksi lupa siapa yang mengkoordinir blangko tersebut.
- Waktu itu saksi diminta membuat rekening Bank BRI untuk kepentingan persyaratan suatu saat jika pencairan
- Saksi sempat mendapatkan pencairan Tahap 1 Polis Asuransi tersebut di tanggal 8 Februari 2022 senilai Rp. 500.582,50,- (limaratus ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah limapuluh sen) yang mana uang tersebut langsung masuk ke rekening saksi
- Tidak pak, karena uang itu masuk ke rekening saksi, maka saksi gunakan sendiri
- Saksi tidak tahu pak, itu yang tahu Ketua LPD Anturan
- saksi bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Negara cq LPD Anturan, dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan saksi pak
- Saksi tidak tahu tentang berkas-berkas tersebut pak, itu urusan bagian administrasi
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

36. Saksi **Gede Pantiasa**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di LPD Anturan mulai sekitar tahun 2009 sebagai CS (Cleaning Service), penunjukan saksi sebagai CS hanya secara lisan melalui pak ketua LPD Anturan (Nyoman Arta Wirawan), , saksi sebagai CS tugasnya adalah menjaga kebersihan kantor dan lingkungan kantor

Halaman 265 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi LPD itu berdiri sekitar tahun 1990
 1. Pengurus LPD Desa Anturan :
 2. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 3. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 4. Kasir : Nyoman Suartini.
 5. Karyawan Pembantu : Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Kadek Sudiarta, Gede Agus Sastrawijaya, Gede Agus Mahardika, Kadek Suwadarma, Kadek Darmayasa, Putu Ariwibrata, Kadek Raka dan Made Sudiarta
- Sepengetahuan saksi, usaha yang dijalankan oleh LPD Desa Adat Anturan adalah Simpan Pinjam, Deposito, Tabungan, Pembayaran Air, Listrik, BRI Link
- Saksi menerima gaji setiap bulanya kurang lebih antara sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,-, Jasa Produksi setiap tahunnya rata-rata untuk nilai besarnya saksi lupa karena uang tersebut sudah masuk langsung ke rekening saksi dan saksi juga pernah mendapatkan Bonus yang mana saksi tidak tahu dasar hukum pemberian bonus tersebut, bonus tersebut saksi terima:
 - a. Tanggal 14-07-2012 sebesar Rp 5.000.000,-
 - b. Tanggal 15-7-2013 sebesar Rp 7.500.000,-
 - c. Tanggal 30-12-2013 sebesar Rp 7.500.000,-Sehingga total Bonus yang saksi terima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Sebenarnya itu bukan hak saksi, namun karena saksi tidak mengetahui dari mana bonus tersebut berasal, saksi tahunya bahwa itu bonus yang diberikan LPD kepada saksi yang langsung masuk ke rekening tabungan, dan dari TU menyampaikan silahkan cek rekening masing-masing bonusnya sudah masuk
- Sumber anggaran saksi tidak tahu, pokoknya sudah masuk secara langsung ke rekening tabungan saksi di LPD Anturan dengan No Tab. 5649 atas nama Gede Pantiasa
- Pengurus LPD tidak pernah mengadakan rapat terkait Bonus yang akan dibagikan
- Saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya diberitahu oleh TU ada bonus yang masuk

Halaman 266 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu pak dan tidak pernah ada Paruman Desa Adat terkait keputusan pemberian Bonus tersebut
- Bonus tersebut sudah saksi penggunaan untuk kebutuhan keluarga dan untuk Bonus yang saksi terima, saksi bersedia untuk mengembalikannya dan mohon waktu untuk proses tersebut
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

37. Saksi **Gede Karmada**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2009 saksi pernah meminjam dana di LPD Desa Adat Anturan sebesar Rp250.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah seluas 200 M2 yang berlokasi di Banjar Dinas Darma Kerti, Desa Tukad Mungga, Buleleng.
- Semenjak peminjaman saksi tidak mampu membayar cicilan baik bunga maupun pokoknya sehingga sekitar tahun 2013 saksi menyerahkan jaminan berupa tanah tersebut kepada LPD Desa Adat Anturan karena saksi sudah berhenti bekerja dan tidak mampu membayar hutang.
- Setelah saksi menyerahkan jaminan tidak pernah memberitahukan bahwa saksi masih memiliki sisa pinjaman.
- Yang menerima adalah Ketua LPD Desa Adat Anturan (Pak Komang yang nama lengkapnya saksi tidak ketahui), saat itu dia menyampaikan kepada anak buahnya (Pak Komang Wita) bahwa jaminan kredit atas nama saksi telah diambil alih oleh LPD. Kemudian saksi dicari oleh Pak Komang Wita ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa jaminan saksi telah diambil alih oleh LPD Desa Adat Anturan dan saksi tidak bisa lagi meminjam dana di LPD Desa Adat Anturan. Setelah itu tidak pernah ada pemberitahuan apa-apa lagi kepada saksi sampai saat ini.
- Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dana sebesar Rp314.000.000,00 dengan No. SPP 14532013 atas nama GD Karmada BG dan saksi juga tidak pernah diberitahukan mengenai pinjaman tersebut oleh pihak LPD Desa Adat Anturan

Halaman 267 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli **Komang Widyarini, S.E., M. Si.**, Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, **Drs. Siswo Sujanto, D.E.A.**, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

PENDAPAT AHLI :

1. **Komang Widyarini, S.E., M. Si.**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

- Riwayat Pendidikan formal Ahli sebagai berikut :

- a. SD tamat tahun 1993
- b. SLTP tamat tahun 1996
- c. SLTA tamat tahun 1999
- d. S1 tamat tahun 2004
- e. S2 tamat tahun 2015

sedangkan Riwayat jabatan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- a. CPNS tahun 2006
- b. PNS tahun 2007
- c. Auditor Pertama tahun 2008
- d. Auditor Muda tahun 2013

- Bahwa Keahlian yang ahli miliki dalam melakukan audit penghitungan Kerugian Negara adalah audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi (penyelesaian masalah/sengketa hokum melalui jalur pengadilan). Sedangkan audit pengelolaan keuangan Negara merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standard audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Untuk mendukung pelaksanaan audit tersebut di atas diperlukan kompetensi (latar

Halaman 268 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pendidikan) akuntansi khusus akuntansi pemerintahan (pengelolaan keuangan negara).

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli dalam memberikan keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN adalah Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 094/093/Itda/2022, tanggal 15 Maret 2022 dalam rangka memenuhi permohonan untuk dimintai keterangan sebagai ahli sesuai surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor: B-342/N.1.11/Fd.2/03/2022 tanggal 11 Maret 2022.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 094/191/Itda/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 094/296/Itda/2021, tanggal 1 Oktober 2021 untuk memenuhi permohonan Surat Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor: B-1452/N.1.11/Fd.2/07/2021, tanggal 21 Juli 2021.
- Bahwa yang menjadi standar audit yang dijadikan acuan atau patokan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah berpedoman pada :
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 2. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor: KEP-005/AAPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Bahwa Data dan bukti-bukti atau dokumen yang digunakan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng adalah (a) data keuangan per 31 Desember 2019

Halaman 269 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) I Wayan Ramantha (Izin Akuntan Publik: Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1262/KM.I/2016); (b) Laporan Tahunan Tahun 2019; (c) keterangan saksi (Pengurus dan Nasabah LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng) sesuai dengan Berita Acara Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng.

- Bahwa Metode yang digunakan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah sebagai berikut :
 - a. Cek yakni menguji kebenaran data yang disajikan pada laporan keuangan dan laporan lain yang berkaitan.
 - b. Footing yakni menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah (vertical) yang bertujuan untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan oleh pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng dapat diyakini ketepatan perhitungannya.
 - c. Cross Footing yakni menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan (horizontal) yang bertujuan untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan oleh pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng dapat diyakini ketepatan perhitungannya
 - Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
 - Hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1. Hasil penelusuran terhadap dokumen pendukung ditemukan selisih pada beberapa Akun Neraca senilai Rp149,615,397,112.96 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng.
- Berdasarkan Neraca LPD Desa Adat Anturan (*audited*) per 31 Desember 2019 (terlampir), setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen



pendukung berupa Laporan Tahunan Tahun 2019, konfirmasi saldo Rekening Koran, dan keterangan saksi (Pengurus dan Nasabah LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng) terdapat selisih nilai pada beberapa Akun Neraca per 31 Desember 2019 (*audited*) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng dengan rincian seperti dalam Tabel berikut :

N o	Akun	Neraca dan Laba/Rugi per 31 Desember 2019 (Audited)	Hasil Penelusuran/ Perhitungan	Selisih/ Saldo
1	Setara Kas/Bank/ Lembaga Keuangan Lain	3,015,317,106.0 0	1,949,740,949. 04	1,065,576,156.9 6
2	Pinjaman yang Diberikan	244,558,830,599 .00	96,009,009,643 .00	148,549,820,956 .00
Jumlah				149,615,397,112 .96

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah selisih hasil penelusuran dokumen pendukung atas Akun Neraca per 31 Desember 2019 (*audited*) senilai Rp149,615,397,112.96 Masing-masing selisih dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Setara Kas/Bank/Lembaga Keuangan Lain

Atas nilai saldo Bank/Lembaga Keuangan Lain terdapat selisih senilai Rp1,065,576,156.96 antara nilai Bank di Neraca Rp3,015,317,106.00 dan nilai di rekening Koran Rp1,949,740,949.96.

b. Pinjaman yang Diberikan

Hasil penelusuran Kejaksaan Negeri Buleleng terhadap rekapitulasi Kreditur dalam Laporan Tahunan Tahun 2019 terdapat kredit fiktif senilai Rp148,549,820,599.00 dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pemberian kredit dengan kode angka di	136,086,899,356



	belakang nama nasabah	
2	Pemberian kredit dengan kode "CS" di belakang nama nasabah	1,280,000,000
3	Pemberian kredit dengan kode "BG" di belakang nama nasabah	11,013,521,600
4	Pemberian kredit dengan nama Cek	169,400,000
Total (Kredit Fiktif)		148,549,820,956
Pinjaman yang diberikan (NERACA per 31 Desember 2019-audited)		244,558,830,599
Selisih (Kredit Riil)		96,009,009,643

Tabel di atas memberikan informasi bahwa kredit riil yang digulirkan kepada nasabah senilai Rp.96,009,009,643

Bahwa pemberian kredit dengan kode angka dibelakang nama, kode CS, BG dan Cek tersebut sesuai dengan lampiran yang ada di dalam Laporan Perhitungan Kerugian.

2. Bagian Laba Bersih yang harus ditarik kembali karena kurang bentuk cadangan piutang ragu-ragu senilai Rp1,847,161,325.60 (40% dari perolehan laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019)

a. Cadangan Piutang Ragu-ragu (CPRR)

Hasil audit yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramanta terhadap Neraca LPD Desa Adat Anturan per 31 Desember 2019 (terlampir), terdapat kurang bentuk CPRR. Pembentukan CPRR sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor: 44 Tahun 2017, LPD Desa Adat Anturan seharusnya membentuk CPRR senilai Rp.67,676,049,606.71. dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kolektabilitas	Prosentase	Jumlah	CPRR	CPRR Kurang Bentuk
1	Lancar	0.50%	146,236,326,942	731,181,635	
2	Kurang Lancar	10%	26,220,843,400	2,622,084,340	
3	Diragukan	50%	7,718,474,450	3,859,237,225	
4	Macet	100%	64,383,185,807	64,383,185,807	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	244,558,830, 599	71,595,689,0 07	
CPRR Neraca 31 Desember 2019 (audited)		3,919,639,40 0	67,676,049,606 .71

Cadangan piutang ragu-ragu adalah cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterimanya kembali sebagian/seluruh pinjaman yang diberikan dan disajikan sebagai pos pengurangan Pinjaman Yang Diberikan dan diperhitungkan sebagai Biaya CPRR yang akan mengurangi Pendapatan (perhitungan Laba/Rugi)

b. Perhitungan 40% Laba Bersih yang harus ditarik kembali

Kurang bentuk CPRR yang dijelaskan pada angka 2a. berdampak pada penambahan Biaya CPRR pada perhitungan Laba/Rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sehingga perolehan Laba yang disajikan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng menjadi lebih saji (*overstatement*). Berdasarkan pasal 85 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pembagian keuntungan bersih LPD digunakan sebagai berikut :

- Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
- Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Prajuru, Karyawan LPD, dan Panureksa LPD;
- Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau dipungut oleh staf LPLPD;
- Dana Sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat, dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa

Oleh karena itu, proporsi 40% dari perolehan Laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibagikan harus ditarik kembali dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng karena merupakan nilai kerugian LPD

Halaman 273 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng yang disajikan sebagai Laba dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Laba Bersih per 31 Desember 2021	Prosentase	Rp
Dana Pembangunan & Pemberdayaan Desa	4,617,903,314	20	923,580,662.80
Jasa Produksi		10	461,790,331.40
Dana Pemberdayaan		5	230,895,165.70
Dana Sosial		5	230,895,165.70
Total		40	1,847,161,325.60

Tabel di atas menunjukkan bahwa 40% bagian Laba bersih yang harus ditarik/dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng senilai Rp1,847,161,325.60.

3. Nilai total kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng

Berdasarkan perhitungan seperti diuraikan pada angka 1 dan 2 maka total kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel berikut :

Uraian	per 31 Desember 2019
Selisih nilai Kas di Bank (Neraca) dengan nilai rekening koran (sebenarnya)	1,065,576,156.96
Pencairan Kredit Fiktif (Tanpa Akad Kredit)	148,549,820,956.00
Bagian Laba Bersih yang dibagikan (40%)	1,847,161,325.60
Total Kerugian	151,462,558,438.56



Tabel di atas menunjukkan bahwa total kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp151,462,558,438.56 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh enam rupiah).

- Bahwa kerugian tersebut belum termasuk adanya pemberian Reward kepada para pengurus dan karyawan LPD serta kegiatan Tirtayatra dan transfer ke rekening Ida Ayu Wijayaniti.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ahli :

- Terdakwa menyatakan bahwa keterangan ahli tidak benar karena terdakwa tidak pernah dikonfirmasi terkait audit di LPD Desa Anturan.

2. **Ahli Drs. Siswo Sujanto, D.E.A.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat Tugas Rektor Universitas PATRIA ARTHA, Makassar Nomor: 138/BKU-UPA/IV/2022 tanggal 21 April 2022.
- Bahwa Saat ini ahli bekerja sebagai :
 1. Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar
 2. Dosen pada Universitas Patria Artha Makassar.

Sedangkan Riwayat pekerjaan saksi :

1. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran
2. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat -Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT
3. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan
4. Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar I
6. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980
 - b. Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983
 - c. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987
 - d. Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian saksi dibidang keuangan negara antara lain :
 1. Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran
 2. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran
 3. Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
 4. Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan
 5. Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara
- Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 300 kasus terkait dengan kasus – kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :
 - 1) Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 2) Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
 - 3) Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
 - 4) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB.
 - 5) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.

Halaman 276 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
 - 7) Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
 - 8) Perkara YPPI, Bank Indonesia
 - 9) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
 - 10) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
 - 11) Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
 - 12) Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
 - 13) Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum dan HAM
 - 14) Perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kemenpora dalam pembangunan SP3ON di Hambalang
 - 15) Perkara Keuangan PT. Peruri
 - 16) Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara
 - 17) Perkara Pengelolaan BUMD pada Propinsi Jawa Timur (PT. Panca Wira Usaha – PT. PWU)
 - 18) Perkara tindak Pidana Korupsi dalam Hilangnya Tanah Negara yang terletak pada bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tenjojaya di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
 - 19) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset daerah di Mangganipi pada Pemkab Sumba Barat.
 - 20) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyimpangan Tanah Desa di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Tahun 2018/2019
 - 21) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan Pemerintah Desa Cinangsi Kec Cibogo Kab Subang.
 - 22) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pakraman Ped.
 - 23) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset daerah di Pemkab Pelalawan – Prop. Riau
 - 24) Perkara tindak pidana korupsi Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
- Pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain, terkait dengan kasus :
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango- Sulawesi Utara

Halaman 277 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sengketa antara PT BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan)
- c. Sengketa antara PT Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN)
- Disamping itu, ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :
 1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain
 2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
 3. Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
 4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
 5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - a. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 - b. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
 - c. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
 - d. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
 - e. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran
- Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
 1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
 2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara
 3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraSerta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran
- Bahwa Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis

Halaman 278 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara
- Bahwa bila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saksi perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
- Bahwa apakah Keuangan Desa termasuk dalam lingkup Keuangan Negara/ Keuangan Daerah, Untuk menjawab pertanyaan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, dari sisi kelembagaan, yaitu kedudukan pemerintahan Desa dalam konstelasi tata pemerintahan di Indonesia yang,



sesuai ketentuan perundang-undangan pada saat ini, merupakan organ pemerintahan yang memiliki fungsi sebagaimana layaknya organ pemerintahan dasar pada umumnya, yaitu peran eksekutif (pemerintah Desa) dan peran legislatif (Badan Permusyawaratan Desa) dan melaksanakan layanan kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kedua, dari sisi pengelolaan dana, yaitu dana yang berasal pemerintah, dalam hal ini baik APBN maupun APBD. Mengingat bahwa, sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas, semua aset, baik uang maupun barang yang berasal dari Negara merupakan bagian atau berada dalam lingkup Keuangan Negara, maka Keuangan Desa merupakan bagian atau berada dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa ketika disusun – masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang --, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.
- Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam Lembaga Eksekutif.

- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.
- Bahwa Dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent). Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk

Halaman 281 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

- Bahwa dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan.
- Terkait dengan itu, BUMN tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU no.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Kendati dipisahkan pengelolaannya, kekayaan Negara yang dikelola oleh BUMN dilaporkan perkembangannya kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative. Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian/ melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama, mencari keuntungan, dan misi lainnya.
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang



melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (nonmarket pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan yang merupakan institusi sejenis dan setara dengan BUMN pada tingkat Pemerintahan Desadiharapkan akan merupakan sumber penerimaan Desa.

- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.
- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude, Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
- Bahwa Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid. Yaitu, dilakukannya



pemisahan antara pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan Pejabat pemegang fungsi pembayaran.

- Bahwa Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.
- Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
- Pertama, bahwa secara kelembagaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah institusi Pemerintahan Desa, dimana pemerintahan desa itu sendiri, dalam system di negara kita, masuk dalam lingkup pemerintah sebagai subyek pengelola keuangan negara. Kedua, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan, dalam hal ini Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa semua kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara (cq. Institusi pemerintah) termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.
- Bahwa dalam pengelolaan sebuah institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta, diperlukan adanya suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan institusi tersebut. Panduan dimaksud, pada dasarnya berisi kaidah-kaidah baku yang telah diterapkan dalam pengelolaan sebuah institusi, yang berdasarkan kajian empiris dinyatakan sebagai acuan yang baik sebagai dasar pengelolaan suatu institusi. Pedoman dimaksud kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen, yang selalu disempurnakan, dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten sebagai sebuah pedoman yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan sebuah insititusi.
- Dalam hal tata kelola instusi pemerintahan, pedoman dimaksud dikenal dengan nama Pedoman Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau *Good Government Governance* (GGG). Sedangkan untuk institusi korporasi, baik



milik pemerintah maupun swasta, pedoman dimaksud dikenal dengan nama Tata Kelola Korporasi yang baik *Good Corporate Governance* (GCG).

- Dalam pelaksanaannya, pedoman dimaksud (baik GCG maupun GCG) diwujudkan dan dituangkan dalam *Standard operating procedure* (SOP) institusi yang bersangkutan. Dengan mengacu pada penjelasan tersebut, suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam juga diharuskan memiliki suatu aturan yang terstruktur. Yaitu dalam bentuk SOP.
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Kas Negara, adalah kasnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan.
- Bahwa menurut pendapat ahli dengan mengacu pada definisi sebagaimana diatas besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/ Negara. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa menurut Hukum Keuangan Negara, penghitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan

Halaman 285 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran kerugian Negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana saksi kemukakan diatas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ahli :

- Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ahli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan **Dr. I Gede Sudjana Budhiasa, S.E.**, dan **I. G. A. KT. Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. I Gede Sudjana Budhiasa, S.E.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

- Makna Keuangan negara pasal 1 angka 1 uu no 17 th 2003 tentang keuangan negara adalah sesuatu yg bisa dibedakan dengan keuangan bisnis. Dari ilmu ekonomi sesuatu asset negara yang dapat ditelusuri jejaknya. Keuangan negara terpisah dari keuangan produsen dan konsumen
- Keuangan negara dalam UU pasal 1 angka 5 tersebut menyinggung masalah badan negara/perusahaan negara yang mana maksudnya adalah Sepanjang menyangkut apbn dan APBD termasuk keuangan negara yang dipertanggungjawabkan di praktek pemerintah
- Keuangan negara terpisah apabila aliran keuangan negaranya keluar dari rumah tangga pemerintah ke produsen disebut bantuan bkn, kalau ke konsumen disebut blt.
- Secara distribusi ilmu ekonomi, Apabila keuangan negara tersebut sudah sampai ke rumah tangga produsen, maka bisa berubah istilahnya menjadi bantuan, bukan keuangan negara lagi. Dan statusnya berubah menjadi hibah bantuan rumah tangga produsen.
- Distribusi keuangan negara dilihat dari jejak digital, dan dilihat dimana muaranya apakah di produsen atau di konsumen. Dimana pemerintah bersifat sebagai fasilitator untuk menggerakkan keduanya
- LPD adalah produsen dalam distribusi keuangan. Dari struktur tersebut adalah dari struktur organisasi, sistem modal, dan tanggung jawab kinerja perusahaannya.
- Diawal bantuan keuangan negara tersebut masuk ke modal donasi. Meskipun modalnya besar, secara perda LPD adalah milik wewidangan desa adat yang bersangkutan.

Halaman 286 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal LPD bukan hanya bantuan pemerintah, tetapi ada juga modal setor.
- Apabila LPD mendapat bantuan dari pemerintah secara khusus tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan pemerintah daerah. Karena jika dilihat dari komposisi modal, dana keuangan negara tersebut bukanlah termasuk modal setor tetapi dana donasi. Sehingga jejak digital keuangan negara sudah putus setelah uang tersebut diserahkan ke LPD.
- Bantuan donasi adalah sudah tidak ada status penyertaan permodalan dari pemerintah ke LPD.
- Terhadap dana bantuan dari pemerintah, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam menggerakkan pembangunan LPD, yang keberhasilannya tergantung dari setoran awal. Tujuan pemberian dana tersebut adalah untuk mendukung LPD dan bukan artinya pemerintah memiliki segalanya.
- Terhadap modal awal sebesar Rp5.000.000,- tidak bisa dikatakan bahwa LPD bisa membuat kerugian sebesar Rp151miliar lebih. Pada kenyataannya dan teori tidak masuk akal apabila LPD dengan modal Rp5juta bisa berproses menjadi Rp151miliar.
- Apabila pemerintah tidak melakukan monitoring/monev terkait uang yang telah diberikan kepada LPD maka tidak bisa dikatakan bahwa LPD melakukan penyertaan harta kepada pemerintah, dengan memberikan persentase keuangan.
- Modal awal dari pemerintah sebesar Rp5.000.000,- tersebut secara teori tidak signifikan dapat dikatakan berkaitan dengan keuangan negara dan tidak pernah ada pengertian bahwa LPD adalah perusahaan milik negara. Dimana Perda no 4 2019 yang menyebutkan bahwa LPD adalah usaha dari desa adat.
- LPD secara kenyataannya memang tidak dikelola oleh daerah maupun pemerintah, persoalan LPD tidak dapat disamakan dengan permasalahan ASABRI, karena ASABRI dan Jiwasraya modal awalnya memang dari pemerintah yang menggunakan kekayaan negara dalam bentuk APBN. Dimana LPD struktur utamanya kan tergantung dari laba rugi. Pada permasalahan ASABRI dan Jiwasraya keuangan tersebut adalah milik rakyat dan harus dipertanggung-jawabkan oleh ASABRI maupun Jiwasraya.
- Dalam ilmu akuntansi dikenal istilah *case basis*, dan *accrual basis* yang penerapannya bergantung kepada kebijakan, dan tidak pernah diatur oleh pemerintah apakah kedua basis tersebut boleh digunakan atau tidak.

Halaman 287 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait perhitungan kerugian negara tidak boleh hanya dihitung dari modal awal pemerintah saja, namun harus dihitung dari modal lain seperti modal setor LPD dan itu tidak bisa dipisahkan.
- Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Lembaga perbankan, memberikan bantuan kepada masyarakat dan desa adat. Dalam hal ini LPD bisa disebut sebagai perantara pemerintah kepada masyarakat
- LPD yang faktanya milik desa adat tidak setara dengan negara.
- Kerugian LPD tidak sama dengan kerugian negara karena kepemilikannya saja sudah berbeda. LPD dasarnya adalah milik desa.
- Bahwa seharusnya apabila LPD memiliki permasalahan, sebaiknya diselesaikan secara intern dulu dan di selesaikan berdasarkan bersama masyarakat adat menggunakan sanksi adat terlebih dahulu, apabila memang tidak bisa diselesaikan baru dialihkan kepada pihak berwenang seperti kejaksaan.
- Bahwa LPD Desa Adat Anturan faktanya kekuatan terbesar dananya adalah dari masyarakat diluar desa adat, maka terkait peraturan dan saran diatas memang susah untuk dilaksanakan pada permasalahan LPD Desa Adat Anturan.
- Bahwa berdasarkan Perda, penanguhan peminjaman dibolehkan dengan cara penggabungan, maksudnya terhadap bunga dan denda yang tidak dibayarkan dapat dijadikan kredit baru tetapi membutuhkan jaminan baru. Terhadap jaminan tersebut juga harus bisa di pertanggung jawabkan, apakah nilainya bisa menutupi nominal kredit baru tersebut.
- Terhadap perhitungan kerugian negara, auditor wajib melakukan koordinasi terhadap pihak terkait seperti langsung melakukan wawancara terhadap nilai-nilai yang dimasukkan dalam kerugian negara. Proses audit dibagi menjadi 2 general audit dan special audit. Kalau general audit hanya melakukan perhitungan tanpa melakukan *cross check* ke lapangan.
- SK Gubernur nomor 256/03/0/O/HK/2022 tentang penerima hibah, disebutkan bahwa per agustus 2022 uang yang di donasikan kepada LPD dulu, saat ini statusnya berubah menjadi hibah kepada desa adat. Berdasarkan hal itu uang dari pemerintah tersebut berubah menjadi milik masyarakat desa adat.
- Apabila uang pemberian negara tersebut dimasukkan kedalam modal setor maka memungkinkan bahwa kerugian LPD menjadi kerugian negara. Faktanya dilapangan pada LPD Desa Adat Anturan saya tidak tahu, apakah dari awal uang tersebut disetor kedalam modal setor atau modal donasi.

Halaman 288 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak memiliki basic auditor
- Jawaban kerugian negara yang disebutkan oleh ahli seluruhnya adalah dilihat dari sudut pandang ekonomi, karena ahli tidak memiliki background pendidikan hukum, serta pengertian kerugian negara secara ilmu hukum dan ekonomi berbeda.
- Bahwa desa adat menjadi lingkup pemerintah berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, pasal 1 bahwa Desa adat termasuk pemerintah, namun Menurut ahli perda bali no 4 tentang desa adat tahun 2019 menyebutkan bahwa Desa adat adalah otonom dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun
- Dari sisi ekonomi apapun bentuk badan pemerintah, merupakan bentuk fasilitas dari pemerintah bagi masyarakat, dan ketika bantuan masyarakat tersalurkan maka disebut putus hubungan, maka pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi LPD.
- Faktanya laporan yang dibuat oleh LPD disetorkan ke bendesa dan pemerintah melalui LPLPD, namun ahli menolak mengatakan bahwa LPLPD milik pemerintah. Ahli tetap berpegangan bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi LPD, apabila terjadi permasalahan hanya desa adat yang memiliki hak.
- Menurut ahli bantuan modal biasanya ada modal penyertaannya, sedangkan bantuan hibah sifatnya putus. Terhadap modal untuk LPD ahli berpendapat bahwa itu adalah modal hibah
- Menurut ahli dan berdasarkan kebiasaannya apabila ada tindak pidana dalam LPD, seharusnya diselesaikan dengan kemasyarakatan. Ahli tidak berani mengatakan apakah apabila ada tindak pidana dalam LPD bisa di ambil alih oleh Lembaga pemerintah atau tidak.
- Bahwa ahli tidak pernah membaca hasil audit LPD anturan, dan tidak mengetahui proses perhitungan auditnya secara detail, namun ahli berani mengatakan hasil audit yang dilakukan secara jarak jauh atau general audit adalah bodong.
- Bahwa menurut ahli modal dari pemerintah yang disebut modal donasi adalah basisnya pengalaman bukan berdasarkan peraturan dan SK pemberian modal. Sedangkan pada SK sudah jelas tertera bahwa modal tersbut adalah modal awal pendirian LPD. Pada praktanya dan pendapat ahli dalam mendirikan LPD, pemerintah tidak pernah mencari untung dari pendirian LPD tersebut, maka bisa dikatakan modal donasi.
- Modal awal tetap disebut asset milik LPD.

Halaman 289 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli LPD termasuk produsen.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa awig-awig yang dibuat oleh desa adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat karena peraturan nasional adalah supra hukum. Ahli berpendapat bahwa LPD dibentuk oleh desa dan desa adat bagian dari negara.
- Faktanya setiap LPD tidak mencantumkan modal Rp50.000.000 pada modal di neracanya, sedangkan ahli terus mengatakan bahwa modal awal LPD adalah Rp50.000.000 dan Rp5.000.000, dimana Rp50.000.000 tersebut dibuktikan dengan bukti setor. Secara praktek ahli tidak dapat membuktikan kebenaran modal Rp50.000.000 tersebut.
- Menurut ahli inspektorat melakukan pengawasan dalam rangka mengawasi suatu badan untuk berkembang tanpa mengintervensi badan tersebut.
- Menurut ahli sistem accrual kelemahannya adalah saat pembagian, dan sebaiknya dalam pengelolaan LPD menggunakan case basis.
- Menurut ahli penggabungan kredit yang dilakukan secara diam-diam yang secara teknis dilakukan LPD Desa Adat Anturan disebut kredit fiktif.
- Bahwa ahli pernah melakukan pengawasan terhadap LPD Desa Adat Anturan saat permasalahan ini ada.
- Bahwa ahli sebagai tim yang ikut dalam pembuatan perda gubernur, pada tahun 2019 ahli terkejut mengetahui bahwa asset milik LPD Desa Adat Anturan sangat besar untuk setara Kabupaten Buleleng
- Keterangan ahli dibenarkan terdakwa

2. **Ahli I. G. A. KT. Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan saat ini tanpa dilengkapi dengan surat tugas dan kaspasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Hukum
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Kepala Dinas PMA adalah melakukan pembinaan terhadap LPD yang ada di Bali
- Bahwa Dinas PMA berdiri sejak tahun 2020 jadi sejak saat itu dinas PMA melakukan pembinaan terhadap LPD
- Bahwa LPD milik masyarakat Lpd didirikan pertama dapat mengajukan permohonan pada pemda prov bali.
- Bahwa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mulai menangani LPD tahun 2020.
- Bahwa berdasar Perda No .3 tahun 2017 tentang LPD permohonan pendirian

Halaman 290 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD bisa diajukan dengan jumlah 50 juta.

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh ada beberapa LPD yang berdiri pada tahun 1989 dengan bantuan modal dari pemerintah jumlahnya bervariasi ada 5 juta ada 2 juta, untuk LPD anturan mendapat hibah modal sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa LPD wajib membuat laporan 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun berdasar perda 3 tahun 2017
- Bahwa selama ini terkait dengan pemberian hibah modal tersebut tidak pernah dilaporkan, secara khusus tidak dilaporkan tentang pemberian bantuan modal tersebut.
- Bahwa LPD membuat laporan ke desa adat selaku pemlik LPD sebagai.
- Bahwa ada 5 sumber modal LPD berasal dari Pemda Prov tingkat 1 Bali sumber dana dari APBD, PEMDA KAB/KOTA TINGKAT 2, sumber dana APBD, INPRESS sumber dana ahli tidak mengetahui, dan BAMDES sumber dana dari APBN, dan iuran swadaya masyarakat..
- Bahwa LPD mengelola tabungan masyarakat baik tabungan atau deposito
- Bahwa tugas Dinas PMA melakukan pembinaan terhadap LPD bersama Lembaga pemerintah desa secara umum diseluruh bali.
- Bahwa sesuai Perda No 3 tahun 2017 fungsi Pembina umum bukan pengawasan
- Bahwa laporan pertanggungjawaban LPD dilakukan didalam paruman desa adat.
- Bahwa yang mengangkat pengelola lpd adalah desa adat sendiri dalam hal ini prajuru desa adat melalui Paruman, sedangkan Gubernur hanya mengeluarkan keputusan pembentukan lpd. Tidak diangkat oleh gubernur.
- Bahwa sesuai pasal 39 uu no 1 tahun 2013 tentang lembaga mikro, LPD diatur oleh hukum adat
- Bahwa dalam pengelolaan LPD dasarnya adalah Perda NO.3 tahun 2017
- Bahwa usaha yang boleh dijalankan LPD sesuai dengan Perda adalah Simpan Pinjam, dan tidak boleh menjalankan usaha diluar tersebut.
- Bahwa nasabah yang boleh di dalam LPD adalah krama desa adat setempat boleh ekspansi keluar desa adat dengan syarat adanya kerjasama antar desa adat.
- Bahwa ahli mengetahui LPD Desa Adat Anturan pernah ada permasalahan tahun 2020 dimana nasabah penabung dan deposan tidak bisa melakukan penarikan tabunganya.

Halaman 291 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli melihat dalam pengelolaan LPD anturan terdapat pelanggaran SOP dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa jika terjadi permasalahan/ wicara adat murni diselesaikan secara berjenjang, tingkat desa adat diselesaikan di lembaga Kerta desa, Ketika tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan majelis saritan, jika tidak bisa dinaikkan ke majelis madya sampai akhirnya di majelis provinsi. Dan putusannya bersifat final dan mengikat
- Bahwa penerimaan hibah pertama kepada lembaga pemerintah desa adat dilatarbelakangi status modal LPD. Modal pertama lpd yaitu modal yang tidak mengikat, banyak ditafsirkan berbeda-beda, banyak penyertaan modal, uang negara dll. Sehingga menyebabkan banyak LPD diperiksa oleh aparat penegak hukum, Ketika ada laporan, baik dari kepolisian, kejaksanaan, karena dilatarbelakangi status modal dimaknai berbeda-beda.
- Bahwa benar ahli yang merancang surat Edaran Gubernur tentang penghibahan dana modal LPD ke Desa Adat.
- Bahwa tujuan dikeluarkanya surat tersebut adalah pemda prov bali ingin memberikan perlindungan ke LPD dengan cara pengibahan secara administratif,
- Bahwa munculnya surat tersebut dilakukannya berdasarkan permohonan terlebih dahulu dari Desa Adat Anturan , setelah ditunjukkan kepada gubernur, lalu diverifikasi, dan diajukan kepada gubernur.
- Bahwa tidak hanya LPD anturan ada 1127 LPD yang mengajukan dan salah satunya desa adat anturan. Jadi dengan mekanisme permohonan desa adat tersebut keluarlah keputusan gubernur yang menghibahkan modal LPD kepada desa adat.
- Bahwa oleh karena modal pertama pendirian LPD itu dimaknai berbeda yaitu sebagai uang negara, maka Pemda Provinsi Bali menghibahkan modal pertama pada desa adat. dimana dineraca LPD banyak dilaporkan sebagai penyertaan modal padahal hal tersebut adalah merupakan hibah, Ketika itu penyertaan modal seolah-olah ada uang negara disertakan, maka dari itu pemerintah dapat deviden, namun kenyataannya tidak ada. Sehingga betul betul bantuan sesungguhnya.
- Bahwa pemerintah berharap, LPD harus dilindungi kemudian dikuatkan, karena LPD adalah milik desa adat, tentunya pemerintah tidak ingin atas dasar penghibahan tersebut adanya uang negara. Tidak ingin tercatat di neraca itu uang negara.

Halaman 292 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat itu hanya disampaikan kepada Kajati Bali dan Polda Bali bahwa seluruh modal pertama yang bersumber dari Pemprov, Pemkot dari Inpres dan Bamdes yang dimaknai sebagai uang negara dimana yang dihibahkan hanya berbentuk informasi, tidak ada uang negara yang dihibahkan.
- Bahwa sepengetahuan ahli, sebelumnya desa adat berada dibawah dinas kebudayaan, sejak 2020 baru PMA yang menangani
- Bahwa pemerintah mendorong pembentukan LPD karena dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya membantu desa adat dengan jalan memberikan bantuan untuk mendirikan LPD
- Bahwa saat ini pemerintah sudah mendapat rekomendasi dari KPK untuk mengubah perda 3 tahun 2017, sudah ada naskah akademik.
- Bahwa di Bali ada dua desa, desa dan desa adat, Jadi dua desa ini di Bali, eksis dan merupakan bagian dari NKRI, termasuk dalam sistem pemerintahannya.

Terdakwa membenarkan keterangan Ahli

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atas nama I WAYAN SUARDIKA, SH, CLA, I KETUT MERTAJAYA ARYANA, SH, I MADE SONDER, SH, NI MADE KUSDEWI CINDRAWATI, SH, MH, I PUTU DIKA PARADISWARA, SH sesuai surat kuasa. dimana saat ini saksi didampingi oleh I WAYAN SUMARDIKA, SH, CLA dan I KETUT MERTAJAYA ARYANA, SH.
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda yang dimiliki dengan sebenarnya, yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah di Banjar Dinas Labak Desa Aturan luas 1 are yang sudah saksi sumbangkan ke Pura Kertasari sertifikat sudah dipegang oleh Pengurus Pura Kertasari'
 - b. 1(satu) bidang tanah di Banjar Dinas Labak, desa Anturan seluas 3 are sertifikat saat ini sebagai jaminan pinjaman di Kebutambahan atas nama Mek Ketut
 - c. 1 (satu) bidang tanah di Dusun Gretek, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula luas 87 are, sertifikat saat ini berada di MADE WIDANA yang BERALAMAT di Dusun Gretek, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula.
 - d. Dimana awalnya saksi meminjamkan uang kepada MADE WIDANA sebesar Rp. 400.000.000,- pada tahun 2013 dengan jaminan sertifikat atas nama NYOMAN MASKA kemudian pada tahun 2017 sertifikat tersebut

Halaman 293 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi balik nama menjadi atas nama saksi dan pada tahun 2019 karena pinjaman sudah dilunasi maka sertifikat yang sudah atas nama saksisaksi serahkan kembali pada MADE WIDANA.

- e. 1 (satu) bidang tanah seluas 6 are di Jl. Pulau Buton, gang celuring Singaraja atas nama MADE KARTINI yang diperoleh dari membeli dari orang tua istri saksi.
 - f. 1 (satu) bidang tanah di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan seluas 12 are saat ini sertifikat adadi LPD Ambengan sebagai pembayaran Deposito milik LPD Ambengan
 - g. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya ada rumah Kos luasnya 2,5 are berlokasi di Jl.Pidada 4 No.2 Ubung Denpasar, bangunan lantai 2 kos-kosan 20 kamar sertifikat ada di BPR Lestari sebagai jaminan
 - h. 1 (Satu) bidang tanah yang ada kos kosan di Banjar DInas Tengah, Desa Temukus luas 10, 5 are dengan 3 sertifikat , saat ini sertifikat ada di bank Lestari dan sudah ada perjanjian Jual beli dengan KADEK MURTIASA yang dilakukan di Notaris Adriana Elsa Moko
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor scopy tahun 2018 atas nama ni nyoman Yaspada (Ibu kandung)
- Terdakwa diangkat sebagai Ketua atau Pemucuk LPD Anturan sejak 1 April 1990 berdasarkan Penunjukan oleh Bendesa Adat Anturan (Jero Dalang Putu Neka), tahun 1994 baru ada SK Bupati nomor tidak ingat dimana setiap 4 (empat) tahun mengalami pergantian SK.
 - Tugas Terdakwa selaku Pamucuk LPD sudah diatur dalam SOP. Sesuai SOP tugas saksi adalah Membuat Rencana Kerja LPD, mengakomodir sumberdaya yang ada menggerakkan sumber daya melalui orang-orang yang bekerjasama dan mengkoordinasikan hasil yang telah dicapai oleh sumberdaya yang saksi gerkan, melakukan evaluasi, perbaikan dari hasil evaluasi yang mengatur tentang job deskription karyawan LPD.
 - Bahwa LPD Desa Adat Anturan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 14 Januari 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990.
 - Bahwa sumber dana LPD dari Gubernur Bali tahun 1990 sebesar Rp.2.000.000,-, hal tersebut tertuang dalam SK pendirian LPD, dari Pemkab Buleleng tahun 1992 sebesar Rp.2.500.000,- namun kita hanya mnerima Rp. 2.250.000,- karena yang Rp. 250.000,- untuk program Desa tertinggal dan pada tahun 1992 pernah ada donasi dari Pemkab Buleleng berupa mesin

Halaman 294 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik, tahun 1995 ada donasi berupa Rol Kalkulator, meja, lemari, cas box berupa barang inventaris kantor.

- Bahwa modal awal LPD Anturan hanya Rp.2.000.000,- yang bersumber dari Gubernur Bali
- Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pengurus LPD Desa Pakraman Anturan :
 1. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 2. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 3. Kasir : Nyoman Suartini.
 4. Karyawan Pembantu : Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, d. Sudiarta. Gd. Pantiasa.
 5. Kemudian pada tahun 2017 berdasar SK Bendesa Adat No tidak ingat susunan Pengurusnya adalah :
 6. Kepala : Nyoman Arta Wirawan, S.E.
 7. Tata Usaha : Luh Sawindri.
 8. Kasir : Nyoman Suartini.
 9. Karyawan Pembantu: Gede Budi Asrama Putra, Komang Suwidiasih, Putu Supriadi, Komang Beni Sastra Wijaya, Gede Kumardiawan, Wayan Sukadana, Putu Swastika, Komang Sumanaya, Gd. Sudiarta. Gd. Pantiasa (SK Ketua LPD)
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan adalah SK Bupati, Perda Bali Nomor 4 tahun 2017, Pergub Bali tidak ingat nomornya , Pararem Desa Adat Anturan.
- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 hanya Simpan Pinjam didalam Desa Adat Anturan, kemudian tahun 2010 sampai dengan sekarang selain usaha simpan pinjam jugaada usaha tanah kavling, penerimaan pembayaran rekening listrik, air, telpon, pembayaran pajak.
- Bahwa sesuai dengan Pergub dan Perda usaha yang dijalankan oleh LPD adalah Simpan pinjam, sedangkan usaha tanah kavling tidak di atur dalam Perda dan Pergub tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pararem Pajuru Desa Pakraman Anturan tahun 2009 yang dihadiri oleh Prajuru Desa Pakraman Anturan , Pengawas LPD, bersama Staff Karyawan / Karyawati LPD Desa Pakraman Anturan yang khusus membahas tentang rencana pengembangan bidang usaha kavling tanah dan

Halaman 295 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman, serta hal lain seperti penunjukan Kepala LPD untuk bisa Namanya tercantum dalam rekening bank dan sertifikat tanah kapling yang akan dijual, Berita Acara Parerem tanggal 26 Desember 2009. Alasan rekening LPD bisa menggunakan atas nama saksi karena untuk mempermudah transaksi, menuurt penjelasan dari BPN sertifikat tasanah tidak diperbolehkan atas nama LPD karena bukan badan hukum, sehingga sertifikat tanah diatas namakan saksi selaku Ketua LPD.

- Bahwa jumlah kredit yang tersalurkan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 92.078.915.000,- jumlah nasabah 2.952.
Kredit lancar : Rp.88.978.264.000,-
Diragukan : Rp. 1.200.000.000,-
Macet : 100.651.000,-
- Jumlah kredit yang tersalurkan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 122.510.136.000,- jumlah nasabah 3397.
Kredit lancar : Rp.117.804.635.000,-
Kurang lancar: Rp. 3.105.000.000,-
Diragukan : Rp. 1.500.000.000,-
Macet : Rp. 100.501.000,-
- Jumlah kredit yang tersalurkan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 151.937.833.000,- jumlah nasabah 3.521.
jumlah nasabah 3.521.
Kredit lancar : Rp.144.031.833.000,-
Kurang lancar: Rp. 5.046.000.000,-
Diragukan : Rp. 2.750.000.000,-
Macet : Rp. 110.00.000,-
- Jumlah kredit yang tersalurkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 180.363.603.000,- jumlah nasabah 3.519.
Kredit lancar : Rp.170.190.603.000,-
Kurang lancar: Rp. 7.669.000.000,-
Diragukan : Rp. 2.504.000.000,-
Macet : --
- Jumlah kredit yang tersalurkan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 204.985.502.00,- jumlah nasabah 3.240.
Kredit lancar : Rp.194.736.227.000,-
Kurang lancar: Rp. 6.226.124.000,-
Diragukan : Rp. 4.023.151.000,-

Halaman 296 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macet : --

- Jumlah kredit yang tersalurkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 216.054.719.000,- jumlah nasabah 3.082.

Kredit lancar : Rp. 211.193.488.000,-

Kurang lancar: Rp. 2.160.547.000,-

Diragukan : Rp. 2.160.547.000,-

Macet : Rp. 540.137.000,

- Untuk tahun 2014 :

Tabungan Sukarela : Rp. 20.535.737.000,-

Tabungan wajib: Rp. 267.680.000,-

Tabungan Deposito : Rp. 86.348.844.000,-

Untuk tahun 2015 :

Tabungan Sukarela : Rp. 21.118.727.000,-

Tabungan wajib: Rp. 324.853.000,-

Tabungan Deposito : Rp. 105.768.144.000,-

Untuk tahun 2016 :

Tabungan Sukarela : Rp. 26.290.907.000,-

Tabungan wajib: Rp. 348.555.000,-

Tabungan Deposito : Rp. 130.986.229.000,-

Untuk tahun 2017 :

Tabungan Sukarela : Rp. 24.655.408.000,-

Tabungan wajib: Rp. 352.053.000,-

Tabungan Deposito : Rp. 162.461.894.000,-

Untuk tahun 2018 :

Tabungan Sukarela : Rp. 25.348.642.000,-

Tabungan wajib: Rp. 335.122.000,-

Tabungan Deposito : Rp. 194.270.184.000,-

Untuk tahun 2019 :

Tabungan Sukarela : Rp. 33.680.423.000,-

Tabungan wajib: Rp. 307.637.000,-

Tabungan Deposito : Rp. 219.993.766.000

- Bahwa Sejak tahun 2008 LPD anturan sudah menerima simpanan dan menyalurkan kredit dari masyarakat di Luar Desa Anturan LPD Anturan kemudian dikuatkan dengan Perarem pada tahun 2010.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa dalam Perda ataupun Pergub disebutkan bahwa yang menjadi nasabah LPD adalah masyarakat Desa Adat setempat namun kemudian ada kesepakatan baru namun saksi tidak ingat ditungkan

Halaman 297 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam apa disepakati bahwa jika akan menerima simpanan dan menyalurkan kredit keluar dapat dilakukan dengan syarat adanya perjanjian kerjasama antar Desa Adat.

- Desa Adat belum mempunyai perjanjian kerjasama dengan semua Desa Adat yang masyarakatnya menjadi nasabah LPD Anturan. Yang sudah ada perjanjian kerjasama adalah dengan Desa Tukad Mungga, Kalibukbuk, Kaliasem.
- Adanya banyak sekali, jumlah nasabah di luar desa Anturan saksi tidak menghitungnya dengan pasti (belum).
- Bahwa ada LPD Anturan ada menerima tabungan dan Deposito dari LPD Lain yakni LPD Ambengan, LPD Lumbanan, LPD Nagasepaha, LPD Penglatan, LPD Ngis, LPD Bangkah, LPD Bila Tua, Koperasi Nusa Abadi, Koperasi Dana Mukti, Koperasi Mas, Koperasi Arta Guna Bakti, LPD Pejarakan, LPD Sumberkima, LPD Kalibukbuk, LPD Pemaron, LPD Selat, LPD Taleput.
- Bahwa yang masih ada depositonya di LPD Anturan adalah Koperasi Nusa Abadi (LPD Anturan menitipkan sertifikat pribadi milik saksi), Koperasi Dana Mukti (titipan sertifikat pribadi atas nama saksi), LPD Lumbanan (titipkan Sertifikat LPD) LPD Nagasepaha (titipan sertifikat milik LPD), LPD Ngis (tidak ada sertifikat yang dititipkan), LPD Kalibukbuk (titipan sertifikat milik LPD), LPD Taleput (tidak ada titipan sertifikat).
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat SOP khusus tentang pengelolaan LPD, dalam pengelolaan LPD saksi berdasarkan pada hasil Pelatihan yang pernah saksi ikuti.
- Bahwa pada saat awal pembentukan LPD sebelum ada Analis kredit Nasabah mengajukan permohonan kredit kemudian Ketua melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut. Untuk nasabah yang berasal dari Desa Adat Anturan saksi tidak melakukan pengecekan atau survey ke lapangan karena saksi sudah mengetahui atau hapal mengenai letak tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan. Sedangkan untuk pemohon yang berasal dari luar Desa Adat Anturan saksi selalu melakukan pengecekan terhadap jaminan dengan mengajak salah satu karyawan atau Pengurus LPD Anturan. Setelah dinyatakan layak lalu dilaksanakan Akad Kredit. Setelah ada bagian analis kredit yang melakukan Analisa kredit adalah bagian Anilis. Untuk pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,- yang melkaukan Analisa kredit hanya sampai pada bagian Analis Kredit sedangkan jika nilainya diatas Rp. 50.000.000,- saksi selaku Ketua juga ikut melakukan Analisa kredit tersebut
- Bahwa untuk warga Desa Adat Anturan maksimal Rp. 2.500.000,- tanpa

Halaman 298 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan jika ditas Rp. 2.500.000,- harus menggunakan jaminan namun kalau di luar Desa Adat berpapun nilainya harus menggunakan jaminan. Tentang penggunaan Jaminan tersebut bersifat subjektif berdasarkan kebijakan Ketua LPD yang berkonsultasi dengan Pengawas dengan memperhatikan kondisi dari Nasabah

- Bahwa Untuk kredit umum (kredit biasa) :
 - a. Biaya administrasi 2,5 %
 - b. Biaya Provisi : 1 %
 - c. Biaya Materai : sesuai kebutuhan
 - d. Biaya Asuransi : sesuai umur (sesuai tabel asuransi)
- Untuk kredit tanah kavling dibebaskan dari segala biaya
- Dasarnya adalah dengan pertimbangan dari hasil penjualan sudah cukup untuk mendongkrak keuntungan LPD dan untuk menarik minat pembeli
- Bahwa pinjaman tersebut diberikan dalam keadaan mendesak seperti harus membayar rumah sakit, sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai jaminan sehingga kami bantu dengan memberikan kredit tanpa jaminan (alasan kemanusiaan)
- Bahwa penilaian jaminan tergantung penilaian terhadap kredibilitas calon nasabah, kalau jaminan berupa sertifikat tanah bisamendapatkan kredit sampai dengan 50% dari nilai jaminan, kalau BPKB mendapatkan kredit sampai 15% dari nilai jaminan dan selalu memperhatikan kecukupan alat likuid
- Bahwa saat ini peringkat resiko LPD Desa Adat Anturan dalam keadaan sangat tinggi karena kredit banyak bermasalah, jumlah kewajiban besar, tingkat kredit LPD anturan banyak tidak lancar bahkan macet
- Ketersediaan Likuiditas jauh dibawah standar atau ketentuan yakni seharusnya minimal 20 % dari total kewajiban, namun yang tersedia sekitar 2 %. Karena perputaran kredit lambat.
- Bahwa seharusnya CPRR adalah 100 % dari Kredit Macet, 50 % dari Kredit yang Diragukan, 10 % dari Kredit Kurang Lancar, 0,5 % dari Kredit Lancar. Kenyataannya CPRR yang terbentuk sekitar Rp.3.500.000.000,-, sedangkan Kredit macet Rp.55.000.000.000
- Bahwa CPPR sangat kecil karena disebabkan terjadinya lonjakan kredit macet sejak Januari 2020
- Bahwa Per tanggal 10 Agustus 2020 Kredit tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :
 1. Lancar sebesar Rp.143.675.673.149,- (65,56% dari total pinjaman);

Halaman 299 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kurang Lancar sebesar Rp.19.550.762.860,- (8,92 % dari total pinjaman);
 3. Diragukan sebesar Rp.1.228.347.950,- (0,59% dari Total Pinjaman);
 4. Macet sebesar Rp.54.647.352.607,- (24,93 % dari total pinjaman).
- Ada sumber dana LPD itu yang bersumber dari tabungan deposito, tabungan Deposito dialokasikan menjadi cadangan likuiditas, kredit yang disalurkan dan pembelian tanah kapling sehingga terjadi selisih, Sisa dana tersebut ada di dalam bentuk simpanan di bank maupun LPD lain :
 - BRI (BRITAMA) an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 234.210,-
 - BRI (SIMPEDES) an. Nyoman Arta Wirawan ;
 - Sinar Mas an. LPD Anturan sebesar Rp. 6.972.082,-
 - BCA an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 286.499,-
 - BNI an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 14. 654.923,-
 - BNI an. LPD Anturan Rp. 14.654.923,-
 - BPD NORek 0170202033466 an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 220.396;
 - BPD an. Nyoman Arta Wirawan no rek 0110202340080 sebesar Rp. 71. 029.-;
 - BPD an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
 - Mandiri an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 17.684.106,-
 - BPR Indera an. LPD Anturan sebesar Rp. 11.684.599,-
 - CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 1.135.215,-
 - May Bank an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 982.000,-
 - BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp. 381.165. 309-
 - LPD Kalibukbuk an. LPD Anturan (sudah ditutup)
 - LPD Pemaron an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
 - LPD Selat an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
 - LPD Bila Bajang an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
 - LPD Alas Angker an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
 - LPD Alas Angker an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
 - LPD Banyualit an. an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD

Halaman 300 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPD Banyuasri an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
- LPD Kalianget an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
- LPD Ambengan an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
- LPD Ambengan an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
- Koperasi BNA (Sukasada) an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
- Koperasi Mas (Banjar Jawa) an. LPD Anturan sebesar Rp. 811.119,-
- Koperasi Nusa Abadi (Banjira Bali) an. LPD Anturan tidak ingat jumlah buku rekening ada di kantor LPD
- Koperasi Jati Luwih an. Nyoman Artawirawan sebesar Rp. 5.650.000,-
- Koperasi Dana Mukti sebesar Rp. 211.515,-
- Sebagian masih berupa aset tanah dan bangunan LPD
- Bahwa lebih dari 50 % nasabah bukan merupakan Krama Desa Adat Anturan
- Bahwa terjadinya Rush, karena Banyak masyarakat menarik tabungan sedangkan kredit macet (belum tertagih)
- Bahwa upaya yang dilakukan adalah melakukan penagihan terhadap kredit macet, melakukan penjualan terhadap aset secara tunai, melakukan penarikan jaminan nasabah. Pihak Desa Adat membentuk Tim Penyelamat yang terdiri dari Prajuru Desa Adat dan Tim Pengembang yang terdiri dari Pengurus dan Karyawan LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa nasabah kredit sudah banyak yang mulai melakukan pembayaran kredit namun tidak seberapa nilainya karena adanya kebijakan dari Tim tentang pemberian keringan pembayaran kredit kepada nasabah
- Bahwa aset berupa tanah kavling dan rumah sitaan senilai Rp.21.379.857.500,- (per 10 Agustus 2020)
- Bahwa Untuk menjelaskanya karena perlu melihat data
- Bahwa nilai tanah kavling yang saksi jelaskan tersebut terdiri dari nilai tanah dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengkavlingan tersebut
- Bahwa mengenai besar keuntungan dari Usaha Kapling tanah dihitung setiap akhir tahun dimana perhitunganya akan dikembalikan dulu harga pokoknya dan jika ada sisa itu merupakan keuntungan kemudian dimasukkan ke Pendapatan Lain lain kemudian akan menjadi SHU dan dibagi ke Pos Masing-masing yang sudah ditentukan

Halaman 301 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keuntungan tanah kapling tidak ada yang dibagi secara kas ke Pengurus, biasa kita wujudkan dalam bentuk tirtayatra antara lain ke Pura Gung Salak tahun 2011 kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000,-, peserta pengurus LPD (suami istri) Prajuru, teman teman LPD lainnya dan ke Kutai Kalimantan pada tanggal 15-16 Mei 2015 biayanya menghabiskan Rp. 500.000.000,- dengan peserta pengurus LPD, Prajuru, Nasabah yang memiliki deposito RP. 1.000.000.000
- Bahwa keuntungan tanah kapling Tidak dimasukkan dalam Laporan tahunan karena dana tersebut berasal dari rekening penampungan penjualan tanah kavling (dibuatkan khusus)
- Bahwa Pembagian keuntungan tanah kapling tersebut ada yang dibagi secara tunai kepada pengurus LPD (dalam bentuk reward) yang pembayaran melalui transfer ke rekening dan ada yang diberikan dalam bentuk Tirtayatra. Untuk pembagian ke Pengurus LPD berdasarkan pada :
 - ✓ Masa kerja pengurus
 - ✓ Penilaian saksi selaku Ketua LPD terkait dengan kinerja pengurus tersebut
 - ✓ Pemberian pembagian hasil keuntungan tersebut tidak tentu dibagikan setiap tahun tergantung dari keuntungan usaha tanah kapling tersebut
- Bahwa Yang menerima reward tersebut adalah seluruh Pengurus dan Karyawan LPD, Pengawas LPD
- Terdakwa tidak ingat secara rinci berapa besarnya pengurus menerima Reward Untuk reward yang terdakwa terima adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 7 Maret 2011

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	5.000.000,-

b. Tanggal 14 Juli 2012

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	47.500.000,-

c. Tanggal 15 Juli 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
1	303	Arta W	97.500.000,-

d. Tanggal 30 Desember 2013

No	No. tab	Nama	Jumlah
4	303	Arta W	65.000.000,-

e. Tanggal 01 Desember 2014

No	No. tab	Nama	Jumlah
----	---------	------	--------

Halaman 302 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	303	Arta W	140.000.000,-
---	-----	--------	---------------

Sehingga total Keseluruhan reward yang Terdakwa terima adalah Rp. 355,000.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Sesuai dengan data yang ada Jero Ketut Wdra juga menerima yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 dengan no. tabungan 2732 sebesar Rp. 18.750.000,- dan pada tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan no tabungan 002732. Kemudian saksi dapat memberikan lagi uang reward namun waktunya saksi tidak ingat yang pemberiannya saksi lakukan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000
- Bahwa reward diberikan sejak tahun 2011- sampai dengan tahun 2014
- Berita dasar pemberian rewar tersebut adalah Berita Acara Rapat tanggal 18 November 2010 bertempat di Kantor LPD yang isinya tentang hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan tanah kapling oleh LPD Desa Pekraman Anturan yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua LPD dan mengetahui Bendesa Adat atas nama Jero Ketut Wedera, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Hak

Setelah akhir tahun buku LPD menghitung laba atau rugi khusus dari usaha kapling tanah dan jika ada keuntungan maka karyawan dan karyawan serta pengurus dan pengawas yang produktif berhak atas bonus/insentif dan atau sejenisnya sebagai reward atas kinerja nya yang dinilai cukup bagus dan besarnya max 2,5 % dari penjualan tanah kapling perlokasi.

Pembagian reward, bonus atau insentif dan atau sejeinya berdasarkan masa kerja karyawan dan pengurus , serta pengawas LPD

Bentuk reward tersebut bisa berupa uang cash atau noncash yang diakitkan dengan biaya tirtiyatra gratis

2. Kewajiban

Pengawas, pengurus serta karyawan dan karyawan LPD Desa Anturan wajib ikut memasarkan tanah kapling yang sedang dikelola agar cepat laku

Penagwas pengurus serta karyawan/ti LPD Desa Pakraman Anturan wajib untuk menjunjung tinggi propesional dan disiplin kerja supaya tidak menimbulkan kecemburuan social ditengah-ditengah masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan pihak yang terkait dan jika ada hal yangd apat memicu perselisihan diantara rekan kerja arau rekan bisnin

- Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh Bendesa Adat an.JERO KETUT WEDRA, KETUT SUTAMAYA (alm), dan saksi Selaku Ketua LPD serta beberapa orang petugas lapangan yang ada dikantor saat itu, dan sudah disampaikan kepada

Halaman 303 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga krama desa saat tetedunan desa adat

- Bahwa tidak hanya dalam bentuk Berita Acara tersebut saja. dan penyampaian secara lisan kepada krama desa saat tedun desa oleh klian desa adat anturan
- Bahwa tentang reward tersebut tidak diatur dalam Perda, yang diatur dalam perda tersebut sepengetahuan saksi tentang Gaji, dan Jasa Produksi.
- Bahwa Untuk Gaji pegawai yang menentukan adalah saksi selaku Ketua LPD berdasarkan keuntungan LPD, masa kerja dan kinerja yang pembayarannya dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa untuk Jasa Produksi diberikan setiap tahun berdasarkan keuntungan LPD yaitu sebesar 10 % dari keuntungan. sesuai kesepakatan pengurus LPD dapat 60% dan prajuru dapat 40%
- Bahwa Sesuai Perda ditentukan Modal 60 %, Pembangunan Desa Adat 20 %, 10 % Jasa Produksi, 5 % Dana Sosial, 5 % Dana Pemberdayaan LPD
- TBahwa ahun 2018 LPD pernah memberikan sumbangan untuk pembangunan Pura ke Desa Adat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian tahun 2019 sumbangan untuk melaspas Pura sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .Selain itu LPD juga pernah memberikan sumbangan ke Desa Adat untuk kegiatan Desa Adat misalnya Ngaben Masal, Pembangunan Pura Segara, Pembangunan Pura Pusa, Pembangunan Pura Dalem, Pembangunan Pura Peken/Patih, Pembangunan Pura Pertitaan Mumbul, Piodalan Karya Kayangan Tiga, Pecaruan Penyepian, Sumbangan ke dadia-dadia dan pemaksan, sukaduka, karangtaruna. Namun hal tersebut tidak dicatatkan
- Bahwa Pemberian sumbangan tersebut karena diminta Oleh Bendesa Desa Adat
- Bahwa terkait dengan adanya beberapa LPD yang mendapat sertifiat sebagai jaminan atas penempatan depositonya, namun tidak semuanya diberikan jaminan, hanya berdasarkan kedekatan hubungan Ketua LPD dengan nasabah tersebut dengan konsep skala prioritas
- Bahwa Dasar hukunya pemberian jaminan tersebut tidak ada hanya berdasar kebijakan saksi selaku Ketua LPD tanpa sepengetahuan dari Bendesa Adat
- Bahwa SHM di LPD Bila Tua tersebut sebagai jaminan di LPD tersebut namun setelah dilakukan Analisa tidak mungkin kita dapat mengembalikan uang sehingga dilakukan balik nama sebelum jatuh tempo
- Bahwa ada Aset LPD berupa SHM tanah parkir pura desa seluas 2 are yang dikuasai oleh Bendesa Adat sekarang SHM atas nama Nyoman Arta Wirawan

Halaman 304 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan terdakwa

- Bahwa Ada beberapa aset LPD yang bermasalah dimana awalnya Bendesa atas nama Ketut Mangku menawarkan 2 bidang tanah kepada saksi selanjutnya saksi bertemu dengan pemilik tanah bersama dengan Ketut Mangku, masalah harga sudah disepakati oleh bendesa Adat Ketut Mangku dengan pemilik tanah, tetapi saksi masih melakukan nego sehingga mendapatkan harga Rp. 22.250.000,- per arenya, dengan luas 42, 3 are dan sudah saksi lunasi pembayarannya kepada pemilik atas nama Suarsana/Suartana (tidak ingat) dengan total sebesar Rp. 934.500.000,- selanjutnya sudah dilakukan balik nama atas nama saksi Nyoman Artawirawan, namun tidak bisa dilakukan pengaplingan karena terjadi selisih luas tanah sehingga tidak bisa digabung. Saat ini sertifikat berada di kantor BPN
- bahwa selain itu ada bidang tanah dibelakang SD 2 Anturan seluas 12,5 Are (yang sekarang menjadi Tempat Football dan TK) itu berasal dari Sitaan nasabah LPD Anturan tetapi LPD menambah uang sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga nilai tanah tersebut sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan sekarang sudah balik nama atas nama saksi. selanjutnya tanah tersebut diminta oleh Perbekel Desa Dinas Anturan untuk membangun Football dan Gedung TK, saat itu mereka minta LPD untuk menghibahkan tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengijinkan dan saksi hanya meminjamkan tanah tersebut untuk dibangun Lapangan Football dan TK. Karena saksi memerlukan dana untuk keperluan LPD maka tanah tersebut saksi jaminkan di Seseorang dengan nama Ang Ni Hoi (yang tinggal di gang Wedapurana – Banyuasri) dengan nilai hutang sebesar Rp. 800.000.000,- dengan bunga Rp. 2.000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa selain itu LPD juga membeli tanah seluas 10,5 Are yang berlokasi lapangan Bola Depan SD 2 Anturan dengan harga kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanah tersebut sudah balik nama atas nama saksi, sekarang sertifikatnya masih di Ang Ni Hoi (yang tinggal di gang Wedapurana – Banyuasri) karena juga menjadi jaminan hutang saksi untuk kepentingan LPD
- Bahwa terhadap tanah yang atas nama terdakwa yang diterbitkan hak tanggungan sebagai berikut :
 1. Nomor urut 30 tanah di Desa Kaliaseh Nomor Hak : 22040401100515 Atas nama saksi, dapat saksi jelaskan pak, awalnya sdr. Nyoman Rai Gunawan memiliki Deposito di LPD Anturan (besarannya saksi lupa),

Halaman 305 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



karena LPD Anturan tidak bisa membayar saat jatuh tempo maka saksi memberikan sebidang tanah dengan luas 4 are berlokasi di Desa Kaliaseh Nomor Hak: 22040401100515 Atas nama Nyoman Arta Wirawan, masalah tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 01716/2020 peringkat pertama APHT PPAT Komang Prayoga Kusuma Diharta Nomor : 63/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan mana kreditur Nyoman Rai Gunawan, saksi tidak mengetahuinya.

2. Nomor urut 31 tanah di Desa Kaliaseh Nomor Hak : 22040401102010 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 06083/2017 peringkat kedua APHT PPAT Dodie Hendro Susmoro Nomor : 1076/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dengan mana kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Krisna Yuna Dana di Gianyar, saksi tidak mengetahuinya.
3. Nomor urut 33 tanah di Desa Temukus Nomor Hak : 22040402100012 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 00330/2022 peringkat kedua APHT PPAT Ellys Siawwira Nomor : 01/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan mana kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali di Denpasar, memang benar saksi pinjamkan jaminan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali.-
4. Nomor urut 34 tanah di Desa Temukus Nomor Hak : 22040402100013 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 00330/2022 peringkat kedua APHT PPAT Ellys Siawwira Nomor : 01/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan mana kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali di Denpasar, memang benar saksi jaminan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali.
5. Nomor urut 34 tanah di Desa Temukus Nomor Hak : 22040402101328 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 00330/2022 peringkat kedua APHT PPAT Ellys Siawwira Nomor : 01/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan mana kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali di Denpasar, memang benar saksi jaminan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali
6. Dari ketiga sertifikat yang saksi jaminan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali tersebut saksi mendapatkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Untuk SHM No urut c, d, e tersebut adalah milik pribadi saksi saat dipinjamkan namun saat ini sudah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan Kadek Murtiasa. Di notaris Adriana Else Moko.

Halaman 306 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor urut 44 tanah di Desa Banyuasri Nomor Hak : 22040524101553 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 04145/2019 peringkat kedua APHT PPAT Nyoman Tariani Nomor : 99/2019 dengan mana kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Jaya Kubutambahan di Buleleng, memang benar saksi jaminkan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Jaya Kubutambahan, dan saksi meminjam uang disana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 9. Nomor urut 46 tanah di Desa Pemaron Nomor Hak : 22040526100417 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 06930/2019 peringkat pertama APHT PPAT Sukmawati Suryadinata, SH, MKN Nomor : 497/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan mana kreditur PT. Bank Central Asia di Tebing Tinggi, saksi tidak mengetahuinya.
 10. Nomor urut 49 tanah di Desa Tukad Mungga Nomor Hak : 22040527101464 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 01628/2020 peringkat pertama APHT PPAT Aunurrofiq Nomor : 63/2020 tanggal 5 Mei 2020 dengan mana kreditur LPD Kalibubuk, memang benar saksi jaminkan di LPD Kalibubuk.
 11. Nomor urut 78 tanah di Desa Tegal Linggah Nomor Hak : 22040605100738 Atas nama saksi, tanah tersebut menjadi Hak Tanggungan Nomor 01628/2020 peringkat pertama APHT PPAT Aunurrofiq Nomor : 63/2020 tanggal 5 Mei 2020 dengan mana kreditur LPD Kalibubuk, memang benar saksi jaminkan di LPD Kalibubuk dan dari kedua SHM yang saksi jaminkan tersebut di LPD Kalibubuk saksi meminjam uang disana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa semua uanya Terdakwa gunakan untuk menambah Liquiditas LPD Anturan
 - Bahwa Mobil Fortuner milik LPD Anturan tersebut saksi beli dengan Cash (lunas) tahun 2014, selanjutnya tahun 2018 atau 2019 terdakwa meminjam uang di BCA Finance sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jaminan mobil tersebut, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah Liquiditas LPD Anturan
 - Bahwa Semua tanah LPD Anturan Atas nama Nyoman Arta Wirawan yang keberadaan SHM nya tidak diketahui dapat terdakwa jelaskan bahwa semua SHM tersebut keberadaannya di para Deposan (pihak ketiga) terdakwa tidak ada menyimpan Sertifikat milik LPD Anturan lagi
 - Bahwa Kelian Adat Desa Anturan (Ketut Mangku) sangat tahu pola pembayaran ini, karena dia juga ikut menyaksikan termasuk Ketut Supandra

Halaman 307 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Kelian Adat Anturan)

- Bahwa kredit yang diberikan di LPD ada dua yaitu Kredit Murni dan Kredit Kaplingan Tanah.
Kalau Kredit Kaplingan itu diberikan sesuai dengan harga tanah yang dibeli, tidak perlu saksi rapatkan dengan Kelian Desa Adat Anturan, jadi persetujuannya menyusul (rapatnya dibelakang) dan tanpa dikenakan biaya administrasi
- Bahwa untuk pemberian Kredit Murni diberikan sesuai dengan SOP melalui persetujuan Bendesa Adat, sesuai dengan kesepakatan lisan dengan Pengawas LPD untuk persetujuan pencairan kredit bisa dilakukan dibelakang setelah pencairan kredit, untuk pemberian kredit murni ada yang menggunakan jaminan dan ada yang tidak menggunakan jaminan untuk kredit yang nilainya Maksimal Rp. 2.500.000,- khusus untuk warga Desa Anturan, tetapi untuk masyarakat umum untuk kredit harian maksimal Rp. 5.000.000,- tidak menggunakan jaminan. Ada juga beberapa kredit yang tidak menggunakan jaminan atas persetujuan Bendesa Adat selaku pengawas, misalnya Lembaga-lembaga yang melakukan peminjaman. Contoh kantor perbekel dan desa adat
- Bahwa Laporan yang dibuat LPD berupa laporan bulanan dan laporan tahunan
- Bahwa yang Menyusun laporan tersebut adalah Tata Usaha dibantu dengan pengurus lainnya, laporan tersebut ditujukan kepada LPLPD Kabupaten Buleleng, dengan tembusan kepada Pengawas dan Arsip
- Bahwa laporan tersebut sudah sesuai dengan data yang sebenarnya kecuali terhadap transaksi yang bersifat akrual yaitu transaksi yang dianggap sudah terjadi namun belum terjadi misalnya pendapatan bunga ,dan denda
- Bahwa terdakwa melakukan pencatatan secara akrual sejak tahun 2014, tujuan saksi melakukan pencatatan akrual tersebut adalah agar pendapatan/keuntungan menjadi banyak
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap isi laporan tersebut adalah saksi selaku Ketua LPD, Pengurus LPD lainnya dan Pengawas LPD
- Bahwa Kode BG dibelakang nama nasabah peminjam tersebut merupakan bunga yang hasur dibayar yang kemudian dijadikan kredit baru, sedangkan kode CS adalah merupakan bunga yang harus dibayar yang di pakai bersama oleh lebih dari 1 orang nasabah, sedangkan kode angka adalah kumpulan dari beberapa nasabah, kode cek pinjaman yang menggunakan jaminan cek
- Bahwa Tujuan pencatatan tersebut adalah menjadikan kolekdibilatas semua

Halaman 308 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit menjadi lancar sehingga meningkatkan pendapatan LPD, yang akan berimbas pada pembagian keuntungan LPD ke Pengurus LPD dan Pengawas LPD

- Bahwa terhadap pinjaman dengan kode-kode tersebut Tidak ada akad kredit dan jaminannya karena merupakan kumpulan beberapa pinjaman
- Bahwa Kredit yang masih tercatat dalam laporan tahunan tersebut sebenarnya tunggakan pembayaran bunga yang dijadikan kredit, sedangkan pokoknya sudah dibayarkan oleh nasabah begitu pula terhadap jaminan sudah kita serahkan kepada nasabah. terhadap kredit dengan kode BG tersebut akan menjadi beban LPD karena kewajiban nasabah sudah selesai, dan itu akan kita tutupi dengan keuntungan dari tanah kapling
- Bahwa Terhadap pinjaman dengan kode tersebut masih ada beberapa jaminan yang berada di LPD Anturan sehingga bukan seluruhnya menjadi beban LPD Anturan
- Bahwa LPD Desa Adat Anturan ada menempatkan dana di PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tahun 2017 dalam bentuk simpanan berjangka atas nama Gede Budi Asrama Putra (Kabag Kredit)
- Bahwa tujuannya adalah untuk pembagian tugas supaya sama-sama berbagi resiko
- Bahwa terkait hal tersebut tidak ada persetujuan dengan Bendesa Adat, tidak pernah ada rapat dengan prajuru adat hanya rapat dengan staf LPD
- Bahwa terkait kepemilikan kos kosan di Desa temukus yang sudah beralih kepada Kadek Murtiasa berawal dari terdakwa meminjam uang kepada Kadek Murtiasa sejak tahun 2016- 2018 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan bukti kwitansi, dimana selama ini saksi tidak pernah melakukan pembayaran, kemudian pada tanggal 5 Mei 2020 saksi serahkan aset saksi berupa FC SHM No.22040402100012, SHM No. 22040402100013, SHM No. 22040402101328.
- Bahwa Saat ini SHM tersebut berada di BPR Lestari sebagai jaminan pinjaman atas nama terdakwa , sejak tahun 2018
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ida Ayu Wijayanti yang merupakan makelar tanah yang tugasnya memasarkan tanah dan mengurus surat-surat ke instansi terkait, sehingga biaya untuk kepentingan operasional makelar tersebut saksi transfer dana ke yang bersangkutan, selain itu jika berhasil menjual tanah yang bersangkutan berhak mendapatkan fee sebesar 2,5 % dari nilai

Halaman 309 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah dan dibayarkan secara mencicil transfer ke rekening BCA atas nama Ida Ayu Wijayanti

- Bahwa benar rekening tersebut merupakan rekening LPD Desa Adat Anturan
- Bahwa Ida Ayu Wijayanti juga bertugas sebagai pembantu umum, antara lain saat melakukan pengurusan kredit di Bank Lestari sehingga yang bersangkutan mendapatkan fee dari bank lestari dan juga dari saksi pribadi. Yang besarnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi berikan secara tranfer ke rekening BCA an. Ida Ayu Wijayanti, selain itu dia juga mengurus pembangunan rumah saksi, pembayaran token listrik, pembayaran air, pembelian obat, dan lain-lain keperluan rumah tangga terdakwa
- Bahwa benar selain itu ada untuk Genderal Cek Up, Pembelian Endek, Pembelian Herbalife, Babi Guling semuanya untuk kepentingan saksi, sedang sepeda motor merupakan hak nya Ida Ayu Wijayanti. untuk sepeda motor terdakwa tidak pernah membelikannya
- Bahwa selain itu terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening anaknya Ida Ayu Wijayanti untuk kepentingan anaknya yang sedang kuliah di Denpasar
- Bahwa terkait dengan jumlah deposito yang tercantum dalam neraca adalah yang sebenarnya.
- Bahwa benar untuk pinjaman yang riil diberikan ke masyarakat adalah Rp. 96,009,009,643

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya

Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020

Halaman 310 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan

Halaman 311 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di DesaTemukusNo.SPK :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar GajiKaryawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714

Halaman 312 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BII/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005
71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggalan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar35.521.000,-tanggal 09 Nopember 2020

Halaman 313 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Permohonan Pinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat Permohonan Pinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019

Halaman 314 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727
99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 - 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 - 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012;
115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 / 2012 Tanggal 24 Maret 2011

Halaman 315 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 / 2013 Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 / 2010 Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 / 2010 Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 / 2010 Tanggal 11 Pebruari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 / 2010 Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 / 2010 Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 / 2010 Tanggal 26 Maret 2010
124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nuriya
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 316 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 317 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 318 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajanan an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNA/B/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggl 04 Pebruari 2015
206. Surat Rekomendasi Nomor : 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor : 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020

Halaman 319 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas
220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020

Halaman 320 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan
251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD.ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016
256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014

Halaman 321 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015

Halaman 322 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/I/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/I/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018
297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015

Halaman 323 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRAPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/I/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan

Halaman 324 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163
333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018
347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502
350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496

Halaman 325 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480
352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan
366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021 (asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)

Halaman 326 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LPD LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)

Halaman 327 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan
395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m² yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI
399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m² di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

Halaman 328 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022
402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7 April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain
411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK

Halaman 329 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng

413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisata, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling

Halaman 330 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA
443. Uang tunai sejumlah Rp 1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)
444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada LPD Anturan

Halaman 331 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan
453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallingsah, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984
460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan

Halaman 332 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan
467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI
468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan
469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015
473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015

Halaman 333 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015
475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015
476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015
477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015
478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015
481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015
482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015

Halaman 334 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015
484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015
485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015
486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015
487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015
488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015
489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015
490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015
491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015

Halaman 335 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m2 (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015
494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015
495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga

Halaman 336 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



- 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih,SH.M.Kn.
509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja
512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Halaman 338 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari
517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja
518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm;

barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dibenarkan, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun dalam berita acara penyidikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990

Halaman 339 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990;

- Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, SE** selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Kerasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990;
- Bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor;
- Bahwa bidang usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Anturan adalah simpan pinjam;
- Bahwa dalam pengelolaannya bidang usaha simpanan meliputi penanaman deposito dan tabungan dan bidang usaha pinjaman adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat desa setempat;
- Bahwa dalam pengelolaannya Terdakwa menerapkan suku bunga deposito antara 12 % (Dua belas perseratus) sampai 24 % (Dua puluh empat perseratus) tergantung perjanjian dengan pihak deposan, namun bunga deposito yang lebih banyak diterapkan adalah diantara 19, 2 % (Sembilan belas koma dua perseratus) hingga 24% (Dua puluh empat perseratus) untuk jangka waktu 1 (satu) hingga 12 (Dua belas) bulan, sedangkan untuk suku bunga pinjaman Terdakwa menerapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) hingga 2,2% (Dua koma dua perseratus);
- Bahwa dengan diterapkannya suku bunga yang tinggi untuk deposito menyebabkan beberapa warga masyarakat, termasuk masyarakat luar desa adat Anturan, dan LPD Desa Adat lain tertarik menanamkan uangnya pada LPD Desa

Halaman 340 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Anturan, sehingga terkumpul dana yang cukup besar pada LPD Desa Adat Anturan;

- Bahwa oleh karena dana LPD Desa Adat Anturan sudah sangat besar dan untuk tujuan mendayagunakan dana deposito dan tabungan tersebut Terdakwa bermusyawarah dengan Bendesa Adat Desa Adat Anturan selaku pemilik LPD Desa Adat Anturan yang kemudian dilakukan Paruman Desa untuk melakukan usaha jual beli kavling tanah yang disetujui oleh Paruman Desa Adat Anturan yang dituangkan dalam sebuah Pararem dan atas dasar Pararem tersebut Terdakwa menjalankan usaha jual beli kavling tanah;
- Bahwa dalam pelaksanaan usaha pembelian dan pengurusan pembelian kavling tanah, Terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada pengurus lain yang mengetahui, sehingga pengurus lain tidak ada yang tahu berapa nilai beli tanah kavling yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual tanah kavling tersebut Terdakwa melibatkan pengurus lain;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah kavling tersebut terdakwa memberikan uang kepada seluruh pengurus LPD dengan dalih sebagai penghargaan (reward);
- Bahwa dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, Terdakwa juga memberikan pinjaman pada warga masyarakat diluar Desa Adat Anturan;
- Bahwa Per tanggal 10 Agustus 2020 jumlah Pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.218.514.893.541,-, sedangkan simpanan nasabah sebesar Rp.228.559.852.267,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.10.044.959.726,- lebih besar simpanan dan deposito dibandingkan pinjaman yang tersalurkan;
- Bahwa Per tanggal 10 Agustus 2020 Kredit tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :
 - a. Lancar sebesar Rp.143.675.673.149,- (65,56% dari total pinjaman);
 - b. Kurang Lancar sebesar Rp.19.550.762.860,- (8,92 % dari total pinjaman);
 - c. Diragukan sebesar Rp.1.228.347.950,- (0,59% dari Total Pinjaman);
 - d. Macet sebesar Rp.54.647.352.607,- (24,93 % dari total pinjaman)
- Bahwa Jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.244.558.830.599,- (3077 orang nasabah). Jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp.221.898.643.291,- (2140 orang nasabah);
- Bahwa Per tanggal 30 Juli 2020 jumlah tabungan sukarela sebesar Rp.50.969.709.117,-, tabungan wajib sebesar Rp.248.661.500,-, deposito sebesar Rp. 181.744.986.000,-. (sesuai laporan dalam neraca LPD per 30 Juli 2020;

Halaman 341 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Per tanggal 05 Januari 2021 jumlah Tabungan Sukarela sebesar Rp.50.048.190.872,- (lima puluh milyar empat puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus ujuh puluh dua rupiah), jumlah Tabungan Wajib sebesar Rp. 225.628.000,-, (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan jumlah Deposito sebesar Rp. 154.912.406.000,- (seratus lima puluh empat milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus enam ribu rupiah), sedangkan jumlah kredit yang tersalurkan per tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp.196.571.116.318,- (seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah),- yang terdiri dari 1813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang nasabah;
- Bahwa terhadap kredit yang kurang lancar, diragukan, dan yang macet Terdakwa mengambil kebijakan menghitung bunga dan denda serta akumulasi dari bunga dan denda tersebut dicatatnya sebagai kredit baru yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit baru tanpa klarifikasi dari para nasabah;
- Bahwa pinjaman yang riil diberikan ke masyarakat adalah Rp. 96,009,009,643;
- Bahwa Terdakwa menghitung akumulasi deposito dan tabungan yang terkumpul dan bunga dan denda sebagai suatu pendapatan, meskipun bunga dan denda tersebut masih sebatas hitungan belum menjadi pendapatan dan menjadikannya sebagai dasar untuk menghitung gaji dan Sisa Hasil Usaha;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagikan Sisa Hasil Usaha yang didasarkan pada penghitungan Deposito, tabungan, dan bunga serta denda yang masih sebatas hitungan, baik kepada Desa sebagai Dana Pembangunan Desa sebesar 20% (Dua puluh perseratus) dari Sisa Hasil Usaha, Jasa Produksi sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari Sisa Hasil Usaha, Dana Pemberdayaan dan Dana Sosial masing masing sebesar 5% (Lima perseratus) dari Sisa Hasil Usaha;
- Bahwa Terdakwa dengan memakai uang hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tirta Yatra ke Kutai Kartanegara, Kalimantan, Lombok, Pura Gunung Salak Bogor dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali yang diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan Terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 342 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, hingga dakwaan terbukti, begitu seterusnya hingga dakwaan yang lebih lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Antara Beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yaitu siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa: kata “barangsiapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 344 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dengan tegas undang-undang menentukan lain, bahwa dengan demikian sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam *Memorie Van Toelichting* setiap subjek hukum memiliki konsekuensi logis mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)*, bahwa secara negatif menyebutkan mengenai pengertian bertanggung jawab, antara lain:

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” bukanlah unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri Terdakwa sifat/karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 345 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDS –05/BLL/TIPIKOR/11/2022, tertanggal 15 November 2022 yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa sendiri membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu seorang warga negara Indonesia bernama **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang lahir di Anturan, tanggal 31 Desember 1969, jenis kelamin Laki-laki, tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, agama Hindu, pekerjaan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, dan pendidikan terakhir Sarjana Strata 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang mana satu dengan lainnya bersesuaian dan saling meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud, telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 346 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Oleh karenanya meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela hanya karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (1994: 115) menjelaskan yang dimaksud dengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian” (2007: 14) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi Indriyanto Seno Adji dalam bukunya tersebut menyampaikan bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah delik umum (*genus delict*), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari melawan hukum (*species delict*). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno dalam “Majalah Varia Peradilan Nomor 307” (2011: 33-34) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *species*-nya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu “tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 memberikan pengertian tentang melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Secara khusus

Halaman 347 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai “perbuatan melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil diterapkan kembali. Hal tersebut memberi independensi kepada Hakim ketika memutus perkara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (*law in concreto*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk juga perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH., MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara *Korupsi*, (Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Halaman 348 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan didakwa oleh Penuntut Umum, telah beberapa kali dan secara terus menerus sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan, Kabupaten Buleleng melakukan atau menjalankan atau melakukan perbuatan menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan, membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mentransfer ke Ida Ayu Wijayanti;

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan, Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain :

1. dalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa;
2. menjalankan usaha jual-beli kavling tanah;
3. membuat pinjaman atau kredit yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat);
4. menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua

Halaman 349 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan;

5. Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, SE kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga ada kurang CPRR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen);
6. membagi-bagikan hasil kegiatan penjualan tanah kavling ke beberapa pengurus dan pengawas LPD Desa Adat Anturan serta rekan-rekan terdakwa dalam bentuk reward/bonus sebesar **Rp 2.596. 500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**;
7. menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020;

Yang menurut Penuntut Umum perbuatan-perbuatan Terdakwa diatas bertentangan dengan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang sudah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta dengan memperhatikan keterangan dari para Saksi, dan dari bukti-bukti yang ada dan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa seperti yang diuraikan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya keuangan LPD Desa Adat Anturan yang merupakan lembaga keuangan Desa Adat Anturan yang karena perintah peraturan perundang-undangan berada dalam kekuasaannya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya;

Halaman 350 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, masih berkaitan dengan fungsi dan tugas Terdakwa sebagai Ketua LPD Desa Adat dan perbuatan Terdakwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan diluar fungsi dan tugas jabatannya sebagai Ketua LPD Desa Adat Anturan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya keuangan LPD Desa Adat Anturan yang merupakan lembaga keuangan Desa Adat Anturan yang karena perintah peraturan perundang-undangan berada dalam kekuasaannya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya tersebut didakwa telah atau dianggap telah disalahgunakan, maka ketentuan yang lebih tepat adalah menjerat Terdakwa dengan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidaklah tepat jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dijerat dengan unsur "Secara Melawan Hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, masih berkaitan dengan tugas dan jabatan yang berada dalam kewenangannya dimana didalamnya ada kesempatan dan sarana yang berada dalam kekuasaannya, maka unsur "secara melawan hukum" harus dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti serta Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 351 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengandung rumusan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini sudah diuraikan diatas dan kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur 'Setiap orang' dalam dakwaan Primair di atas, pertimbangan mana diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini, dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) Terdakwa dan kesalahan yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang Terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh

Halaman 352 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata 'atau' dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan didakwa oleh Penuntut Umum, telah beberapa kali dan secara terus menerus sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Anturan, Kabupaten Buleleng melakukan atau menjalankan atau melakukan perbuatan menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan, membuat pinjaman atau kredit fiktif, menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 40% dari bagian Laba Bersih yang diperoleh LPD Desa Adat Anturan, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan pembagian reward atau bonus yang berasal dari hasil kegiatan penjualan tanah kavling dan penggunaan uang LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dengan mentransfer ke Ida Ayu Wijayanti;

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutananya, Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur "Secara Melawan Hukum"; yang menurut Penuntut Umum perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang sudah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD);

Halaman 353 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan dalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan simpan pinjam LPD untuk dapatnya meminjamkan dana atau uang kepada masyarakat diluar krama desa harus terlebih dahulu ada kerjasama diantara desa warga peminjam dengan desa dimana LPD berada, dan dari keterangan Saksi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kerjasama tersebut belum ada, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pelanggaran atas ketentuan simpan pinjam LPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan Jual beli tanah kavling, sekaligus yang membagikan uang hasil jual beli tanah kavling, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut,

Menimbang, bahwa usaha jual beli tanah kavling yang dilakukan Terdakwa dalam mengelola dana/uang LPD dilandasi oleh karena dana LPD Desa Adat Anturan sudah terkumpul sangat besar dan untuk tujuan mendayagunakan dana deposito dan tabungan tersebut Terdakwa bermusyawarah dengan Bendesa Adat Desa Adat Anturan selaku pemilik LPD Desa Adat Anturan yang kemudian dilakukan Paruman Desa untuk melakukan usaha jual beli kavling tanah yang disetujui oleh Paruman Desa Adat Anturan yang dituangkan dalam sebuah Pararem dan atas dasar Pararem tersebut Terdakwa menjalankan usaha jual beli kavling tanah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga Perkreditan Desa memang tidak diatur tentang usaha jual beli tanah kavling, namun juga tidak dilarang. Selain itu usaha jual beli tanah kavling sudah melalui Paruman desa yang berarti sudah ada persetujuan dari Bendesa selaku pemilik LPD atas usaha tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam khasanah hukum pidana ada istilah *Mala in Prohibita* yang berarti perbuatan digolongkan sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang. Pengembangan usaha LPD dengan melakukan usaha jual beli tanah kavling hingga saat ini tidak atau belum ada aturan yang melarangnya dan oleh karena itu usaha LPD untuk menjalankan usaha tanah kavling tidaklah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau sebagai suatu kejahatan, karena dalam hukum pidana sesuatu/perbuatan yang

Halaman 354 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan tidak harus diatur secara tertulis apalagi sesuatu atau perbuatan itu mendatangkan manfaat, namun sesuatu yang dilarang harus dituangkan secara tertulis dalam sebuah peraturan, karena implikasi dari larangan adalah pemberian sanksi dan semuanya harus dinyatakan secara tegas. Hal tersebut seiring dengan asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat bahwa usaha kavling tanah tidak dilarang oleh suatu aturan dan bukanlah perbuatan yang dilarang, namun dikarenakan tindak lanjut dari usaha tanah kavling tersebut, yaitu pembagian hasil usaha tanah kavling dilakukan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan terpisah dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), padahal patut diketahui oleh Terdakwa seharusnya hasil usaha tanah kavling tersebut dibukukan dalam pembukuan atau kas LPD sebagai keuntungan dan dibagi bersamaan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha, bukan dibagikan begitu saja disaat yang berbeda dengan pembagian sisa hasil usaha kepada karyawan dengan status sebagai penghargaan (reward) dimana perbuatan atau kebijakan Terdakwa tersebut jelas telah merugikan LPD dan jikapun Terdakwa ingin memberikan penghargaan (reward) dari hasil jual beli tanah tersebut bentuknya bukanlah reward kepada seluruh pengurus, tetapi biaya jual beli (fee) hanya kepada yang menemukan dan memperantarai dengan pembeli, yang standar umumnya adalah sebesar 3% (tiga perseratus) pada nilai dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan 2,5% (dua koma lima perseratus) dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keatas, bukan membagi rata kepada seluruh pengurus dengan prosentase tertentu termasuk kepada Terdakwa jika pengurus dan Terdakwa tidak mempunyai prestasi dalam menemukan dan memperantarai pembeli, sehingga terjadi jual beli tanah kavling tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum yang perbuatan tersebut dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya, termasuk bagi orang lain yang menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan Terdakwa telah membuat pinjaman atau kredit yang yang tidak sesuai dengan kenyataan (kredit fiktif) dengan nilai sebesar Rp.148.549.820.956,00 yang dalam laporan tahunan Tahun 2019 dicatatkan sebagai kredit yang disalurkan dengan jumlah nasabah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencatatan pemberian kredit tanpa dibarengi dengan Perjanjian Kredit (PK) dengan memakai nama setidaknya sejumlah 124 (Seratus dua puluh empat) nasabah dengan cara

Halaman 355 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai nama nasabah, baik yang masih mempunyai pinjaman maupun yang sudah lunas, seolah-olah nasabah tersebut masih mempunyai pinjaman/kredit yang cukup besar pada LPD, padahal sebenarnya yang tertera dalam pencatatan kredit tersebut hanyalah berupa perhitungan bunga dan denda yang sengaja dilambungkan besarnya dan dijadikan sebagai kredit pokok. Perbuatan tersebut terbukti dari contoh pencatatan kredit baru atas nama Saksi I **Gede Suta**, yang didalam pencatatannya memakai nama Gede Suta 31 dan Gede Suta BG dimana kedua nama yang beralamat sama di Lebah Siung ini sebenarnya adalah nama 1 (satu) nasabah. Dalam SPP baru atas nama Gede Suta 31 tertulis pinjamannya sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan pada SPP baru atas nama Gede Suta BG tertulis sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus juta rupiah), padahal hasil dari keterangan Saksi I **Gede Suta** jumlah hutang Saksi hanyalah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan nama Gede Suta ini adalah salah satu contoh dari 124 (Seratus dua puluh empat) pencatatan Kredit (PK) yang dibuat oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari nasabah yang dicantumkan namanya yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan membuat kredit fiktif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencatatan kredit fiktif tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan gambaran bahwa LPD mempunyai pendapatan sangat besar yang kemudian menjadikannya dasar untuk menentukan berapa besaran gaji yang mereka terima dan berapa hak mereka dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), padahal dalam penentuan gaji dan pembagian SHU seharusnya didasarkan pada pendapatan riil/nyata, sehingga kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dari dibuatnya kredit fiktif, karena tidak ada uang yang dikeluarkan membarengi dibuatnya kredit fiktif tersebut. Kerugian sebenarnya yang timbul dari dibuatnya kredit fiktif itu adalah ketika angka dari kredit fiktif yang sudah dilambungkan sedemikian besar tersebut dijadikan atau diasumsikan sebagai pendapatan dan dipakai oleh Terdakwa dalam menentukan besaran gaji yang kemudian dijadikan patokan untuk menentukan laba/keuntungan LPD untuk menentukan besaran pembagian Sisa Hasil Usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan Terdakwa telah menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan LPD Desa Adat Anturan diantaranya untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra dengan tujuan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan dengan menghabiskan anggaran sebesar

Halaman 356 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Lombok dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Pura Gunung Salak Bogor dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan Terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam salah satu bukti yang disampaikan Penuntut Umum terdapat daftar pemberian gaji karyawan bulan November 2019, Majelis Hakim melihat ada potongan sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap karyawan LPD yang diambilkan atau dipotongkan dari gaji karyawan yang diperuntukkan kegiatan Tirta Yatra Dengan melihat potongan gaji sebesar Rp. 50.000 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya juga ada pengumpulan dana untuk pembiayaan kegiatan Tirta Yatra yang diambilkan dari karyawan dan sepengetahuan Majelis Hakim memang ada kebiasaan pemotongan gaji untuk kegiatan Tirta Yatra di beberapa LPD, namun Majelis Hakim tidak dapat memperkirakan seberapa besar dana yang terkumpul dari potongan gaji karyawan untuk kegiatan Tirta Yatra dapat menutupi biaya kegiatan Tirta Yatra.

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengasumsikan potongan gaji sebesar Rp. 50.000 untuk kegiatan Tirta Yatra yang dilakukan terhadap 20 orang karyawan tersebut jika dikumpulkan dalam setahun hanya terkumpul sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) dan dengan biaya Tirta Yatra yang dikeluarkan oleh pihak LPD sejumlah Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka masih tersisa jumlah yang cukup besar yang diambilkan dari dana lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan Terdakwa Nyoman Arta Wirawan, S.E kurang dalam pembentukan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dimana seharusnya Terdakwa membentuk CPRR sebesar senilai Rp. 71.595.689.007,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah), namun terdakwa hanya membentuk CPRR sebesar Rp 3.919.639.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), sehingga ada kurang CPPR senilai **Rp.67.676.049.606,71** (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 357 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan usaha simpan pinjam penetapan penempatan Cadangan Piutang Ragu-ragu (CPRR) adalah sebuah strategi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dalam pengelolaan simpan pinjam kebijakan menempatkan CPRR mutlak dilakukan agar ketika benar terjadi kredit macet Lembaga Simpan Pinjam tidak mengalami gangguan berarti dalam usahanya dan perbuatan Terdakwa yang tidak menempatkan CPRR menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan Terdakwa telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Anturan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan cara mentransfer uang LPD Desa Adat Anturan kepada Ida Ayu Wijayanti sebesar Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Saksi Ida Ayu Wijayanti yang pada pokoknya menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp 397.750.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk banyak keperluan atau kepentingan yang dipesan atau diminta Terdakwa dan dikarenakan tidak ada Saksi lain yang membantah keterangan Saksi Ida Ayu Wijayanti, maka Majelis Hakim hanya akan melihat dari pemberian apa yang secara umum tidak wajar atau tidak patut, dan menurut Majelis Hakim pemberian Terdakwa yang tidak sepatutnya dilakukan adalah pemberian fee sebesar 5% (Lima perseratus) untuk bantuan Saksi Ida Ayu Wijayanti mencari pinjaman dan Majelis Hakim akan memperhitungkan hal tersebut sebagai kerugian;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara atau pola yang dilakukan Terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa adalah untuk memberikan keuntungan bagi dirinya dan orang lain, pengurus LPD, dan pihak Desa Adat, Bendesa, maupun pengawas dan LPLPD adalah untuk tujuan agar Terdakwa oleh pihak Desa maupun pengawas LPD lainnya terlihat telah berhasil memajukan LPD, meskipun kenyataannya LPD mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan perbuatan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut jelas perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum untuk kepentingan dirinya maupun orang lain dan perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Halaman 358 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Kedua Terdakwa;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi, namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, yang telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, tanpa terlebih dahulu ada kerjasama diantara desa warga peminjam dengan desa dimana LPD berada, yang membagikan hasil usaha tanah kavling tidak sebagaimana

Halaman 359 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, yaitu dilakukan terpisah dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yang melakukan pencatatan kredit fiktif dengan tujuan untuk memunculkan gambaran bahwa LPD mempunyai pendapatan sangat besar yang kemudian menjadikannya dasar untuk menentukan berapa besaran gaji yang mereka terima dan berapa hak mereka dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yang mengeluarkan kebijakan memakai uang LPD tidak sebagaimana mestinya untuk kegiatan Tirta Yatra;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dikarenakan perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan masih berkaitan dengan kewenangan dan jabatan yang ada pada dirinya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,

Halaman 360 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi :

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- Penerimaan Negara ;
- Pengeluaran Negara ;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst pada Halaman 331 dari 371 “asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan

Halaman 361 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum atas Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan S.E.M.A. No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan persidangan dapat menilai ada tidaknya dan besar kecilnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa: “kerugian keuangan Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan (*mark down*) hak-hak keuangan Negara dan atau penambahan (*mark up*) kewajiban-kewajiban keuangan Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu (1) nyata-nyata merugikan keuangan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potential loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi sebagai delik formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 112-113, menyatakan bahwa: “Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*)” maka tindak pidana korupsi merupakan delik materiil;

Halaman 363 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil. Hal ini berarti penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara tidak bisa didasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan berdiri pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli Tahun 1989/1990, modal usaha dari LPD Desa Adat Anturan yaitu bersumber dari Dana Bantuan Khusus/Bantuan Kerasian Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua/Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, dalam menjalankan kewenangan dan jabatan yang diberikan peraturan perundang-undangan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, telah melakukan beberapa perbuatan atau kebijakan yang telah merugikan pihak LPD Desa Adat Anturan.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam mengelola dan menjalankan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit sampai keluar wilayah Desa Pakraman Anturan tanpa didasarkan adanya Kerjasama Antar Desa, padahal telah diketahuinya untuk dapatnya meminjamkan dan kepada masyarakat diluar krama desa harus ada terlebih dahulu ada kerjasama diantara Desa warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam dengan Desa dimana LPD berada Perbuatan Terdakwa ini jelas menyalahi aturan simpan pinjam di LPD Desa Adat Anturan, namun dikarenakan tidak ada data tentang berapa besar kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan Penuntut Umum juga tidak mendalilkan jumlah kerugian yang timbul dari perbuatan ini, maka Majelis Hakim tidak memperhitungkan kerugiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pembagian hasil usaha tanah kavling yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan terpisah dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), padahal patut diketahui oleh Terdakwa seharusnya hasil usaha tanah kavling tersebut dibukukan dalam pembukuan atau kas LPD sebagai keuntungan dan dibagi bersamaan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah yang menimbulkan kerugian yang besarnya adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 7 Maret 2011;

No	No. tab	Nama	Jumlah
1.	303	Arta W	5.000.000,00
2.	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	4.000.000,00
3.	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	4.000.000,00
4.	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	3.000.000,00
5.	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	3.000.000,00
6.	3695	Putu Supriyadi	2.500.000,00
7.	2486	Komang Beni	2.500.000,00
8.	4731	Gede Kumardiawan	2.000.000,00
9.	4589	Wayan Sukadana	2.000.000,00
10.	126	Putu Swastika	1.000.000,00
11.	4812	Nyoman Sumenaya	1.000.000,00
Jumlah			Rp. 30.000.000,00

b. Tanggal 14 Juli 2012;

No	No. tab	Nama	Jumlah
1.	303	Arta W	47.500.000,-
2.	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	42.500.000,-
3.	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	42.500.000,-
4.	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	28.500.000,-
5.	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	28.500.000,-
6.	2486	Komang Beni	25.500.000,-
7.	3695	Putu Supriyadi	25.500.000,-
8.	4731	Gede Kumardiawan	22.000.000,-

Halaman 365 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	4989	Wayan Sukadana	22.000.000,-
10.	126	Putu Swastika	10.000.000,-
11.	4812	Nyoman Sumenaya	10.000.000,-
12.	1428	Kadek Sudiarta	5.000.000,-
13.	5649	Gede Pantiasa	5.000.000,-
14.	6797	Kadek Raka	2.000.000,-
Jumlah			Rp. 316.500.000,-

c. Tanggal 15 Juli 2013;

No	No. tab	Nama	Jumlah
1.	303	Arta W	97.500.000,00
2.	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	86.250.000,00
3.	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	86.250.000,00
4.	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	71.250.000,00
5.	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	71.250.000,00
6.	2486	Komang Beni	56.250.000,00
7.	3695	Putu Supriyadi	56.250.000,00
8.	4589	Wayan Sukadana	41.250.000,00
9.	4731	Gede Kumardiawan	41.250.000,00
10.	126	Putu Swastika	18.750.000,00
11.	4812	Nyoman Sumenaya	18.750.000,00
12.	6797	Kadek Raka	18.750.000,00
13.	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
14.	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00
15.	3996	Nyoman Wita Pariada	26.250.000,00
16.	4217	Budiastra	26.250.000,00
17.	2732	Jro Ketut Wedera	18.750.000,00
Jumlah			Rp. 750.000.000,00

d. Tanggal 30 Desember 2013;

No	No. tab	Nama	Jumlah
1.	7695	JSW	25.000.000,00
2.	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
3.	4217	Budiastra	40.000.000,00
4.	303	Arta W	65.000.000,00
5.	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	45.000.000,00
6.	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	45.000.000,00
7.	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	35.000.000,00
8.	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	35.000.000,00

Halaman 366 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	3695	Putu Supriyadi	27.500.000,00
10.	2486	Komang Beni	27.500.000,00
11.	4731	Gede Kumardiawan	22.500.000,00
12.	4589	Wayan Sukadana	22.500.000,00
13.	126	Putu Swastika	15.000.000,00
14.	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
15.	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
16.	1428	Kadek Sudiarta	7.500.000,00
17.	5649	Gede Pantiasa	7.500.000,00

Jumlah Rp.500.000.000,00

e. Tanggal 01 Desember 2014;

No	No. tab	Nama	Jumlah
1.	303	Arta W	140.000.000,00
2.	1636	Ardhy (anak Luh Sawindri)	100.000.000,00
3.	876	Hendra (Anak Nyoman Suartini)	100.000.000,00
4.	2077	Nesta (Anak komang suwidiasih)	80.000.000,00
5.	3999	Dita (Anak Jero Budi Asrama P)	80.000.000,00
6.	3695	Putu Supriyadi	70.000.000,00
7.	2486	Komang Beni	70.000.000,00
8.	4731	Gede Kumardiawan	60.000.000,00
9.	4589	Wayan Sukadana	60.000.000,00
10.	126	Putu Swastika	15.000.000,00
11.	4812	Nyoman Sumenaya	15.000.000,00
12.	6797	Kadek Raka	15.000.000,00
13.	5649	Gede Pantiasa	10.000.000,00
14.	1428	Kadek Sudiarta	10.000.000,00
15.	9666	Agus Sastra Wijaya	10.000.000,00
16.	9667	Agus Mahardika	10.000.000,00
17.	9668	Putu Ari Wibrata	10.000.000,00
18.	9669	Kadek Darmayasa	10.000.000,00
19.	9670	Kadek Swadarma	10.000.000,00
20.	9671	Putu Suartika	10.000.000,00
21.	2732	Jero Ketut Wedera	50.000.000,00
22.	7938	Drs. Kt Sudarnaya	15.000.000,00
23.	3996	Nyoman Wita Pariada	50.000.000,00
Jumlah			Rp.1.000.000.000,00

Halaman 367 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang jumlah keseluruhannya adalah **Rp. 2.596.500.000** (Dua milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pencatatan pemberian kredit tanpa dibarengi dengan Perjanjian Kredit (PK) dengan memakai nama setidaknya sejumlah 124 (Seratus dua puluh empat) nasabah dengan cara Terdakwa memakai nama nasabah, baik yang masih mempunyai pinjaman maupun yang sudah lunas, seolah-olah nasabah tersebut masih mempunyai pinjaman/kredit yang cukup besar pada LPD, padahal sebenarnya yang tertera dalam pencatatan kredit tersebut hanyalah berupa perhitungan bunga dan denda yang sengaja dilambungkan besarnya dan dijadikan sebagai kredit pokok, yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan membuat kredit fiktif dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan gambaran buku kas keuangan bahwa LPD mempunyai pendapatan sangat besar yang kemudian menjadikannya dasar untuk menentukan berapa besaran gaji yang mereka terima dan berapa hak mereka dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), padahal dalam penentuan gaji dan pembagian SHU seharusnya didasarkan pada pendapatan riil/nyata, sehingga kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dari dibuatnya kredit fiktif, namun kerugian tersebut adalah ketika angka dari kredit fiktif yang sudah dilambungkan sedemikian besar tersebut dijadikan sebagai pendapatan dan dipakai oleh Terdakwa dalam menentukan besaran gaji yang kemudian dijadikan pula sebagai patokan untuk menentukan laba/keuntungan LPD yang kemudian dipergunakan untuk menentukan besaran pembagian Sisa Hasil Usaha;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut diatas, LPD mengalami kerugian pada besaran gaji atau upah yang diberikan kepada pengurus dan karyawan LPD termasuk diri Terdakwa dan pada besaran pembagian Sisa Hasil Usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kerugian dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan hasil penjualan tanah kavling milik LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk melakukan kegiatan Tirta Yatra ke Kutai Kartanegara, Kalimantan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ke Lombok yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah), ke Pura Gunung Salak Bogor yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan kegiatan Tirta Yatra di Pulau Bali yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana kegiatan Tirta Yatra tersebut diikuti oleh semua karyawan dan Prajuru Desa Adat beserta keluarga dan

Halaman 368 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Anturan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam salah satu bukti yang disampaikan Penuntut Umum terdapat daftar pemberian gaji karyawan bulan November 2019, Majelis Hakim melihat ada potongan sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap karyawan LPD yang diambilkan atau dipotongkan dari gaji karyawan yang diperuntukkan kegiatan Tirta Yatra Dengan melihat potongan gaji sebesar Rp. 50.000 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya juga ada pengumpulan dana untuk pembiayaan kegiatan Tirta Yatra yang diambilkan dari karyawan dan sepengetahuan Majelis Hakim memang ada kebiasaan pemotongan gaji untuk kegiatan Tirta Yatra di beberapa LPD, namun Majelis Hakim tidak dapat memperkirakan seberapa besar dana yang terkumpul dari potongan gaji karyawan untuk kegiatan Tirta Yatra dapat menutupi biaya kegiatan Tirta Yatra.

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengasumsikan potongan gaji sebesar Rp. 50.000 untuk kegiatan Tirta Yatra yang dilakukan terhadap 20 orang karyawan tersebut jika dikumpulkan dalam setahun hanya terkumpul sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) dan dengan biaya Tirta Yatra yang dikeluarkan oleh pihak LPD sejumlah Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghitung kerugian negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas sejumlah **Rp. 763.000.000 (Tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk perbuatan Terdakwa yang tidak menetapkan dan menempatkan Cadangan Piutang Ragu- ragu (CPRR) dalam pengelolaan simpan pinjam LPD, Majelis Hakim tidak menemukan ada kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada Ida Ayu Wijayanti yang menurut Penuntut Umum sejumlah Rp 397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keterangan Saksi Ida Ayu Wijayanti yang pada pokoknya menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp 397.750.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk memberikan imbal jasa atas bantuan yang dilakukan Saksi untuk banyak keperluan atau kepentingan yang dipesan atau diminta Terdakwa dan dikarenakan tidak ada Saksi lain yang membantah keterangan Saksi Ida Ayu Wijayanti, maka Majelis Hakim hanya akan melihat dari pemberian yang secara umum tidak wajar atau tidak patut, dan menurut

Halaman 369 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pemberian Terdakwa yang tidak sepatutnya dilakukan adalah pemberian fee sebesar 5% (Lima perseratus) untuk bantuan Saksi Ida Ayu Wijayanti mencarikan pinjaman dan Majelis Hakim akan memperhitungkan hal tersebut sebagai kerugian, yang totalnya sejumlah **Rp. 125.000.000** (Seratus duapuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memilah dan menghitung kembali jumlah kerugian, maka akan terlihat perbedaan yang sangat jauh dari hitungan Penuntut Umum. Mengapa demikian?

Menimbang, bahwa perbedaan penghitungan yang jauh antara Majelis Hakim dengan Penuntut Umum ini bersumber dari sudut pandang dan penghitungan yang berbeda pada perbuatan Terdakwa yang melakukan Kredit Fiktif. Penuntut Umum meyakini kerugian terbesar ada pada kredit fiktif, namun menurut Majelis Hakim pada kredit fiktif tersebut tidak ada kerugian yang muncul, karena angka angka yang muncul pada kredit fiktif tersebut tidak dibarengi atau setidaknya hingga pemeriksaan berakhir tidak ada bukti ada uang yang keluar. Terdakwa menulis angka angka kredit fiktif tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian yang sebenarnya dari pos lain. Menurut analisa Majelis Hakim, kerugian terbesar dari perbuatan atau kebijakan yang dilakukan Terdakwa adalah dari penerapan suku bunga tinggi pada Tabungan dan Deposito. Penjelasan dan uraiannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usaha simpan pinjam tersebut, pihak LPD dalam hal ini Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, seharusnya memahami bahwa baik Tabungan maupun deposito merupakan penanaman investasi dari masyarakat yang didalamnya ada kewajiban pihak LPD untuk memberikan nilai tambah berupa penambahan suku bunga dan ada hak Deposan untuk mendapatkan nilai tambah pada investasi yang ditanamkan pada LPD, sedangkan pinjaman adalah suatu jenis hutang berupa uang yang disediakan oleh pihak LPD kepada masyarakat dimana didalamnya mengandung kewajiban bagi masyarakat yang meminjam untuk membayar hutang tersebut dalam jangka waktu dan cicilan tertentu yang disertai atau ditambahi suku bunga. Intinya, tabungan dan deposito mengeluarkan uang melalui suku bunga, dan pinjaman mendapatkan uang dari suku bunga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pengelolaan simpan pinjam, pihak LPD dalam hal ini Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, seharusnya memahami bahwa diantara besaran suku bunga deposito dengan besaran suku bunga pinjaman terdapat biaya operasional usaha meliputi gaji pengurus dan karyawan, biaya operasional lain, dan biaya cadangan untuk mengantisipasi kredit kurang lancar dan atau kredit macet, sehingga perlu diterapkan selisih suku bunga antara deposito dan tabungan dengan suku bunga yang diterapkan pada pinjaman yang

Halaman 370 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan biaya operasional dan dana cadangan jika terjadi kredit kurang lancar dan atau macet;

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan Saksi **Ketut Suartika**, Saksi **Wayan Sudiarta**, Saksi **Ketut Alit Widhiada, S.E.**, Saksi **AR. B. Wisnu Wardana**, Saksi **Nyoman Cendekiawan**, dan Saksi **Wayan Durma**, dalam pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, dapat diketahui Terdakwa menerapkan suku bunga deposito antara 15,6% (Lima belas koma enam perseratus) hingga 24% (Dua puluh empat perseratus) dalam jangka waktu tertentu atau sebesar 1,3% (Satu koma tiga perseratus) hingga 2% (Dua perseratus) setiap bulannya, sedangkan suku bunga pinjaman diterapkan antara 1,65% (satu koma enam lima perseratus) hingga 2,25% (Dua koma dua perseratus) atau 19,8% (Sembilan belas koma delapan perseratus) hingga 27% (Dua puluh tujuh perseratus) setahun, namun suku bunga deposito yang banyak diterapkan oleh Terdakwa adalah antara 19,2% hingga 24% dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati selisih angka-angka suku bunga baik deposito maupun tabungan dengan pinjaman akan terlihat bahwa selisih antara suku bunga terendah deposito dengan suku bunga terendah pinjaman adalah 4,2% (Empat koma dua perseratus) dan selisih suku bunga tertinggi deposito dengan suku bunga tertinggi pinjaman adalah 3% (Tiga perseratus), bahkan jika selisihnya dihitung dari suku bunga deposito terendah yang sering diterapkan yang dibandingkan dengan selisih suku bunga pinjaman terendah hanya berselisih 0,2% (Nol koma dua perseratus) yang menurut Majelis Hakim penerapan suku bunga deposito, tabungan, dan pinjaman tersebut jelas tidak memperhitungkan adanya biaya operasional LPD, gaji, dan cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi kredit tidak lancar atau macet dan kebijakan penerapan suku bunga tersebut jelas akan membebani kinerja keuangan LPD karena kewajiban LPD untuk membayar bunga Deposito dan tabungan lebih besar dibandingkan dengan hak yang diterimanya dari bunga pinjaman, apalagi kemudian sesuai keterangan saksi **Kadek Swastika, S.E., Ak.**, tercatat sebesar 32,24% (Tigapuluh satu koma duapuluh empat perseratus) kredit berada dalam kondisi macet dan kondisi ini jelas merugikan keuangan LPD dan menguntungkan orang lain yaitu para deposan dan penyimpan tabungan. Salah satu contoh kondisi yang tidak ideal dalam penerapan tersebut dapat dilihat pada Laporan Pertanggung Jawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan Tahun 2018 realisasi tahun 2018 Dana Masyarakat yang terdiri dari Tabungan sukarela, tabungan wajib, deposito, dan pinjaman dari pihak III yang masuk sejumlah Rp. 220.272.860.000 (Dua ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan pinjaman yang diberikan adalah sejumlah

Halaman 371 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 204,985.502.000 (Dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) atau dari keterangan Saksi **Ni Nyoman Suartini** dimana saksi menyampaikan bahwa per tanggal 10 Agustus 2020 simpanan nasabah sebesar Rp.228.559.852.267,-, sedangkan pinjaman yang tersalurkan sebesar Rp.218.514.893,541 yang jelas terlihat beban kewajiban lebih besar dibandingkan estimasi pemasukan bunga pinjaman yang akan diterima LPD, apalagi jika terjadi kredit kurang lancar bahkan macet, maka menurut Majelis Hakim kondisi ini jelas sangat membebani dan merugikan LPD Desa Adat Anturan dan menguntungkan para Deposan serta nasabah Tabungan yang mana hal tersebut disebabkan oleh penerapan suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito yang terlalu berdekatan. Terdakwa seharusnya mencontoh pemberlakuan selisih suku bunga deposito/tabungan dengan suku bunga pinjaman yang berlaku di bank umum yang menerapkan suku bunga deposito diangka antara 3% (Tiga perseratus) hingga 3,66% (Tiga koma enam enam perseratus), sedangkan bunga kredit terendah diangka 8,51% (Delapan koma limapuluh satu perseratus) hingga 11% (Sebelas perseratus), sehingga terdapat selisih angka suku bunga terendah deposito dengan suku bunga pinjaman sebesar 5,51% (Lima koma lima puluh satu perseratus) dan selisih suku bunga tertinggi deposito dengan suku bunga tertinggi pinjaman sebesar 7,34% (Tujuh koma tiga puluh empat perseratus)

Menimbang, bahwa dengan melihat ilustrasi diatas, Majelis Hakim memperkirakan kerugian terbesar ada pada kebijakan pemberian suku bunga yang terlalu tinggi ini. Ambil contoh pada Laporan Pertanggung Jawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan Tahun 2018 realisasi tahun 2018 Dana Masyarakat yang terdiri dari Tabungan sukarela, tabungan wajib, deposito, dan pinjaman dari pihak III yang masuk sejumlah Rp. 220.272.860.000 (Dua ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan pinjaman yang diberikan adalah sejumlah Rp. 204,985.502.000 (Dua ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah.). Dari besaran angka ini saja sudah lebih besar deposito dan simpanan Masyarakat dibandingkan dengan pinjaman yang disalurkan, padahal Deposito dan simpanan merupakan pengeluaran, dan pinjaman merupakan pemasukan;

Menimbang, bahwa jika jumlah simpanan dan deposito tersebut suku bunganya dihitung dengan suku bunga terendah yang sering diterapkan yaitu sebesar 19,2% (Sembilan belas koma delapan perseratus), maka akan ditemukan angka kewajiban Rp. 42.292.389.120 (Empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan jika dihitung dengan suku bunga kredit tertinggi yaitu 24% (Dua puluh empat

Halaman 372 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseratus) akan ditemukan angka kewajiban Rp. 52.865.486.400 (Lima puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah). Angka ini yang menjadi beban kewajiban LPD kepada para penabung dan deposan, sedangkan jika pinjaman/kredit dihitung dengan suku bunga pinjaman/kredit terendah yaitu 19,8% (Sembilan belas koma delapan perseratus), maka akan ditemukan angka Rp. 40.587.129.396 (Empat puluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) lebih kecil sejumlah Rp. 1.705.259.724 (Satu milyar tujuh ratus lima juta dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dibanding beban kewajiban membayar bunga deposito dan jikapun bunga pinjaman dihitung memakai suku bunga tertinggi yaitu 27% (Dua puluh tujuh perseratus), maka akan ditemukan angka Rp. 55.346.085.540 (Lima puluh lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau hanya selisih Rp. 13.053.696.420 (Tiga belas milyar lima puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) lebih besar dibanding dengan suku bunga terendah deposito dan hanya selisih Rp. 2.480.599.140 (Dua milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) jika dibandingkan dengan deposito yang dihitung dengan suku bunga tertinggi dan dalam jangka waktu tertentu. Semua hitungan suku bunga pinjaman tersebut dihitung dengan asumsi seluruh pinjaman atau kredit pembayarannya lancar, padahal seperti yang disampaikan saksi **Kadek Swastika, S.E., Ak.**, tercatat sebesar 32,24% (Tigapuluh satu koma duapuluh empat perseratus) kredit berada dalam kondisi macet. Kondisi ini jelas memperparah kerugian LPD, karena selain LPD dibebani kewajiban membayar bunga deposito dan tabungan, juga dibebani operasional LPD, gaji karyawan yang pada tahun 2019 sebesar Rp. 109.000.000 sampai Rp. 140.000.000 setiap bulannya, gaji Badan Pengawas sejumlah Rp. 14.500.000 setiap bulannya, serta pembagian 20% (Dua puluh perseratus) untuk Dana Pembangunan Desa, 10% (Sepuluh perseratus) untuk Jasa Produksi, 5% (Lima perseratus) untuk Dana Pemberdayaan, dan 5% (lima perseratus) untuk Dana Sosial, yang diambilkan dari laba untuk pembagian Sisa Hasil Usaha yang mencapai angka sejumlah **Rp. 1.847.161.325, 60** (Satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen) padahal kondisi ini telah dijalankan sejak tahun 2010 dan Majelis Hakim meyakini semua kerugian ini terakumulasi pada sekitar tahun 2017 sampai tahun 2019 yang kemudian kondisi ini memicu Terdakwa untuk membuat kredit fiktif agar tidak terlihat LPD sedang dalam kondisi rugi, tentunya untuk tujuan tetap mendapatkan upah tinggi dan pembagian Jasa Produksi;

Halaman 373 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebijakan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan usaha jual beli kavling tanah untuk mendayagunakan dana tabungan dan deposito yang “parkir” sebenarnya adalah langkah bagus dan cerdas jika saja dikelola dengan tepat, baik, dan jujur secara administrasi dan perilaku, serta mengedepankan kemajuan LPD, karena kebijakan usaha kavling tanah tersebut dapat mengisi kerugian yang diakibatkan suku bunga tinggi tabungan dan deposito yang diterapkan, tentunya akan lebih baik jika kebijakan tersebut dibarengi dengan kebijakan menjauhkan selisih suku bunga tabungan dan deposito dengan suku bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumberdaya keuangan yang menjadi milik Desa Adat dalam bentuk simpan pinjam, sehingga Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan dan memanipulasi keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan dengan cara cara seperti yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka jelaslah Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada LPD Desa Adat Anturan dapat diartikan pula sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan dan perhitungan perhitungan tersebut diatas, maka kerugian negara yang nyata dan pasti dapat dihitung oleh Majelis Hakim adalah sejumlah Rp. **Rp. 5.331.661.325,60 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Unsur ‘Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara’ telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair secara hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 374 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu ancaman pidana saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Hal tersebut disebabkan sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut adalah sistem penyerapan (*absortie*), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis* atau *samenloop*). Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahasa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concursum realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya :

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dari C. Djisman Samosir, Sit, mengemukakan :

"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932".

Menimbang, bahwa sedikitnya gambaran dalam Memorie Penjelasan atau *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dikemukakan:

"Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena :

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan;
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Pada uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam Hukum Pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri. E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya mengatakan :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

Halaman 376 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo., dalam bukunya telah mengatakan :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa untuk melihat dan menilai apakah rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, dapat dikatakan sebagai "Perbuatan berlanjut", maka Majelis Hakim akan menilainya dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, perbuatan-perbuatan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, selaku Ketua LPD Desa Adat Anturan dilakukan setidaknya tercatat sejak tahun 2010 dimana perbuatan Terdakwa tersebut untuk pertama kalinya melakukan usaha jual beli tanah kavling, dan pembagian keuntungan dari usaha jual beli tanah kavling tersebut tercatat dimulai pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa yang merugikan LPD Desa Adat Anturan tidaklah hanya dari pembagian keuntungan dari hasil jual beli tanah kavling, namun ada beberapa perbuatan seperti yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, misalnya dalam pemberian gaji dan pembagian SHU, semua berasal dari hulu yang sama yaitu keuntungan yang dihitung dari pendapatan yang tidak riil yang dilakukan setidaknya diketahui sejak 2011 dimana sebenarnya LPD tidak dalam posisi untung, karena beban kewajiban untuk membayar bunga deposito dan tabungan lebih besar dari penerimaan bunga kredit;

Menimbang, bahwa dikarenakan jika dilihat rentang waktu dilakukannya perbuatan Terdakwa selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan perbuatan tersebut dilakukannya dalam rentang waktu yang rapat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain untuk perbuatan yang sama, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sebagai Perbuatan Berlanjut, sehingga didasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan Berlanjut Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi dan terbukti pada perbuatanTerdakwa;

Halaman 377 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka semua unsur tindak pidana korupsi pada Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan, S.E.**, karena menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (pribadi hukum) yang sempurna, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang besarnya setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan 13 (tiga poin) pembelaan :

1. Terdakwa selaku Pemucuk LPD Desa Adat Anturan dipilih oleh Desa Adat Anturan. Usaha Kapling Tanah yang dilaksanakan di dasari oleh Berita Acara Perarem, Prajuru Desa Pakraman Anturan tanggal 26 Desember 2009. Sementara dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tidak adanya larangan tentang Usaha Kapling Tanah;
2. LPD Desa Adat Anturan adalah usaha milik Desa Adat Anturan dan berada di Wewidangan Desa Adat Anturan sebagaimana Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017. Hal ini berlaku khusus (Lex Specialis Derogat Legi Generali) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Modal awal LPD yang bersumber dari Pemerintah hanya sebesar Rp. 5.279.941,- selebihnya bersumber dari Deposito dan Tabungan Masyarakat dalam jumlah ratusan milyar.
3. Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Anturan dilakukan dihadapan Paruman Agung Krama Desa Adat Anturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat permasalahan yang terjadi di LPD Desa Adat Anturan menimbulkan kerugian dipihak LPD Desa Adat Anturan dan masyarakat. Dalam arti kata bukan merupakan kerugian Negara;
5. Kerugian Negara tidak dapat disamakan dengan kerugian LPD/Masyarakat. Mengingat pengelolaan LPD dilakukan oleh Desa Adat serta uang yang dikelola adalah uang masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari posisi Bendesa Adat tidak merupakan Pejabat TUN;
6. Pendapat Ahli : Bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Eksekutif, nilai bantuan tersebut bersifat tetap. Jadi bantuan yang diterima oleh LPD adalah bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Eksekutif, Sedangkan bantuan Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Lembaga Perbankan, maka bantuan tersebut menjadi berkembang nilainya;
7. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA : Kerugian kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihitung nilainya. Sehingga kerugian Negara menjadi sebatas jumlah uang Negara di LPD Desa Adat Anturan yaitu sejumlah Rp. 5.279.941,-. Jadi bukan sejumlah 151.462.558.438,56. Oleh karena di Rekening Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya masih tersimpan uang sebesar Rp. 1.949.740.949,04, maka uang Pemerintah di LPD sebesar Rp. 5.279.941,- masih utuh tersimpan. Sehingga belum terjadi kerugian Negara. Ketika terbit SK Gubernur Bali Nomor : 256/03-0/HK/2022, tentang Hibah Modal Awal LPD kepada Desa Adat, maka sejak itu sudah tidak ada uang Pemerintah di LPD. Oleh karenanya tidak terdapat kerugian Keuangan Negara;
8. Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak Valid. Karena Auditor tidak melakukan konfirmasi/kroscek terhadap Pemucuk, Pengurus, Karyawan LPD, Prajuru Desa Adat Anturan serta masyarakat Debitur, Deposan, maupun Penabung. Hal itu wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen, sehingga hasil Audit bersesuaian dengan kebenaran Materiil;
9. Hasil Audit yang tidak Valid tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng yang digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan Negara, hasil hitungnya bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

Halaman 379 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja maupun lalai. Sementara tuduhan kerugian keuangan Negara Rp. 151.462.558.438,56 bukan merupakan hasil hitungan yang NYATA dan PASTI;

10. Oleh karena Hasil Audit kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak Valid, maka hasil Audit tersebut 98 tidak dapat membuktikan kebenaran Materiil, Sehingga ini berarti bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi;

11. LPD merupakan kearifan local di Desa Adat di Bali, dilindungi oleh Negara, berlaku Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga hal ini juga berlaku Azas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP;

12. Oleh karena LPD adalah milik Desa Adat, berlaku Hukum Adat, maka persoalan LPD harus diselesaikan melalui penegak Hukum di Desa Adat yaitu Kertha Desa;

13. Oleh karena modal awal LPD dari Pemerintah sebesar Rp. 5.279.941,- di tafsirkan berbeda-beda oleh Aparat Penegak Hukum, maka Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemilik uang bermaksud untuk menghilangkan catatan uang tersebut di neraca LPD, dengan cara pada tanggal 2 Agustus 2022 Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor : 256/03-0/HK/2022, tentang Hibah Modal Awal LPD kepada Desa Adat. Dengan diterbitkannya Keputusan tersebut, terhitung sejak saat itu sudah tidak ada lagi uang Pemerintah yang tercatat di LPD, sehingga terhadap kasus LPD Desa Adat Anturan saat ini tidak terjadinya Kerugian Keuangan Negara;

Atau :

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan BEBAS kepada Terdakwa, mengingat dari Fakta – Fakta yang terungkap dalam Persidangan, KASUS INI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk poin pertama dimana Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan Terdakwa selaku Pemucuk LPD Desa Adat Anturan dipilih oleh Desa Adat Anturan. Usaha Kapling Tanah yang dilaksanakan di dasari oleh Berita Acara Perarem, Prajuru Desa Pakraman Anturan tanggal 26 Desember 2009. Sementara dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tidak adanya larangan tentang Usaha Kapling Tanah, Majelis Hakim sepenapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa pengembangan usaha LPD dengan melakukan usaha jual beli tanah kavling tidak ada aturan yang melarangnya dan oleh karena itu usaha LPD untuk menjalankan usaha tanah kavling tidaklah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan

Halaman 380 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, karena dalam hukum pidana sesuatu/perbuatan yang diperbolehkan tidak harus diatur secara tertulis apalagi sesuatu atau perbuatan itu mendatangkan manfaat, namun sesuatu yang dilarang harus dituangkan secara tertulis dalam sebuah peraturan, karena implikasi dari larangan adalah pemberian sanksi dan semuanya harus dinyatakan secara tegas dalam suatu aturan. Hal tersebut seiring dengan asas *Nullum delictum nulla poena siene praevia lege poenali* dan istilah *Mala in Prohibita* yang berarti perbuatan digolongkan sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat bahwa usaha kavling tanah tidak dilarang oleh suatu aturan dan bukanlah perbuatan yang dilarang, namun dikarenakan tindak lanjut dari usaha tanah kavling tersebut, yaitu pembagian hasil usaha tanah kavling dilakukan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada LPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan desa adat, negara, uang negara, dan kerugian negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam ketentuan tersebut sangat jelas disebutkan Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa.....yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat...yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’, sehingga tidak bisa diartikan pemerintah Desa berdiri sendiri diluar sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan sekaligus menjawab dalil Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Bendesa Adat bukan Pejabat TUN, Majelis Hakim menyampaikan bahwa secara Hukum Bendessa Adat pada konteks ini berposisi sebagai “Overheid” atau pemerintah atau penguasa, maka ketika ada sengketa antara Bendessa dengan warganya, maka artinya warga negara melawan “Overheid” atau melawan Pemerintah atau penguasa dan apakah masuk ranah TUN atau tidak bisa dilihat dari konteks sengketanya;

Halaman 381 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 381



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan “Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai oleh APBN”;

Menimbang, bahwa modal awal atau modal pertama pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Khusus/Bantuan Kekerjasama Dirjen Bangdes Tahun 1989/1990, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan “Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai oleh APBD”;

Menimbang, bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah Lembaga milik Desa Adat yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketentuan dan fakta hukum diatas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Desa Adat Anturan adalah sistem pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan karena Lembaga Perkreditan Desa Adat adalah milik Desa Adat, maka dengan sendirinya Lembaga Perkreditan Desa adalah Lembaga milik desa yang berada dalam sistem pemerintahan Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian pada Tahun 1992 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 1995 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan kembali mendapatkan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 779.941,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) berupa barang inventaris kantor;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut tidak dapat diingkari dan diperdebatkan lagi bahwa bantuan yang diterima oleh LPD Desa Adat Anturan adalah bantuan uang yang berasal dari APBN/D yang berarti pula merupakan uang negara. Pertimbangan Majelis Hakim ini sekaligus juga untuk menjawab pleddoi Penasehat Hukum terdakwa poin 11, 12, dan 13;

Halaman 382 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan modal awal LPD yang bersumber dari Pemerintah “hanya” sebesar Rp. 5.279.941 selebihnya bersumber dari Deposito dan Tabungan Masyarakat dalam jumlah ratusan milyar. Untuk dalil Penasehat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat Dalil Penasehat Hukum Terdakwa ini menegasikan arti atau peran bantuan Pemerintah yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa jumlahnya sangat kecil. Menurut Majelis Hakim dalil Penasehat Hukum Terdakwa ini mengandung *Logical Fallacy*, *Ahistory*, dan salah konteks, ketika angka Rp. 5.000.000 yang muncul ditahun 1990 tersebut disandingkan dengan angka ratusan milyar yang muncul ditahun 2020an. Cacat logika dan salah konteks karena menyamakan angka Rp. 5.000.000 ditahun 1990an dengan angka Rp. 5.000.000 ditahun 2020an. Seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa melogikakan nilai bukan angka, contohnya dengan uang Rp. 5.000.000 ditahun 1990 dapat membeli berapa kambing dan dengan Rp. 5.000.000 ditahun 2020 dapat membeli berapa kambing. Dengan perbandingan tersebut, maka akan dapat diketahui seberapa besar angka 5.000.000 rupiah ditahun 1990 dan berapa nilai padanannya ditahun 2020. *Ahistory*, karena dalil Penasehat Hukum Terdakwa seolah meniadakan peran Rp.5.000.000 yang diberikan pada LPD ditahun 1990an, padahal jelas dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD dimana ada Bab yang memuat Laporan Perkembangan Perolehan Laba Dan Penggunaan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang LPD, dimana dalam Laporan tersebut disampaikan bagaimana modal yang “hanya” Rp 2.000.000 ditahun 1990 dapat memberikan laba dan dapat memberikan dana bagi Pembangunan Desa sejumlah Rp. 215.800, Dana Pembinaan dan Dana Sosial masing masing sejumlah Rp. 53.950, dan tentunya pembagian SHU adalah setengah dari jumlah dana pembangunan Desa. Dari fakta tersebut sangat jelas terlihat bahwa modal awal yang diberikan pemerintah sudah memberikan andil begitu besar pada perkembangan LPD Desa Adat Anturan diawal perkembangannya dan modal tersebut sudah membaaur sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipisahkan lagi antara uang yang dari pemerintah dengan uang dari masyarakat, lalu bagaimana kemudian dapat disimpulkan dengan dihibahkannya kembali uang sejumlah Rp. 5.000.000, maka uang negara sudah tidak ada lagi dalam keuangan LPD? Bukankah menghibahkan uang LPD ke Desa tersebut merupakan masalah hukum baru? Pendapat Majelis Hakim ini sekaligus menjawab poin 2, 6, 7 *Pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 8, 9 dan 10, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dimaksud NYATA adalah benar terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang dibuktikan melalui

Halaman 383 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan keuangan atau hasil penelusuran kas dan neraca laba rugi atau standar bukti otentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga atas dasar pengertian tersebut, maka Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah mencukupi untuk kriteria tersebut, meskipun belum tentu terbukti sebagai sebuah tindak pidana kejahatan korupsi dan selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa audit ada beberapa bentuk, dan audit tidak harus dengan melakukan kroscek terhadap Pemucuk, Pegurus, Karyawan LPD, Prajuru Desa Adat Anturan serta Masyarakat yang menjadi nasabah secara langsung, apalagi dalam hal ini investigasi telah dilakukan oleh Penuntut Umum dan karena hal tersebut audit bisa saja hanya dengan melihat pembukuan atau secara administratif untuk menghitung kerugian keuangan negara dan walaupun kemudian didalam persidangan ditemukan hal lain yang belum terhitung atau salah dihitung oleh Penyidik, Majelis Hakim atas kewenangan yang telah diberikan peraturan perundang undangan dapat menghitung sendiri kerugian negara. Selanjutnya tentang PASTI, Majelis Hakim menjelaskannya sebagai berikut, bahwa yang dimaksud PASTI dalam penghitungan kerugian keuangan negara berarti jumlahnya harus jelas dan dapat dihitung, bukan suatu dugaan, indikasi, atau potensi dan dalam pemeriksaan perkara ini hasil perhitungan yang disajikan oleh Penuntut Umum akan diperiksa, diuji dan dihitung lagi oleh Majelis Hakim dan jika ada perhitungan yang oleh Majelis Hakim hanya bersifat potensi atau kurang data pendukungnya dapat dipastikan tidak akan ikut dihitung oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair maupun subsidair Penuntut Umum didalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dalam dakwaan subsidair dinyatakan terpenuhi dan terbukti dan membuktikan sebaliknya dari alasan-alasan *pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa, maka seluruh dalil *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan mengenai pasal apa yang tepat untuk dijadikan dasar penghukuman kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, dan Majelis Hakim juga tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda atau kurungan pengganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara

Halaman 384 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pidana denda atau kurungan pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Putusan *a quo*, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disamping itu pula Majelis akan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa *pidana penjara* dan/atau *pidana denda*, juga diancam dengan *pidana tambahan berupa membayar uang pengganti*, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa seberapa besaran jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa didasarkan pada pertimbangan pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menginventarisir perbuatan-perbuatan Terdakwa yang secara nyata dan pasti telah menimbulkan kerugian. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

A. Kerugian dari pembagian Hasil Jual Beli Tanah Kavling :

Jumlah keseluruhannya adalah **Rp. 2.596.500.000** (Dua milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

B. Pembagian Sisa Hasil Usaha tahun 2019 sejumlah **Rp. 1.847.161.325, 60** (Satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen);

C. Kerugian yang timbul dari penggunaan Uang Kas LPD untuk kegiatan Tirta Yatra sejumlah **Rp. 763.000.000 (Tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah);**

D. Kerugian LPD yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi Ida Ayu Wijayanti adalah sejumlah **Rp. 125.000.000** (Seratus duapuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dibebankannya kerugian kerugian tersebut dikarenakan kerugian kerugian tersebut timbul disebabkan dari adanya kebijakan Terdakwa, maka

Halaman 385 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah **Rp. 5.331.661.325,60 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dimaksud, akan ditetapkan statusnya sebagai berikut :

1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990
2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana

Halaman 386 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;
29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020

Halaman 387 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di Desa Temukus No.SP.K :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar Gaji Karyawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714
58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015

Halaman 388 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BII/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m2 sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m2 atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005
71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m2 atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggakan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar35.521.000,-tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat PermohonanPinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atasnama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat PermohonanPinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat PermohonanPinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013

Halaman 389 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Permohonan Pinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006
87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019
96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727

Halaman 390 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174
106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 - 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 - 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012;
115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 / 2012 Tanggal 24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 / 2013 Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 / 2010 Tanggal 11 Maret 2010

Halaman 391 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 / 2010 Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 / 2010 Tanggal 11 Pebruari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 / 2010 Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 / 2010 Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 / 2010 Tanggal 26 Maret 2010
124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nurija
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 392 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 393 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman Arta Wirawan;
185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 394 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajian an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNB/B/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
206. Surat Rekomendasi Nomor : 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor : 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas

Halaman 395 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam
233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan

Halaman 396 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD.ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016
256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014

Halaman 397 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015
275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/I/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017

Halaman 398 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/I/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
293. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pamaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018
297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015
299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016

Halaman 399 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR, IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 16/01/2014
309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/I/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 400 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163
333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070
334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018
347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502
350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496
351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480
352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920

Halaman 401 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan
366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021 (asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)
374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)

Halaman 402 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)
380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LP LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)
386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)

Halaman 403 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)
391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan
395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m² yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI
399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m² di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022
402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA

Halaman 404 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE
405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain
411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 405 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling

Halaman 406 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA
443. Uang tunai sejumlah Rp.1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)
444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA
Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada LPD Anturan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NENGAH MADRA, S.E

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

Halaman 407 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT AYU ARI ADNYANI

452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma

453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallingsah, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.

460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan

Halaman 408 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan
467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.

468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU

469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi)

Halaman 409 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,
Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015

473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015
474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015
475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015
476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015
477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015
478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015
481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang

Halaman 410 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015

482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015

483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015

484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015

485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015

486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015

487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015

488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015

489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015

490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak

Halaman 411 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015

491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015
492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m2 (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015
494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015
495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan,

Halaman 412 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,-

Halaman 413 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih,SH.M.Kn.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA

515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH PUTRA DARMA SEDANA

517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja

518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA ADNYANA

Halaman 415 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan yang antara lain sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:-

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sangat besar;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan dan memberikan suri teladan yang baik kepada masyarakat dan rekan kerjanya;
- Terdakwa berbelit-belit dan kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Terdakwa tidak merasa menyesal;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang lama;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut (efek jera) pada warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan antara lain :

1. Pembetulan (*Correktif*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*Preventif*) ;
4. Pemberantasan (*Represif*) ;

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara *aquo* (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Halaman 416 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
5. Menghukum Terpidana **Nyoman Arta Wirawan S.E.**, untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 5.331.661.325,60 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990

Halaman 417 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Keputusan Bupati Buleleng Nomor 687 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Anturan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
3. Fotocopy Laporan Buku Besar Pembantu LPD Anturan per 13 Pebruari 2015
4. Asli Neraca Percobaan Per 01 Januari 2020
5. Asli Neraca Percobaan Per 31 Desember 2017
6. Asli Neraca Percobaan Per 30 Desember 2020
7. Asli Neraca Percobaan Per 01 Desember 2019;
8. Fotocopy Daftar Deposito per 13 Pebruari 2014
9. Asli Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
10. Data Kredit Macet Per 31 Oktober 2020
11. Laporan Saldo Tabungan Per 31 Desember 2009;
12. Daftar Nominatif Deposito Per 31 Desember 2009;
13. Laporan Saldo Pinjaman Per 31 Desember 2009;
14. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
15. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
16. Laporan Riwayat Kredit Periode 11 Mei 2016 s/d 31 Maret 2019;
17. Catatan Pengambilan Ketut Darmana
18. Berita Acara Rapat Tanggal 13 Pebruari 2020
19. Catatan pembelian tanah kavling jalak putih
20. Nota Dinas dari Bendesa Adat Anturan tanggal 30 Nopember 2020
21. Pengawasan Laporan Neraca LPD Anturan Juni-Desember Tahun 2020
22. Asli Polis Asuransi Jiwa (Jiwasraya) Nomor : IC-002287967 an. I Gede Budi Asmara Putra
23. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama (Bumiputera) Nomor 21303293911 an. Nyoman Arta Wirawan
24. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama (Bumiputera) Nomor SGRP20131781
25. Asli Surat Deposito Berjangka Nomor AE671940 an. Nyoman Arta Wirawan
26. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan No.847.0000000237
27. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.120.2016.04110
28. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2017.07740;

Halaman 418 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli Asuransi Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor polis 09.213.2018.01728;
30. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2004
31. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2005
32. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2006
33. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2007
34. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun Buku 2013 dan Rencana Kerja 2014
35. Fotocopy Laporan Tahunan LPD Anturan Tahun 2015
36. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016
37. Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017
38. Fotocopy Tanda Penerimaan Persetujuan meminjam uang an. Nyoman Arta Wirawan tertanggal 13/05/2019 dan di simpan oleh LPD Desa Adat Ambengan
39. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Nyoman Arta Wirawan dengan Iqbal Samsam;
40. Fotocopy Rincian Fee Tanah Kavling Desa Kaliasem, Lovina KavlingDesaKaliasem, Lovina
41. Fotocopy Data Transaksi Pembelian Tanah Jro Ketut Nariati Desa Anturan
42. Surat Pemberitahuan Keterlabatan Pembayaran Jaminan Nomor 214.08/KRD/IV/2020
43. Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Klarifikasi dan Penyampaian Informasi Keuangandari KPP Pratama Singaraja kepada Nyoman Arta Wirawan
44. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-81/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
45. Surat Pemberitahuan Penelitian material setoran pajak penghasilan dari KKP Pratama Singaraja Nomor: S-87/WPJ.17/KP.03/2020 Tanggal 28 Januari 2020
46. Surat Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tanah/Lahan antara Gede Angga dipta Pratama dengan Nyoman Arta Wirawan;
47. Surat Pernyataan an. Nyoman Arta Wirawan memang benar memiliki saldo Rp.1.132.169.686,00 bulan desember 2019 ditandatangani oleh Nyoman Arta Wirawan
48. Surat Keterangan No.325/ANT/V/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan

Halaman 419 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Surat Keterangan Usaha No.776/ANT/XII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan yang ditandatangani perbekel anturan tanggal 18 Desember 2019
50. Fotocopy Surat Keterangan Memiliki Usaha Kavling Tanah dan Kos-kosan No.575/ANT/VII/2019 Ir. I Made Budi Arsana dengan Nyoman Arta Wirawan
51. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Artha Guna Bhakti Tahun 2020
52. 1 Bundel Surat Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Rumah Kos di Desa Temukus No.SPK :16/SPK/2016 tanggal 12 Desember 2016
53. Daftar Gaji Karyawan LPD Desa Adat Anturan Pertanggal 30 November 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang
54. 1 Bundel Surat Pinjaman Berhadiah Langsung sejumlah 23 buah
55. Asli BPKB atas nama Nyoman Arta Wirawan Nomor 1-06617636
56. Asli BPKB atas nama Ketut Darmawan Nomor 9216953
57. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nyoman Arta Wirawan, No rekening 022.139.0002714
58. Kwitansi Atas Nama Dewa Nyoman Armawan sebesar 5jt tanggal 27 Januari 2015
59. Kwitansi Atas Nama Wayan Salin sebesar 10jt tanggal 10 Januari 2015;
60. Kwitansi Atas Nama Komang Wiriadi sebesar 30jt tanggal 05 Januari 2015
61. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta sebesar 18.132.000,00 tanggal 25 Agustus 2015
62. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tanggal 10 prihal cicilan kos ke-6
63. Kwitansi Atas Nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 100jt tahap 2 pada tanggal 5 Januari 2015
64. Kwitansi No. 01/TJ/N/BII/2010 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 800jt tanggal untuk pembayaran tanah pertanian tanggal 12 April 2011
65. Kwitansi DP Pembelian Rumah di LC 8 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 150jt tanggal 8 September 2015
66. Kwitansi Pembayaran Tanah Kavling atas nama Ida Bagus Agra sebesar 1jt tanggal 17 Nopember 2014
67. Kwitansi Pelunasan DP 1 Unit Avanza Veloz atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar 63 jt tanggal 09 September 2015
68. Kwitansi Pelunasan Tanah 425m2 sebesar 17jt atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010

Halaman 420 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Kwitansi Pelunasan Tanah 500m² sebesar 22.500.000,-atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 22 April 2010
70. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 250m² atas nama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 06 Agustus 2005
71. Kwitansi Bangunan Tempat Tinggal 50,4m² atasnama LPD Anturan sebesar 100.000.00,-tanggal 24 Juni 2006
72. 1 bundel Bukti Kas Keluar atas nama Ketut Suadnyana tanggal 11 Pebruari 2015
73. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002000900190 tanggal 30 September 2019
74. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002600210 tanggal 30 September 2019
75. 1 bundel Struk Pembayaran Pajak Pemkab Buleleng atas nama Nyoman Arta Wrawan No.510806001002900220 tanggal 30 September 2019
76. Kitir Penagihan Tunggalan Kewajiban Iyuran Terpakai Paguyuban Bali Kontana Sebesar35.521.000,-tanggal 09 Nopember 2020
77. Surat PermohonanPinjaman No.1274/LPD.ANT/VII/2013 atasnama SRI WAHYUNI tanggal 28 tahun 2013
78. Surat PermohonanPinjaman No.1437/LPD.ANT/VIII/2015 atas nama Dewa Nyoman Sukrawan tanggal 04 Agustus 2013
79. Surat PermohonanPinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2013 atas nama SUMBAWA BG tanggal 28 tahun 2013
80. Surat PermohonanPinjaman No.1272/LPD.ANT/VII/2015 atas nama NYOMAN ARTA BG tanggal 22 Agustus 2015
81. Surat Permohonan Pinjaman No.0608/LPD.ANT/VI/2019 atas nama ARTA MODAL tanggal 23 Juni 2019
82. Surat Permohonan Pinjaman No.1103/LPD.ANT/XII/2019 atas nama ARTA 12/30/2019
83. Surat Keputusan Pengakatan Pengurus LPD Desa Adat tanggal 14 April 2015
84. 1 bundel Sertifikat Asuransi No.9880003721001 atas nama Nyoman Arta Wirawan
85. Surat Pernyataan Deposito Asuransi atas nama I Gede Budi Asrama Putra,S.Pd tanggal 14 Pebruari 2015
86. Surat Pernyataan harta tetap dan inventaris atas nama Nyoman Arta Wirawan Tanggal 25 Desember 2006

Halaman 421 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 bundel Surat Pernyataan Notaris atas nama Rina Harindyah,SH tanggal 13 Juli 2007
88. 1 bundel Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah tanggal 14 Juni
89. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 19 Nopember 2013
90. Tanda Terima No.M.284/ Busung biu atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 17 September 2013
91. Deposito Arisan Berhadiah LPD Desa Pakraman Pegadungan atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 18 Januari 2016
92. Surat Pesanan Kendaraan Agung Toyota atas nama Made Kartini,SE tanggal 24 Agustus 2015
93. Tanda Terima uang muka pembelian 3 bidang tanah atas nama Nyoman Arta Wirawan tanggal 02 Nopember 2015
94. Bilyet Deposito Simpanan Berjangka No. 012398 atas nama Nyoman Arta Wirawan sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019;
95. Buku Simpanan Anggota Koperasi Jasa Luwih an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 050/ANG/KL/XI/ 2019
96. Buku Tabungan Koperasi Dana Mukti an. Nyoman Arta Wirawan Nomor :1129/Reg/Lu/11/18
97. Buku Tabungan Koperasi Mandala Amerta Sedana an. Nyoman Arta Wirawan Nomor : 925/lc/2010
98. Buku Rekening tabungan BPR Surya jaya Kubutambahan an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 002.205.0000727
99. Buku Rekening tabungan BPR Indra an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening: 0122019724
100. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0110202340080
101. Buku Rekening tabungan SIBAPA PT. BPD Bali an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0170202033466
102. Buku Rekening tabungan Bank Sinarmas an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0040514457
103. Buku Rekening tabungan BII an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0008310998
104. Buku Rekening tabungan BRI an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0088-01-019888-50-2
105. Buku Rekening tabungan BNI Taplus an. Nyoman Arta Wirawan Nomor Rekening : 0049876174

Halaman 422 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Buku Rekening tabungan bank Mandiri an Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 145-00-9920946-8
107. Buku Rekening tabungan bank BCA an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 8270398635
108. Buku Rekening tabungan bank CIMB Niaga an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening : 704744263100
109. Buku Rekening tabungan bank MayBank an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0008310998
110. Buku Rekening tabungan bank BPR Lestari an. Nyoman Arta Wirawan Nomor rekening 0100057035
111. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/02/15 - 16/02/15
112. Rekening Koran Bank BRI an. LPD Anturan Periode 1/08/15 - 2/09/15
113. Rekening Koran LPD Anturan Periode 30/11/16 – 30/11/20;
114. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 53 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012;
115. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 7 / 2012 Tanggal 24 Maret 2011
116. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 14 / 2012 Tanggal 13 Agustus 2012
117. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 01 / 2013 Tanggal 19 Maret 2013
118. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 13 / 2010 Tanggal 11 Maret 2010
119. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 11 / 2010 Tanggal 08 Maret 2010
120. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 10 / 2010 Tanggal 11 Pebruari 2010
121. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 16 / 2010 Tanggal 22 Maret 2010
122. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 18 / 2010 Tanggal 19 Pebruari 2010
123. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 / 2010 Tanggal 26 Maret 2010
124. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 632/Kaliasem an. Nengah Ranten
125. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2043/Kaliasem an. Nyoman Arta Wirawan
126. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 423 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
128. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
129. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
130. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 667/Ringdikit an. Nyoman Arta Wirawan
131. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Panji an. I Made Budiasa
132. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Lombok Barat an. Gusti Ngurah Kade Nurija
133. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01995/Seririt an. Nyoman Arta Wirawan
134. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
135. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01628/Munduk an. Nyoman Arta Wirawan
136. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01426/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
137. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01427/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
138. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01428/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
139. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01429/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
140. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01431/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
141. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
142. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01433/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
143. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01435/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
144. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01436/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
145. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01437/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
146. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01432/Busungbiu an. Nyoman Arta Wirawan
147. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03573/Selat an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 424 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
149. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 551/Selat an. Nyoman Arta Wirawan
150. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
151. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
152. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01739/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
153. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01740/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
154. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01741/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
155. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01742/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
156. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01743/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
157. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
158. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01745/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
159. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01747/Pemaron an. Nyoman Arta Wirawan
160. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01680/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
161. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
162. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01682/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
163. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01691/Banjarasem an. Nyoman Arta Wirawan
164. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 04206/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
165. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 698/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
166. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 700/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan

Halaman 425 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1305/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
168. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1326/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
169. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
170. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1328/Kalibukbuk an. Nyoman Arta Wirawan
171. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07442/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
172. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07445/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
173. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07446/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
174. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07447/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
175. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07448/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
176. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 07450/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
177. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 06517/Panji an. Nyoman Arta Wirawan
178. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02433/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
179. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02434/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
180. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02439/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
181. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02461/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
182. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02441/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
183. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02445/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
184. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02446/Patas an. Nyoman Arta Wirawan;

Halaman 426 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02447/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
186. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02448/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
187. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02459/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
188. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02450/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
189. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02452/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
190. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02451/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
191. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02453/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
192. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02468/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
193. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02424/Patas an. Nyoman Arta Wirawan
194. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 890/Banyuasri an. Nyoman Arta Wirawan
195. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 02996/Banyuasri an. Made Artaka, SH
196. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/Dencarik an. Nyoman Arta Wirawan
197. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 393/Seririt an. Made Kartini
198. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
199. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 548/Musi an. Nyoman Arta Wirawan
200. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03258/Kaliasem an. Ketut Darmana
201. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 391/Kampung Kajanan an. Abu Bakar Usman
202. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 738/Tegallingsah an. Nyoman Arta Wirawan
203. Fotocopy Tanda Terima SPP Nomor 3181/SPP/BNAB/V/2019 29 Mei 2019
204. Surat Dukungan Nomor 15/BSB/DAT/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
205. Surat Dukungan Nomor 140/86/Ket/BSB/II/2015 tanggl 04 Pebruari 2015

Halaman 427 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Surat Rekomendasi Nomor : 470/15/IX/2014 tanggal 29 September 2014
207. Surat Rekomendasi Nomor : 140/09/IX/2014 tanggal 29 September 2014
208. Surat Rekomendasi Nomor 530/215/Cmt/BSB/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015
209. Surat Keterangan Nomor : 140/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015
210. Surat Keterangan tanggal 06 Januari 2015
211. Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2015
212. Surat Nomor 82/DAA/IX/2020 tanggal 28 September 2020
213. Surat Nomor 109/DAA/Was/x/2020 tanggal 10 Oktober 2020
214. Surat Nomor 108/LPD.DAA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
215. Surat Pengunduran tanggal 09 Oktober 2020
216. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II (Kedua) dari Bank BCA tanggal 10 Agustus 2020
217. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 195/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
218. 1 (satu) Surat Somasi dari Bank BCA Nomor 196/SRJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
219. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Dinas Patas
220. Asli 1 (satu) buah Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Sumbangan Dana Kaplingan Kepada Desa Adat Patas
221. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Sinar Dunia
222. Asli 1 (satu) bundel Kwitansi Merek Accord
223. Mutasi Harian Nomor Rekening 8270398635
224. Tanda Terima dari Notari I Wayan Suwitra Yasa, SH, MKn. Tanggal 14 Mei 2010
225. Asli Laporan Tahunan Tahun 2007
226. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Sambirenteng an. Pura Dalem Pingit Desa
227. Pakraman Geretek Desa Sambirenteng
228. Asli Surat Pernyataan an. Kadek Swadarma tanggal 25 April 2018
229. (satu) bundel Tabel Angsuran Kredit dari Bank BCA dan BPR Lestari
230. 1 (satu) bundel Agunan an. Ketut Sumasta
231. Asli BPKB Nomor 9591895 atas nama pemilik KETUT PARMIMANINGSIH
232. 1 (satu) buah buku agenda Bank BPD Bali warna hitam

Halaman 428 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0012/LPD/ANT/II/2020 tanggal 06 Pebruari 2020
234. Tanda Terima SHM Nomor 456 dan SHM Nomor 170 tanggal 16 Juni 2011
235. 11 (sebelas) bundel Kwitansi LPD Anturan warna hijau
236. 1 (satu) bundel Kwitansi dari CV. Taruna Jaya Inc
237. 1 (satu) buah buku pengambilan sertifikat merek Sidu
238. Kuitansi pembayaran DP tanah sebesar Rp15.000.000,00 dari Ni Wayan Sukiasi
239. Kuitansi DP pembayaran tanah tanah tanggal 14 Pebruari 2015 sebesar Rp30.000.000,00
240. Kuitansi DP pembelian tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00
241. Kuitansi pembelian tanah sebesar Rp115.000.000,00 tanggal 20 Juni 2012
242. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi nomor polis 186983972
243. 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 12 Nopember 2020
244. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman
245. 2 (dua) buah buku register pinjaman
246. 6 (enam) buah buku daftar tabungan
247. 5 (lima) buah buku pembayaran angsuran
248. 38 (tiga puluh delapan) Buku Kas Harian
249. 3 (tiga) buah buku agenda
250. 1 (satu) buku notulen rapat LPD Anturan
251. Berkas Akad Kredit a.n. USMAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1599/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 24/10/2017
252. Berkas Akad Kredit a.n. NENGAH SUTARYADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1807/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017 dan Surat Keterangan Lunas Nomor : 0173/LPD/ANT/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020
253. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0345/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017
254. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2094/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 08/12/2014
255. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE RIFA GOTAMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2114/LPD.ANT/XII/2016 Tanggal 30/12/2016
256. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU TATWA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0346/LPD.ANT/II/2017 Tanggal 28/02/2017

Halaman 429 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0362/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 13/02/2015
258. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE NARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0375/LPD.ANT/III/2017 Tanggal 04/03/2017
259. Berkas Akad Kredit a.n. WAYAN SALIN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0188/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 26/01/2015
260. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE DIANTHI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1779/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
261. Berkas Akad Kredit a.n. UMIYATI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1780/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 16/12/2017
262. Berkas Akad Kredit a.n. MADE MAHENDRA JAYA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1968/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 09/10/2015
263. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GERIA, S.H., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1877/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 29/09/2015
264. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU CUNCUN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2147/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 15/12/2014
265. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU ENDI UDAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0871/LPD.ANT/V/2012 Tanggal 23/05/2012
266. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT WIDARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1884/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 30/09/2015
267. Berkas Akad Kredit a.n. IDA KADE ROMI ANDRIAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1141/LPD.ANT/VI/2016 Tanggal 24/06/2016
268. Berkas Akad Kredit a.n. LUH MINTARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2127/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 11/12/2014
269. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MAHAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1662/LPD.ANT/VIII/2015 Tanggal 31/08/2015
270. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH YASTONI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0085/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
271. Berkas Akad Kredit a.n. BENNY HARIYANTO Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1185/LPD.ANT/VII/2016 Tanggal 08/07/2016
272. Berkas Akad Kredit a.n. KADE KRISNASARI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1651/LPD.ANT/X/2016 Tanggal 01/10/2016
273. Berkas Akad Kredit a.n. KADEK MULYANING, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1270/LPD.ANT/VIII/2017 Tanggal 28/08/2017
274. Berkas Akad Kredit a.n. NI NYOMAN MINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0373/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 14/02/2015

Halaman 430 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Berkas Akad Kredit a.n. NI LUH SARIASIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0140/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 19/01/2015
276. Berkas Akad Kredit a.n. GDE SASMULIARTHA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1801/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 18/09/2015
277. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS SANJAYA , Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0310/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 07/02/2015
278. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT BUDIASTRA 3, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0610/LPD.ANT/IV/2012 Tanggal 12/04/2012
279. Berkas Akad Kredit a.n. MURTINI EKHA SALAWANGI, A.Ma,S.Pd, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0872/LPD.ANT/VI/2013 Tanggal 03/06/2013
280. Berkas Akad Kredit a.n. I KETUT ARTA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0356/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 12/02/2015
281. Berkas Akad Kredit a.n. IDA BAGUS KADE RAI SURYADARMA, S.T., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1483/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 29/08/2016
282. Berkas Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1914/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
283. Akad Kredit a.n. ONI MAHARSONO, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1913/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 05/10/2015
284. Akad Kredit a.n. MADE MASTINI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1891/LPD.ANT/XI/2016 Tanggal 15/11/2016
285. Akad Kredit a.n. KETUT ARTAMADA BUDIASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0040/LPD.ANT/I/2016 Tanggal 07/01/2016
286. Akad Kredit a.n. KETUT DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1594/LPD.ANT/X/2017 Tanggal 20/10/2017
287. Akad Kredit a.n. I MADE SUJANTEN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1338/LPD.ANT/VIII/2016 Tanggal 02/08/2016
288. Akad Kredit a.n. I WAYAN TISMA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2107/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 09/12/2014
289. Akad Kredit a.n. I WAYAN KASTIKA,S.E., Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1850/LPD.ANT/IX/2015 Tanggal 25/09/2015
290. Akad Kredit a.n. GEDE NGURAH ARDIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2028/LPD.ANT/XII/2012 Tanggal 06/12/2012
291. Akad Kredit a.n. I DEWA PUTU SUKERTAYASA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1795/LPD.ANT/XI/2013 Tanggal 11/11/2013
292. Kitir Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0019/LPD.ANT/I/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin

Halaman 431 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margi Desa Pemaron dengan jumlah pinjaman Rp107.700.000,- tanggal cair 08/01/2019 dengan jangka waktu 24 bulan

293. Kitor Pembayaran Kredit dan Bukti Pengeluaran Kredit No.SPP : 0927/LPD.ANT/X/2019 atas nama DEWA PUTU ARTA, alamat Br. Dangin Margi Desa Pemaron dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- tanggal cair 02/10/2019 dengan jangka waktu 24 bulan
294. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT HARTAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0686/LPD.ANT/VI/2018 Tanggal 21/06/2018
295. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU AGUS JAYA ASMARA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0894/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 15/08/2018
296. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU SWASTIKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1337/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 31/12/2018
297. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN NATA TANAYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0229/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
298. Berkas Akad Kredit a.n. DEWA KETUT SUARDJA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1980/LPD.ANT/X/2015 Tanggal 12/10/2015
299. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE WIDIARSA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0454/LPD.ANT/II/2015 Tanggal 26/02/2015
300. Berkas Akad Kredit a.n. MADE DARMANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0932/LPD.ANT/VIII/2018 Tanggal 28/06/2018
301. Berkas Akad Kredit a.n. GEDE BUDARPA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0101/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 13/01/2014
302. Berkas Akad Kredit a.n. MADE OKER RIADI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0417/LPD.ANT/III/2016 Tanggal 03/03/2016
303. Berkas Akad Kredit a.n. PUTU MULIARKA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0069/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 12/01/2015
304. Berkas Akad Kredit a.n. DR. IDA AYU MANIK, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1264/LPD.ANT/XII/2018 Tanggal 01/12/2018
305. Berkas Akad Kredit a.n. SUDI RATNINGSIH, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1977/LPD.ANT/XI/2014 Tanggal 20/11/2014
306. Berkas Akad Kredit a.n. KETUT AGUS RAMAYANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1553/LPD.ANT/IX/2014 Tanggal 17/09/2014
307. Berkas Akad Kredit a.n. JRO ISTRI KETUT SARENI, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 1503/LPD.ANT/IX/2016 Tanggal 01/09/2016
308. Berkas Akad Kredit a.n. I KOMANG WIRAYADNYA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0122/LPD.ANT/I/2014 Tanggal 16/01/2014

Halaman 432 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU ANDRI SUPRPTIWI,A.MA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0080/LPD.ANT/I/2017 Tanggal 14/01/2017
310. Berkas Akad Kredit a.n. NI PUTU RISNA WIRYANTINI/DW NYM ARMAWAN, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 0230/LPD.ANT/I/2015 Tanggal 29/01/2015
311. Berkas Akad Kredit a.n. I GUSTI NYOMAN PUTRA WARDANA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2166/LPD.ANT/XII/2014 Tanggal 22/12/2014
312. Berkas Akad Kredit a.n. I NYOMAN SURATA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 2436/LPD.ANT/XII/2015 Tanggal 30/12/2015
313. Berkas Akad Kredit a.n. I MADE GINA, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 1802/LPD.ANT/XII/2017 Tanggal 30/12/2017
314. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Januari 2019 s/d 30 Nopember 2019
315. Asli Neraca Percobaan Periode 01 Pebruari 2020 s/d 30 Desember 2020
316. Copy Laporan Tahunan Tahun 2015 LPD Anturan
317. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 LPD Anturan
318. Copy Laporan Tahunan Tahun 2017 LPD Anturan
319. Copy Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 LPD Anturan
320. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No rekening : 01402.22.01686-5 a.n. LPD Desa Adat Anturan tertanggal 12 April 2021
321. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Simpedes Umum Periode 01-01-2019 s/d 12-04-2021 PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. rekening : 357600114887535 a.n. Nyoman Arta Wirawan
322. 1 Bundle Print Out Rekening Koran Tabungan Periode Januari 2019 s/d Maret 2021 PT.Bank Central Asia (BCA) No. rekening : 8270398635 a.n. Nyoman Arta Wirawan
323. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013508
324. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012582
325. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009657
326. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009646
327. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 013331
328. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007499
329. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006980
330. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011019
331. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 011638
332. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009163
333. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009070

Halaman 433 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008989
335. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008940
336. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008813
337. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 012550
338. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008553
339. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007012
340. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 009312
341. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006546
342. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007316
343. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006160
344. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005512
345. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005829
346. 8 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005018
347. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006618
348. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008701
349. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008502
350. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 008496
351. 4 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005480
352. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007616
353. 5 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007684
354. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007920
355. 6 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007946
356. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007993
357. 7 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 007213
358. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 006536
359. 2 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005920
360. 3 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005851
361. 1 lembar Print Out Kartu Nasabah Tabungan Nomor Rekening 005870
362. 1 lembar Print Out Laporan Mutasi dan Saldo Kavling Tanah per 10 Agustus 2020
363. 25 lembar Print Out Kartu Mutasi Kavling per Wilayah
364. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama LUH SAWINDRI, nomor 1737, seluas 260 m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
365. 4 (empat) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 002732, atas nama KETUT WEDRA, alamat Banjar dinas Pasar, Desa Anturan

Halaman 434 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 3 (tiga) lembar print out Kartu Nasabah Tabungan, dengan nomor rekening 007695, atas nama JSW, alamat Banjar dinas Labak, Desa Anturan
367. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan LUH SAWINDRI tanggal 28 Juli 2022
368. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002553866 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883143 atas nama LUH SAWINDRI
369. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN, nomor 02168 seluas m2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
370. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah (Asli) atas nama yang membuat pernyataan I MADE HENDRA ARYA GUNAWAN tanggal 28 Juli 2022
371. 1 (satu) bundel daftar kredit macet LPD Desa Adat Anturan
372. 1 (satu) lembar surat konfirmasi saldo deposito atas nama Putu Rinda Meliani No. Bilyet 13949 tanggal 25 Januari 2021(asli)
373. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 30 Desember 2013 (Asli)
374. 1 (satu) bundel Neraca percobaan LPD Desa Pakraman Anturan Per 01 Desember 2014 (Asli)
375. 1 (satu) lembar bukti kas masuk LPD Desa Adat Anturan Sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 17 Februari 2020 (fotocopy)
376. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar LPD Anturan dengan nomor tabungan 6.641 jumlah uang sebesar Rp1.790.970.000,- tertanggal 1-2-2021 beserta Tanda Terima (asli)
377. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 2.400.000.000,- (fotocopy)
378. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah SHM no. 7442 luas 200 m2, SHM no. 7745 luas 220 m2, SHM no 7446 Luas 210 m2, SHM no. 7447 luas 210 m2, SHM no 7448 luas 210 m2, SHM no 7450 luas 210 m2 (fotocopy)
379. 1 (satu) buah buku tabungan LPD Desa Adat Anturan atas nama LPD DP. Ambengan seri no. 6641 (asli)

Halaman 435 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dana likuiditas Kepala LPD Desa Adat Anturan dengan Kepala LPD Desa Adat Ambengan No. 09/LPD/ANTURAN/DANA/VI/2012 dan nomor 07/LPD AMBENGAN/DANA/VI/2012 tanggal 4 april tahun 2000 lima belas (Fotocopy)
381. 1 (satu) bundel risalah rapat pengurus inti dan koordinator kecamatan BKS LPD KABUPATEN BULELENG bersama koordinator LP LPD dan tim pembina LPD Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2020 (fotocopy)
382. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 29-01-2021 (fotocopy)
383. 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama Nyoman Arta Wirawan, SE tanggal 29 Februari 2020 mengenai pembelian tanah oleh Made Nyiri Yasa, S.H. seluas 4060 m2 SHM no. 02996 di Desa Banyuasri dan kwitansi (fotocopy)
384. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Serah Terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 04 November 2020 dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (asli) beserta kwitansi (fotocopy)
385. 1 (satu) bundel tanda terima SPP: 11636 tentang tanggungan pinjaman kredit termasuk dalam surat perjanjian/persetujuan meminjam uang tertanggal 13/05/2019 dan di simpan di LPD Desa Adat Ambengan (fotocopy) beserta bukti pengeluaran kredit (asli)
386. 1 (satu) bundel tanda bukti serah terima bilyet deposito berjangka LPD Desa Adat Ambengan di LPD Desa Adat Anturan tanggal 17 Pebruari 2020 (fotocopy)
387. 1 (satu) bundel polis asuransi PT. Sun Life Financial pengurus LPD Desa Adat Anturan (asli)
388. 1 (satu) bundel polis standard asuransi kendaraan bermotor indonesia dengan nama tertanggung LPD Anturan QQ Nyoman Arta Wirawan, dengan obyek penanggungan Toyota Fortuner, nomor polisi DK 1490 UJ beserta Kuitansi/Receipt tanggal 07 Maret 2017 (asli)
389. 1 (satu) bundel daftar tagihan premi karyawan peserta pensiun LPD Anturan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk tahun oktober 2018 (asli)
390. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Anturan tahun 2018 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (fotocopy)

Halaman 436 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) bundel rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja (RK-RAPB) LPD DESA ADAT ANTURAN tahun 2019 SK. GUB.BALI no. 36 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 (asli)
392. 1 (satu) bundel laporan PRA LPJ TAHUN 2016 LPD DESA ADAT ANTURAN (fotocopy)
393. 1 (satu) bundel data nasabah kredit LPD Desa Adat Anturan (asli)
394. 1 (satu) bundel printout daftar penerima reward pengurus LPD Desa Adat Anturan
395. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002554911 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883151 atas nama NI NYOMAN SUARTINI
396. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama I PUTU SUPRIADI, nomor 186, seluas 175 m² yang beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
397. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah atas nama yang membuat pernyataan I PUTU SUPRIADI
398. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002545468 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883168 atas nama I PUTU SUPRIADI
399. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 1419 atas nama Nyoman Arta Wirawan seluas 200 m² di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)
400. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 693, atas nama KOMANG SUWIDIASIH seluas 200 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
401. 1 (satu) Surat Pernyataan Bersedia Melepas Hak Atas Tanah dengan nomor: 693 seluas 200 M2 atas nama yang membuat pernyataan KOMANG SUWIDIASIH tertanggal 05 Agustus 2022
402. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
403. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002546398 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082311 atas nama PUTU SUARTIKA
404. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580231 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082296 atas nama I GEDE AGUS SASTRA WIJAYA, SE

Halaman 437 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002586222 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082305 atas nama GEDE AGUS MAHARDIKA
406. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002544917 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082307 atas nama PUTU ARI WIBRATA
407. 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) untuk pembayaran tanah seluas 500 m2 atas nama Nyoman Arta Wirawan sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 7 April 2014
408. 1 (satu) lembar surat penunjukan desa pakraman anturan (Asli) tertanggal 29 Desember 2009
409. 1 (satu) lembar berita acara rapat (Asli) tertanggal 18 November 2010 terkait hak dan kewajiban pengurus dan karyawan/ti serta pengawas LPD anturan berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam hal pengelolaan usaha tanah kapling oleh LPD Desa Pakraman Anturan
410. 1 (satu) lembar berita acara pararem (asli) tertanggal 26 Desember 2009 tentang rencana pengembangan bidang usaha kapling tanah dan ekspansi penyaluran kredit sampa keluar wilayah desa pakraman serta hal-hal lain
411. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-00254732 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883337 atas nama Kadek Raka dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
412. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002611425 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC002082313 atas nama KADEK SWADARMA dengan alamat Br. Dinas Pasar Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
413. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002580169 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-002082293 atas nama KADEK DARMAYASA
414. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama IR DWI SUPRIHATIN, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), alamat Banjar Tegal Sari Desa Tangguwisia, tanggal 11/02/2020
415. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
416. Uang tunai sejumlah Rp 126.250.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
417. Uang tunai sejumlah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 438 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Uang tunai sejumlah Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
419. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
420. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
421. Uang tunai sejumlah Rp Rp.1.247.663,00 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
422. Uang tunai sejumlah Rp 177.750.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
423. Uang tunai sejumlah Rp 1.572.998.85 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
424. Uang tunai sejumlah Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
425. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)
426. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
427. Uang tunai sejumlah Rp 171.608,00 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
428. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
429. Uang tunai sejumlah Rp 164.199,75 (seratus enam puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
430. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
431. Uang tunai sejumlah Rp 172.241,25 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
432. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
433. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
434. Uang tunai sejumlah Rp 173.817,55 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh lima sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo

Halaman 439 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
436. Uang tunai sejumlah Rp 168.514,10 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah sepuluh sen) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwa Sraya yang telah jatuh tempo
437. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
438. Uang tunai sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Ketut Wedera
439. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling atas nama Komang Sumenaya
440. Uang tunai sejumlah Rp 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Reward tanah kavling
441. Uang tunai sejumlah Rp 938.307,- (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagai pengembalian uang polis asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo
442. 1 (satu) bundle Polis Asuransi Jiwasraya Asli dengan Nomor polis IC-002603455 atas nama pemegang polis KOMANG BENI SASTRA WIJAYA
443. Uang tunai sejumlah Rp 1.659.867,95 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah Sembilan puluh lima sen)
444. 1 (satu) bundel Asli Polis asuransi Jiwasraya no polis IC-002485776 yang telah di restrukturisasi menjadi no polis IC-001883139 atas nama NYOMAN WITA Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada LPD Anturan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU

445. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 22040603104955, seluas 200 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NENGAH MADRA, S.E

446. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04937, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
447. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04939, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

Halaman 440 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04944, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
449. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04949, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
450. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 04952, lokasi: Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2
451. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 01687, lokasi: Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Luas 200 M2

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT AYU ARI ADNYANI

452. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Rincian Transaksi Dana LPD Ambengan dengan LPD Anturan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MADE NYIRI YASA, S.Sos. M.Ma

453. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 3786, seluas 780 M2, beralamat di desa Panji, Sukasada, Buleleng
454. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 738, seluas 2.975 M2, beralamat di desa Tegallinggah, Sukasada, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 - 05-2020)
455. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, nomor 1464, seluas 1.500 M2, beralamat di desa Tukadmungga, Buleleng (di HT kan pada LPD Desa Adat Kalibukbuk tgl 05 -05-2020)
456. 1 (satu) bundle copy Surat Perjanjian Pinjaman/Kredit No. 102/SPP/LPD/DPK/IV/2020 antara Kepala LPD Desa Adat Kalibukbuk dengan ketua LPD Desa Adat Anturan tanggal 16 April 2020
457. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 482/pdt-u/2021/PN Sgr tanggal 3 Nopember 2021
458. 1 (satu) bundle copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 278/pdtg/2021/PN Sgr tanggal 14 September 2021
459. 6 (enam) lembar copy bilyet Deposito LPD Desa Adat Kalibukbuk Nomor: 009707, 002119, 962,010346, 001927, 984

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT ALIT WIDHIADA, S.E.

Halaman 441 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia (Fotocopy) Nomor: W20.0031041.AH.05.01 TAHUN 2020 atas nama pemberi fidusia Nyoman Arta Wirawan
461. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Pertama (fotocopy) dengan nomor kontrak 9880003721-PK-003 tanggal 25 Februari 2020 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
462. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Kontrak Kedua (fotocopy) tanggal 8 Maret 2021 atas nama kreditor Nyoman Arta Wirawan
463. 1 (satu) buah BPKB (Fotocopy) atas nama pemilik Nyoman Arta Wirawan dengan nomor BPKB Q-01403538 atas kendaraan Toyota Fortuner nomor DK 1375 UZ
464. 1 (satu) bundel Surat Peringatan Berserta Bukti Pengiriman (asli) kepada Nyoman Arta Wirawan pada tanggal 5 Agustus 2020, 11 Agustus 2020, 29 April 2021, serta 5 Mei 2021
465. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk konsumen atas nama Nyoman Arta Wirawan
466. 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran (asli) dengan nomor rekening 9880-00372-1-004 atas nama Nyoman Arta Wirawan
467. 1 (satu) bundel Surat Kuasa kepada pihak Ketiga (Fotocopy) dengan penerima kuasa PT GAJAH MADA SAKTI MANDIRI

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BCA FINANCE melalui saksi INDRA.

468. 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna Hitam DK 1375 UZ beserta STNK atas nama Nyoman Arta Wirawan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD DESA ADAT ANTURAN melalui saksi DRS. KETUT MANGKU

469. 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor: 02411, atas nama I NYOMAN KARTAWAN seluas 200 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
470. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014093 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.
471. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 014094 dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2020 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARTAWAN.

Halaman 442 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01676, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00916/BANJARASEM/2015
473. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01679, seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00919/BANJARASEM/2015
474. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01685, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00925/BANJARASEM/2015
475. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01711, seluas 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00951/BANJARASEM/2015
476. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01710, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00950/BANJARASEM/2015
477. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01704, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00944/BANJARASEM/2015
478. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01709, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00949/BANJARASEM/2015
479. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01678, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00918/BANJARASEM/2015
480. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01695, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00935/BANJARASEM/2015

Halaman 443 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01694, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00934/BANJARASEM/2015
482. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01696, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00936/BANJARASEM/2015
483. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01706, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00946/BANJARASEM/2015
484. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01686, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00926/BANJARASEM/2015
485. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01693, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00933/BANJARASEM/2015
486. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01689, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00929/BANJARASEM/2015
487. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor : 01677, seluas 160 m2 (serratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00917/BANJARASEM/2015
488. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01700, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00940/BANJARASEM/2015
489. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01684, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00924/BANJARASEM/2015

Halaman 444 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01703, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00943/BANJARASEM/2015
491. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01692, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00932/BANJARASEM/2015
492. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01705, seluas 135 m² (serratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00945/BANJARASEM/2015
493. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01701, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00941/BANJARASEM/2015
494. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01683, seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00923/BANJARASEM/2015
495. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (asli) atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, hak milik nomor: 01707, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Nomor: 00947/BANJARASEM/2015
496. Bilyet Deposito No.003834 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012, dengan Valuta tanggal 23 Oktober 2012 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2014, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19, 5 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
497. Bilyet Deposito No.005849 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2014, dengan Valuta tanggal 22 Agustus 2014 jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2015, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21% dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

Halaman 445 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. Fotocopy Bilyet Deposito No.007220 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015, dengan Valuta tanggal 20 Oktober 2015 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2016, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 21 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
499. Fotocopy Bilyet Deposito No.007825 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 07 April 2016, dengan Valuta tanggal 07 April 2016 jatuh tempo tanggal 07 April 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
500. Fotocopy Bilyet Deposito No.008139 dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2016, dengan Valuta tanggal 14 Juli 2016 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
501. Fotocopy Bilyet Deposito No.009747 dengan Jumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 06 September 2017, dengan Valuta tanggal 06 September 2017 jatuh tempo tanggal 06 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
502. Fotocopy Bilyet Deposito No.008830 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017, dengan Valuta tanggal 18 Januari 2017 jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
503. Fotocopy Bilyet Deposito No.009810 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2017, dengan Valuta tanggal 15 September 2017 jatuh tempo tanggal 15 September 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)

Halaman 446 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



504. Fotocopy Bilyet Deposito No.009689 dengan Jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2017, dengan Valuta tanggal 25 Agustus 2017 jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2018, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 19.2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
505. Fotocopy Bilyet Deposito No.010758 dengan Jumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2018, dengan Valuta tanggal 18 April 2018 jatuh tempo tanggal 18 April 2019, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 16,8 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
506. Fotocopy Bilyet Deposito No.012544 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 April 2019, dengan Valuta tanggal 25 April 2019 jatuh tempo tanggal 25 April 2020, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 15,6 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
507. Fotocopy Bilyet Deposito No.013815 dengan Jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 07 Januari 2020, dengan Valuta tanggal 07 Januari 2020 jatuh tempo tanggal 07 Januari 2021, jangka waktu 12 bulan, suku bunga 1,2 % dengan jumlah bunga sebulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua LPD Anturan (NYOMAN ARTA WIRAWAN, SE)
508. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Tanah, Nomor: 16 tanggal 25 Januari 2022 pada Kantor Notaris Komang Nunuk Sulasih, SH.M.Kn.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN DURMA.

509. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 02903 atas nama Desa Pakraman Anturan seluas 170 m2 di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng (asli)

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DRS. KETUT MANGKU

510. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 227 tercoret menjadi 1176, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 8700 M2 beralamat di Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng



511. 1 (satu) bundle Fotocopy berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dana Mukti Singaraja

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT SUARTIKA, S.E.,M.M.

512. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03604, atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 75 M2 beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

513. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 013073 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 13/08/2019 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

514. 1 (satu) buah Fotocopy Bilyet Deposito nomor 008402 atas nama WAYAN SUDIARTA dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 28/09/2016 dan yang menandatangani atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN, S.E.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN SUDIARTA

515. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (Asli) dengan nomor: 03450 atas nama NYOMAN ARTA WIRAWAN seluas 100 M2 beralamat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

516. 1 (satu) bundle Fotokopi berkas pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana atas nama Kadek Sri Widari

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GEDE NGURAH PUTRA DARMA SEDANA

517. 1 (satu) bundel Asli POLIS ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero), atas nama I GEDE BUDI ASRAMA PUTRA, S.Pd No.: IF – 002485496 tertanggal 18 Maret 2021 beralamat di BR.Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja

518. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 04/02/2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

519. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 12/05/2020 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

520. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 22/03/2017 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Deposito atas nama I KETUT ORDA ADNYANA tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I KETUT ORDA ADNYANA

522. 1 (satu) pucuk senjata air gun laras pendek jenis pistol tipe Colt Defender WC-321 Warna hitam beserta 5 (lima) buah tabung CO2 dan 1 (satu) kaleng peluru merek GAMO tipe Pellets Caliber 6 (enam) mm

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa NYOMAN ARTA WIRAWAN

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami **Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Nelson, S.H.**, dan **Soebekti, S.H.**, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: Bambang Suparyanto, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buleleng serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Nelson, S.H.,

Ttd

Soebekti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H.

Halaman 449 dari 449 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps